



LAPORAN AKHIR

Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik



TIM AHLI

1. Hilda Octavana Siregar, S.E., M.Acc.
2. Dr. sc.tech. Adhy Kurniawan, S.T.
3. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.
4. Awaluddin L., S.E., M.Si.
5. Hery Nugroho, S.E., M.Si.
6. Marhendra Subyantarta, S.E.
7. Mahal Nungki ET., S.Hut., M.Sc.
8. Larasati, S.I.P.

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan Laporan Akhir dari kegiatan bertajuk “ Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah”. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Badan Perencanaan Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Permasalahan yang kerap ditemui dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ketiadaan dokumen akademis yang dapat dijadikan dasar dalam penghitungan dan perencanaannya. Regulasi tertinggi yang dijadikan dasar dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (UU-HKPD). Undang-undang ini menjadi payung besar yang menaungi aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu jenis pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Melalui *Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah* diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan pengelolaannya. Selain itu, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai potensi retribusi daerah hingga penyusunan basis data (*data base*) potensi PAD di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, dapat diketahui potensi riil pendapatan retribusi daerah yang dapat dikembangkan dan dikelola lebih optimal.

Tim Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik atas kepercayaan yang diberikan. Semoga hasil dari kerja sama ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Gresik.

Yogyakarta, Juni 2023

Tim Ahli

Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>i</i>
<i>TIM AHLI</i>	<i>ii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	3
1.3 Keluaran Output Kegiatan.....	3
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	4
1.5 Metodologi.....	4
<i>BAB II POTENSI DASAR KABUPATEN GRESIK</i>	<i>9</i>
2.1 Geografi	9
2.2 Demografi	12
2.3 Piramida Penduduk	15
2.4 Ketenagakerjaan	17
2.5 Pendidikan	19
2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	20
2.7 Kemiskinan.....	21
2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....	22
2.10 Struktur Pendapatan Asli Daerah	24
<i>BAB III KINERJA EKSISTING RETRIBUSI KABUPATEN GRESIK</i>	<i>25</i>
3.1 Pengantar	25
3.2 Kinerja Per Objek Retribusi yang Disurvei	28
<i>BAB IV ANALISIS KUALITATIF DAN HASIL SURVEI</i>	<i>34</i>
4.1 Objek Wisata Makam Sunan Giri	34
4.2 Objek Wisata Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim	36
4.3 Stadion Gelora Joko Samudro	37
4.4 Gedung Wahana Ekspresi dan Seni “Poesponegoro”	38
4.5 Lapangan Tenis “Proklamasi”	40
4.6 Gedung Olah Raga “Giri Krida”	41
4.7 Gedung Olah Raga Raden Kromo Widjojo Sidayu	43
4.8 Pasar Kota	45
4.9 Pasar Baru	46

4.10	Pasar Sidomoro.....	48
4.11	Pasar Giri	49
4.12	Pasar Driyorejo	51
4.13	Pasar Sidayu	53
4.14	Pasar Dukun	55
4.15	Penyeberangan Air Cangkir	56
4.16	Parkir	58
4.17	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Gresik.....	63
4.18	Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik	65
4.19	Pemanfaatan Tanah Kas Desa.....	66
4.20	Rumah Dinas	66
4.21	Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lumpur	67
4.22	Balai Benih Ikan Campurejo	69
4.23	Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.....	73
4.24	Rumah Susun Sederhana Kabupaten Gresik	74
4.25	Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.....	75
4.26	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	76
4.27	Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat.....	77
4.28	Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan dan Beton	78
4.29	Peretujuan Bangunan Gedung (PBG)	80
BAB V ANALISIS KUANTITATIF DAN PROYEKSI		82
5.1	Konsep Dasar	82
5.2	Asumsi	84
5.3	Perhitungan Potensi Per Objek Retribusi	85
5.3.1	Pelayanan Pasar	85
5.3.2	Pelayanan Objek Wisata	90
5.3.3	Pelayanan Sarana Olah Raga	94
5.3.4	Pelayanan Parkir	100
5.3.5	Penyeberangan Orang.....	109
5.3.6	Persewaan Alat Berat.....	113
5.3.7	Laboratorium Uji Jalan dan Beton	114
5.3.8	Pelayanan Persampahan.....	115
5.3.9	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	116
5.3.10	Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan	118
5.3.11	Rusunawa.....	118
5.3.12	Laboratorium Kesehatan Daerah.....	119
5.3.13	Pemakaian Kekayaan Daerah.....	120

5.3.14	Pelayanan Rumah Potong Hewan	124
5.4	Proyeksi ke Depan	125
5.5	Proyeksi Berdasarkan Potensi dan Realisasi	126
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		128
6.1	Kesimpulan Umum	128
6.2	Kesimpulan Khusus per Objek yang Disurvei	129
6.2.1	Pelayanan Pasar	129
6.2.2	Sarana Pariwisata dan Olah Raga	129
6.2.3	Layanan Perparkiran	130
6.2.4	Penyeberangan Orang.....	130
6.2.5	Persetujuan Bangunan Gedung.....	130
6.2.6	Persewaan Alat Berat.....	131
6.2.7	Laboratorium Jalan Beton	131
6.2.8	Rumah Susun Sederhana Sewa	131
6.2.9	Rumah Potong Hewan	131
6.2.10	Laboratorium Kesehatan Daerah.....	132
6.2.11	Pemakaian Kekayaan Daerah.....	132
6.2.12	Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.....	132
6.3	Rekomendasi.....	133
6.3.1	Pelayanan Pasar	133
6.3.2	Sarana Pariwisata dan Olah Raga	133
6.3.3	Pelayanan Perparkiran	133
6.3.4	Layanan Penyeberangan Orang	134
6.3.5	Persetujuan Bangunan Gedung.....	134
6.3.6	Izin Mempekerjakan Orang Asing.....	134
6.3.7	Persewaan Alat Berat.....	135
6.3.8	Laboratorium Jalan Beton	135
6.3.9	Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	135
6.3.10	Rumah Susun Sederhana Sewa	135
6.3.11	Rumah Potong Hewan	136
6.3.12	Laboratorium Kesehatan Daerah.....	136
6.3.13	Pemakaian Kekayaan Daerah.....	136
6.3.14	Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.....	137
6.3.15	Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan	137
DAFTAR PUSTAKA		138
Lampiran 1		139
Lampiran 2		143

<i>Lampiran 3</i>	147
<i>Lampiran 4</i>	149
<i>Lampiran 5</i>	151
<i>Lampiran 6</i>	153
<i>Lampiran 7</i>	159
<i>Lampiran 8</i>	160
<i>Lampiran 9</i>	172
<i>Lampiran 10</i>	174
<i>Lampiran 11</i>	175
<i>Lampiran 12</i>	176
<i>Lampiran 13</i>	178
<i>Lampiran 14</i>	179
<i>Lampiran 15</i>	182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang kerap ditemui dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah (khususnya Pendapatan Asli Daerah—PAD) adalah ketiadaan dokumen akademis yang dapat dijadikan dasar dalam penghitungan dan perencanaannya. Selain itu, perubahan dan dinamika regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah juga memerlukan kecermatan ekstra bagi para pengelola dan perencana keuangan daerah.

Regulasi tertinggi yang dijadikan dasar dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (UU-HKPD). Undang-undang ini menjadi payung besar yang menaungi (antara lain) aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Guna memenuhi amanat undang-undang dan sekaligus sebagai upaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal, maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian akademis yang bertajuk *Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah*.

Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diidentifikasi dan dipetakan potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan pengelolaan dan pemasukannya. Salah satu jenis PAD tersebut adalah retribusi daerah. Dengan kajian akademik yang komprehensif, diharapkan akan dapat diketahui potensi riil dari sumber pendapatan retribusi yang dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut, serta direkomendasikan alternatif-alternatif pengelolaan secara profesional.

Potensi PAD tidak selalu dapat direfleksikan dari realisasi penerimaannya. Secara konseptual, antara potensi (*potency*) dan realisasi (*realization*) selalu terhubung oleh sistem, proses/prosedur, dan manajemen pelaksanaan (*execution*). Idealnya, antara potensi dan realisasi tidak terdapat kesenjangan (*gap*). Artinya, semakin realisasi mendekati potensinya, maka pendapatan daerah akan semakin optimal. Oleh karena itu, data dan informasi yang akurat tentang potensi sangatlah penting keberadaannya. Tanpa data dan informasi potensi, maka akan sangat sulit untuk menentukan tingkat optimalisasi pendapatan karena tidak ada pembanding yang dijadikan dasar penilaian.

Secara teoretis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan dua cara: intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan (pajak dan retribusi). Ekstensifikasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, tetap berdasarkan regulasi, dan mempertimbangkan dengan matang atas dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Beberapa kajian akademis menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan atas ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah telah menimbulkan disinsentif bagi animo investor untuk menanamkan modal dan usahanya di daerah tersebut. Artinya, ekstensifikasi telah memicu keengganan investor untuk menanamkan modal, bahkan dalam tataran tertentu diikuti dengan pemindahan (relokasi) usahanya ke daerah lain.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan intensifikasi. Cara ini lebih banyak dipilih oleh berbagai daerah, karena memiliki dampak negatif yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan cara ekstensifikasi. Intensifikasi biasanya tidak banyak bersinggungan langsung dengan regulasi, karena sasaran dan manajemen pengelolaannya tetap berdasar pada regulasi eksisting. Intensifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian pendapatan daerah, dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah.

Tentu saja, upaya ini menuntut kemampuan dan keberanian aparatur keuangan daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terukur. Salah satu bekal untuk melakukan eksekusi adalah dokumen akademis yang sah atas potensi pendapatan daerah. Setelah itu, dalam eksekusi di lapangan, harus juga dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan asas manfaat dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, berbagai sumber daya (*software* dan *hardware*) yang akan digunakan untuk menggali potensi perlu segera disiapkan termasuk juga strategi pemungutannya.

Adanya *gap* (celah, selisih) antara potensi dengan realisasi pendapatan daerah bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah (Wardana, 1992 dan Uppal-Reksohadiprodjo, 1999), lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah (Mangkusoebroto, 1987), kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan rendahnya kesadaran wajib pajak/retribusi (Soemitro, 1985). Menurut Uppal (2000) rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, *law enforcement* (daya paksa) yang rendah, dan penghindaran pajak/retribusi (*tax evasion* dan *tax avoidance*) yang tinggi.

Untuk menanggulangi kelemahan tersebut sehingga pendapatan daerah dapat optimal, maka perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan basis data, perluasan basis pajak/retribusi, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat (Sidik, 1996). Di era digital sebagaimana sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital sangatlah mutlak untuk dilakukan.

Mengestimasi potensi pajak dan retribusi dapat dilakukan secara agregatif dengan menggunakan upaya pajak (*tax effort*) sebagai pijakan. Cara seperti ini telah dilakukan oleh banyak ekonom publik seperti Chelliah, R.J. *et.al.* (1975), Musgrave-Musgrave (1989), Yurzal (2000), dan Uppal-Reksohadiprodjo (2000). Uppal-Reksohadiprodjo menggunakan *tax effort* sederhana yang kemudian digunakan untuk mengestimasi potensi pendapatan daerah secara agregat. Estimasi agregat akan memberikan indikasi volume potensi yang dimiliki suatu daerah.

Sayangnya, kajian dengan metode sederhana itu tidak dapat memberikan arah kebijakan spesifik yang harus ditempuh guna mendekatkan potensi dengan realisasi. Oleh karena itu, idealnya, penghitungan potensi pendapatan daerah agregatif ini juga diikuti dengan estimasi potensi retribusi dengan basis yang lebih rinci (mikro). Dengan demikian, berdasarkan pada basis gabungan tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu membuat kebijakan spesifik untuk mewujudkan potensi menjadi realisasi, dengan tingkat *gap* yang terukur dan dapat ditoleransikan.

Atas dasar belum lengkap dan belum akuratnya data objek dan subjek retribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, serta masih adanya potensi-potensi pendapatan dari sumber eksisting yang belum dioptimalkan, maka perlu dilakukan penyusunan basis data (*data base*) potensi PAD. Melalui kajian dan penyusunan basis data potensi ini, diharapkan akan dapat menciptakan sistem informasi pendapatan daerah yang secara akurat dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi retribusi daerah, maupun pungutan-pungutan lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui potensi riil pendapatan retribusi yang dapat digali, dikembangkan, dan dikelola lebih optimal.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari *Penyusunan Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik* adalah sebagai berikut.

1. Menghitung potensi pendapatan retribusi di Kabupaten Gresik.
2. Menghitung penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan koridor UU. No. 1 tahun 2022 tentang HKPD, yang didasarkan pada potensi dan realisasi pencapaian retribusi di Kabupaten Gresik.
3. Menyusun strategi peningkatan PAD melalui retribusi.
4. Menyediakan basis data (*database*) digital atas potensi retribusi daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Keluaran Output Kegiatan

Output yang diharapkan dari kegiatan *Penyusunan Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik* adalah sebuah dokumen yang berisi hasil survei, perhitungan akademis, dan aplikasi *database* digital tentang potensi retribusi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi SKPD/Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan PAD dari pos retribusi daerah.

Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD, *database* potensi retribusi daerah meliputi tiga jenis pokok: (1) Retribusi Jasa Usaha, (2) Retribusi Jasa Umum, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Pada saat ini, retribusi-retribusi tersebut telah melekat pada

beberapa SKPD Kabupaten Gresik, yang dalam tupoksinya memiliki tugas dan wewenang untuk memungut retribusi dari masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam menyusun dokumen kajian potensi retribusi ini, terdapat tujuh aktivitas utama yang akan dilakukan Tim Peneliti sebagai berikut.

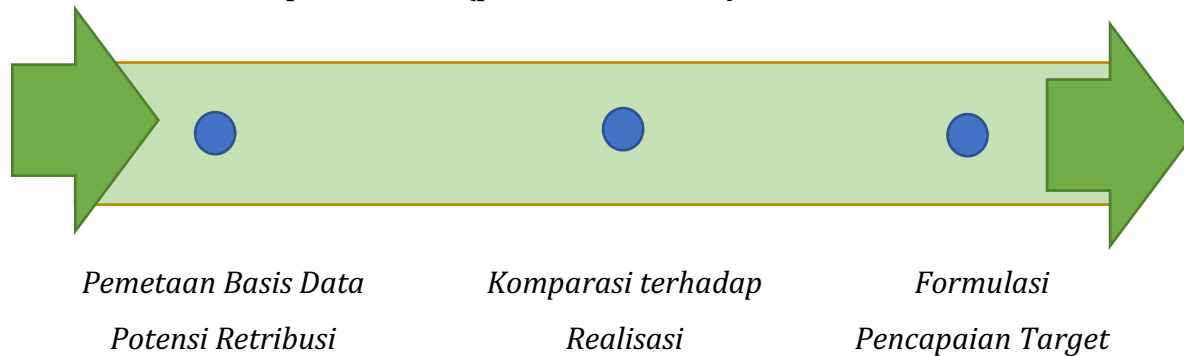
1. Merancang desain riset dan kelengkapannya (kuesioner, panduan riset).
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh entitas OPD pengelola retribusi dalam satu kali pertemuan, yaitu sebelum kegiatan survei lapangan dilakukan;
3. Mengumpulkan data primer dan sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
4. Merancang arsitektur perangkat lunak (aplikasi) yang nantinya akan dapat membantu mempermudah perencanaan dan pengelolaan retribusi;
5. Mengolah data yang diperoleh dari lapangan untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi;
6. Melakukan *acceptance test* atas aplikasi yang dibangun dengan menginput data hasil survei ke dalam sistem aplikasi.
7. Mempresentasikan hasil survei untuk mendapatkan masukan, saran, dan pertimbangan, agar hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Gresik.

1.5 Metodologi

Kegiatan *Penyusunan Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah* Kabupaten Gresik ini melibatkan sejumlah ahli dengan menerapkan beberapa metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara umum, terdapat dua metodologi utama yang akan digunakan dalam kegiatan ini.

Pertama, metode mikro, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan responden kunci (*key person*) yang kompeten terhadap isu-isu di seputar perencanaan dan pengelolaan retribusi. Alat yang dipergunakan dalam metode ini adalah seperangkat kuesioner dan panduan wawancara. Tim beserta asisten akan menggali data langsung ke lapangan. Kuesioner akan menghasilkan data kuantitatif primer, sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) akan menghasilkan data kualitatif primer. Secara grafis, metodologi mikro tersebut dapat disarikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Proses Kajian Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik (pendekatan mikro)



Kedua, metode makro, yaitu melakukan analisis terhadap data historis dalam kurun waktu tertentu. Metode ini diawali dengan pengumpulan data sekunder kurun waktu (*time series*) tertentu. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain: kantor statistik Kabupaten Gresik, OPD yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan regulasi, serta sumber resmi lain yang relevan. Data yang diperoleh selain berupa data realisasi pada tahun tertentu, juga dilengkapi dengan data target yang ditetapkan (beserta revisi, jika ada) pada tahun yang sama.

Setelah data kuantitatif terkumpul, selanjutnya dilakukan penyandingan (*comparative*) antara target dan realisasinya. Dari penyandingan tersebut akan dapat diketahui selisih (*gap*) di antara keduanya. Berbekal data kualitatif yang digali dari responden, maka selisih antara target dan realisasi tersebut ditelusuri penyebabnya.

Jika data target tidak diperoleh karena berbagai macam sebab, maka dapat dilakukan cara lain yaitu dengan melakukan pemantauan kecenderungan (*trend*) secara ekonometrik. Dari analisis tren ini akan dapat diketahui arah dan kecenderungan pergerakan pendapatan retribusi.

Selanjutnya, setelah nilai potensi diketahui, berdasarkan pada kesimpulan yang dihasilkan, SKPD atau unit penghasil retribusi daerah tersebut dapat menyusun dan melakukan sejumlah strategi untuk mewujudkan potensi retribusi tersebut menjadi realisasi yang riil.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang akurat dan terukur, maka Tim akan melakukan sejumlah uji prakiraan (*forecast*) lima tahun ke depan. Dengan menggunakan sejumlah metodologi (ekonometrika dan sejenisnya) maka akan dapat diperoleh proyeksi lima tahun ke depan berdasarkan perilaku data eksisting selama lima tahun sebelumnya. Hasil dari proyeksi ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membuat perencanaan dan penetapan target yang lebih realistis berdasarkan kondisi objektif dinamika sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Gresik.

(1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif meliputi tren retribusi daerah dan komponen-komponen yang mempengaruhi kinerjanya. Data statistik yang dielaborasi antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

**Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Retribusi
Kabupaten Gresik, 2020-2021**

Bulan	2021		2022	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Januari	...	1.725.058.042	...	7.364.086.470
Februari	...	2.666.280.989	...	2.497.369.814
Maret	...	4.993.639.735	...	3.913.557.564
April	...	4.604.696.107	...	9.950.932.557
Mei	...	7.810.569.210	...	4.709.885.212
Juni	...	3.948.887.189	...	2.626.605.992
Juli	...	1.928.577.993	...	4.337.015.591
Agustus	...	3.959.024.020	...	4.112.246.010
September	...	4.987.256.216	...	5.136.727.784
Oktober	...	4.591.165.822	...	10.875.591.155
November	...	13.253.308.081	...	26.228.066.412
Desember	...	8.139.779.357	...	9.119.181.542
Jumlah	62.429.175.437	62.608.242.761	181.269.900.000	90.871.266.103

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data retribusi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Gresik, tercatat pada tahun 2022 pendapatan retribusi sebesar Rp 90.871.266.103, di mana angka pencapaian tersebut hanya menyumbang sekitar 2,55 persen dari keseluruhan APBD Kabupaten Gresik yang berada di angka sekitar Rp 3,55 triliun.

Pencapaian retribusi tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena dampak kontraksi perekonomian akibat wabah Covid-19 telah mereda. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap dana perimbangan masih begitu besar.

Data yang diperlukan untuk analisis deskriptif ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Realisasi retribusi Pemerintah Kabupaten Gresik dari setiap SKPD sampai dengan 2022.
- 2) Realisasi lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Gresik dari setiap SKPD sampai dengan 2022.
- 3) Realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Gresik untuk program-program strategis yang menjadi stimulus bagi upaya peningkatan pendapatan dari retribusi daerah misalnya bidang kesehatan, pariwisata, perhubungan, dan lainnya.

(2) Focus Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview

Tim peneliti akan mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* atau *Indepth Interview* dengan pemangku kebijakan perencanaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir dan lima tahun mendatang. Hasil FGD dan *indepth interview* akan digunakan sebagai pelengkap, pembanding, juga pengonfirmasi atas temuan dari analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya.

(3) Metode Estimasi Potensi

Perhitungan potensi suatu penerimaan retribusi dilakukan dengan mengalikan tarif retribusi dengan basis retribusi. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD Pasal 90, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikali dengan tarif retribusi. Secara matematis, formulasi perhitungan potensi retribusi adalah sebagai berikut.

$$\text{Potensi pendapatan retribusi} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Basis retribusi}$$

Tarif retribusi ditentukan dalam regulasi (Peraturan Daerah). Namun demikian, penentuan basis retribusi relatif lebih kompleks karena basis retribusi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini akan digunakan dua metode untuk menghitung basis retribusi yaitu sebagai berikut.

- (1) Analisis data historis.
- (2) Survei lapangan.

Analisis data historis memerlukan data (misalnya: kunjungan) di masing-masing objek retribusi. Analisis data historis akan menjelaskan tren antarwaktu basis retribusi untuk masing-masing objek retribusi. Ketersediaan data bulanan memberikan kesempatan analisis fluktuasi kunjungan antarbulan di masing-masing objek retribusi. Sebagai contoh, untuk onjek wisata, berapakah kenaikan kunjungan di akhir pekan dan puncak musim liburan? Berapakah kunjungan pada periode *low-season*?

Metode survei bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini atas basis retribusi di masing-masing objek retribusi. Survei dilakukan pada objek retribusi dengan fokus pada perhitungan jumlah (wisatawan dan atau jumlah kendaraan).

Tim peneliti akan melakukan survei dan wawancara dengan koordinator tempat di mana objek retribusi berada. Wawancara dengan koordinator objek tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar yang terkait. ***

BAB II

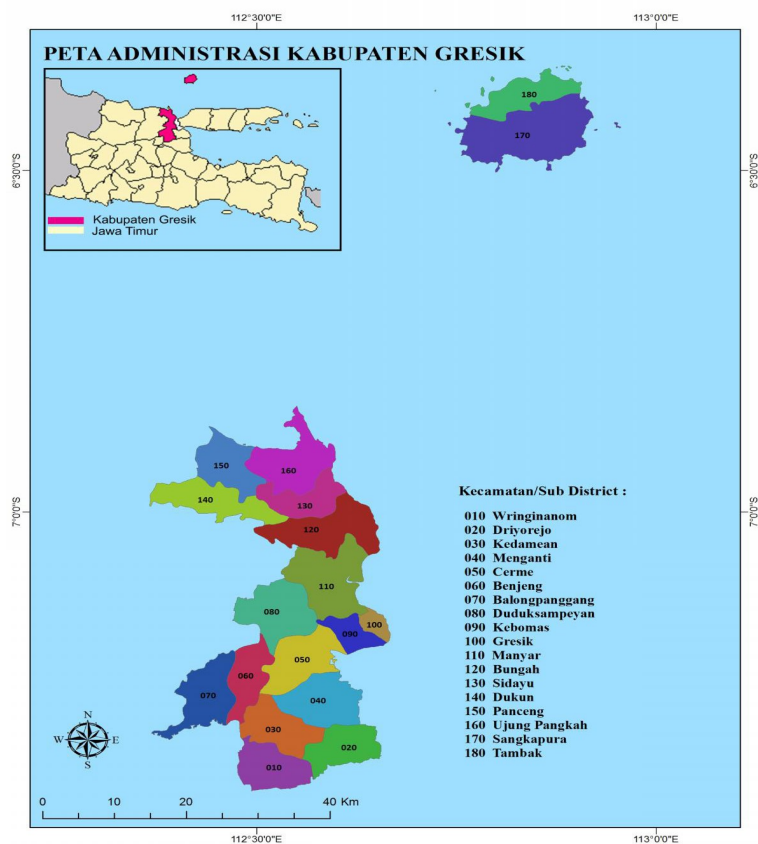
POTENSI DASAR KABUPATEN GRESIK

2.1 Geografi

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.193,76 kilometer persegi. Secara astronomis, wilayah kabupaten ini terletak di antara garis imajiner 112°–113° Bujur Timur dan 7°–8° Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gresik memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut.

- | | |
|---------|--|
| Utara | – Laut Jawa |
| Selatan | – Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya |
| Barat | – Kabupaten Lamongan |
| Timur | – Selat Madura |

**Gambar 2.1. Peta Wilayah
Kabupaten Gresik**



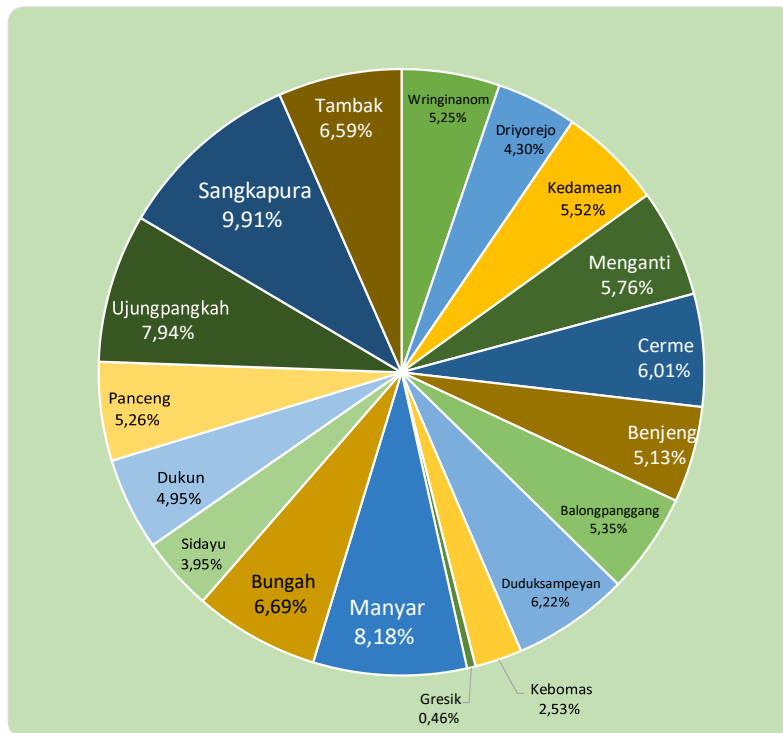
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik Dalam Angka 2023.

Secara administratif, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Secara umum, wilayah kabupaten ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Dua kecamatan yang terletak di Pulau Bawean masing-masing Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Letak Pulau Bawean berada di Laut Jawa, berjarak sekitar 110 km (69 mil laut) dari daratan Pulau Jawa.

Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran yang berbatasan langsung dengan garis pantai Laut Jawa. Terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Hampir sepertiga bagian dari wilayahnya merupakan kawasan pesisir, yaitu di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Sangkapura memiliki wilayah terluas di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Gresik, dengan luas mencapai 118,27 km² atau sekitar 9,91 persen dari luas total wilayah Kabupaten Gresik. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Gresik dengan luas hanya 5,54 km² atau sekitar 0,46 persen dari luas total wilayah Kabupaten Gresik. Sebagian besar wilayah kabupaten ini memiliki ketinggian (*elevation*) kurang dari 200 mdpl.

Gambar 2.2. Persentase Kecamatan Menurut Luas Wilayah di Kabupaten Gresik, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2022*.

2.1. Iklim

Sebagaimana umumnya wilayah-wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Gresik adalah daerah beriklim tropis. Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi Sangkapura, hari hujan tertinggi tahun 2022 terjadi pada bulan Januari yaitu 27 hari hujan dengan intensitas curah hujan sebesar 732,7 mm. Sementara itu, hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus di mana pada bulan ini hanya terjadi hujan sebanyak dua kali dengan intensitas curah hujan sebesar 8,3 mm. Secara rinci, data curah hujan, intensitas sinar matahari, temperatur, dan kelembaban dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Intensitas Penyinaran Matahari, Temperatur, dan Kelembabab di Kabupaten Gresik, 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	732,7	27	21,5
Februari	114,5	17	53,4
Maret	93,7	16	47,9
April	117,5	9	69,2
Mei	99,9	9	66,4
Juni	112,0	13	60,7
Juli	9,8	3	55,5
Agustus	8,3	2	69,0
September	213,8	8	61,5
Oktober	260,3	9	67,0
November	467,7	21	32,5
Desember	255,8	24	35,3

Bulan	Temperatur			Kelembaban		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23,2	27,2	31,2	72,0	87,3	98,0
Februari	23,6	27,8	32,0	70,0	84,5	98,0
Maret	23,6	27,7	32,4	66,0	84,8	98,0
April	23,8	28,5	32,8	59,0	80,9	96,0
Mei	24,2	28,9	32,3	63,0	80,3	97,0
Juni	23,2	28,4	32,3	66,0	82,0	97,0
Juli	23,6	28,2	31,5	59,0	77,7	94,0
Agustus	24,9	28,7	32,0	64,0	77,9	92,0
September	23,3	28,5	32,1	64,0	79,5	97,0
Oktober	24,0	28,6	33,1	55,0	81,2	96,0
November	23,5	27,5	33,2	66,0	86,7	98,0
Desember	22,4	28,0	33,1	66,0	84,8	98,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022

2.2 Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2021 diproyeksikan sebanyak 1.320.570 jiwa. Sementara itu, berdasarkan hasil registrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di kabupaten

ini pada 2021 tercatat sebanyak 1.314.895 jiwa, yang terdiri atas 660.624 laki-laki dan 654.271 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2021 sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Menganti yaitu sebanyak 146.160 jiwa atau sebesar 11,07 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gresik. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Tambak yang hanya berjumlah 30.129 jiwa atau 2,28 persen dari jumlah total penduduk Kabupaten Gresik.

Kepadatan penduduk pada tahun 2021 mencapai 1.106 jiwa/km². Penyebaran kepadatan penduduk di kabupaten dengan 18 kecamatan ini cukup beragam. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Gresik (13.732 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Tambak (383 jiwa/km²). Secara rinci, gambaran tentang situasi demografis di Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik, 2021

	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 20201-20212
1.	Wringinanom	73 347	0,52
2.	Driyorejo	122 562	-0,11
3.	Kedamean	61 563	0,42
4.	Menganti	146 160	1,11
5.	C e r m e	82 189	0,90
6.	Benjeng	63 181	0,40
7.	Balongpanggang	53 971	0,39
8.	Duduksampeyan	47 220	0,26
9.	Kebomas	119 432	0,53
10.	Gresik	76 077	-0,27
11.	Manyar	119 863	0,33
12.	Bungah	65 852	0,64
13.	Sidayu	43 623	0,23
14.	Dukun	63 387	0,77
15.	Panceng	51 556	1,53
16.	Ujungpangkah	49 530	0,88
17.	Sangkapura	50 928	0,47
18.	Tambak	30 129	1,14
	Kabupaten Gresik	1 320 570	0,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022

Kecamatan		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)		(4)	(5)
1.	Wringinanom	5,55	1 171,30
2.	Driyorejo	9,28	2 389,59
3.	Kedamean	4,66	933,48
4.	Menganti	11,07	2 126,58
5.	C e r m e	6,22	1 145,81
6.	Benjeng	4,78	1 031,36
7.	Balongpanggang	4,09	844,88
8.	Duduksampeyan	3,58	635,62
9.	Kebomas	9,04	3 959,95
10.	Gresik	5,76	13 732,31
11.	Manyar	9,08	1 226,85
12.	Bungah	4,99	824,80
13.	Sidayu	3,30	925,59
14.	Dukun	4,80	1 072,90
15.	Panceng	3,90	821,35
16.	Ujungpangkah	3,75	522,36
17.	Sangkapura	3,86	430,61
18.	Tambak	2,28	382,83
Kabupaten Gresik		100,00	1 106,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022

Ket. 1. Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)

2. Hasil proyeksi penduduk interim Sensus Penduduk 2020 (pertengahan tahun/Juni)

2.3 Piramida Penduduk

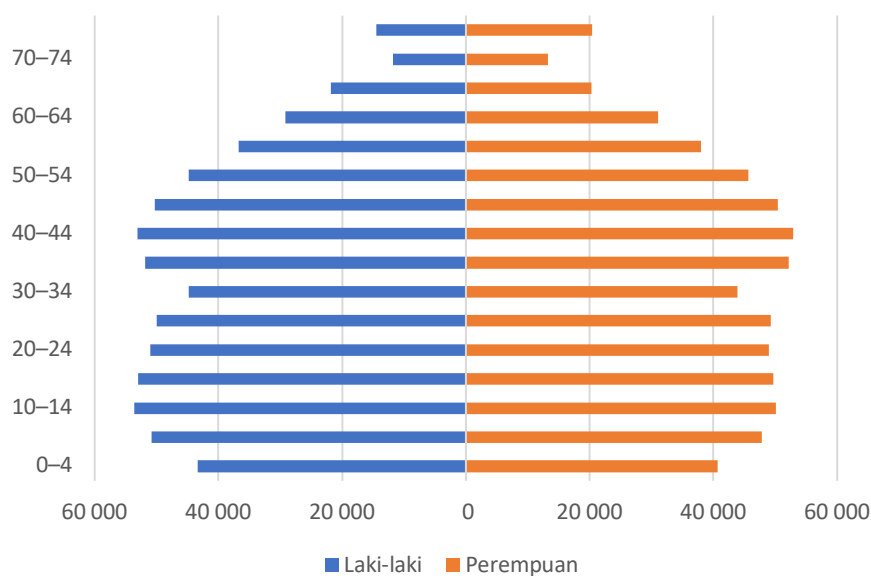
Penduduk usia produktif mendominasi angka kependudukan Kabupaten Gresik pada 2021. Secara spesifik, penduduk usia 30-49 tahun menjadi kelompok usia terbanyak di kabupaten ini dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 199.968 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 199.268 jiwa. Secara rinci gambaran tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Gresik, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	43 401	40 643	84 044
5-9	50 818	47 778	98 596
10-14	53 646	50 040	103 686
15-19	52 954	49 693	102 647
20-24	50 991	48 915	99 906
25-29	49 980	49 231	99 211
30-34	44 771	43 905	88 676
35-39	51 812	52 117	103 929
40-44	53 108	52 893	106 001
45-49	50 277	50 353	100 630
50-54	44 809	45 671	90 480
55-59	36 720	38 014	74 734
60-64	29 215	31 047	60 262
65-69	21 830	20 320	42 150
70-74	11 842	13 252	25 094
75+	14 450	20 399	34 849
Kabupaten Gresik	660 624	654 271	1314 895

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022

Gambar 2.3. Piramida Penduduk Kabupaten Gresik, 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022, diolah.

2.4 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik selama delapan tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 4,5-5,8 persen dengan persentase terendah terjadi pada 2017 (4,54 persen) dan tertinggi tahun 2020 (5,84 persen). Jumlah penduduk angkatan kerja pada rentang usia 19-24 tahun di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebanyak 724.046 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan masih berada pada kisaran 5 persen sebesar yaitu 5,77 persen (2021) dan 5,85 persen (2022).

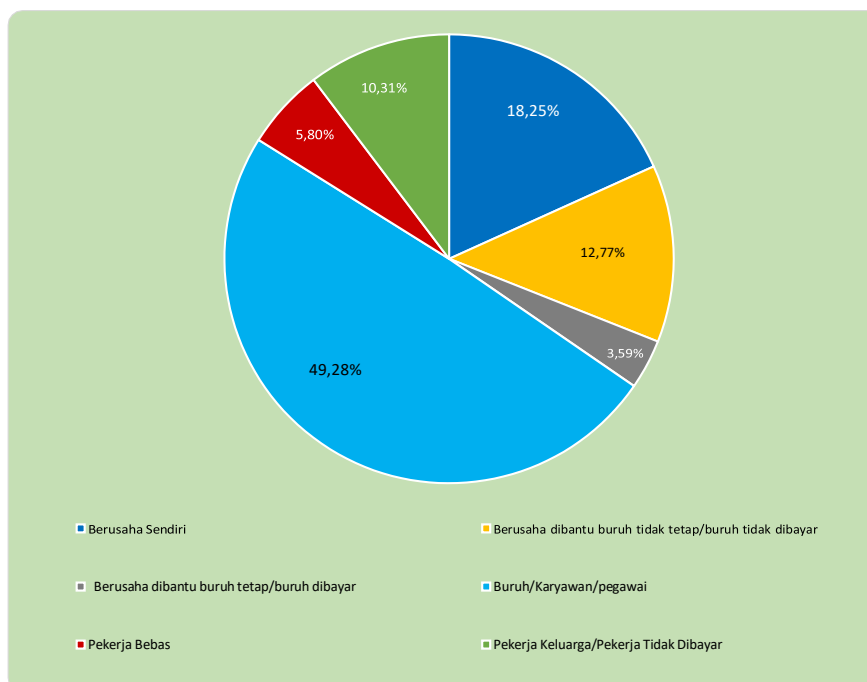
Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gresik mencapai 1.042.801 jiwa dengan rincian 512.415 laki-laki dan 530.386 perempuan. Dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 57.912 jiwa tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten ini mencapai sekitar 94 persen.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, di Kabupaten Gresik, 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Angkatan Kerja	438.358	285.688	724.046
2. Bekerja	403.521	262.613	666.134
3. Pengangguran Terbuka	34.837	23.075	57.912
1. Bukan Angkatan Kerja	74.057	244.698	318.755
2. Sekolah	36.735	39.407	76.142
3. Mengurus Rumah Tangga	8.498	187.955	196.453
4. Lainnya	28.824	17.336	46.160
Jumlah	512.415	530.386	1.042.801

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

Gambar 2.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama di Kabupaten Gresik, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

2.5 Pendidikan

Memenuhi amanat Undang-undang dan instruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2021/2022 di kabupaten ini terdapat 456 Sekolah Dasar (SD), dengan jumlah siswa sebanyak 74.280 dan jumlah guru sebanyak 4.697. Dengan demikian, rasio antara murid terhadap guru adalah mencapai 15,81.

Pada jenjang pendidikan SMP, di Gresik terdapat 116 sekolah dengan 2.006 guru dan 35.106 murid. Rasio antara murid terhadap guru sebesar 17,50. Sementara itu, pada jenjang pendidikan di atasnya, jumlah sekolah SMA umum sebanyak 52 dengan jumlah murid 19.984 dan 1.223 guru dan SMK sebanyak 60 dengan 23.246 murid dan 1.469 guru. Secara rinci, gambaran dari kondisi pendidikan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Gresik 2020/2021 dan 2021/2022

Jenjang Sekolah	Status Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
TK	3	3	601	604	604	607
SD	389	389	64	67	453	456
SMP	34	35	78	81	112	116
SMA	12	12	40	40	52	52
SMK	4	4	56	56	60	60
PT	0	0	15	16	17	17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

Tabel 2.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gresik, 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	98.82	99,37	107.41	109,05
SMP/MTs	83.29	83,91	90.51	88,84
SMA/SMK/MA	79.71	80,48	101.06	107,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak diperkenalkan pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh kemudahan dalam pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Seiring perjalanan waktu dan perubahan zaman, indikator IPM mengalami perubahan dengan mengganti Angka Melek Huruf (*literacy rate*) dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode penghitungan pun juga diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologis tersebut semata-mata untuk lebih mendekatkan hasil perhitungan dengan keadaan riil di lapangan.

IPM Kabupaten Gresik mengalami perubahan signifikan selama periode 2010-2021. Dalam sepuluh tahun, IPM Kabupaten Gresik meningkat 5,39 poin dari sebesar 71,11 (2011) menjadi 76,50 (2021). Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Gresik juga selalu lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 72,75 (2022).

**Tabel 2.7. Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Gresik, 2011-2021**

Tahun	IPM	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Komponen		Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Rp 000)
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
2011	71,11	72,16	12,23	8,26	10.926
2012	72,12	72,18	12,63	8,41	11.360
2013	72,47	72,19	12,85	8,41	11.480
2014	72,84	72,20	13,17	8,42	11.514
2015	73,57	72,30	13,19	8,93	11.548
2016	74,46	72,33	13,69	8,94	11.961
2017	74,84	72,36	13,70	8,95	12.375
2018	75,28	72,46	13,71	8,96	12.845
2019	76,10	72,61	13,72	9,29	13.295
2020	76,11	72,66	13,73	9,30	13.246
2021	76,50	72,67	13,77	9,56	13.280

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

2.7 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh pemerintah di berbagai daerah. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan (dari sisi ekonomi) untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari aspek pengeluaran (*expenditure*). Dengan demikian, dalam pengertian ini “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Gresik, angka kemiskinan di kabupaten ini telah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Penduduk miskin di Kabupaten Gresik mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan jumlah 170.760 orang atau sebesar 13,63 persen. Angka kemiskinan berangsur-angsur menurun hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 148.610 orang (11,35 persen). Angka ini kembali melonjak naik seiring dengan meluasnya wabah Covid-19 pada pertengahan 2020, di mana pada tahun 2021 angka kemiskinan melonjak menjadi 166.350 orang (12,42 persen). Secara rinci, angka kemiskinan dari 2014 sampai dengan 2021 terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.8. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik, 2014–2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	348 888	166,90	13,41
2015	372 661	170,76	13,63
2016	393 447	167,12	13,19
2017	414 261	164,08	12,80
2018	438 704	154,02	11,89
2019	466 154	148,61	11,35
2020	492 628	164,05	12,40
2021	505 499	166,35	12,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*

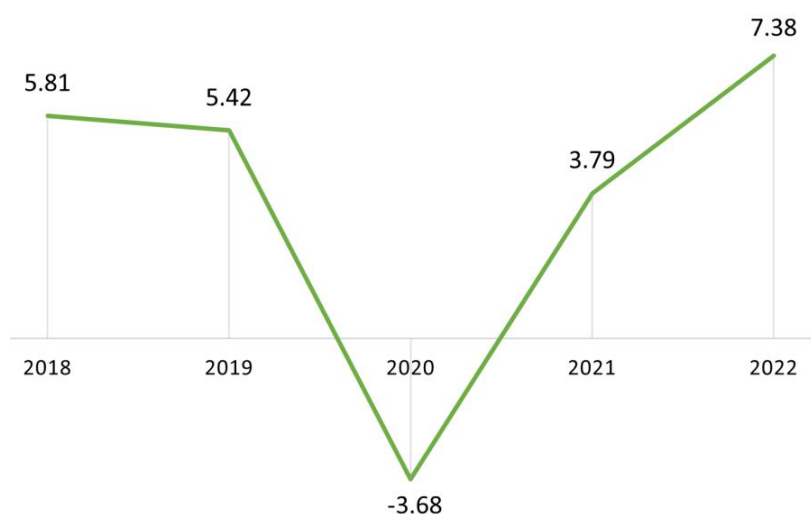
2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Gresik tahun 2021 senilai Rp 144.435,27 miliar. Kategori Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB kabupaten ini. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB mencapai 50,03 persen. Peringkat ke dua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor, dengan sumbangan sebesar 12,64 persen. Selanjutnya, kontribusi terbesar ke tiga diduduki oleh sektor Konstruksi yang mencapai 8,93 persen.

Sementara itu, ditinjau dari angka pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gresik telah tumbuh 7,38 persen, seiring dengan dimulainya masa pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi dan sosial ini telah mendorong Kabupaten Gresik untuk terlepas dari kontraksi ekonomi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Gambar 2.5. Grafik Konjungtur Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik, 2018- 2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2023*

2.9 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Secara nominal, pertumbuhan PDRB atas harga konstan didominasi oleh tiga jenis lapangan usaha: Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Kendaraan Bermotor, dan Pertambangan dan Penggalan. Ketiga jenis lapangan usaha ini berkontribusi lebih dari Rp 1 triliun setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (miliar rupiah), 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.174,86	6.030,05	6.053,85	6.004,08	5.823,54
B	Pertambangan dan Penggalan	9.605,74	9.895,84	9.844,45	8.582,77	8.705,94
C	Industri Pengolahan	43.195,65	45.840,60	48.340,37	47.703,86	49.808,94

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	491,84	519,07	544,26	543,75	556,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	55,38	58,21	61,84	64,12	70,67
F	Konstruksi	8.337,12	9.072,39	9.893,28	9.234,80	9.418,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.244,53	12.002,37	12.805,93	11.509,21	12.342,99
H	Transportasi dan Pergudangan	1.939,97	2.089,49	2.337,38	2.209,85	2.284,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.084,38	1.183,37	1.281,89	1.158,99	1.209,20
J	Informasi dan Komunikasi	3.958,48	4.304,84	4.722,78	5.113,94	5.470,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	969,38	1.039,84	1.084,15	1.075,75	1.079,42
L	Real Estat	1.153,43	1.263,12	1.362,86	1.383,88	1.445,48
M,N	Jasa Perusahaan	245,06	267,97	285,25	290,78	297,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.039,85	1.094,02	1.136,24	1.131,65	1.140,31
P	Jasa Pendidikan	761,88	822,07	891,62	916,57	937,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	345,84	375,93	405,46	441,85	462,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	252,24	272,44	294,94	250,75	264,62
	PDRB	90.855,60	96.131,61	101.346,55	97.616,60	101.318,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik dalam Angka 2022

Secara persentase, ketiga sektor tersebut menyumbangkan lebih dari 10 persen bagi PDRB Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, kontribusi Industri Pengolahan nyaris sebesar 50 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Kendaraan Bermotor sebesar 12 persen, dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 8 persen. Sementara itu, sektor Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan lapangan usaha yang paling sedikit memberikan kontribusi bagi PDRB Kabupaten Gresik.

Dari sisi laju pertumbuhan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha yang mengalami penurunan signifikan dari 6,7 persen pada tahun 2017 menjadi 5,7 persen pada tahun 2022. Sementara sektor Informasi dan Komunikasi menjadi lapangan usaha dengan perubahan pertumbuhan yang paling meningkat selama lima tahun terakhir.

2.10 Struktur Pendapatan Asli Daerah ¹

Pada Tahun Anggaran 2022 realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp 1.191.799.002.154 yang berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagai berikut.

- (1) Pajak Daerah sebesar Rp 783.839.732.342
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp 90.871.266.103
- (3) Hasil usaha Perusahaan Daerah dll sebesar Rp 13.132.195.395
- (4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 303.955.808.313

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebagai berikut.

a. *Pajak Daerah*

Semula, sebelum diterbitkan UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD, kewenangan daerah untuk memungut Pajak diatur pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* dan Perda Kabupaten Gresik No. 2 tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Gresik ada sepuluh jenis, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. *Retribusi Daerah*

Kewenangan daerah untuk memungut Retribusi Daerah diatur pada Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang *HKPD*, Perda Kabupaten Gresik No. 4 tahun 2012 tentang *Retribusi Jasa Umum*, Perda Kabupaten Gresik No. 5 tahun 2012 tentang *Retribusi Perijinan Tertentu* dan Perda Kabupaten Gresik No. 6 tahun 2012 tentang *Retribusi Jasa Usaha*. Sumber-sumber penerimaan retribusi adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. ***

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2023*.

BAB III

KINERJA EKSISTING RETRIBUSI KABUPATEN GRESIK

3.1 Pengantar

a) Gambaran Umum

Dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (HKPD), beberapa daerah mengalami perubahan atas sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan dan atau pengurangan jumlah objek (pajak dan retribusi). Sebagian besar di antaranya adalah mengalami penurunan jumlah objek retribusi dibandingkan dengan era sebelum UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD diberlakukan.

Dalam Pasal 88 UU No. 1 tahun 2022 telah dirinci jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Retribusi Jasa Umum*, *Retribusi Jasa Usaha*, dan *Retribusi Perizinan Tertentu*.

Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi sebagai berikut.

- (1) Pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan kebersihan;
- (3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Pelayanan pasar.
- (5) Pengendalian lalu lintas.

Retribusi Jasa Usaha meliputi retribusi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (6) Pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (10) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi *Perizinan Tertentu* meliputi retribusi sebagai berikut.

- (1) Persetujuan bangunan gedung (PBG).
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

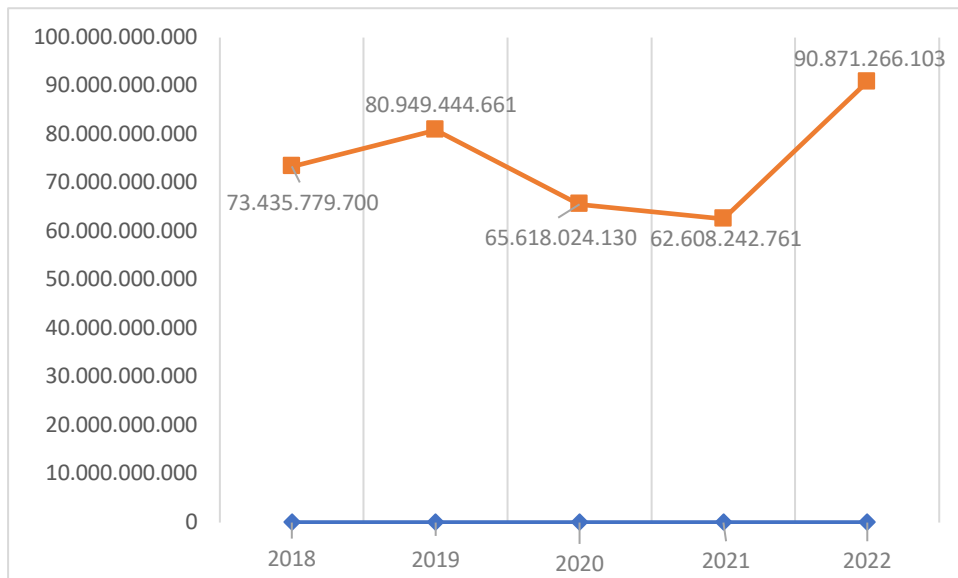
Dibandingkan dengan pengaturan retribusi sebelumnya, pada UU No. 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, dalam UU baru ini terdapat penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi atas jumlah objek retribusi. Selain diklasifikasikan dalam tiga jenis, jumlah atas jenis Objek Retribusi juga disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, dengan biaya pungut dan biaya kepatuhan yang murah. Selain itu, rasionalisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi ini juga sejalan dengan implementasi UU No. 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*, dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

b) Kinerja Eksisting Retribusi Kabupaten Gresik

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gresik, kinerja retribusi selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pengaruh tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19 ternyata telah menekan pendapatan retribusi Kabupaten Gresik dalam intensitas yang cukup besar. Selama dua tahun masa pandemi, pendapatan retribusi menurun tajam dari Rp 80,9 miliar (2019) ke titik terendah Rp 62,6 miliar (2021). Namun demikian, seiring dengan membaiknya perekonomian, maka pada 2022 pendapatan retribusi mengalami lonjakan yang sangat signifikan ke angka Rp 90,8 miliar (2022). Secara grafis, kondisi fluktuasi pendapatan retribusi Kabupaten Gresik dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.1. Pencapaian Pendapatan Retribusi Kabupaten Gresik, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik Dalam Angka 2023, diolah.

Ditinjau dari komponen penyumbang PAD, terdapat empat komponen berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain-lain yang sah. Dari empat komponen penyumbang PAD tersebut, pajak daerah masih mendominasi, dengan angka sebesar Rp 783,3 miliar, di mana angka tersebut setara dengan 66 persen PAD.

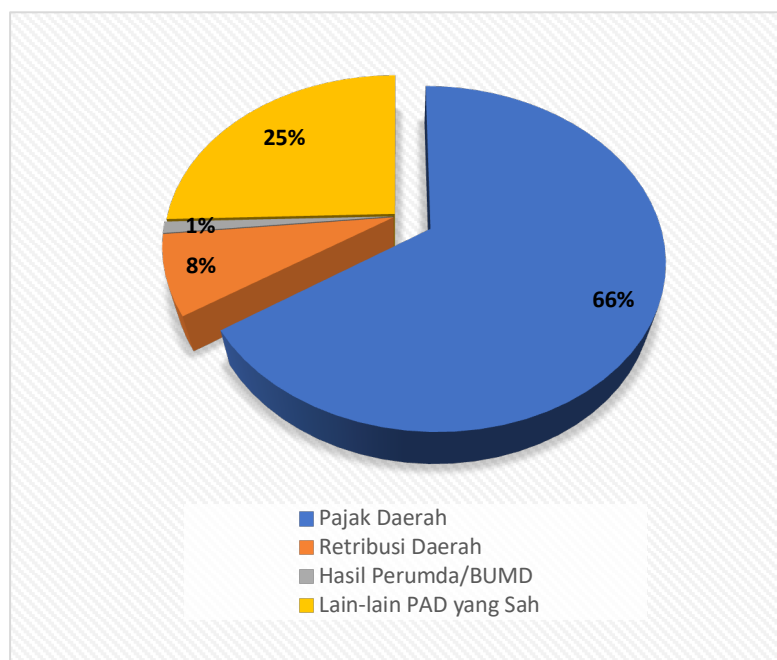
Peringkat ke-2 penyumbang PAD diduduki oleh komponen pendapatan lain yang sah, dengan angka capaian sebesar Rp 303,9 miliar atau sekitar 25 persen dari PAD Kabupaten Gresik pada tahun 2022.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian dua komponen utama tersebut, komponen retribusi retribusi masih relatif kecil perannya terhadap PAD. Angka capaian pada tahun 2022 baru mencapai Rp 90,8 miliar yang setara dengan 7,62 persen PAD Kabupaten Gresik tahun 2022 yang mencapai angka Rp 1.191.799.002.154.

Melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Gresik, tampaknya masih terbuka luas kemungkinan untuk mendorong PAD dari sektor retribusi. Hanya saja, seberapa besar potensi tersebut perlu ditelusur lebih detil dan terukur, agar dalam implementasinya nanti tidak justru berakibat disinsentif terhadap perekonomian secara makro.

Gambaran singkat mengenai komposisi komponen penyumbang PAD Kabupaten Gresik dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2023*, diolah.

3.2 Kinerja Per Objek Retribusi yang Disurvei

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan kinerja eksisting retribusi di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir. Dari beberapa objek penghasil retribusi, diperoleh data dengan variasi penyajian yang sangat beragam. Untuk itu, Tim Peneliti telah berusaha keras menyelaraskan dan membuat data variatif tersebut menjadi konsisten dan tersruktur. Namun demikian, sampai dengan laporan ini ditulis, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan data secara lengkap, atau data yang dimaksud tidak tersedia. Untuk itu, Tim masih berusaha untuk mendapatkan data target tersebut dari berbagai sumber data. Secara rinci, data target dan realisasi tersaji dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	150.000.000	179.260.000
2019	150.000.000	221.877.000
2020	150.000.000	159.961.500
2021	170.000.000	198.973.000
2022	200.000.000	225.348.500

Sumber: Labkesda Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Retribusi**Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	n.a	437.055.762
2019	n.a	893.678.270
2020	n.a	3.276.363.618
2021	n.a	3.156.209.692
2022	n.a	11.035.582.553

Sumber: BPKAD Kab. Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Retribusi**Rumah Potong Hewan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	110.600.000	111.684.000
2019	130.000.000	130.004.000
2020	123.718.000	112.643.000
2021	130.000.000	116.619.000
2022	n.a	124.940.000

Sumber: Dinas Pertanian, 2023, diolah.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Retribusi**Penyewaan Tanah Bangunan Balai Benih Ikan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	n.a	81.250.000
2019	n.a	171.500.000
2020	n.a	191.000.000
2021	n.a	159.500.000
2022	n.a	142.500.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Retribusi**Hasil Sewa BMD TPI Lumpur**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	n.a	16.000.000
2019	n.a	18.000.000
2020	n.a	16.000.000
2021	n.a	1.000.000
2022	n.a	35.530.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi**Persewaan Alat Berat**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	60.000.000	51.100.000
2019	300.000.000	1.900.000
2020	300.000.000	3.300.000
2021	250.000.000	16.300.000
2022	262.500.000	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Retribusi**Laboratorium Uji Jalan dan Beton**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	60.000.000	90.515.000
2019	300.000.000	141.255.000
2020	300.000.000	80.180.000
2021	250.000.000	71.675.000
2022	262.500.000	151.435.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Retribusi**Pelayanan Persampahan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	800.000.000	818.106.500
2019	1.053.000.000	783.253.500
2020	802.673.000	730.313.500
2021	800.000.000	869.612.500
2022	3.500.000.000	1.033.750.300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023, diolah.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi Retribusi**Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	200.000.000	230.382.500
2019	200.000.000	260.782.500
2020	200.000.000	200.408.000
2021	200.000.000	254.214.000
2022	210.000.000	299.572.000

Sumber: UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, 2023, diolah.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi**Retribusi Penyedotan Kakus**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	-	66.045.000
2020	100.000.000	115.460.000
2021	150.000.000	155.355.000
2022	157.500.000	219.985.000

Sumber: UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik,

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, 2023, diolah.

Tabel 3.11. Target dan Realisasi**Retribusi Persewaan Rusunawa**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	889.000.000	878.630.000
2019	850.000.000	873.290.000
2020	748.291.000	569.805.000
2021	1.004.960.000	343.845.000
2022	1.500.000.000	888.451.000

Sumber: UPT Rusunawa,

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, 2023, diolah.

Tabel 3.12. Target dan Realisasi**Retribusi Perparkiran**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	2.300.000.000	2.207.097.000
2019	2.600.000.000	2.269.821.000
2020	1.760.000.000	1.801.966.000
2021	4.900.000.000*	1.745.813.001
2022	9.945.000.000*	4.092.665.152

* Termasuk Pajak Parir Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi**Retribusi Pelayanan Pasar**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	2.442.140.000	3.252.633.541
2019	4.279.974.176	3.372.467.730
2020	4.244.121.000	3.417.658.471
2021	4.325.000.000	3.806.660.795
2022	5.236.250.000	3.808.057.518

Sumber : UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Tabel 3.14. Target dan Realisasi**Retribusi Sarana Olah Raga**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2.018	n.a	898.706.800
2.019	n.a	856.771.800
2.020	n.a	248.770.000
2.021	n.a	171.335.000
2.022	n.a	456.392.022

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

Tabel 3.15. Target dan Realisasi**Retribusi Objek Wisata**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	n.a	1.809.500.000
2019	n.a	1.784.400.000
2020	n.a	520.970.000
2021	n.a	343.390.000
2022	n.a	750.800.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik, 2023, diolah.

**Tabel 3.16. Target, Realisasi Retribusi PBG
dan Jumlah Bangunan, 2023**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Bangunan
1	2018	50.000.000.000	50.670.114.889	397
2	2019	50.000.000.000	51.492.987.329	632
3	2020	40.224.625.000	40.172.574.919	692
4	2021	100.000.000.000	17.189.655.995	826
5	2022	131.678.150.000	56.915.083.756	502

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Kesimpulan umum sementara yang dapat ditarik dari tabel-tabel di atas adalah bahwa: terdapat fluktuasi pendapatan yang terjadi selama lima tahun terakhir. Fluktuasi tersebut antara lain disebabkan karena kondisi perekonomian yang tengah kontraksi akibat pandemi, atau juga disebabkan karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, misalnya untuk retribusi sewa alat berat. Pada tahun 2018, terdapat pendapatan dari objek tersebut cukup signifikan, tetapi setelah Pemkab Gresik mengambil kebijakan untuk menghentikan persewaan (digunakan sendiri untuk mengantisipasi bencana dan proyek swakelola) maka pendapatan dari sewa alat berat menurun drastis.

Fenomena lain yang menarik untuk dibahas adalah adanya fluktuasi pencapaian, yaitu selisih antara target dan realisasi. Beberapa objek memang mampu menghasilkan pencapaian yang mendekati (atau melebihi) target yang ditetapkan, terutama untuk objek yang kapasitas okupansinya telah mendekati/mencapai 100 persen seperti retribusi pelayanan pasar. Ada beberapa objek yang tidak/belum ditemukan data target, yang tersedia sebatas data realisasi pencapaian.

Perubahan regulasi dari undang-undang lama menjadi UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD menyebabkan hilangnya potensi beberapa sumber pendapatan retribusi. Salah satu yang paling besar adalah perubahan sistem perhitungan untuk izin mendirikan bangunan (IMB) yang diubah menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Perubahan tersebut telah menyebabkan menurunnya potensi pendapatan retribusi sampai dengan 50 persen. Secara agregat, sehubungan dengan besarnya *share* IMB terhadap retribusi total, maka dengan sistem baru ini juga menyebabkan penurunan potensi pendapatan yang sangat besar. ***

BAB IV

ANALISIS KUALITATIF DAN HASIL SURVEI

4.1 Objek Wisata Makam Sunan Giri

Objek wisata ziarah ini terletak di Desa Giri Kecamatan Kebomas. Berada di puncak bukit di kompleks permakaman tua seluas satu setengah hektar. Wisatawan atau peziarah yang datang ke lokasi ini berasal dari berbagai penjuru. Sebagian besar di antaranya datang secara berkelompok menggunakan bus atau kendaraan roda empat lainnya.

Pengelolaan kompleks permakaman ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Giri bersama dengan Yayasan Sunan Giri. Dua pihak inilah yang secara turun-temurun telah mengelola objek wisata hingga saat ini. Pihak lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud melalui BPCB Provinsi Jawa Timur, karena kompleks permakaman ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Jumlah pengunjung objek wisata religi ini relatif ramai sepanjang tahun. Fluktuasi jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan-bulan Muharam dan Syaban. Sedangkan titik terendah jumlah pengunjung terjadi pada bulan Ramadan, di mana secara resmi pada bulan Ramadan sebenarnya kompleks makam ditutup oleh pengelola. Namun demikian, di bulan Ramadan pun masih ada beberapa peziarah yang tetap datang, meski tidak berombongan sebagaimana bulan-bulan yang lain.

Menurut penuturan pengurus yayasan, rata-rata kunjungan pada bulan-bulan normal mencapai dua ribu orang per hari, sementara pada bulan Muharam dan Syaban jumlah kunjungan bisa mencapai lima ribu orang per hari.

Puncak bukit tempat pusara Sunan Giri berada dapat dijangkau dari tiga titik akses: dari depan (jalan utama) dan dua jalur dari samping (jalan perkampungan). Dari jalur utama, peziarah dapat memarkir kendaraannya di tempat parkir kompleks permakaman dilanjutkan berjalan kaki menaiki tangga yang cukup tinggi. Sedangkan dari dua akses jalan perkampungan dapat dilalui dengan ojek atau berjalan kaki sampai dengan mendekati *cungkup* pusara utama.

Peran Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah berlangsung cukup lama, di antaranya adalah membangun Museum Sunan Giri yang terletak di dalam kawasan kompleks permakaman. Selain itu, Pemkab Gresik juga telah membangun terminal (kantong parkir) untuk bus-bus berukuran besar yang terletak sekitar 1,5 kilometer dari kawasan kompleks permakaman (Terminal Sekar Kurung).

Di kantong parkir inilah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinparekrafbudpora) menempatkan gardu tempat memungut retribusi bagi para peziarah yang datang menggunakan bus besar. Setelah bus masuk ke area parkir, ketua

rombongan segera diundang menuju gardu retribusi untuk membayar retribusi sejumlah penumpang bus yang datang. Sementara itu, jika kantong parkir ini penuh, maka bus-bus besar yang datang akan parkir di tepi jalan di sekitarnya. Akibatnya, para penumpangnya pun juga tidak dapat ditarik retribusi.

Retribusi dari penumpang bus besar inilah satu-satunya retribusi yang dapat dipungut oleh Pemkab Gresik. Berdasarkan penuturan petugas, jumlah penumpang bus di terminal ini hanya sekitar 10-15 persen dari jumlah peziarah secara keseluruhan. Artinya, sebagian besar pengunjung tidak dapat ditarik retribusi karena datang ke lokasi dengan menggunakan kendaraan kecil seperti minibus, mobil pribadi, atau sepeda motor. Dengan demikian sebagian besar pengunjung tidak dapat dikenakan retribusi. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim justru menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung justru menggunakan bus besar yang diparkir di terminal ini.

Penarikan retribusi yang berada jauh dari lokasi inilah yang menjadi salah satu temuan BPK. Auditor BPK berpendapat bahwa seharusnya Pemkab Gresik membangun loket penarikan retribusi dekat dengan lokasi makam. Misalnya di depan Museum Sunan Giri atau di depan dua jalan akses yang lainnya. Dengan harapan sebagian besar pengunjung akan dapat dikenakan retribusi, tidak hanya pengunjung yang menggunakan bus besar dan parkir di kantong parkir. Namun demikian, saran BPK ini tidak mudah direalisasikan. Dari perhitungan tim, pilihan antara memungut retribusi di dekat makam atau di kantong parkir bus ternyata tidak menghasilkan perbedaan pendapatan retribusi yang signifikan.

Kesulitan membangun tempat pemungutan retribusi di dekat lokasi makam dikarenakan antara lain keberatan dari pihak Pemerintah Desa dan Yayasan pengelola. Keberatan mereka antara lain karena faktor kultural. Mereka beranggapan bahwa aktivitas ziarah yang dilakukan masyarakat sudah selayaknya tidak perlu dikenakan retribusi sebagaimana terjadi di lokasi-lokasi ziarah di daerah lain, misalnya di Makam Sunan Bonang, atau Sunan Ampel di Surabaya.

Setelah turun dari bus besar, pengunjung melanjutkan perjalanan menuju makam dengan menggunakan angkutan kecil seperti minibus (Elf™), delman, atau sepeda motor ojek. Kendaraan *shuttle* ini dikelola dan diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tarif sekitar Rp 5 ribu sekali jalan (atau Rp 10 ribu untuk kendaraan ojek). Tarif ojek lebih mahal karena berakhir di dekat makam utama melalui dua jalur yang melewati jalan perkampungan. Salah satu dampak dari lalu-lalang kendaraan ojek ini antara lain seringkali terjadi kecelakaan, karena jalan perkampungan menjadi padat dan kendaraan ojek seringkali bertabrakan di tikungan-tikungan jalan desa karena pandangan terhalang tembok rumah penduduk.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik No. 20 tahun 2013 tentang *Perubahan ke-2 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha*, tarif retribusi yang berlaku di Kompleks Makam Sunan Giri ini sebesar Rp 1.000 per orang.

4.2 Objek Wisata Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim

Objek wisata religi ini terletak di Jl. Syaikh Maulana Malik Ibrahim Desa Gapura Sukolilo, Kecamatan Gresik. Di kompleks makam ini terdapat aula atau balai serbaguna yang bersih dan cukup luas. Di sekitar makam sang maulana, juga terdapat beberapa pusara KT Poesponegoro, bupati-bupati Gresik di masa awal terbentuknya kabupaten ini.

Pada saat survei ini dilakukan (April 2023), kondisi makam dalam keadaan sepi. Hanya beberapa orang peziarah tampak khusyuk berdoa di depan pusara. Pada bulan Ramadan, sebagaimana makam-makam lain yang menjadi destinasi peziarah, jumlah pengunjung merosot drastis karena sedang bulan puasa dan secara resmi lokasi makam memang sedang ditutup oleh pengelola.

Makam ini terletak di tengah-tengah permukiman, dengan jalan akses yang relatif sempit. Dengan demikian, hanya kendaraan-kendaraan kecil saja yang diizinkan parkir di sekitar makam atau di tempat-tempat parkir yang disediakan penduduk setempat.

Untuk mengurangi kepadatan arus lalu-lintas di kawasan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik membangun terminal/kantong parkir bus tempat penampungan kendaraan para peziarah. Terminal ini terletak di Jl. R.E. Martadinata, berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi makam. Di terminal ini pula Pemkab Gresik dapat menarik retribusi dari para peziarah yang datang, karena di lokasi makam tidak dimungkinkan untuk melakukan penarikan retribusi. Penyebab ketidakbisaan menarik retribusi di lokasi ini antara lain disebabkan karena lokasi makam yang terbuka, tidak terdapat pagar dan gerbang yang menjadi pintu bagi keluar-masuk para peziarah. Selain itu, juga muncul penolakan dari masyarakat setempat yang beranggapan bahwa peziarah sudah selayaknya tidak ditarik retribusi, tetapi cukup disediakan kotak infak di beberapa titik strategis. "Orang akan berziarah kok diminta membayar karcis masuk", katanya.

Dengan kondisi seperti ini, maka hanya sebagian kecil peziarah yang dapat dipungut retribusi, yaitu peziarah yang datang berombongan dengan menggunakan bus besar dan diparkir di kantong parkir Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menurut perkiraan, persentase peziarah yang menggunakan bus dan parkir di terminal ini hanya sekitar 20 persen dari jumlah peziarah secara keseluruhan.

Para peziarah yang tiba di terminal dipungut retribusi sebesar Rp 1.000 per orang sesuai tarif yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Gresik. Setelah itu, sebagian besar peziarah menggunakan angkutan mikro bus yang disediakan oleh Perum Damri dengan tarif sebesar Rp 10.000 pergi-pulang. Selain itu, ada pula yang menggunakan jasa ojek, ada pula yang berjalan kaki menuju makam, terutama bila kedatangan mereka pada dini hari. Sebagaimana terjadi di Terminal Sekar Kurung (kantong parkir menuju Makam Sunan Giri), bus-bus yang tidak tertampung di terminal ini pun juga tidak dapat ditarik retribusi, karena sudah berada di luar yuridiksi penarikan yang menjadi kewenangan Pemkab Gresik.

4.3 Stadion Gelora Joko Samudro

Stadion Gelora Joko Samudro yang akrab dengan sebutan “Stadion Gejos” adalah stadion sepak bola kebanggaan masyarakat Gresik. Stadion ini terletak di Jl. Veteran No. 160, Gending Wetan, Singosari, Kecamatan Kebomas. Stadion berkapasitas 25.000 penonton ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2014 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 22 September 2015.

Stadion Gejos menjadi *home base* klub sepak bola Gresik United™ dan belakangan juga Persebaya™ Surabaya. Stadion yang cukup representatif ini memiliki dua lapangan, masing-masing lapangan utama tempat pertandingan sepak bola digelar dan lapangan mini (lapangan luar) yang biasanya digunakan sebagai tempat latihan ringan tim sepak bola sebelum bertanding.

Stadion bertaraf internasional ini dikelilingi oleh lintasan atletik delapan *lines*. Dengan demikian, selain dipergunakan sebagai lapangan sepak bola, stadion ini juga dapat dipergunakan sebagai arena kontestasi cabang olah raga atletik. Lapangan utama ditutup dengan rumput *Zoysia Matrella*, di mana rumput jenis ini paling sering ditanam pada stadion-stadion besar kelas dunia, termasuk di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Selain sebagai arena olah raga, di bawah tribun utama stadion ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sebagai aula atau gedung serba guna. Aula di bawah tribun utama berbentuk ruangan tertutup seluas sekitar 900 meter persegi. Sejak merebaknya wabah Covid-19 (pertengahan 2020), oleh Kementerian Kesehatan aula ini dikonversi menjadi rumah sakit darurat khusus untuk menangani pasien penderita Covid-19.

Hingga survei ini dilakukan, keberadaan rumah sakit darurat khusus pasien Covid-19 tersebut masih belum berakhir. Ruangan yang semula terbuka tanpa sekat tersebut masih terpasang partisi-partisi hingga menjadi beberapa ruang membentuk serupa bangsal rumah sakit, lengkap dengan ranjang dan peralatan medis pendukungnya. Meskipun sudah tidak lagi digunakan untuk merawat pasien, namun Kementerian Kesehatan belum mencabut status rumah sakit darurat tersebut, sehingga praktis selama dua tahun lebih aula tersebut tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain.

Sebelum wabah Covid-19 melanda, ruangan ini sering disewa oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti pesta pernikahan, acara kantor-kantor, atau pertemuan-pertemuan yang memerlukan *hall* yang luas. Dengan demikian, dengan berstatus sebagai rumah sakit darurat maka terdapat potensi kehilangan pendapatan retribusi sewa yang cukup besar.

Fasilitas lain yang terdapat di stadion ini adalah halaman terbuka di lantai II (depan RS darurat. Halaman seluas sekitar 1.000-an meter persegi, sesungguhnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan, misalnya pameran-pameran otomotif, pameran seni budaya, atau keramaian-keramaian temporer seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI dan sejenisnya. Namun demikian, halaman luas ini belum pernah digunakan untuk acara-acara

serupa, meskipun sudah berkali-kali sejumlah *event organizer* meminta izin untuk menggelar acara.

Pemberian izin terpaksa tidak dapat dipenuhi karena belum terdapat standar harga sewa di dalam Perda, sehingga potensi pendapatan retribusi pada halaman ini pun tidak dapat direalisasikan. Fasilitas lain yang mengalami hal serupa adalah lintasan atletik di sekeliling lapangan utama, lapangan *skate board* dan sepatu roda, dan dinding panjat tebing buatan. Dari tiga fasilitas yang disebutkan di atas, hingga saat survei dilakukan, belum pernah dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendatangkan pendapatan bagi kas daerah, karena tidak ada standar harga yang ditetapkan dalam Perda. Beberapa komunitas memang sudah ada yang menggunakan, tetapi tidak pernah dikenakan retribusi atas penggunaan fasilitas tersebut.

Dalam Perda eksisting standar harga sewa yang tercantum hanya meliputi penggunaan lapangan utama yang dirinci dalam kegiatan olah raga dan non-olah raga. Selain itu, lapangan luar dan fasilitas pendukung lapangan juga sudah tercantum standar biaya sewanya. Sementara itu, dalam Perda juga sudah tercantum biaya sewa stan/kios, namun ketika tim surveyor berkunjung ke stadion ini, tidak ditemukan stan atau kios yang dapat disewakan.

Jika suatu klub sepak bola akan melakukan pertandingan tandang ke stadion ini, biasanya mereka datang satu-dua hari sebelum laga digelar. Dalam satu dua hari tersebut seringkali mereka menggunakan lapangan utama sebagai tempat berlatih menjelang laga. Permasalahan yang muncul adalah tidak adanya tarif retribusi yang tercantum dalam Perda sehubungan penggunaan lapangan untuk berlatih pra-tanding tersebut.

Stadion ini juga pernah menjadi kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora). Ruang-ruang yang dulu digunakan sebagai kantor Dispora kini digunakan untuk kantor pengelola stadion, juga untuk kantor KONI Gresik. Menurut rencana, beberapa ruangan tersebut akan dipergunakan untuk kantor beberapa organisasi olah raga di bawah naungan KONI. Jika hal tersebut terlaksana, maka akan menimbulkan biaya tambahan bagi pengelola, sehubungan dengan pemakaian listrik dan air yang akan meningkat.

4.4 Gedung Wahana Ekspresi dan Seni “Poesponegoro”

Gedung Wahana Ekspresi “Poesponegoro” terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto. Berdiri di atas lahan kosong penampung air hujan (*bozem*), yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Telaga Denda. Disebut sebagai telaga karena kontur lahan menyerupai kolam besar, di musim kemarau menjadi tanah lapang tanpa air, yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lapangan sepak bola. Sedangkan di musim penghujan, hamparan tanah *ledhok* ini akan terisi limpahan air hujan dari wilayah sekitarnya, kemudian ditampung dan disalurkan ke laut yang diatur dengan sejumlah pintu air.

Kini, di atas lahan Telaga Denda itu telah berdiri bangunan megah, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai *bozem* penampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke laut. Kompleks bangunan megah itu dikenal dengan Wahana Ekspresi dan Seni “Poesponegoro” (WEP). Nama Poesponegoro diambil dari nama Bupati Gresik pertama yang menjabat pada kurun waktu 1669-1732.

Kompleks Gedung WEP terdiri dari dua unit gedung, yang pertama adalah WEP-1 yang diresmikan pada tahun 2012. Arsitektur gedung WEP mengadopsi langgam gedung *tropical*, dengan atap melengkung (*arch*) yang ditopang oleh pipa-pipa baja *exposed*. Selain menonjolkan kesan kokoh, arsitektur semacam ini juga mengedepankan aspek artistik sebagai bangunan publik yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Bangunan depan difungsikan sebagai *venue* seni, budaya, pameran, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengusung tema-tema kasual seperti bazaar, pameran seni, aktivitas teatrikal, dan sejenisnya. Konsep setengah terbuka (*semi-indoor*) dari bangunan ini membuat keleluasaan bagi penggunaannya dan memberikan sirkulasi udara dan cahaya yang lega.

Gedung ke dua terletak di belakang WEP-1, selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 2017. Bangunan WEP-2 lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan bangunan WEP-1. Jika di WEP-1 mengusung konsep *semi-indoor*, maka WEP-2 sepenuhnya merupakan gedung *indoor* yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan tempat luas dan terlindung. Langgam arsitektur gedung WEP-2 masih sama dengan konsep WEP-1, yaitu dengan atap melengkung simetris, sama persis dengan rancangan gedung WEP-1. Dengan demikian, setelah selesai dibangun, kedua gedung ini menjadi satu kesatuan yang fungsional dan estetis.

Gedung WEP-2 telah dilengkapi dengan *standing AC* yang layak, dengan demikian gedung ini cukup representatif digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan atau acara-acara lain yang membutuhkan tempat yang luas dan sejuk. Selama ini, persentase penggunaan WEP-2 lebih banyak untuk kegiatan olah raga dan kesenian, sesekali dalam bulan-bulan baik menurut adat Jawa, gedung ini cukup padat dengan acara resepsi pernikahan.

Salah satu yang menjadi kendala dalam penggunaan gedung ini antara lain tempat parkir kendaraan yang kurang sebanding dengan kapasitas gedung. Lahan parkir terdapat di sebelah kanan depan kompleks WEP, dengan pekarangan seluas 1.200 meter persegi. Jika terdapat kegiatan yang mengundang banyak orang, maka lahan parkir ini pasti tidak mampu menampung kendaraan, akibatnya para tamu harus memarkir kendaraannya di sepanjang Jl. Jaksa Agung Suprpto, atau di kantong-kantong parkir tidak resmi yang disediakan penduduk setempat.

Masalah lain adalah dalam hal fasilitas *loading* yang dilakukan oleh *event organizer*. Gedung WEP-2 terletak di belakang WEP-1, untuk menjangkau gedung ini harus melalui jembatan beton sepanjang 172 meter. Nampaknya, konstruksi jembatan ini tidak didesain untuk dilewati

kendaraan yang memuat peralatan berat seperti genset atau material panggung (*rigging*). Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para EO dalam mengelola suatu acara besar.

Dari sisi manajemen, pengelola WEP juga seringkali menghadapi dilema ketika ada acara dadakan yang digelar oleh Pemerintah (Kabupaten, Provinsi, atau Pusat). Acara dadakan semacam itu seringkali harus “menggusur” acara lain yang sudah terlebih dahulu mem-*booking* gedung WEP. Apalagi jika kegiatan tersebut dihadiri oleh VVIP, maka sesuai protokoler standar harus dilakukan pensterilan beberapa hari sebelumnya. Kondisi seperti ini tentu memerlukan perhatian khusus, mengingat layanan kepada masyarakat seharusnya lebih diutamakan, terlebih bagi pihak yang telah jauh hari sudah melakukan pemesanan.

Salah satu keunggulan dari WEP adalah letaknya yang strategis, selain bangunan yang artistik dengan fasilitas yang lengkap. Letak strategis bagi sebuah gedung publik tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna. Kemudahan akses merupakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Selain itu, tarif yang relatif murah menambah daya tariknya, terlepas dari beberapa kekurangan mendasar sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, evaluasi tarif tidak perlu menunggu sampai dengan siklus tiga tahunan, tetapi cukup layak dievaluasi setiap tahun. Variasi tarif juga dapat diberlakukan seiring dengan fluktuasi tingkat okupansi tahunannya. Misalnya, pada saat “bulan-bulan baik”, maka tarif gedung WEP-2 (*indoor*) dapat dinaikkan, dan akan diturunkan kembali setelah “bulan baik” itu berakhir.

4.5 Lapangan Tennis “Proklamasi”

Lapangan tennis “Proklamasi” merupakan salah satu aset Pemkab Gresik yang terletak di Jl. Proklamasi No. 111 Trate, Kecamatan Gresik. Diresmikan oleh Bupati Gresik Amiseno pada tanggal 19 Juni 1985. Kompleks lapangan tennis ini berada di lahan seluas 2.500 meter persegi. Di dalamnya terdapat dua lapangan tennis, ruang ganti pakaian untuk pemain, toilet (*ponten*) dan gudang sekaligus tempat penjaga lapangan.

Dua lapangan tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 06:00 sampai dengan 21:00 wib. Dari 15 jam waktu buka tersebut, sebagian besar hanya digunakan pada pukul 06:00-10:00 wib dan 18:00 sampai 21:00 wib. Artinya, secara efektif okupansi penggunaan lapangan tersebut hanya sekitar 10 jam. Dari dua lapangan tersebut, hanya satu lapangan yang bisa digunakan pada malam hari, hal ini disebabkan karena kapasitas daya listrik terpasang yang tidak mampu menghidupkan lampu sorot secara penuh pada malam hari untuk dua lapangan.

Dari pengamatan tim surveyor, jenis lampu yang digunakan untuk menerangi lapangan pada malam hari adalah lampu *halogen* yang relatif boros pemakaian daya listriknya. Selain itu, beberapa bola lampu juga telah redup atau bahkan mati dan belum dilakukan perbaikan.

Sebagian besar pelanggan yang menggunakan lapangan tenis ini adalah ASN di lingkungan Pemkab Gresik, diikuti para karyawan BUMN, atau komunitas tenis dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Gresik seperti Petrokimia, Semen Indonesia, atau Maspion.

Selain penggunaan rutin olah raga, beberapa kali juga dipergunakan untuk pertandingan. Pertandingan yang pernah dilakukan antara lain dalam rangka HUT RI, ulang tahun Kabupaten Gresik, atau *event-event* lain yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan meskipun frekuensinya sangat jarang.

Lapangan tenis ini adalah lapangan dengan permukaan keras (*hardcourt*) yang dibuat dari cor beton yang dilapisi *laquer*. Jenis lapangan ini memiliki ketahanan terhadap cuaca dan tidak memerlukan pemeliharaan yang rumit sebagaimana lapangan jenis lain seperti tanah liat (*gravel*) atau pun lapangan rumput. Meski demikian, lapangan *hardcourt* memiliki kelemahan mendasar, yaitu kurang nyaman untuk dipergunakan, terutama bagi pemain-pemain profesional yang biasa bermain di lapangan *gravel*.

Kondisi fasilitas pendukung lapangan ini tidak terlalu baik. Misalnya, kondisi toilet yang tidak representatif dan cenderung kumuh, ruang ganti yang kurang bersih, serta barang-barang janitor yang menumpuk di sudut ruangan. Hal ini terjadi karena minimnya dana perawatan yang tersedia. Menurut penuturan pengelola, sudah lebih dari lima tahun lapangan tenis ini tidak mendapatkan sentuhan renovasi. Minimnya pembiayaan menyebabkan kualitasnya terus merosot.

Selama dua tahun masa Covid-19, beberapa bulan di antaranya nyaris tidak ada pemain yang menggunakan lapangan ini karena statusnya tertutup. Setelah masa Covid dilonggarkan, frekuensi penggunaannya pun juga tidak kunjung pulih. Salah satu penyebabnya adalah banyak perusahaan di Gresik yang telah memiliki fasilitas lapangan tenis sendiri dengan kualitas yang lebih baik. Meskipun harga sewa lapangan tenis lain relatif lebih mahal, tetapi dengan kualitas dan fasilitas yang lebih baik menyebabkan banyak pemain yang beralih.

4.6 Gedung Olah Raga “Giri Krida”

GOR “Giri Krida” terletak di Jl. AIS Nasution No. 45, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas. Menempati lahan seluas 2.500 meter persegi, di kompleks ini terdapat gedung utama (*indoor*) dan satu lapangan tenis (*outdoor*). Di dalam gedung utama GOR terdapat dua lapangan bulu tangkis, ruang kantor, ruang ganti pemain, toilet, dan satu ruang kios.

Pada saat survei ini dilakukan, ruang kios dalam kondisi tutup dan terkunci. Semula, kios ini dikelola oleh pihak lain untuk berjualan minuman, souvenir, dan alat-alat olah raga seperti *shuttle cock*. Penggunaan kios ini ternyata dipermasalahkan oleh auditor BPK, karena dalam Perda eksisting tidak terdapat standar harga sewanya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan maka kios ini direkomendasikan untuk tutup sampai dengan dicantumkan standar harga dalam revisi Perda ke depan.

Lapangan bulu tangkis menjadi *core business* dari GOR ini. Terdapat dua lapangan bulu tangkis dengan lantai kayu (*parquet*) dengan kualitas yang cukup baik meskipun telah berumur. Selain dua lapangan bulu tangkis, di kanan kiri juga terdapat tribun penonton dengan kapasitas yang cukup memadai. Selain lapangan bulu tangkis, di luar gedung juga terdapat lapangan tenis.

Pengguna lapangan bulu tangkis ini didominasi oleh para atlet dari berbagai klub bulu tangkis di Gresik. Mereka melakukan latihan rutin di GOR ini. Pembayaran retribusi dilakukan secara kolektif melalui klub, dan secara internal klub-klub ini akan melakukan penjadwalan latihan para anggotanya. Di samping itu, antarklub juga melakukan koordinasi jadwal latihan, mengingat lapangan yang tersedia hanya dua buah, sehingga diperlukan optimasi pembagian waktu agar tidak ada jadwal yang bertabrakan.

Kondisi lapangan tenis masih cukup layak dan bagus. Sepintas, kondisinya lebih baik dibandingkan lapangan tenis di Jl. Proklamasi. Seperti halnya lapangan tenis di Jl. Proklamasi, lapangan tenis ini juga berjenis *hard court* dari beton berlapis *laquer*. Lapangan tenis ini dilengkapi dengan lampu sorot, sehingga bisa dipergunakan di malam hari. Sebagaimana lapangan tenis Proklamasi, okupansi penggunaan lapangan tenis ini pun juga terkonsentrasi di pagi dan sore hari. Di samping itu, fluktuasi bulanan pun juga terjadi perbedaan antara musim kemarau dan penghujan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan GOR ini antara lain kondisi fasilitas pendukung yang kurang, misalnya lampu sorot lapangan bulu tangkis yang (menurut beberapa pengguna) masih kurang memadai, baik dari segi intensitas cahayanya maupun *positioning*-nya. Selain terasa redup, posisi dan arah sorot seringkali menyilaukan pemain. Kondisi ini sudah lama terjadi dan belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan.

Pada saat survei ini dilakukan, lampu GOR memang terasa redup di awal penyalaan, tetapi menjadi cukup terang setelah beberapa menit kemudian. Tampaknya lampu-lampu ini memerlukan waktu pemanasan (*warming up*) terlebih dahulu sebelum dapat menyala dengan optimal. Setelah menyala normal, Tim Surveyor mencoba untuk berada di tengah lapangan, seolah-olah berperan sebagai pemain bulu tangkis, pada posisi tertentu sorot lampu memang menyilaukan, bahkan ada satu lampu yang menyala dibarengi dengan kedip (*dimming*) yang sangat mengganggu.

Untuk lapangan tenis, kondisi umum cukup bagus. Salah satu kendala yang hingga kini sulit dipecahkan adalah keberadaan peternakan ayam yang terletak persis di samping lapangan. Bau kotoran ayam yang ditimbulkan seringkali sangat mengganggu konsentrasi pemain. Pengelola sudah berulang kali melakukan pendekatan kepada pemilik kandang ayam tersebut, tetapi masih juga belum menghasilkan kesepakatan yang signifikan. Ketika Tim Surveyor datang ke lokasi ini,

keberadaan kandang ayam di tengah-tengah permukiman itu masih seperti semula dan belum ada tanda-tanda akan dipindahkan.

4.7 Gedung Olah Raga Raden Kromo Widjojo Sidayu

GOR ini terletak di Jl. Raden Badrun, Pengulu, Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu. Berada di bagian pojok kompleks alun-alun Sidayu. Di kompleks alun-alun ini terdapat beberapa bangunan, di antaranya lapangan sepak bola, GOR Raden Kromo Widjojo, lapangan bola basket, dan Pujasera. Di belakang GOR sampai dengan Jl. Bhayangkara, selain terdapat Pujasera dan kios-kios, kini juga digunakan sebagai pasar sementara yang menampung para pedagang Pasar Sidayu yang mengalami musibah kebakaran tahun lalu (2022).

Nama Raden Kromo Widjojo dipilih sebagai nama GOR ini untuk mengenang eksistensi dan jasa-jasa bupati pertama Kabupaten Sedayu. Pada masa Mataram Islam dipimpin Amangkurat I, Sedayu merupakan wilayah kabupaten di bawah kekuasaan Mataram. Hal ini ditandai dengan sisa-sisa infrastruktur yang menjadi pelengkap khas atas sebuah kota kabupaten di Jawa. Misalnya, keberadaan alun-alun yang cukup luas, masjid agung, dan bangunan penunjang lain seperti pendapa. Hingga kini, beberapa artefak kebesaran Kabupaten Sedayu tersebut masih dapat dilihat sebagai sebuah saksi sejarah.

Sejarah panjang Kabupaten Sedayu ini berakhir setelah Belanda melikuidasi dan menjadikan Sedayu sebagai bagian dari Kabupaten Gresik. Bupati terakhir yang menjabat di Kabupaten Sedayu adalah Raden Badru. Secara geografis, Kabupaten Sedayu dilikuidasi dan sebagian besar wilayah dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Gresik dan sebagian kecil masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Lamongan. Selain itu, nama “Sedayu” kemudian bermetamorfosis menjadi “Sidayu” hingga saat ini.

GOR Raden Kromo Widjojo dibangun pada tahun 2013 menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) sebesar Rp 5 miliar. GOR ini dibangun dengan desain fungsional, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 32x26 meter dengan fasad menghadap ke arah timur laut sudut alun-alun Sedayu. Struktur bangunan GOR dibangun dengan langgam modern minimalis sebagaimana Gedung WEP di Gresik. Atap berbentuk pelana susun melengkung, memberikan kesan luas dan sirkulasi udara/cahaya yang leluasa.

GOR ini memiliki tribun yang berkapasitas 400 penonton. Beberapa cabang olah raga yang dapat dilakukan di GOR ini antara lain bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan futsal, karena memang pangsa terbesar dari GOR ini adalah untuk olah raga futsal masyarakat sekitarnya. Pada saat ini, *line* permanen yang dibuat di GOR ini adalah *line* untuk olah raga futsal. Sementara itu jika akan digunakan untuk olah raga lain, maka perlu dibuat *line* temporer.

Selain untuk kegiatan olah raga, GOR ini juga dapat difungsikan sebagai ruang serba guna. Yaitu sebagai tempat untuk menggelar berbagai macam acara yang memerlukan tempat yang luas. Di antara acara non-olah raga yang bisa dilaksanakan di GOR ini antara lain resepsi pernikahan, pameran, *bazaar*, dan aktivitas sosial yang melibatkan peserta dalam jumlah yang banyak.

Sebagaimana sarana olah raga lain di Gresik, masalah utama yang dihadapi pengelola GOR ini adalah minimnya dana pemeliharaan dan perawatan. Kondisi fasilitas pendukung seperti toilet, ruang ganti, ruang transit masih kurang terawat dan tidak memadai untuk kegiatan-kegiatan non-olah raga seperti acara perhelatan resepsi pernikahan.

Kualitas lampu-lampu sorot di GOR ini sudah dilakukan peningkatan, yang semula menggunakan lampu halogen yang digantung merata di atap, kini telah dipindahkan ke dinding depan dan belakang dengan arah sorot lampu ke tengah lapangan. Pemindahan posisi lampu ini disebabkan karena seringnya terjadi kerusakan lampu akibat terkena lontaran bola (futsal) yang cenderung liar dan tidak terarah. Pemindahan itu juga dibarengi dengan penggantian jenis lampu menjadi LED yang menghasilkan lumen cahaya lebih tinggi tetapi relatif jauh lebih hemat listrik dibandingkan dengan lampu halogen.

Ketika Tim Surveyor mengunjungi lokasi GOR, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. *Pertama*, halaman di depan GOR selalu digunakan sebagai area parkir masyarakat yang berkunjung ke Pasar Sidayu, terutama jika pas hari pasaran Pahing. Terlebih lagi jika pasaran Pahing tersebut jatuh pada hari libur, maka pengunjung pasar dan pedagang musiman akan melimpah. Selama ini, pengelola GOR tidak pernah bisa menerapkan tarif parkir di lahan tersebut karena tidak ada regulasi yang mengatur dalam Perda. Pengelolaan parkir dilakukan oleh pemuda Karang Taruna desa setempat, tanpa adanya kesepakatan apa pun dengan pihak pengelola GOR. Kondisi ini sudah berlangsung lama, bahkan dalam setahun terakhir kondisinya semakin padat karena pedagang pasar direlokasi sementara ke dekat GOR akibat musibah kebakaran.

Kedua, ada beberapa potensi yang bisa digali untuk meningkatkan pendapatan retribusi. Selain dari parkir, juga dari penggunaan fasilitas lain seperti lapangan bola basket *outdoor* yang kondisinya kini kurang terawat dan tampak dipergunakan untuk keperluan lain.

Ketiga, untuk memperluas segmen pengguna, perlu disosialisasikan lebih luas lagi tentang keberadaan GOR ini. Dari beberapa wawancara yang dilakukan tim kepada masyarakat umum, ada beberapa responden yang menyatakan tidak tertarik untuk menggunakan GOR sebagai tempat melangsungkan acara (resepsi atau acara lain) yang disebabkan karena fasilitasnya kurang memadai dibanding dengan tempat lain.

Selama ini, segmen pengguna GOR ini sebagian besar diisi oleh komunitas olah raga (terutama futsal) dari sekolah-sekolah dan pondok pesantren di sekitar lokasi. Dengan demikian,

fluktuasi penggunaannya pun mengikuti siklus liburan sekolah dan pesantren tersebut. Di musim-musim liburan sekolah dan pesantren, tingkat okupansi GOR cenderung sepi karena para pengguna sedang mudik berlibur. Sedangkan untuk aktivitas non-olah raga, dari data yang diberikan pengelola, dalam setahun terlihat satu-dua kegiatan saja.

Dari segi kondisi fisik, GOR ini memang sudah saatnya untuk direnovasi. Selain itu, juga perlu dilakukan penyegaran terhadap fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen), serta penertiban atas fungsi-fungsi lain yang mengganggu keberadaan GOR. Misalnya, di depan GOR ini telah muncul tenda warung *angkriding* yang kurang nyaman dipandang. Selain tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang tercantum di dalam Perda, keberadaan warung *angkriding* (kantin) ini juga menyebabkan pandangan menjadi sedikit kumuh dan mengganggu. Jika memang keberadaan kantin ini diperlukan, maka bisa dilakukan penataan sedemikian rupa yang didukung dengan standar tarif yang tercantum di dalam Perda.

4.8 Pasar Kota

Pasar Kota Gresik terletak di Jl. Samanhudi, Kemuteran, Kecamatan Gresik. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua di Kabupaten Gresik. Sejak pemerintahan kolonial Belanda, bangunan pasar ini sudah berdiri. Salah satu bukti dari pernyataan itu terlihat dari beberapa tulisan yang terpahat di kayu-kayu yang digunakan untuk membangun pasar ini. Selain itu, dari beberapa manuskrip yang ditulis orang Belanda pun juga dapat ditemukan catatan-catatan tentang pasar legendaris ini.

Sayang sekali, pada tanggal 4 April 1999 kebakaran hebat telah menghanguskan pasar hingga kurang lebih 60 persen bangunan pasar hancur. Pada tahun 2000, pasar ini kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan bangunan yang lebih luas dan representatif. Setelah selesai dibangun, pada Januari 2003 pasar ini telah resmi kembali ditempati dan digunakan sebagai sarana perdagangan yang penting di Gresik.²

Bangunan pasar ini terdiri dari dua lantai. Di lantai bawah diperuntukkan bagi perdagangan kebutuhan sehari-hari, buah dan sayur, daging dan ikan, serta kios pertokoan di bagian depan menghadap ke Jl. KH Samanhudi, sedangkan lantai atas lebih banyak dipergunakan untuk perdagangan garmen dan aneka kebutuhan rumah tangga.

Ketika survei ini dilakukan, tim menemukan beberapa masalah yang hingga kini belum menemukan solusi terbaiknya. Salah satunya adalah penempatan pedagang buah-buahan di area *void*. Pada awalnya, para pedagang buah ini ditempatkan di belakang, berhadapan dengan los pedagang ayam. *Placement* semacam ini dirasakan tidak tepat oleh para pedagang, mereka

² <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/70>

merasa omzet perdagangan menjadi sepi karena masyarakat konsumen enggan datang akibat dari bau yang tidak sedap.

Puncak dari keresahan ini terjadi menjelang hari raya Idulfitri, di mana para pedagang buah menginginkan pindah ke area lain yang tidak berdekatan dengan los pedagang ayam. Dibantu oleh ormas tertentu, para pedagang melakukan negosiasi untuk menempati area *void*, minimal selama bulan Ramadan hingga lebaran. Permintaan ini akhirnya dikabulkan oleh pengelola dengan penjamin dari pihak ormas. Sayangnya, setelah bulan Ramadan usai, para pedagang buah ini tetap bertahan di area *void* dan tidak bersedia kembali ke tempat semula di depan los pedagang ayam hingga kini. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu adalah terjadinya kesemrawutan (*crowded*) di area *void*, terutama pada jam-jam sibuk.

Masalah lain yang terjadi adalah adanya tunggakan retribusi penempatan sebagaimana yang terjadi di pasar lain. Sampai dengan 2023, keseluruhan tunggakan mencapai Rp 73 juta, di mana tunggakan ini merupakan akumulasi yang terjadi sejak tahun 2003. Selain itu, ada beberapa stan yang sudah cukup lama tidak melakukan aktivitas perdagangan dan terlambat membayar retribusi. Atas hal ini, pengelola pasar selalu melakukan penagihan secara langsung ke rumah pedagang, meskipun hasilnya tidak selalu sukses, tetapi dengan cara seperti itu setidaknya mampu mengingatkan para pedagang bahwa mereka memiliki kewajiban membayar retribusi.

Bangunan baru pasar ini sudah berumur hampir 20 tahun. Di beberapa bagian bangunan ini sudah tampak lapuk dan atap yang bocor di sana-sini. Fasilitas lain seperti toilet (*ponten*) juga dalam kondisi yang buruk dan kurang terawat. Terdapat empat toilet di pasar ini yang dikelola oleh pihak ke tiga.

4.9 Pasar Baru

Pasar Baru Gresik adalah salah satu pasar tradisional di Kota Gresik yang dikelola oleh UPT Pasar Dinkopperindag Pemerintah Kabupaten Gresik. Pasar ini terletak di Jl. Gubernur Suryo, Telogopojok I, Kemuteran, Kecamatan Gresik.

Sejarah berdirinya Pasar Baru Gresik tidak terlepas dari persoalan kemacetan lalu-lintas yang terjadi di lokasi Kali Tutup Jl. Samanhudi, di mana sumber kemacetan jalan itu disebabkan karena sebagian badan jalan digunakan untuk menggelar lapak pedagang kaki lima (PKL). Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berencana untuk merelokasi para PKL ke dalam Pasar Kota Gresik. Beberapa kali negosiasi dan pendekatan dilakukan Pemkab terhadap para PKL, namun tidak pernah menemukan titik temu. PKL tetap menolak untuk direlokasi ke dalam Pasar Kota.

Cara lain kemudian ditempuh oleh Pemkab Gresik, pendekatan tidak lagi dilakukan melalui perwakilan PKL, tetapi dengan perantara organisasi/paguyuban UKM. Organisasi yang dimaksud

adalah Kerukunan Usaha Kecil Menengah Indonesia (KUKMI) Gresik yang diketuai oleh H. Tamam Mubarak. KUKMI segera mengumpulkan para PKL, mereka diberikan pendampingan dan arahan untuk membentuk paguyuban PKL. Kesepakatan pun terjadi, para PKL tidak membentuk organisasi sendiri, tetapi justru bergabung dengan KUKMI.

Melalui KUKMI, para pedagang mengajukan permintaan kepada Bupati Gresik H Amiseno untuk dibangun pasar baru yang dapat menampung seluruh PKL Kali Tutup. Gayung pun bersambut, Bupati Gresik menyetujui rencana pembangunan pasar baru itu. Bupati Gresik melobi pengusaha H. Bisri Ilyas yang memiliki lahan luas di Jl. Gubernur Suryo di bawah PT Duta Pertiwi. Akhirnya, terjadi kesepakatan antara KUKMI dengan PT Duta Pertiwi untuk membangun Pasar Baru Gresik dengan talangan dana bersumber dari Bank Bukopin.³

Catatan lain yang penting adalah pada 3 Februari 2017 Pasar Baru Gresik mengalami musibah kebakaran. Kemudian Pemkab Gresik melakukan pembangunan kembali pasar dengan bangunan baru yang lebih baik dan fungsional. Pembangunan pasar ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menelan dana APBD Gresik sekitar Rp 7,3 miliar dan tahap kedua menelan biaya Rp 5,8 miliar. Dengan demikian pembangunan kembali Pasar Baru Gresik seluruhnya menelan anggaran sebesar Rp 13,1 miliar.⁴

Dalam perjalanannya, pasar ini berkembang cukup pesat. Pada saat survei ini dilakukan, jam operasional pasar konvensional ini terus berlangsung selama 24 jam penuh dan tujuh hari dalam seminggu (24/7). Dengan demikian, pasar ini menjadi satu-satunya pasar di Gresik yang tidak pernah sepi dari kegiatan perdagangan selama 24 jam penuh.

Sejak selesai dibangun kembali tahun 2017, pasar ini belum pernah mengalami renovasi. Beberapa fasilitas bangunan sudah mulai rusak dan belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan. Salah satu kerusakan yang cukup mengganggu adalah kebocoran atap di beberapa bagian, serta kebocoran talang di sisi kanan bangunan sepanjang sekitar 80 meter. Jika musim hujan tiba, masalah ini menjadi problem tersendiri.

Fasilitas lain yang juga mengalami kerusakan adalah saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bagian yang rusak ini terletak di belakang los dagangan basah (daging dan ikan). Jika hujan deras mengguyur, maka muncul aliran air balik dari belakang pasar masuk hingga menggenangi di lantai pasar, sehingga sangat mengganggu aktivitas perdagangan. Di samping itu, mampetnya aliran air ini menimbulkan bau yang kurang sedap, sehingga menurunkan kenyamanan para pedagang maupun pembeli.

Permasalahan lain yang ditemukan Tim Surveyor adalah menyatunya lahan parkir di depan pasar dengan area bongkar muat barang. Keadaan ini menyebabkan penarikan retribusi bongkar muat tidak dapat dilakukan, mengingat kendaraan yang melakukan bongkar-muat sudah

³ <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/68>

⁴ <https://jatim.tribunnews.com/2017/05/17/woow-pembangunan-pasar-baru-gresik-telan-anggaran-rp-131-miliar>

dikenakan tarif parkir, sehingga tidak mungkin dalam satu aktivitas yang sama dikenai dua retribusi sekaligus.

Dari sisi penarikan retribusi, relatif tidak terdapat masalah yang pelik di lapangan. Permasalahan yang menjadi ganjalan dan belum terselesaikan dari tahun ke tahun dan juga menjadi catatan/temuan BPK adalah adanya tunggakan retribusi penempatan. Atas keadaan ini, pengelola pasar tetap berusaha untuk selalu menagih secara periodik kepada pedagang yang menunggak angsuran retribusi penempatan.

4.10 Pasar Sidomoro

Pasar Sidomoro merupakan salah satu pasar tradisional kelas II yang dikelola oleh Diskopperindag Kabupaten Gresik. Pasar ini merupakan renovasi dari pasar lama, diresmikan oleh Bupati Gresik dan mulai ditempati oleh para pedagang sejak Oktober 2008. Menempati areal seluas 2000-an meter persegi, bangunan pasar terdiri dari dua lantai dengan tata bangunan yang bagus dan fungsional. Pasar ini bersebelahan persis dengan Plaza Gresik, sebuah pusat perbelanjaan modern yang pernah mengalami masa kejayaan di awal tahun 2000-an. Pada waktu itu, wilayah sekitar perempatan Sentolang merupakan episentrum kegiatan bisnis dan perdagangan di Kota Gresik.

Keberadaan Pabrik Semen Gresik di Jl. RA Kartini yang tidak jauh dari lokasi pasar ini, juga terminal bus AKAP yang menghubungkan Gresik dengan kota-kota lain, menjadikan wilayah ini merupakan wilayah yang sibuk. Kesibukan wilayah ini bertambah ramai setelah beberapa perusahaan besar (misalnya pabrik *plywood*) juga membuka pabriknya di wilayah ini.

Plaza Gresik merupakan salah satu *venue* yang menarik banyak pengunjung. Di plaza ini banyak gerai retail besar yang membuka usahanya. Misalnya Matahari™ Dept Store, gerai makanan cepat saji McDonald™, serta gerai-gerai kuliner lain yang turut menyemarakkan plaza ini.

Renovasi Pasar Sidomoro bertujuan untuk mensinergikan antara aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan pasar tradisional yang terlebih dahulu eksis di wilayah ini. Pasar tradisional menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, sementara gerai retail modern menyediakan kebutuhan sekunder dan wahana rekreatif.

Keramaian dan kesibukan perekonomian wilayah ini ternyata tidak berlangsung lama. Setelah mal-mal besar bermunculan di tempat lain di Gresik, lambat laun denyut perekonomian di kawasan ini mulai memudar. Satu per satu motor penggerak berguguran, misalnya gerai Matahari™ Dept Store menutup usahanya di awal 2021. Selain itu, tutupnya beberapa pabrik dan berpindahnya pabrik Semen Gresik ke Tuban menjadikan kesibukan kawasan ini semakin mengendur.

Akibat dari semua itu berdampak langsung terhadap eksistensi Pasar Sidomoro. Sejak awal pasar ini didesain untuk menjadi komplemen dari Plaza Gresik. Lantai atas pasar ini sudah didesain sedemikian rupa, sehingga jika suatu saat diintegrasikan dengan Plaza Gresik maka sudah sangat siap. Konsepnya, pengunjung Plaza Gresik dapat dengan mudah mengunjungi lantai atas Pasar Sidomoro, karena antara pasar dengan plaza akan dihubungkan dengan jembatan (*sky bridge*) yang terintegrasi.

Sayangnya, rencana yang bagus tersebut tidak pernah dapat direalisasikan. Kondisi perekonomian yang memburuk menyebabkan *tenant* di Plaza Gresik bertumbangan, terlebih lagi di era pandemi Covid-19, keadaan benar-benar terpuruk di titik nadir. Dari segi legalitas pun, hingga saat ini DPRD Kabupaten Gresik tetap menolak ide penggabungan pasar dengan plaza tersebut. Akhirnya, sejak selesai dibangun tahun 2008, lantai atas Pasar Sidomoro tidak pernah sekali pun digunakan sebagai sarana berdagang.⁵

Dari tampilan fisik, kondisi pasar ini masih cukup layak. Fasilitas penunjang juga masih berfungsi dengan baik. Tingkat kepadatan pedagang dan pengunjung pun juga tidak terlalu sesak. Lama sebelum pandemi Covid-19, pasar ini hanya melayani kebutuhan bagi masyarakat sekitar saja. Hingga saat ini (2023) keadaan tidak jauh berubah.

4.11 Pasar Giri

Pasar Giri terletak di Jl. Sunan Giri No. 96 Desa Jeblog, Kecamatan Kebomas. Pasar kelas II ini menjadi tempat berdagang aneka macam kebutuhan rumah tangga seperti sembako, sayur, buah-buahan, ikan, dan daging, serta kebutuhan lain seperti peralatan rumah tangga. Keramaian di pasar ini hanya terjadi di pagi hingga siang hari, di mana aktivitas perdagangan terjadi. Di siang hari, para pedagang mulai bersiap meninggalkan pasar, sehingga pasar hanya buka praktis setengah hari.

Dibandingkan dengan pasar lain di bawah pengelolaan Diskopperindag Gresik, Pasar Giri menempati areal paling sempit dengan kontur tanah yang sedikit berbukit. Meskipun relatif kecil, keberadaan pasar ini cukup strategis melengkapi pasar desa yang menyangga kebutuhan masyarakat di sekitar objek wisata religi Makam Sunan Giri.

Bangunan pasar lama yang terbuat dari kayu pernah mengalami kebakaran pada tanggal 21 Januari 2015. Setelah satu tahun lebih pedagang direlokasi ke penampungan sementara, pada akhir 2016 pasar Giri seluas 1.136 meter persegi telah selesai dibangun. Pedagang yang semula

⁵ <https://www.jawapos.com/metropolis/01154373/pembeli-enggan-datang-ke-lantai-2-pasar-sidomoro>

menempati lokasi penampungan sementara segera direlokasi ke pasar baru. Konstruksi bangunan pasar tampak kokoh, tinggi, dengan konstruksi baja dan atap pelat *zich galvalum*.⁶

Pasar Giri terbagi dalam empat blok yang dipisahkan oleh dua lorong. Lorong utara membelah Blok A dan Blok B, sedangkan lorong selatan memisahkan Blok C dan Blok D. Dua lorong ini bertemu di bagian belakang, tepat di los daging dan ikan.

Setelah berumur tujuh tahun, bangunan pasar ini mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi terakhir yang dilakukan adalah membenahi los daging dan ikan dengan meja beton berlapis keramik. Namun demikian, karena terbatasnya dana perawatan, maka fasilitas lain yang sudah tidak layak (seperti toilet) belum dapat dilakukan renovasi. Toilet di pasar ini tidak menerapkan tarif penggunaan sesuai Perda, tetapi hanya berdasarkan iuran sukarela dari para pengguna. Pendapatan dari toilet ini sekitar Rp 400 ribu per bulan.

Fasilitas penting yang dalam kondisi rusak adalah CCTV. Keberadaan CCTV sangat diperlukan untuk mengamati aktivitas pasar serta menunjang aspek keamanan. Pada saat survei ini dilakukan, CCTV sudah rusak berbulan-bulan dan belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan. CCTV menjadi penting karena kantor pengelola pasar tidak berada dalam satu pekarangan dengan pasar, melainkan di seberang jalan dan menyatu dengan lahan parkir dan Pasar Burung dan Suvenir Kawisanyar.

Kendala lain yang dihadapi pengelola adalah munculnya “pasar liar” di dekat Pasar Giri, yaitu pedagang yang menempati lahan kosong milik PT Semen Gresik. Kondisi ini menyebabkan omzet pedagang di Pasar Giri menjadi tergerus, karena banyak pembeli yang lebih suka ke pasar liar tersebut. Dari pengamatan di lapangan didapat informasi bahwa beberapa stan di Pasar Giri mulai tutup karena pedagangnya berpindah ke pasar liar tersebut.

Selain masalah bangunan dan fasilitasnya, masalah lain yang juga cukup mengganggu adalah minimnya sumber daya manusia yang mengelola pasar ini. Hanya terdapat empat orang tenaga pengelola yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), tidak ada satu pun yang berstatus PNS. Dengan jumlah SDM yang terbatas tersebut tentu akan kewalahan dalam mengatasi berbagai masalah di lapangan, baik permasalahan fisik seperti kebersihan dan keamanan, maupun masalah nonfisik yang antara lain menyangkut manajemen pengelolaan pasar.

Masalah keselamatan pengunjung menjadi menarik untuk dibahas sehubungan dengan keunikan lokasi pasar ini. Di antara Pasar Giri dan Pasar Burung Kawisanyar dipisahkan oleh Jl. Raya Sunan Giri. Kontur jalan raya di depan pasar ini adalah tanjakan sekaligus sedikit belokan, sehingga laju kendaraan dari arah atas menuju ke bawah seringkali dalam kecepatan tinggi serta tidak kelihatan karena pandangan terhalang berbagai objek. Penyeberang jalan menjadi sangat rentan tertabrak kendaraan yang *ngebut* dari arah atas (utara).

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2810392/8-stan-pedagang-pasar-giri-terbakar>

4.12 Pasar Driyorejo

Pasar Driyorejo terletak di Jl. Raya Petiken No. 19 Mulung, Kecamatan Driyorejo. Pasar ini merupakan pasar paling jauh yang berada di bawah pengelolaan Dikopperindag Kabupaten Gresik. Jika ditarik garis lurus sampai dengan kator Bupati Gresik, maka jarak pasar ini mencapai 20 kilometer lebih. Pasar tradisional klas II ini memiliki luas area 8.960 meter persegi, dengan luas bangunan 1.745 meter persegi.

Pasar Driyorejo semula berstatus hibah dari Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo (KBD) yang waktu itu membuka perumahan di Desa Petiken. Sejak awal, pasar ini dibangun dengan tujuan untuk melengkapi fasilitas umum dari perumahan tersebut. Letak pasar yang relatif jauh dari perumahan menyebabkan perkembangannya relatif lambat. Pasar ini mulai dibangun pada tahun 2000 dan ditempati pedagang pada tahun 2001.

Pada tahun 2013, pasar hibah dari Perum Perumnas itu direnovasi. Dibangun dengan menggunakan dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan RI dan APBD Kabupaten Gresik. Pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Dalam perjalanannya, antara tahap pertama dan tahap kedua terdapat perbedaan perlakuan terhadap para pedagang, sehingga sempat menimbulkan keresahan di kalangan pedagang hingga mereka sampai mengadu ke DPRD dan Bupati Gresik. Setelah perbedaan perlakuan itu diseragamkan, akhirnya para pedagang dapat menerima keputusan tersebut.⁷

Pasar tradisional ini adalah pasar harian, aktivitasnya tidak tergantung dari hari pasaran tertentu seperti halnya pasar-pasar tradisional di perdesaan pada umumnya. Aktivitasnya dimulai dari pukul 05:00 wib, dan biasanya akan berakhir sekitar pukul 12:00 wib. Setelah mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19, pasar ini mulai berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan.

Aktivitas perdagangan, meskipun telah menunjukkan kenaikan, tetapi volume dan dinamikanya belum pulih sebagaimana masa sebelum pandemi. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Demikian pula dalam hal perilaku berbelanja dan berdagang. Pangsa pasar (*market share*) pasar tradisional ini tampaknya telah tergerus oleh perilaku masyarakat itu, di mana selama masa pandemi mulai marak kegiatan perdagangan *online* dan munculnya pasar-pasar darurat di sejumlah titik perumahan.

Dua faktor inilah yang tampaknya menjadi penyebab tidak kunjung pulihnya iklim perdagangan di Pasar Driyorejo. Munculnya pesaing berupa pasar-pasar kecil (pasar kaget) di sejumlah tempat di sekitar pasar telah menggerogoti pangsa pasar yang selama ini menjadi *captive market*-nya. Hanya pada hari-hari tertentu (akhir pekan) biasanya aktivitas pasar

⁷ <https://radarsurabaya.jawapos.com/gresik/27/07/2017/pedagang-pasar-driyorejo-luruk-dewan/>

meningkat cukup signifikan karena banyak warga sekitar yang berbelanja sambil berolah raga ringan di sekitar pasar.

Dari sisi desain bangunan, Pasar Driyorejo sebetulnya telah didesain sebagai pasar yang sehat dan bersih. Konstruksi bangunan memiliki atap yang tinggi, sirkulasi udara dan cahaya sangat baik. Fasilitas lahan parkir dan bongkar muat pun juga cukup memadai. Hanya saja, karena desain pasar tidak memiliki teras/serambi, maka di saat hujan deras akan sangat rawan dengan tampus air.

Permasalahan yang dihadapi pengelola relatif sama dengan pasar yang lain. Salah satunya adalah masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Beberapa di antaranya malah sangat sulit ditagih. Dari pengamatan Tim Surveyor, setidaknya terdapat tiga stan yang masuk dalam kategori permasalahan berat, yaitu sudah menunggak tagihan lebih dari satu tahun. Satu di antara tiga stan itu atas nama oleh sebuah koperasi.

Koperasi tersebut adalah koperasi masyarakat penghuni Perumnas Driyorejo, tetapi eksistensi koperasi tersebut sudah tidak diketahui lagi. Dari hasil penelusuran pengelola pasar, tidak ditemukan lagi pengurus atau pun kantornya. Oleh karena itu, pengelola pasar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penagihan maupun pengelolaan kios tersebut. Sementara itu, kios tersebut dibiarkan dalam keadaan kosong. Kios itu bersebelahan dengan kios yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa.

Berbeda dengan kios yang dialokasikan ke koperasi itu, kios yang dialokasikan ke Pemerintah Desa tersebut masih aktif menyelesaikan kewajiban retribusinya secara rutin setiap bulan, meskipun kios tersebut juga dalam kondisi kosong dan tidak terdapat aktivitas selama lebih dari setahun. Semula, kios tersebut digunakan oleh Perangkat Desa sebagai tempat untuk penyaluran berbagai bantuan program desa kepada para pedagang, tetapi aktivitasnya sudah cukup lama terhenti.

Dua stan lain yang bermasalah dimiliki oleh satu pedagang. Tidak terlihat aktivitas perdagangan di dua kios tersebut. Tampaknya, pemilik kios tersebut mengalami kesulitan keuangan dalam bisnisnya, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Penagihan yang dilakukan para pengelola pasar selalu gagal. Para pengelola pasar merasa tidak lagi menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi terhadap tiga stan/kios tersebut.

Masalah lain yang dihadapi adalah minimnya dana pemeliharaan (*maintenance*). Akibatnya fasilitas seperti toilet, sarana kebersihan, dan keamanan mengalami degradasi yang cukup memprihatinkan. Padahal, dari sisi jumlah SDM di pasar ini relatif cukup dibanding dengan pasar lain. Pasar ini memiliki SDM sebanyak 11 orang, empat di antaranya berstatus PNS.

Dari pengamatan Tim Surveyor, kondisi kebersihan di pasar ini masih kurang optimal. Sampah masih berserakan di berbagai sudut pasar, kualitas toilet yang jauh dari memadai (kotor dan mampet).

4.13 Pasar Sidayu

Pasar Sidayu terletak di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu. Pasar ini merupakan pasar lama yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dibangun di awal abad 19 (awal tahun 1800-an) dengan konstruksi batu bata dan kayu jati. Pasar ini menjadi salah satu saksi sejarah atas eksistensi Kabupaten Sedayu pada masa itu. Bangunan pasar sangat eksotis, arsitektur berlanggam *indisch* yang sangat populer di era itu, dengan lengkung-lengkung kolom dari batu bata rolag.

Sayangnya, pada tanggal 31 Januari 2022, bangunan eksotis ini luluh-lantak dilalap kobaran api. Ratusan pedagang menjadi kurban, barang dagangan dan stan mereka terbakar habis. Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan perhatian tersendiri terhadap para pedagang. Mereka segera direlokasi sementara ke alun-alun Sidayu yang terletak persis di depan pasar. Sementara itu, hingga survei ini dilakukan, pembangunan kembali pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulai.⁸

Salah satu persoalan yang rumit dalam pembangunan kembali pasar ini adalah karena pasar Sidayu sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh BPCB Jawa Timur. Oleh karena itu, pembangunan kembali puing-puing pasar ini tidak boleh sembarangan, karena dikhawatirkan akan menghilangkan nilai-nilai yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Menurut penuturan pengelola pasar, pada Tahun Anggaran 2023 akan segera dilakukan pembangunan tahap I, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, termasuk pihak BPCB Jawa Timur. Menurut rencana, bangunan fisik pasar akan tetap dipertahankan sebagaimana semula, dengan tetap mempertahankan struktur bangunan yang masih layak, tanpa harus menghilangkan aksan dan bentuk fasad pasar ini.

Kondisi pasar di penampungan sementara tampak cukup baik. Penataan pedagang sesuai dengan kelompok barang dagangan tertata cukup rapi. Pasar sementara ini terintegrasi dengan Pujasera I dan II yang telah dibangun sebelumnya. Dua unit Pujasera ini termasuk dalam objek yang dikelola oleh manajemen Pasar Sidayu. Pujasera I berbentuk kios-kios yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti peralatan *gadget*, makanan-minuman, serta toko-toko. Sedangkan Pujasera II dikhususkan untuk menjual makanan-minuman (warung-warung makan).

Permasalahan yang terjadi di lapangan sedikit berbeda dengan pasar-pasar lain. Hal ini dikarenakan kondisi anomali yang dihadapi pengelola, di mana para pedagang dalam setahun masa penantian di penampungan ini masih memerlukan berbagai penyesuaian. Perpindahan mereka ke penampungan menimbulkan berbagai masalah, di antaranya kesulitan memulihkan bisnis akibat tercerai-berai akibat kebakaran. Di samping itu, kebakaran telah menurunkan

⁸ <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pasar-sidayu-gresik-yang-terbakar-dibangun-tahun-depan/>

kemampuan bisnis mereka sehubungan dengan lenyapnya barang dagangan dilalap api. Sebagian besar dari mereka menderita semacam “trauma” akibat hilangnya kemampuan usaha dalam sekejap.

Menghadapi masalah ini, para pengelola pasar pun juga telah melakukan upaya penarikan retribusi dengan cara-cara yang ekstra hati-hati. Pemberian toleransi kepada pedagang korban diberikan lebih longgar dibandingkan dengan pedagang yang tidak terdampak kebakaran. Pembayaran retribusi harian dan retribusi bulanan tidak dilakukan sebagaimana pedagang yang tidak terdampak. Biasanya, para korban kebakaran ini membayar dengan periode satu sampai tiga bulanan. Dengan cara persuasif seperti ini, hasil yang diperoleh tidak terlalu jauh dari keadaan normal, dengan tetap menjaga psikologis pedagang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada saat survei ini dilakukan, terdapat seorang pedagang yang berkonsultasi dengan pengelola pasar. Pedagang tersebut (sebagaimana yang sudah sering terjadi) menanyakan kapan pasar akan dibangun kembali. Jika masih lama dan belum ada kepastian, ia akan mengalihkan stan yang dimiliki kepada saudaranya. Tetapi, jika pembangunan itu akan segera dilakukan, maka ia akan tetap mempertahankan kepemilikan stan-nya. Dari peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan stan merupakan *intangible asset* yang sangat berharga bagi para pedagang. Mereka berharap, setelah pembangunan pasar selesai, mereka tetap mendapatkan prioritas atas haknya sebagai pedagang yang telah lama berusaha di pasar ini.

Objek lain yang bisa menghasilkan pemasukan bagi PAD, selain dari restribusi stan, antara lain pengelolaan toilet umum. Di pasar ini terdapat tiga toilet umum yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Toilet depan yang tidak terdampak kebakaran menghasilkan pemasukan sebesar Rp 600 ribu per bulan, toilet di belakang menghasilkan Rp 700 ribu per bulan, dan toilet di sebelah utara menghasilkan Rp 500 ribu per bulan. Setelah pasar terbakar, dari tiga toilet tersebut hanya menyisakan satu toilet (depan) yang masih memberikan pendapatan. Sementara itu, dua toilet yang lain ikut rusak akibat kebakaran, sehingga layanannya terhenti sejak Januari 2022.

Potensi retribusi di pasar ini relatif fluktuatif, terutama untuk retribusi harian. Hal ini disebabkan karena pasar ini merupakan pasar yang tingkat keramaiannya mengikuti siklus pasaran dalam kalender Jawa. Pada hari pasaran Pahing, tingkat keramaian mencapai puncaknya, terutama jika pasaran Pahing tersebut jatuh pada hari libur. Jumlah pedagang dan pembeli melonjak tajam pada pasaran Pahing. Pedagang-pedagang musiman memenuhi hampir semua sudut, membeludag sampai ke pelataran GOR Raden Kromowidjojo.

4.14 Pasar Dukun

Pasar Dukun juga dikenal sebagai Pasar Wage. Siklus perdagangan di pasar ini mencapai puncaknya pada hari pasaran Wage. Pasar ini terletak di Jl. Raya Dukun, Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun. Berada di tepi jalan raya yang menghubungkan jalur Pantura Jawa dengan Kota Lamongan. Letaknya yang strategis menjadikan pasar ini cukup ramai dan prospektif.

Pasar Dukun adalah pasar tua. Dibandingkan dengan Pasar Sidayu, usianya tidak jauh berbeda. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa Pasar Dukun justru lebih tua dibandingkan dengan Pasar Sidayu. Hal ini diperkuat dengan artefak-artefak yang tersisa dan penuturan orang-orang tua di sekitar lokasi yang menyatakan bahwa Pasar Dukun itu lebih dahulu dibangun sebelum Pasar Sidayu.

Dari pengamatan Tim Surveyor di lapangan menunjukkan bahwa memang cukup beralasan jika pasar ini lebih tua dari Pasar Sidayu. Salah satu tandanya dapat dilihat dari ketinggian lantai pasar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian jalan raya di depan pasar. Hal ini menandakan bahwa pada zaman dulu posisi ketinggian permukaan jalan dan pasar tidak jauh berbeda. Perkembangan zaman telah membuat permukaan jalan menjadi semakin tinggi karena adanya pelapisan permukaan yang berulang-ulang.

Perbedaan ketinggian permukaan inilah yang kini menimbulkan masalah. Jika hujan deras mengguyur, maka limpahan air dari jalan seringkali menggenangi lantai pasar. Meskipun sudah dibangun selokan di depan pasar, limpahan air tetap tidak terhindarkan ketika curah hujan sedemikian tinggi.⁹

Beberapa tahun terakhir, masalah genangan air di lantai pasar ini menimbulkan masalah. Atas inisiatif pengelola pasar dan pedagang, mereka bergotong-royong mengadakan mesin pompa air untuk mengatasi masalah ini. Pengadaan pompa diperoleh dari peminjaman kepada Dinas PUPR, sedangkan bahan bakar dibiayai dengan dana patungan dari para pedagang.

Pada tahun 2015, Pasar Dukun mendapatkan sentuhan renovasi yang cukup besar. Atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Kementerian Perdagangan RI, pasar ini memperoleh Dana Tugas Pembantuan tahun 2015. Bangunan pasar di bagian belakang direnovasi dengan bangunan baru yang cukup kokoh dan representatif. Ketinggian lantai pasar di bagian ini dinaikkan hampir satu meter. Struktur bangunan dibuat dari kerangka pipa baja dan atap plat *zinc galvalume* sebagaimana standar bangunan yang ditemui di pasar-pasar yang lain.

Di bagian tengah bangunan ini dibangun los-los untuk dagangan basah seperti daging dan ikan, dibuat dari beton cor yang dilapisi keramik, sehingga dapat menampilkan citra higienis pada dagangan basah tersebut. Tidak seperti pasar-pasar yang lain, kondisi los ini relatif lebih bersih

⁹ <https://www.suarasurabaya.net/potret-netter/Banjir-di-Pasar-Dukun-Gresik/>

dan pembuangan limbahnya pun juga cukup lancar. Jika di pasar-pasar lain los semacam ini selalu menimbulkan bau yang tidak sedap, maka di pasar ini bau tersebut nyaris tidak terendus.

Fasilitas pendukung yang tampak kurang memadai di pasar ini adalah toilet. Kondisi toilet relatif buruk. Dari enam bilik yang tersedia, hanya empat bilik yang dapat difungsikan dengan baik, sementara dua bilik tidak bisa digunakan karena saluran yang mampet. Toilet ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menghasilkan pemasukan sebesar Rp 900 ribu per bulan.

Selain toilet, pasar ini juga tidak memiliki tempat khusus sebagai area bongkar muat barang dagangan. Akibatnya, bongkar muat dilakukan di tepi jalan yang seringkali menimbulkan kemacetan lalu-lintas. Keadaan akan menjadi semakin parah pada hari pasaran Wage, di mana banyak pedagang temporer dan pembeli yang datang hingga meluber ke jalan di depan pasar.

Keberadaan pedagang non-stan (*ojokan*) di depan pasar ini seringkali menyulitkan pengelola dalam hal penarikan retribusi. Beberapa kali pengelola mendapatkan teguran dari aparat Dinas Perhubungan sehubungan dengan melubernya pedagang ke badan jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Untuk itu, pengelola pasar selalu melakukan upaya agar keberadaan pedagang di badan jalan tidak terjadi. Mereka diatur untuk minggir dan tidak berada di badan jalan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penarikan retribusi adalah kondisi pasar yang kurang baik, terutama di bagian los tengah tempat pedagang *garment* dan sembako. Buruknya kondisi pasar menyebabkan para pengelola tidak terlalu *confident* untuk menagih retribusi dengan ketat. Mereka sering mendapat sanggahan dari para pedagang, bahwa mereka tidak merasa keberatan dengan retribusi asalkan kondisi layanan pasar juga ditingkatkan. Untuk itu, para pengelola berharap agar Pasar Dukun segera mendapatkan alokasi dana renovasi, agar para pedagang merasakan manfaat dan kinerja pengelola juga dapat meningkat.

Kendala lain yang dihadapi pengelola adalah adanya semacam persaingan dari pasar desa. Pasar desa terletak tidak jauh dari Pasar Dukun. Dari lantai atas tempat kantor pengelola, bangunan pasar desa terlihat tidak terlalu jauh. Kondisi pasar desa relatif lebih bagus dibandingkan Pasar Dukun. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang selalu membandingkan layanan yang diberikan di kedua pasar ini.

4.15 Penyeberangan Air Cangkir

Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo dipisahkan oleh Sungai Brantas. Banyak wilayah berseberangan yang tidak dihubungkan dengan jembatan. Oleh karena itu, sarana penyeberangan air (*tambangan*) menjadi alternatif bagi masyarakat yang akan menyeberang sungai ini.

Dari sejumlah fasilitas penyeberangan air, sebagian besar dikelola oleh masyarakat setempat. *Tambangan Cangkir* menjadi satu-satunya penyeberangan air yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Penyeberangan ini terletak di Dusun Gading, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Di sekitar wilayah ini merupakan wilayah industri, terdapat banyak pabrik, sehingga intensitas penyeberangan para pekerja dari dan menuju tempat kerja relatif tinggi.

Sekitar 100 meter dari lokasi *Tambangan Cangkir* yang dikelola Pemkab Gresik, terdapat penyeberangan air dikelola oleh warga sekitar. Pada saat jam berangkat dan pulang kerja, penyeberangan itu selalu ramai, baik kendaraan maupun orang yang hendak menyeberang. Penyeberangan air menjadi alternatif *bypass* paling efektif dan efisien bagi masyarakat yang hendak bepergian dari dan ke Gresik dibandingkan jika harus memutar melalui jembatan.

Pada saat survei dilakukan (April, 2023), penyeberangan air yang dikelola Dinas Perhubungan Gresik sedang ditutup sementara. Penutupan ini disebabkan karena pada tanggal 25 Maret 2023 terjadi kecelakaan di *tambangan* lain, yang menimbulkan satu korban jiwa. Sehubungan kejadian tersebut, Dishub Gresik mengimbau untuk menutup sementara *Tambangan Cangkir*. Keputusan penghentian sementara tersebut sebagai respon danantisipasi atas kecelakaan yang terjadi, dan sekaligus meredam trauma masyarakat atas kejadian tersebut. Di sisi lain, penutupan ini justru menjadi kesempatan bagi *tambangan* lain yang tak jauh dari lokasi karena limpahan penyeberang yang beralih dari *Tambangan Cangkir*.

Ditinjau dari fasilitas yang disediakan Dishub, *Tambangan Cangkir* memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan penyeberangan air di sampingnya. Fasilitas dan bangunan yang dibangun Dinas Perhubungan terlihat lebih kokoh dan baik, terutama pada area tunggu yang merupakan bangunan permanen. Pada area tunggu juga terlindung oleh atap yang baik, sehingga memudahkan masyarakat yang antri menunggu menyeberang tanpa harus terpapar panas dan hujan.

Sayangnya, kapasitas area tunggu ini relatif sempit, hanya bisa menampung sekira 15-25 sepeda motor dalam satu babak penyeberangan. Di samping itu, karena keterbatasan lahan, maka tidak mungkin lagi untuk menambah kapasitas, misalnya dengan menambah penyeberangan mobil. Oleh karena itu, tambangan ini hanya mampu melayani penyeberang yang menggunakan sepeda motor.

Dari sisi kapal penyeberang, penyeberangan air yang dikelola Dinas Perhubungan ini tergolong kecil, terutama jika dibandingkan dengan kapal penyeberang di penyeberangan di dekatnya. Ukuran kapal penyeberang sekitar 10m x 2,5m, yang hanya bisa menampung 12 sepeda motor dalam satu kali penyeberangan. Sementara itu, ukuran kapal di penyeberangan di dekatnya memiliki ukuran 18m x 3,5m yang mampu mengangkut sekitar 25 sepeda motor dalam satu kali penyeberangan. Kecilnya kapasitas kapal pengangkut ini menjadi salah satu penyebab

kurang maksimalnya penggalan potensi yang bisa diperoleh dari penyeberangan ini. Artinya, jika kapasitas angkut dapat ditingkatkan, maka akan lebih banyak pula pendapatan retribusi yang bisa diperoleh.

Setiap hari penyeberangan ini rata-rata dapat melayani sekitar 150 sampai 200 penyeberang bersepeda motor. Mayoritas pengguna penyeberangan ini adalah pengendara sepeda motor. Pejalan kaki dan pengendara sepeda relatif jarang terlihat melintas di penyeberangan ini. Target pendapatan retribusi yang ditetapkan pada penyeberangan ini rata-rata sebesar Rp 58 juta per tahun. Tarif menyeberang yang berlaku masih berdasarkan pada Perda No. 6 tahun 2011, yaitu sepeda motor Rp 700, pejalan kaki Rp 600, dan pengendara sepeda Rp 600.

Dari sisi sumber daya manusia, penyeberangan ini dikelola oleh delapan orang per hari dengan tiga rotasi pergiliran (*shift*). Setiap *shift* dijaga oleh tiga orang yang dibagi dalam tiga kelompok jam operasional, paling pagi dimulai pukul 05.00 dan paling malam pukul 21.30. Secara upah, masing-masing penjaga (6 orang) diberikan upah dari hasil penyeberangan ini tiap harinya setelah dikurangi untuk kebutuhan pemenuhan target retribusi. Sementara dua orang lainnya merupakan pegawai dari Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk mengelola sekaligus mengawasi Penyeberangan Cangkir.

4.16 Parkir

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Raperda Kabupaten Gresik per tanggal 23 Maret 2023, pemetaan parkir di Kabupaten Gresik dibagi menjadi dua. *Pertama*, parkir tepi jalan. Keseluruhan lokasi titik parkir ini memanfaatkan badan jalan raya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan per 4 Maret 2023, terdapat 118 titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di Kabupaten Gresik.

Di dalam Raperda per tanggal 23 Maret 2023, tarif retribusi parkir tepi jalan dibedakan menjadi dua: tarif normal dan tarif zona tertentu. Namun demikian, setelah dikonfirmasi ke Dishub per 4 April 2023, hingga kini ternyata ketentuan tarif parkir berdasarkan zona belum diberlakukan. Tarif parkir di tepi jalan umum masih dipukul rata sama dengan tarif normal, tanpa ada pembeda antarzonasi.

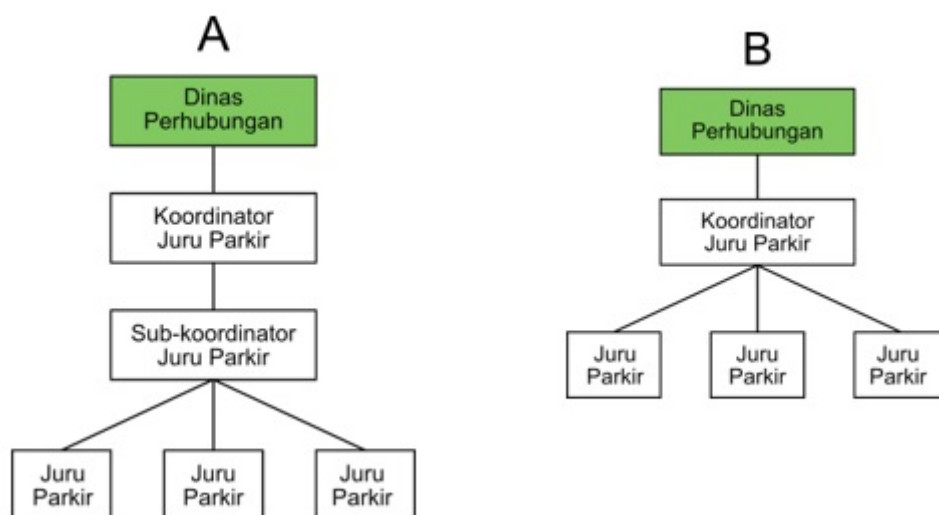
(1) Parkir Tepi Jalan (Jl. KH Samanhudi)

Titik parkir ini merupakan salah satu titik yang paling sibuk. Salah satunya yang terletak di Jl. Samanhudi (depan Pasar Kota sebelah timur). Titik parkir di Jl. Samanhudi ini dibagi menjadi beberapa blok. Setidaknya terdapat dua blok yang masing-masing dikelola oleh tiga sampai empat orang secara bergiliran antarwaktu (*shift*). Pembagian *shift* berdasarkan pada kesepakatan antarjuru parkir, pagi hingga siang lalu dilanjutkan siang hingga malam (sekitar pukul 19.30).

Setiap *shift* dilayani oleh satu hingga dua orang juru parkir. Titik parkir Jl. Samanhudi ini diberikan target oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp 25.500.000 per bulan.

Menurut penuturan subkoordinator juru parkir, alur penyetoran dimulai dengan mengambil karcis parkir di Dinas Perhubungan. Jumlah karcis itu disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan. Setiap awal bulan, penyetoran dilakukan ke Dinas Perhubungan. Tugas sebagai subkoordinator antara lain mengurus juru parkir di lapangan dan mengawasi target setoran setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pola hubungan pembagian “kewenangan” antara juru parkir dengan koordinator juru parkir. Artinya, terdapat dua pola hubungan juru parkir dengan koordinator di lapangan. Pertama, melalui subkoordinator dan yang kedua langsung ke koordinator. Secara grafis hubungan tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut.

Gambar 4.1. Pola Hubungan Juru Parkir dan Koordinator



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2023.

Di lokasi ini juga terdapat beberapa mesin pembayaran parkir (TPE) yang pernah diterapkan sebelumnya. Sayangnya, meskipun efektif untuk membantu fungsi kontrol, tetapi dalam pelaksanaannya tidak efisien. Para juru parkir mengatakan bahwa mesin TPE tidak efisien karena dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi banyak kendala. Kendala yang paling berat adalah ketidaksiapan masyarakat dan juru parkir.

Secara teoretis, juru parkir seharusnya hanya fokus pada penataan kendaraan agar *space* parkir dapat diisi dengan optimum. Sementara untuk urusan pembayaran retribusi, pengguna parkir dapat melakukan secara swalayan di mesin-mesin TPE. Dalam kenyataannya, tugas juru parkir menjadi berlipat ganda. Selain harus mengatur dan menata kendaraan, mereka juga harus

melayani pembayaran di mesin LTE (memasukkan nomor kendaraan, menge-*tap* kartu, dan lain-lain) karena tidak semua pengguna parkir mau dan mampu melakukannya.

Menurut para juru parkir, sistem ini hanya akan efektif untuk melayani pembayaran di tempat-tempat yang pintu masuk-keluarnya terkendali seperti di mal atau pusat perbelanjaan. Sehubungan kondisi pasar merupakan *open gate area*, maka implementasi sistem TPE ini cenderung semrawut dan tidak efisien. Juru parkir harus bekerja ekstra, menata kendaraan dan melayani penginputan pembayaran.

Kondisi parkir di sekitar pasar sangat bergantung dengan tingkat keramaian pasar. Berdasarkan pengalaman, terdapat perubahan yang cukup signifikan antara periode prapandemi Covid-19 dengan pascapandemi. Pandemi telah menyebabkan kontraksi perekonomian. Banyak pedagang yang menutup usahanya akibat sepi pengunjung. Di samping itu, pandemi juga telah mengubah pola berbelanja masyarakat dari *offline* ke *online*.

Dampak ini dirasakan betul oleh para juru parkir, menurunnya aktivitas bisnis di pasar telah menyebabkan menurunnya jumlah kendaraan dan pengunjung yang memarkir kendaraan di lokasi ini. Biasanya, sebelum wabah Covid-19 melanda, deretan parkir sepeda motor bisa mencapai tiga baris, namun saat ini rata-rata hanya mampu mencapai dua baris.

Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari keberadaan titik parkir di tepi jalan ini adalah mengakibatkan penyempitan badan jalan yang cukup signifikan. Akibatnya, arus lalu-lintas menjadi tersendat, apalagi jika juru parkir tidak sigap dalam menata kerapian kendaraan yang diparkir. Dari pengamatan tim survei, setidaknya separuh badan jalan telah dipakai untuk parkir. Akibatnya, mobil yang berpapasan selalu tersendat karena harus berlalu secara bergantian.

(2) Jl. KH. Hasyim Asy'hari

Meskipun terletak di dekat Pasar Kota, karakteristik titik parkir ini sedikit berbeda dibandingkan di Jl. KH Samanhudi. Titik parkir ini memiliki area yang lebih sempit, sehingga hanya dikelola oleh dua orang juru parkir tanpa ada pergantian *shift*. Titik parkir ini dikelola dari pukul 07:00 wib hingga pukul 16:00 wib. Sepanjang Jl. KH Hasyim Asy'ari relatif tidak terlalu ramai kendaraan berlalu-lalang, sehingga titik parkir inipun juga tidak terlalu padat dalam kesehariannya. Namun demikian, pada hari-hari tertentu seperti bulan Ramadan, titik parkir ini lumayan ramai karena sepanjang Jl. KH Hasyim Asy'ari terdapat pasar dadakan akan mulai ketika menjelang waktu berbuka puasa.

Titik parkir di kawasan ini menggunakan sekitar 20 meter panjang Jl. KH. Hasyim Asy'ari, terletak beberapa meter di sebelah persimpangan jalan. Jika dalam keadaan ramai, kendaraan yang diparkir bisa mengokupansi separuh badan jalan. Namun demikian, karena arus lalu-lintas di sini tidak terlalu padat, maka meskipun badan jalan digunakan untuk parkir, kendaraan masih bisa melewati tanpa gangguan yang berarti. Di lokasi parkir ini para juru parkir hanya menata

kendaraan roda dua maksimum dalam dua baris. Pada setiap baris masing-masing mampu menampung sekitar 20 sepeda motor.

Seperti halnya di titik parkir Jl. KH Samanhudi, di titik parkir ini juga terlihat mesin TPE untuk pembayaran retribusi parkir secara nontunai. Keefektivan mesin-mesin TPE itu pun masih sangat rendah. Keluhan para juru parkir tidak berbeda, yaitu sistem dengan mesin TDE tidak efektif karena ekosistem yang kurang mendukung.

Kesulitan dan kelemahan mesin TPE dicoba untuk diatasi dengan penerapan QR-code (QRIS). Ternyata sistem ini pun menghadapi masalah yang sama, ketidaksiapan ekosistem, tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi pembayaran menggunakan QRIS. Ujung-ujungnya, sistem tunai masih menjadi sistem yang paling sederhana dan mudah dalam penerapan di lapangan.

(3) Jl. Kalimantan GKB (depan Toko Warna-Tepak Temen Toko Pojok Panjang)

Titik parkir ini terletak di dekat gerbang GKB sebelah utara. Titik parkir di lokasi ini terdapat di dua tepi jalan, di lajur kanan dan lajur kiri jalan. Pengelolaan titik parkir ini melibatkan tiga orang juru parkir. Tiga orang ini berbagi di dua area, dua orang di satu sisi lajur jalan dan satu orang pada sisi lajur lainnya. Titik parkir ini beroperasi dari siang hingga sore hari, mengikuti siklus bisnis toko, warung, dan pedagang kaki lima yang membuka usahanya di sekitarnya.

Ditinjau dari fasilitasnya, titik parkir ini tidak terlalu memakan badan jalan. Hal ini karena lalu-lintas kendaraan yang tidak terlalu padat setiap harinya. Lalu-lintas relatif lancar, jarang terjadi penumpukan kendaraan terparkir dalam waktu lama. Sebagian besar titik parkir ini memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di warung makan atau di pedagang kaki lima.

Keramaian titik parkir ini sangat tergantung dari buka atau tidaknya toko, warung, pedagang kaki lima di sekitarnya. Hal ini menyebabkan sumber pendapatan parkir hanya bergantung pada pelanggan yang datang ke toko, warung, atau pedagang kaki lima di lokasi itu. Dari penuturan juru parkir, tidak semua pelanggan bersedia membayar retribusi parkir. Banyak kasus mereka yang tidak mau membayar parkir karena merasa hanya parkir sebentar saja. Walaupun mereka membayar, kadang-kadang hanya memberikan uang receh seadanya. Artinya, banyak orang yang tidak membayar parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku. Para juru parkir pun juga tidak bisa berbuat banyak, mereka masih bisa menerima berapa pun yang diberikan.

Selain bergantung dari aktivitas bisnis di sekitarnya, titik parkir ini juga sangat tergantung pada cuaca. Menurut penuturan juru parkir, jika hujan mengguyur maka titik parkir ini akan lumpuh total, apalagi jika jalan tergenang air banjir. Mereka tidak bisa berjaga sekaligus

memungut retribusi parkir. Selain akan sepi pengunjung, sekaligus juga kurang efisien karena basah kehujanan.

(4) Tempat Parkir Khusus: Alun-alun Gresik

Tempat parkir khusus ini berada di sekitar Alun-alun Gresik, terletak di Jl. Pahlawan. Tempat parkir ini tidak menerima parkir kendaraan roda empat, kecuali pada jam-jam tertentu yang mengharuskan mobil diparkir di tempat ini. Titik parkir khusus ini memanfaatkan bangunan panjang beratap permanen di alun-alun Gresik. Titik parkir ini dapat menampung banyak sepeda motor dalam kondisi tertata rapi dan penuh.

Alun-Alun Gresik biasanya ramai pada hari-hari tertentu. Misalnya pada setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Pada hari-hari ini banyak orang yang mencari hiburan atau sekadar duduk-duduk makan angin di sekitar alun-alun. Salah satu daya tarik masyarakat datang ke lokasi sini adalah banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan. Selain itu, berbagai acara yang digelar di Alun-Alun Gresik juga turut andil dalam meningkatkan retribusi parkir di titik ini. Dalam keadaan ramai, titik parkir ini bisa menampung sekitar 400 kendaraan per hari. Biasanya, puncak keramaian ini terjadi di hari-hari libur atau akhir pekan.

Jika tidak terdapat *event* tertentu di sekitar alun-alun, maka titik parkir ini pun juga relatif sepi. Di hari-hari biasa, fluktuasi jumlah pengunjung relatif tidak berubah dari waktu ke waktu, akan ramai di akhir pekan dan akan kembali normal di hari biasa.

Ditinjau dari fasilitasnya, titik parkir ini memiliki area parkir yang luas dan sebagian besar terlindung dengan atap. Saat hari-hari biasa dan tidak ramai, hampir semua kendaraan bisa masuk ke area parkir beratap. Hanya di hari-hari ramai saja akan ada kendaraan yang tidak kebagian parkir di area parkir beratap. Titik parkir ini dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian memiliki kapasitas sekitar 63 kendaraan bermotor. Masing-masing bagian dilayani oleh dua juru parkir yang bekerja secara *shift*, pagi sampai siang dan siang sampai malam.

(5) Puskesmas Sukomulyo GKB

Puskesmas Sukomulyo merupakan di area Gresik Kota Baru (GKB). Ditinjau dari lokasinya, puskesmas ini terletak di tepi Jl. Kalimantan GKB. Puskesmas ini melayani berbagai macam kebutuhan kesehatan masyarakat seperti vaksinasi Covid-19, layanan kesehatan umum, juga pemeriksaan/vaksinasi calon jamaah haji. Ketiga layanan tersebut menyebabkan puskesmas ini relatif ramai dikunjungi masyarakat.

Puskesmas ini memiliki halaman dan area parkir yang lumayan sempit. Halaman Puskesmas yang menjadi lokasi parkir berukuran sekitar 6m x 12 m. Di ujung halaman ini menjadi tempat pelayanan vaksinasi Covid-19. Pada sisi lainnya menjadi tempat parkir sepeda motor pengunjung, sekaligus menjadi area berlalu-lalang orang yang keluar masuk Puskesmas.

Area parkir menempati bagian halaman seluas 10m x 4m yang dapat menampung sekitar 60-an kendaraan bermotor. Area parkir ini juga sekaligus sebagai tempat parkir kendaraan para pegawai Puskesmas. Jika sedang penuh, tak jarang kendaraan pengunjung terpaksa parkir di pinggir jalan.

Titik parkir ini dikelola oleh dua orang, juru parkir dan koordinator (merangkap juru parkir juga). Pada titik parkir ini, juru parkir menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sampingan. Puskesmas ini memang tidak memberikan pelayanan selama satu hari penuh, hanya kira-kira setengah hari kerja. Kendala yang sering dihadapi juru parkir adalah masih adanya beberapa orang yang enggan membayar retribusi parkir. Ada anggapan bahwa pelayanan di Puskesmas sudah diberikan secara gratis, namun mengapa parkirnya masih harus membayar.

(6) Jl. Pahlawan (Puskesmas Alun-alun Gresik)

Puskesmas ini terletak di dekat Alun-Alun Gresik, jam operasionalnya 24 jam karena memiliki IGD. Ditinjau dari fasilitasnya, Puskesmas ini memiliki kemiripan dengan Puskesmas Sukomulyo, namun memiliki luas halaman parkir yang sedikit lebih luas. Halaman berbentuk L digunakan untuk parkir kendaraan roda dua, mobil puskesmas, dan ambulans. Puskesmas ini hanya menyediakan area parkir umum untuk kendaraan roda dua. Meskipun area parkirnya relatif sempit, namun titik parkir ini masih bisa menampung sepeda motor pengunjung puskesmas dengan baik.

Pembagian tugas masing-masing penjaga parkir terbagi dalam dua *shift*. Pagi hingga siang, titik parkir ini dijaga oleh juru parkir yang sekaligus sebagai koordinator pada titik parkir ini. Menurut keterangan narasumber, setelah dua shift berakhir di siang hari, ada kesepakatan titik parkir ini dijaga oleh anggota karang taruna setempat. Namun demikian tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah hasil pungutan saat dijaga anggota karang taruna tersebut masuk ke kas daerah atau tidak.

Menurutnya keterangan juru parkir, titik parkir ini mulai ramai saat pagi hingga siang. Juru parkir menerangkan bahwa skema pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir yaitu dengan menyetorkan sebesar Rp 1.500.000 per bulan ke kas daerah, selanjutnya 40 persen dari setoran tersebut dibayarkan ke juru parkir.

4.17 Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Gresik

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang secara umum menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan di bidang pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan upaya kesehatan lingkungan, perorangan, dan masyarakat.

Laboratorium ini terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 702 Kembangan, Kecamatan Kebomas. Sebelum tahun 2023, retribusi jasa umum pelayanan kesehatan terdapat beberapa

objek, di antaranya RSUD Ibnu Sina, RSUD Umar Mas'ud dan 32 Puskesmas di Kabupaten Gresik termasuk Puskesmas rawat inap. Namun mulai tahun 2023 dua RSUD dan 32 Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pendapatan retribusi Dinas Kesehatan hanya diperoleh dari Labkesda. Rata-rata pendapatan retribusi dari Labkesda sebanyak Rp 250 juta per tahun. Rencana ke depan, apabila Labkesda sudah bisa mandiri dan memenuhi syarat, maka dapat juga berubah status menjadi BLUD.

Laboratorium ini menyediakan berbagai layanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan. Awal mula layanan hanya laboratorium lingkungan saja, namun sejak awal 2023 mulai dibuka laboratorium klinik. Laboratorium klinik masih dalam proses pengembangan, karena baru berjalan beberapa bulan.

Peralatan laboratorium klinik awalnya diperoleh dari DAK tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pengadaan peralatan uji tambahan oleh Labkesda. Hingga Maret 2023, sudah tercatat sebanyak 15 orang yang melakukan pemeriksaan klinik.

Sementara itu, potensi pengujian laboratorium lingkungan akan cukup besar apabila didukung dengan regulasi dari pemerintah. Di antaranya regulasi yang mewajibkan seluruh pamsimas dan depo air minum melakukan uji kualitas air secara rutin. Hingga saat ini Labkesda Gresik sudah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa laboratorium klinik swasta di Kabupaten Gresik untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Kerja sama tersebut didukung dengan tarif di Labkesda Gresik yang relatif murah, sehingga berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan klinik-klinik lain di Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Labkesda juga sudah menjalin kerjasama dengan hotel dan katering di Kabupaten Gresik, yang terkait dengan uji makanan yang sesuai dan memenuhi standar kelayakan.

Peralatan dan layanan di Labkesda Gresik sudah masuk dalam kategori lengkap. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, misalnya gedung laboratorium kurang layak, karena laboratorium lingkungan dan laboratorium klinik masih berada dalam satu gedung. Selanjutnya, untuk ruang dan fasilitas pengambilan sampel juga masih belum ada, sehingga pengambilan sampel terpaksa dilakukan bukan di ruangan khusus, tetapi di dekat meja informasi.

Demikian juga dengan toilet khusus pengambilan sampel, saat survei ini dilakukan toilet masih menyatu dengan toilet untuk pegawai. Sarpras lain yang masih kurang yaitu tempat atau ruangan khusus untuk penyimpanan alat-alat laboratorium, sehingga saat ini alat-alat laboratorium disimpan di ruangan-ruangan yang masih luang.

Masalah lain yang dihadapi kurangnya SDM, khususnya yang ahli di bidang analisis laboratorium dan *sanitarian* yang bertugas untuk mengambil sampel di lapangan. Jumlah pegawai analisis dan *sanitarian* hanya satu orang, sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Selain itu, Labkesda Gresik juga membutuhkan ahli analisis kimia, analisis

biologi, serta tenaga *marketing* yang dapat memasarkan Labkesda Gresik agar bisa lebih maju dan berkembang.

4.18 Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Gresik

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat. RPH merupakan tempat yang ditunjuk dan diakui untuk mengawasi proses pemotongan hewan yang akan dikonsumsi manusia, sehingga dapat dipastikan proses pemotongannya sesuai dengan prosedur yang sesuai. Penyediaan daging sapi melalui jasa RPH dilakukan dengan prosedur pemotongan ternak yang sesuai melalui pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* dalam upaya memproduksi daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

RPH Kabupaten Gresik terletak di Dusun Sumber Rejo, Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik. RPH ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Beroperasi setiap hari mulai pukul 22:30–02:30 wib. Retribusi yang ditarik dari RPH berasal dari pelayanan pemotongan hewan (khususnya sapi). Hal tersebut karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan penyimpanan daging, serta penitipan hewan ternak.

Setiap hari RPH ini rata-rata mampu memotong 15 hingga 20 ekor sapi, sedangkan untuk hari-hari besar menjelang Idulfitri dan Iduladha mampu memotong lebih dari 30 sapi per hari sesuai dengan kapasitas maksimumnya. RPH Gresik sudah mendapatkan sertifikat halal oleh Kementerian Agama, dan menjadikan satu-satunya RPH di Jawa Timur yang telah tersertifikasi halal.

RPH Kabupaten Gresik sangat berpotensi untuk dikembangkan apabila didukung dengan sarana prasarana dan SDM yang memadai. Jumlah pegawai yang mengelola RPH hanya tiga orang. Akibatnya selain melakukan tugas sesuai tupoksi, tiap pegawai juga dituntut untuk melakukan berbagai tugas yang bukan bidangnya. Salah satu persoalan yang mendesak adalah jumlah dokter hewan kurang mencukupi, sehingga tidak ada dokter yang piket setiap hari.

Sehubungan dengan minimnya fasilitas, RPH ini hanya buka di malam hari saja untuk kegiatan pemotongan hewan. Letak RPH relatif dekat dengan permukiman penduduk. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan persyaratan lokasi TPH/RPH. Masalah ini perlu diwaspadai, karena suatu saat dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat di sekitarnya yang diakibatkan oleh polusi udara, air, yang dapat mengganggu kesehatan. Bangunan-bangunan di RPH belum terpenuhi sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permen/OT.140/1/2010 tentang *Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia*, di antaranya laboratorium, ruang administrasi, kamar mandi, dan ruang pertemuan.

Berdasarkan aspek kelembagaan, struktur pendanaan atau alokasi anggaran untuk menunjang operasional RPH Gresik masih sangat kurang. Tahun 2023 RPH ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 15 juta per tahun yang digunakan untuk operasional RPH. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biaya pembayaran rekening listrik selama satu tahun, sehingga tidak ada anggaran untuk renovasi fasilitas di RPH. Sebagai contoh, dahulu RPH ini tidak memiliki toilet, sehingga para pengelola dan pengguna jasa berpatungan membangun toilet untuk digunakan bersama-sama.

Hingga saat ini, teknologi yang diterapkan di RPH ini dalam penyembelihan hewan masih menggunakan teknologi konvensional. Misalnya, untuk merobohkan sapi masih menggunakan tali dan dilakukan beramai-ramai. Masalah lain, tidak adanya instalasi pengolahan limbah (IPAL), sehingga limbah yang dihasilkan hanya di masukkan ke dalam *septic tank* sampai terjadi dekomposisi limbah secara alami. Dampaknya, area RPH menjadi kurang bersih dan tidak sehat.

4.19 Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa (TKD) merupakan salah satu objek retribusi di BPKAD Kabupaten Gresik. Letak tanah TKD tersebar di tujuh kelurahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 400 pengguna yang dipungut retribusi setiap tahun.

Retribusi yang dikenakan pada pengguna TKD merupakan bentuk kontribusi dari pengguna kepada Pemerintah (Desa dan Kabupaten) atas penggunaan tanah tersebut. Pembayaran retribusi TKD wajib dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pembayaran retribusi saat ini masih menggunakan *ID-billing* yang mengharuskan para pengguna TKD untuk membayar retribusi hanya melalui Bank Jatim. Jika pembayaran dilakukan di luar Bank Jatim, maka jika terjadi selisih dalam catatan Bendahara Penerimaan BPPKAD tentu dapat menimbulkan masalah finansial bagi para pengguna.

Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak pinjam pakai secara gratis selama minimal setahun dan maksimal lima tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang selama masih untuk kepentingan masyarakat. Namun, jika kekayaan daerah tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis, maka akan dikenakan biaya sewa sesuai dengan nilai *appraisal* dari tanah dan bangunan. Tarif retribusi tidak berlaku dalam kasus seperti ini.

4.20 Rumah Dinas

Rumah Dinas merupakan salah satu objek retribusi yang dikelola oleh BPKAD berjumlah 128 rumah. Retribusi yang dikenakan pada objek ini diatur berdasarkan Perda yang berlaku dan harus dibayarkan setiap tahun oleh penghuni.

Penghuni rumah dinas adalah pejabat atau PNS yang ditempatkan di daerah tertentu dan diberikan fasilitas hunian berupa rumah dinas. Fasilitas ini diberikan sebagai bagian dari tunjangan kedinasan yang diterima oleh pegawai tersebut.

Pembayaran retribusi rumah dinas juga dilakukan menggunakan *ID-billing*, sehingga proses pembayaran hanya dapat dilakukan melalui Bank Jatim. Keterlambatan pembayaran retribusi juga akan dikenai denda dua persen per bulan. Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah, BPKAD Gresik terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan rumah dinas dan memastikan bahwa retribusi yang dikenakan pada objek ini dapat terpenuhi. Selain itu, juga memberikan kebijakan untuk menerapkan sanksi kepada penghuni yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi atau tidak merawat rumah dinas dengan baik.

4.21 Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lumpur

Sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang PDRB di Kabupaten Gresik. Produksi ikan tambak payau dan tambak tawar masing-masing mencapai 68.664 ton dan 66.267 ton sepanjang tahun 2022¹⁰. Potensi khas sektor perikanan Kabupaten Gresik adalah ikan bandeng. Produktivitasnya mencapai 80.000 ton per tahun, hal inilah yang mendorong Kabupaten Gresik dicanangkan sebagai *Kampung Bandeng* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal tersebut didukung dengan tradisi masyarakat Gresik mengonsumsi masakan ikan bandeng sebagai menu hidangan hari raya Idulfitri. Oleh karena itu, Idulfitri menjadi salah satu momentum yang baik untuk menjual ikan bandeng. Masyarakat menggelar acara bertajuk *Festival Bandeng* untuk menyemarakkan tradisi menjelang Idulfitri tersebut.

TPI Dinas Pertanian berlokasi di depan Kantor Kelurahan Lumpur, tepatnya di Jl. Sindujoyo X No. 16, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik. TPI yang dimaksud bukanlah tempat pelelangan ikan, melainkan bangunan semi terbuka yang difungsikan untuk gudang penyimpanan ikan sebelum didistribusikan, dan beberapa ruangan yang digunakan untuk kantor para distributor.

Lokasi TPI Dinas Perikanan berdekatan dengan tempat pelelangan ikan milik Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LMKK) Lumpur, hanya berjarak sekitar 100 meter di sebelah barat daya. Lokasi TPI juga dekat dengan UPT Pengawasan dan Konservasi milik Dinas Perikanan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa gudang distributor lain yang salah satunya dimiliki oleh LKMK Lumpur.

Retribusi di TPI Lumpur ditarik dari biaya sewa tanah dan bangunan. Saat ini, yang menjalin kontrak dengan Dinas Perikanan adalah KUD Mina Giri yang menyewa tanah dan bangunan selama tiga tahun (dari Januari 2021-Desember 2023). Kontrak tersebut sebelumnya

¹⁰ Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam “Kabupaten Gresik dalam Angka 2023”, BPS, 2023.

pernah diperpanjang hingga bertahun-tahun. KUD Mina Giri tidak secara langsung memanfaatkan tanah dan bangunan, tetapi mereka juga menyewakan ulang kepada pihak lain seperti para distributor ikan.

Salah satu distributor ikan mengemukakan bahwa sudah sejak lama ia menyewa tempat kepada KUD Mina Giri, lebih dari 15 tahun. Biaya sewa setiap kantor dan tempat penyimpanan dikenakan sekitar Rp 4-5 juta per tahun dan dibayarkan per tahun kepada KUD Mina Giri. Kapasitas bangunan dapat disewakan kepada empat distributor. Setiap tahun, KUD Mina Giri sebagai penyewa tanah dan bangunan berdasarkan kontrak, dikenai tarif retribusi sebesar Rp 17.765.000 dan akan dikenai denda dua persen per bulan jika terlambat melakukan pembayaran sewa.

TPI Lumpur yang dikelola oleh LKMK Lumpur sangat potensial, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Tempat Pendaratan Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan juga difungsikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan seperti halnya TPI yang dikelola oleh LKMK Lumpur.

Secara umum bangunan TPI Lumpur dalam kondisi cukup baik dan terawat. Jika dibandingkan dengan gudang penyimpanan ikan di sekitarnya, bangunan TPI Lumpur lebih terbuka, sementara yang lainnya lebih tertutup. Struktur bangunan TPI Lumpur sebenarnya lebih cocok untuk kegiatan tempat pelelangan ikan, karena memiliki atap yang tinggi dan bangunan yang semi terbuka. Bangunan ini juga pernah direnovasi oleh Dinas Perikanan. Distributor ikan menyatakan tidak ada kendala dalam memanfaatkan bangunan TPI Lumpur, karena komunikasi antara distributor ikan (selaku pengguna bangunan) dengan KUD Mina Giri berjalan dengan baik.

Skala distribusi ikan cukup beragam, untuk distributor skala kecil rata-rata dapat mendistribusikan sekitar 20 tong per hari. Sementara di waktu ramai, mereka bisa mencapai 60-70 tong per hari, kondisi ramai ini biasanya terjadi ketika menjelang lebaran. Distributor skala lebih besar dapat mendistribusikan ikan hingga dua kali lipat lebih banyak dari pada distributor kecil.

Sekitar 100 meter di sebelah timur laut TPI milik Dinas Perikanan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemerintah Kelurahan Lumpur. TPI Lumpur menjalankan kegiatan pelelangan khusus hasil ikan budi daya (tambak) seperti bandeng, mujair, dan udang tambak. Meskipun lokasinya cukup dekat dengan laut, tetapi TPI Lumpur tidak menjalankan kegiatan pelelangan ikan hasil tangkap. Kelurahan Lumpur memiliki TPI sejak lama. Awalnya, TPI Lumpur didirikan oleh beberapa orang, kemudian asetnya diserahkan dan menjadi milik kelurahan.

Pemerintah Kelurahan Lumpur berwenang menarik biaya (semacam retribusi) dari kegiatan pelelangan ikan di TPI Lumpur. Terdapat petugas yang bertugas mengawasi berjalannya TPI Lumpur dan menarik retribusi. Secara turun-temurun pengawas TPI Lumpur merupakan anak dan keturunan dari pendiri TPI Lumpur. Tugas tersebut sudah diamanahkan dalam lintas

generasi, di mana saat ini pengawas TPI sudah sampai generasi ke tiga. Semua kegiatan dikelola oleh masyarakat di bawah koordinasi Lurah Kelurahan Lumpur.

TPI Lumpur beroperasi sejak menjelang subuh hingga menjelang sore yaitu sekitar pukul 03:30-14:30 wib. Sebelum pandemi Covid-19, transaksi penjualan yang terjadi dalam sehari bisa mencapai 1.000 keranjang. Sedangkan setelah pandemi Covid-19 penjualan setiap hari sekitar 600-700 keranjang. Setiap keranjang dikenai biaya retribusi Rp 1.000. Beberapa biaya yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli ikan di TPI Lumpur antara lain sebagai berikut.

- (1) Biaya retribusi untuk penjual sebesar Rp 1.000 per keranjang (75 kg). Uang ini masuk ke kas desa yang digunakan untuk pengembangan TPI. Setiap transaksi diberikan karcis sehingga bisa dihitung total pendapatannya dalam satu hari.
- (2) Biaya penimbangan sebesar Rp 700 rupiah/keranjang yang dibagi dua yaitu Rp 350 dibayarkan penjual dan Rp 350 dibayarkan pembeli. Uang ini langsung diterima oleh juru timbang dan tidak masuk ke LKMK.
- (3) Biaya angkut menggunakan gerobak dari TPI ke truk pikap atau ke gudang sebesar Rp 5.000 per keranjang yang dibayarkan oleh pembeli kepada kuli angkut pada Senin-Kamis, dan Rp 7.500 per keranjang pada Jumat.

Dinas Perikanan tidak bisa menjalankan kegiatan pelelangan ikan, tetapi hanya menyewakan tempat dan bangunan untuk distributor ikan. Dahulu, Dinas Perikanan mengelola Tempat Pelelangan Ikan di Desa Campurejo. Namun, sejak 24 Agustus 2021 kewenangan mengelola kegiatan pelelangan ikan ditarik oleh provinsi, sehingga pemerintah kabupaten sudah tidak bisa menarik retribusi dari kegiatan tersebut. Padahal jika TPI Lumpur dapat dikelola dengan baik sebagai tempat pelelangan ikan dan tidak hanya sekadar tempat yang disewakan untuk menyimpan ikan maka potensinya mungkin setara dengan TPI milik Kelurahan Lumpur. Namun demikian, jika hal tersebut direalisasikan di masa depan, maka perlu adanya komunikasi yang baik dengan pengelola TPI Kelurahan Lumpur. Selain itu juga perlu adanya diferensiasi jenis ikan yang dilelang supaya dapat meminimalkan konflik dagang.

4.22 Balai Benih Ikan Campurejo

(1) Kolam Budi Daya Ikan

Kolam budi daya ikan (tambak) berada di tepi Laut Jawa, dibangun di atas lahan yang menjadi kompleks aset budi daya perikanan milik Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. Lokasinya terletak di Jl. Raya Dalegan, Rejodadi, Campurejo, Kecamatan Panceng. Masih satu kompleks dengan kolam budi daya terdapat Balai Benih Ikan dan Kantor UPT Pengembangan Perikanan Budi daya. Selain itu, juga terdapat satu gedung pertemuan, satu bangunan rumah, dan satu bangunan kios yang kondisinya kurang terawat.

Kolam budi daya ini dibangun pertama kali pada tahun 2019. Awalnya Dinas Perikanan hanya menyewakan tanah dalam kondisi kosong, kemudian oleh penyewa tanah tersebut dibangun empat buah tambak budi daya, bangunan rumah jaga, dan sumur bor. Terdapat empat kolam budi daya yang masing-masing berukuran 900 m², 1.000 m², dan dua kolam berukuran 2.000 m². Sarana dan prasarana juga dibangun dan disediakan oleh penyewa. Perjanjian kerja sama sewa lahan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perikanan dengan penyewa. Nantinya, jika masa perjanjian sewa berakhir maka kolam budi daya dan bangunan rumah jaga akan tetap menjadi aset milik Dinas Perikanan (*built operation and transfer – BOT*).

Saat ini tambak dimanfaatkan untuk membudi dayakan udang vaname kualitas premium (F-1). Budi daya udang vaname premium dipilih karena sarana dan prasarananya memadai, serta harga jual udang yang relatif tinggi. Kolam seluas 900 m² dapat digunakan untuk membudi dayakan 2.000 ekor udang, kolam 1.000 m² untuk 3.000 ekor udang, dan kolam dengan luas 2.000 m² untuk 4.000 ekor udang. Semua kolam yang ada sudah dimanfaatkan sesuai fungsi dan kapasitasnya.

Budi daya udang vaname lebih baik menggunakan air asin, jika dibudidayakan di air tawar, maka udang tidak bisa berumur panjang. Jika budi daya menggunakan air tawar, usia udang rata-rata hanya mampu bertahan hingga 60 hari. Sementara jika menggunakan air asin maka usia udang bisa bertahan hingga empat bulan. Air kolam bersumber dari sumur yang dibor bersamaan dengan waktu pembangunan kolam oleh penyewa lahan.

Budi daya udang juga harus menggunakan kincir air. Semakin banyak udang yang dibudidayakan maka semakin banyak juga jumlah kincir air yang diperlukan. Setidaknya setiap 500 udang membutuhkan satu kincir air. Jumlah kincir air yang dimiliki penyewa saat ini berjumlah 12 buah. Budi daya udang membutuhkan biaya pakan yang tinggi. Udang vaname perlu diberi pakan empat kali sehari. Untuk menghasilkan panen 27 ton udang dibutuhkan pakan hingga 25 ton. Modal sebanyak Rp 600 juta mayoritas dibelanjakan untuk membeli pakan dan obat-obatan, serta membayar listrik dan gaji karyawan. Pekerja di kolam budi daya ini berjumlah tiga orang yang bertugas menjaga dan mengurus budi daya udang. Pekerja memperoleh gaji bulanan dan bonus dari pengusaha yang memiliki hak sewa.

Panen udang vaname dilakukan setiap tiga bulan. Sekali panen dapat menghasilkan rata-rata hingga 27 ton udang dari empat kolam. Harga jual udang vaname saat ini Rp 95.000 per kilogram. Pembeli udang vaname rata-rata berasal dari Gresik, selanjutnya oleh pembeli tersebut udang dijual lagi hingga ke luar daerah. Omzet yang diperoleh relatif besar. Dari modal sekitar Rp 600 juta, sekali panen bisa memperoleh omzet lebih dari Rp 1 miliar bahkan kadang-kadang bisa mencapai Rp 2,5 miliar. Panen udang vaname dilakukan serentak dari semua kolam. Setelah dipanen, kolam akan dikeringkan terlebih dahulu dan dikuras bersih, prosesnya dapat memakan

waktu hingga satu bulan. Proses pembersihan kolam dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit pada udang yang dibudidayakan.

Kendala dalam budi daya udang vaname yaitu serangan penyakit pada udang yang mengakibatkan kematian udang sebelum siap dipanen. Penyakit yang sering dialami yaitu penyakit *white spot* (WS). Ketika terserang penyakit, maka udang terpaksa harus segera dipanen meski usianya belum waktunya panen. Penyakit menjadi kendala utama dalam budi daya udang dan biasanya serangan penyakit tersebut terjadi ketika musim hujan. Dampak selanjutnya jika udang terkena penyakit maka harga jual akan turun dan omset tentu akan berkurang drastis.

Selain kolam budi daya milik Dinas Perikanan, di kawasan pesisir Kecamatan Panceng juga terdapat banyak tambak dan kolam milik pribadi dan masyarakat. Para petani tambak rata-rata menyewa lahan dari pemilik untuk kegiatan budi daya. Sistem bagi hasil jarang sekali ditemukan, karena umumnya pengusaha tambak tidak bersedia dengan sistem tersebut yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. Kontrak sewa lahan antara pengusaha dengan pemilik lahan umumnya juga berjangka waktu lama.

(2) Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan (BBI) ini berlokasi satu kompleks dengan kolam budi daya ikan milik Dinas Perikanan, terdiri dari dua bangunan gedung yang dilengkapi dengan bangsal kerja, bak pemeliharaan larva tertutup, tandon air asin tertutup, bak naupli terbuka, bak plankton terbuka, tandon bak besar air asin, bak tandon tower air tawar, rumah jaga, tong panen bak bulat, tong kultur artemia, rumah pompa, dan genset. BBI dikontrakkan kepada pihak swasta selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Sistem pembayaran dilakukan setiap triwulan. Peralatan yang tersedia di balai benih ikan sebagian milik Dinas Perikanan dan sebagian milik penyewa tanah dan bangunan.

Benih yang dibudidayakan yaitu benih udang vaname lokal yang telurnya disetor dari Situbondo. Pengusaha benur memilih membudidayakan jenis vaname lokal dari pada udang kualitas unggul karena perawatan benur vaname lokal lebih mudah dilakukan. Proses pertumbuhan benih udang diawali dari surya (4 hari), fases (4 hari), kemudian PL (6 hari) selanjutnya barulah bisa dipanen. Sehingga waktu total untuk budi daya benur selama 2-3 minggu.

Balai benih ikan memiliki 32 bak dan pemanfaatannya telah optimal. Panjang ukuran bak yaitu 4 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,5 meter. Setiap bak berisi rata-rata dua juta benur, tapi kapasitas sebenarnya bisa mencapai tiga juta benur. Idealnya satu bak berisi sekitar 1-3 juta benur, jika lebih dari 3 juta benur maka kualitas benur akan kurang baik. Pakan benur yaitu plankton yang dapat dibudidayakan sendiri oleh pengelola BBI, sehingga tidak perlu biaya tambahan untuk memberi pakan benur. Terdapat tiga pekerja di BBI yang tinggal di rumah jaga.

Mereka mendapat upah berdasarkan mekanisme bagi hasil. Selain itu mereka juga mendapatkan uang makan bulanan.

Benur dijual dengan satuan per *rean*, satu *rean* dianggap berisi 5.000 ekor benur. Setiap ekor benur dijual dengan harga rata-rata Rp 6 per ekor. Pembeli benur rata-rata adalah petani tambak yang berasal dari Kabupaten Gresik. Namun, meskipun di dekat BBI terdapat tambak udang vaname, tetapi benur dari BBI tidak dijual ke sana karena jenis udang yang dibudidayakan berbeda.

Kualitas hasil panen benur bervariasi, cuaca menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil panen. Selain itu cuaca juga mempengaruhi kuantitas hasil panen benur sehingga jumlahnya fluktuatif setiap kali musim panen. Ketika musim hujan tambak berisiko terkena banjir dan mengakibatkan hanyutnya benih yang dibudidayakan. Jumlah pembeli pun berkurang saat musim hujan, hal tersebut mengakibatkan harga menjadi anjlok. Namun, jika cuaca baik maka hasil panen bisa optimal dan berkualitas sehingga harga jualnya juga bisa lebih tinggi bahkan bisa mencapai Rp 10 per ekor benur.

Keuntungan paling optimal diperoleh ketika panen di awal musim hujan, saat itu harga seketika langsung mengalami kenaikan yang signifikan. Biasanya terjadi di bulan November hingga Desember. Harga terendah terjadi ketika puncak musim kemarau karena kualitas airnya cenderung “pahit”. Pengusaha benur rata-rata mengeluarkan modal sebanyak Rp 70-80 juta per bulan dan memperoleh keuntungan yang bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta.

Selain faktor cuaca yang sangat berpengaruh pada hasil panen. Kendala yang dihadapi pengusaha ketika menggunakan aset BBI yaitu suhu udara dan kadar salinitas air. Proses budi daya benur juga membutuhkan suhu udara yang normal yang nantinya berpengaruh pada suhu air. Suhu air bak yang berada di dalam gedung cenderung dingin karena tidak terkena sinar matahari.

Kendala selanjutnya yaitu kadar salinitas air yang berubah-ubah tergantung cuaca. Kadar salinitas yang baik untuk budi daya benur yaitu pada angka 28 ppt ke atas dan paling baik pada angka salinitas 30 ppt. Namun, ketika musim hujan kadar salinitas hanya berada di angka 15-20 ppt. Hal tersebut mengharuskan pengusaha untuk mencampur air dengan air laut hingga memperoleh kadar salinitas yang sesuai.

Sebelah selatan BBI terdapat gedung pertemuan milik Dinas Perikanan yang kondisinya tidak terawat. Selain itu juga terdapat bangunan seperti rumah dan kios yang kondisinya juga tidak terawat. Banyak rumput ilalang tinggi yang mengelilingi bangunan-bangunan tersebut. Padahal sebenarnya kondisi bangunan masih baik. Masih satu kompleks dengan tambak dan balai benih ikan, terdapat kantor UPT milik Dinas Perikanan yang setiap hari kerja buka melayani urusan para nelayan dan petani tambak.

4.23 Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

Pelayanan kebersihan penyediaan dan atau penyedotan kakus serta pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri telah berjalan sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Perda No. 13 tahun 2018. Pelayanan ini semula dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Limbah Cair Domestik, yang kemudian dalam perjalanan waktu UPT PLCD dilanjutkan pengelolaannya oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCK-PPK) Kabupaten Gresik dan berjalan hingga saat ini.

Objek pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus dari pengguna jasa ke IPLT dan atau pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Subjek dalam pelayanan ini yang merupakan orang pribadi atau badan, yang dirincikan ke dalam empat jenis retribusi; (1) Rumah Tangga, (2) Sosial (Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Sekolah, Balai Pertemuan, Rusunawa, Instansi Pemerintah, Yayasan Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas), (3) Niaga, dan (4) Pengolahan di IPLT.

Untuk mewujudkan akses sanitasi yang aman, limbah maupun lumpur tinja perlu diproses lebih lanjut di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Gresik yang terletak di Desa Betoyoguci Kecamatan Manyar. IPLT yang dibangun pada tahun 2014 ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 45 m³ per hari atau setara dengan layanan 27.000 KK. Pada awal tahun 2023, ketersediaan armada angkutan penyedotan kakus bertambah menjadi lima armada, yang sebelumnya berjumlah empat. Armada-armada ini beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu, di hari Minggu dan tanggal merah mereka libur.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menyediakan fitur layanan *Go-Ploong* (Go-Pelayanan Limbah Cair dan Domestik *Online* Gresik) sebagai aplikasi pelayanan pengelolaan limbah cair domestik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi dan kelompok masyarakat lainnya. Fitur ini mempermudah alur pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus baik penyedotan kakus terjadwal maupun penyedotan kakus langsung.

Fitur ini pula yang menjadikan UPT PLCD menjadi bahan percontohan atau studi tiru beberapa lembaga dan daerah lainnya. Layanan melalui aplikasi ini berjalan dengan baik hingga pertengahan tahun 2022, meskipun sejak pertengahan tahun 2022 hingga saat ini untuk sementara waktu tidak bisa digunakan, namun alur pemesanan tetap dapat dilakukan melalui telepon (*on call*) dengan *hotline* yang telah tersedia.

Berkaitan dengan sistem pembayaran, dilakukan setelah pemesanan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diberikan oleh administrasi langsung setelah layanan selesai dilaksanakan, sehingga petugas penyedotan kakus tidak menerima langsung atas biaya retribusi yang diberikan oleh wajib retribusi.

4.24 Rumah Susun Sederhana Kabupaten Gresik

Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCK-PKP) Kabupaten Gresik dengan pemanfaatan kekayaan daerah, mengelola enam rusunawa di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa. Rumah susun tersebut masing-masing memiliki kapasitas hunian dan tipe yang berbeda, seperti sebagai berikut.

- (1) Rusunawa Karangturi tipe 21 dengan jumlah sebanyak 96 hunian dan 25 kios;
- (2) Rusunawa Gulomantung tipe 21 dengan sejumlah 192 hunian dan 44 kios;
- (3) Rusunawa Kebomas tipe 21 dengan jumlah sebanyak 96 hunian dan 24 kios;
- (4) Rusunawa Bambe tipe 27 dengan jumlah hunian sebanyak 74 dan 3 kios;
- (5) Rusunawa Sawo tipe 24 dengan jumlah hunian sebanyak 96 dan 4 kios, dan;
- (6) Rusunawa Kambingan tipe 36 dengan jumlah hunian sebanyak 42 dan 1 kios.

Keenam rumah susun tersebut dibangun secara berkala oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimulai sejak tahun 1995 yaitu Rumah Susun Karangturi dan terakhir di tahun 2018 yaitu Rumah Susun Kambingan. Tarif yang diberlakukan dalam retribusi Rumah Susun menggunakan Perbup Gresik No. 517/617/HK/437.12/2021 tanggal 15 November 2021 tentang *Tarif Sewa Rumah Susun*, yang tarifnya tidak berubah sejak tahun 2011, penentuan tarif tersebut menggunakan pendekatan tarif sosial, sehingga tarif yang berlaku relatif sangat terjangkau, tarif terendah Rp 70.000 per bulan sampai dengan Rp 360.000 per bulan.

Rumah susun Karangturi berlokasi di Jl. Usman Sadar, Sukorame, Kemuteran, Kecamatan Gresik, merupakan rumah susun tertua dengan tarif terendah adalah Rp 70.000 per bulan, tipe 21 dengan jumlah hunian 96 dan 25 kios yang terbagi dalam 4 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai kios yang pada saat dilakukan survei (April 2023) kios yang beroperasi hanya berjumlah dua kios, 23 kios lainnya dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi, beberapa kios juga nampak digunakan sebagai hunian.

Di lantai-lantai selanjutnya, hunian terpakai penuh. Hal ini juga diamati dari penuhnya parkir motor yang disediakan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sebagian besar penghuni Rusun Karangturi merupakan pedagang pasar yang jaraknya tidak jauh dari rusun tersebut. Rusunawa Karangturi memiliki beberapa fasilitas yang relatif cukup, di antaranya parkir sepeda motor, aula terbuka, halaman, taman bermain anak meski keadaannya jauh dari kondisi yang prima, beberapa bagian bangunan juga terlihat usang dan tidak terawat, hal ini dimungkinkan karena Rusunawa Karangturi merupakan rusun tertua, yang keadaannya menjadi semakin parah karena kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan lingkungan yang kurang dijaga oleh penghuninya.

Rumah Susun Kebomas terletak di Jl. Mayjend Sungkono, Ngargosari, Kecamatan Kebomas. Merupakan rumah susun tipe 21 yang memiliki jumlah hunian 96 dan 24 kios yang terbagi dalam 4 lantai dengan tarif terendahnya adalah Rp 95.000 per bulan. Sama halnya dengan Rusunawa

Karangturi, tingkat okupansi pada Rusun Kebomas juga terisi penuh. Begitu pun juga dengan kios yang berjumlah 24 lapak, kios yang terpakai hanya dua kios dan selebihnya tidak beroperasi. Rusunawa Kebomas memiliki lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Rusun Karangturi, fasilitas dan kondisi yang ada pada Rusunawa ini tidak jauh berbeda dengan Rusunawa Karangturi.

Rumah Susun Kambingan berlokasi di Karang, Kambingan, Kecamatan Cerme. Rumah Susun ini dapat ditempuh kurang lebih 45 menit dari pusat kota. Rusun ini merupakan rumah susun terbaru yang dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian PUPR. Dengan tipe 36 + *furniture*, rusun ini menjadi rusun dengan tipe dan tarif tertinggi dibandingkan kelima rusun lainnya, dengan tarif terendah Rp 330.000 per bulan. Rusun Kambingan memiliki tiga lantai dengan 42 hunian dan satu kios yang cukup lebar. Rumah susun ini memiliki tingkat okupansi yang masih rendah jika dibandingkan dengan rumah susun yang lainnya, hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota dan juga tarif yang cukup tinggi.

Fasilitas di Rusun Kambingan jauh berbeda dengan tipe lainnya, karena rusun ini merupakan satu-satunya rusun yang dilengkapi dengan perabotan di dalamnya, di antaranya dua kamar tidur dengan masing-masing *spring bed*, kamar mandi dalam, dapur, area menjemur dan meja kursi tamu. Fasilitas lainnya berupa parkir motor dan dua taman yang cukup luas. Masalahan yang terjadi pada bangunan ini antara lain kebocoran air yang berasal dari kamar mandi, hal ini terjadi pada hampir seluruh kamar hunian.

Sistem penarikan retribusi yang berjalan selama ini adalah pembayaran secara tunai, yang dibayarkan kepada petugas administrasi pada masing-masing rusunawa setiap bulan. Sejak April tahun 2023 pembayaran dilakukan dengan pembayaran nontunai atau transfer. Terkait dengan pembayaran retribusi rusunawa, beberapa kendala dialami seperti tunggakan pembayaran retribusi penghuni, UPT Rusunawa telah memiliki beberapa peraturan tertulis mengenai hal tersebut: bulan pertama dan kedua penghuni yang memiliki tunggakan retribusi diberikan surat peringatan I dan II, lalu pada bulan ketiga diberikan surat pemutusan perjanjian sewa menyewa.

4.25 Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan beroperasi sejak tahun 2012, di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Mulai beroperasi sejak tahun 2012, laboratorium uji kualitas lingkungan telah mendapatkan sertifikasi di tahun ke dua (2013). Peraturan Bupati No. 11 tahun 2019 menjadi dasar peraturan terkait retribusi jasa usaha laboratorium lingkungan yang terdiri dari 135 jenis parameter dengan masing-masing tarif yang berlaku. Dengan disusunnya peraturan daerah di masa mendatang, direncanakan akan ada perubahan tarif serta penambahan objek retribusi menjadi 201 parameter

Pihak yang sering menggunakan jasa Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan milik DLH Kabupaten Gresik di antaranya adalah instansi yang terdiri dari: Dinas, Puskesmas, sampai dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Sektor industri (perusahaan, rumah sakit swasta, dan hotel) menjadi penyumbang penerimaan tertinggi pada laboratorium ini. Lingkup wilayah pelayanan laboratorium ini juga relatif luas, melayani beberapa daerah di luar Kabupaten Gresik seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, dan Tuban.

Selama berjalan kurang lebih 12 tahun, laboratorium ini sangat berkesinambungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seperti halnya jenis uji yang paling banyak menyumbang pendapatan laboratorium lingkungan adalah pengujian air limbah industri, yang berdasarkan peraturan KLHK wajib dilakukan sebulan sekali, pengujian air limbah domestik yang wajib dilakukan tiga bulan sekali, dan pengujian udara *ambient* yang wajib dilakukan enam bulan sekali, sehingga frekuensi pengujian sektor-sektor subjek retribusi berkesinambungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KLHK.

Contoh lainnya yaitu dikeluarkannya peraturan KLHK terkait sampel uji yang harus diambil langsung oleh petugas pengambilan sampel, sementara pada tahun-tahun sebelumnya dapat diantarkan ke laboratorium oleh subjek retribusi. Hal tersebut menjadikan pendapatan di tahun 2022 pada UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan meningkat dengan signifikan, sehingga tarif pengambilan sampel yang relatif tinggi wajib digunakan oleh subjek retribusi, hal itu pula yang menjadikan UPT Laboratorim Uji Kualitas Lingkungan menambah satu armada yang berfungsi sebagai mobilitas pengambilan sampel. Sistem penarikan retribusi ditarik langsung oleh petugas pengambilan saat pengambilan sampel dilaksanakan.

4.26 Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kabupaten Gresik selama ini didasarkan pada Perda No. 4 tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan* yang mengatur besaran retribusi yang harus dibayarkan wajib retribusi: masyarakat atau orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan laju peningkatan jumlah penduduk yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya laju peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan dan perlu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam Perda No. 4 tahun 2011 dimuat sembilan jenis objek retribusi dengan masing-masing turunan golongan dan tarif di dalamnya. Jenis objek retribusi tersebut yaitu: perumahan, perdagangan, hotel, rumah makan, perusahaan, usaha hiburan/rekreasi dan tempat-tempat umum, tempat usaha lainnya, perkantoran, dan khusus

yang di dalamnya berkaitan dengan pembuangan sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Berdasarkan sembilan objek retribusi dan turunannya yang tertulis dalam Perda tersebut, hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat menarik retribusi dari dua objek yaitu perusahaan (industri) dan perumahan yang hanya berada di perdesaan. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa sebab, di antaranya beberapa objek retribusi menolak untuk dipungut retribusi karena telah membayarkan ke pengelola sampah.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa perumahan, rumah makan, dan pertokoan yang menolak membayar retribusi kepada DLH, karena mereka telah membayarkan biaya pembuangan ke pengelola sampah setempat. Kesulitan lainnya yang dialami oleh DLH yaitu dalam memilah wajib retribusi yang membuang langsung ke TPA dan yang tidak. Termasuk di dalamnya yaitu pelayanan persampahan keenam pasar di Kabupaten Gresik, pasar terhitung menyumbang sampah yang besar jika dihitung dari berat dan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Namun sejak tahun 2020 pelayanan persampahan/kebersihan pasar tidak bersedia dikenakan biaya retribusi. Kelengkapan data serta kesadaran dan rendahnya pemahaman masyarakat atau wajib retribusi mengenai pelayanan persampahan/kebersihan menjadi kendala utama dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini.

4.27 Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki aset berupa alat berat yang disewakan. Beberapa alat berat yang dimiliki antara lain: *excavator, three wheel roller, dump truck, self-loader, truck, tandem roller, bulldozer*, ponton, dan kompresor. Sebagian besar alat berat memiliki kondisi yang baik, kecuali satu *bulldozer* dan dua kompresor yang mengalami rusak ringan.

Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik belum melakukan penarikan retribusi dari persewaan kendaraan dan alat-alat berat. Sejak tahun 2022 hingga April 2023 ini, alat berat digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan darurat pada bidang sumber daya air berupa pemeliharaan tanggul yang jebol. Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Gresik. Pada tahun-tahun sebelumnya, tarif yang digunakan sesuai dengan Perda No. 11 tahun 2015. Pada Perda tersebut belum tercantum tarif mobilisasi/demobilisasi alat berat, sedangkan pada UU HKPD tahun 2022 sudah ada tarif mobilisasi/demobilisasi alat berat berdasarkan jarak yang ditempuh.

Terdapat 18 orang pekerja yang bertugas dalam penyewaan kendaraan dan alat-alat berat, termasuk juga operator dan teknisi alat berat. Dua belas orang bertugas di bidang Sumber Daya Air (SDA), di mana tujuh di antaranya merupakan operator dan lima orang lainnya merupakan

helper. Selain itu, empat orang bertugas di bidang Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri dari dua operator dan dua *helper*, sementara dua orang lainnya merupakan sopir *self-loader*.

Pada tahun 2018, terjadi perampingan struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Persewaan kendaraan dan alat-alat berat yang sebelumnya dikelola oleh UPT, berubah menjadi swakelola. Akibatnya, pendapatan realisasi retribusi menurun drastis dari yang sebelumnya Rp 250 juta per tahun menjadi Rp 51 juta per tahun. Swakelola dianggap lebih menguntungkan, karena jika alat berat dikelola oleh UPT dan difokuskan untuk disewakan, maka Dinas PUTR harus mencari pihak ke tiga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini dirasakan tidak efektif karena biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih besar daripada biaya retribusi yang diterima dari penyewaan alat berat.

Pengadaan alat berat terakhir dilakukan pada tahun 2022 dengan pembelian satu unit traktor. Tahun 2023 ini, Dinas PUTR sedang berupaya untuk melakukan pengadaan berupa satu unit *excavator*. *Excavator* akan digunakan oleh bidang Sumber Daya Air untuk menanggulangi bencana banjir dengan membenahi tanggul-tanggul yang jebol.

Dua alat berat, berupa *excavator* dan *self loader* berkapasitas 10 ton, dikirimkan ke Pulau Bawean oleh Unit Reaksi Cepat untuk menanggulangi bencana longsor. Dinas PUTR Kabupaten Gresik memiliki dua buah *self-loader*, kapasitas 30 ton dan juga kapasitas 10 ton. Penempatan *self-loader* kapasitas 10 ton ke Pulau Bawean menyebabkan pengiriman alat berat ke desa terhambat karena *self-loader* berkapasitas 30 ton tidak dapat menjangkau titik bencana. Beberapa alat yang sedang tidak digunakan dan diparkir di *workshop* di Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo, Putat Luar, Sukorame dan beberapa alat juga diparkir di Gedung Dinas PUTR Gresik seperti truk dan *excavator* berukuran kecil.

Meskipun *excavator* difokuskan untuk melakukan penanggulangan bencana, alat berat lainnya masih memiliki potensi besar untuk disewakan. Seperti *three wheel roller*, *dump truck*, truk, *tandem roller*, *buldozzer*, dan juga kompresor. Meskipun Dinas PUPR menggunakan alat-alat berat ini, namun penggunaannya dapat diperkirakan, tidak seperti *excavator* yang harus selalu *stand by* untuk menanggulangi bencana. Dinas PUTR Bina Marga menggunakan alat berat sudah terjadwal sebelumnya, sehingga pada bulan-bulan kosong, alat dapat disewakan dan mendatangkan retribusi daerah.

Salah satu petugas di Dinas PUTR mengungkapkan bahwa Dinas PUTR belum memiliki pedoman peraturan untuk menarik retribusi dari Desa dan OPD lain yang menyewa alat berat. Hal ini dapat menjadi potensi yang besar bagi Dinas PUTR.

4.28 Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan dan Beton

Selain alat berat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik juga memiliki aset berupa Laboratorium Jalan dan Beton. Laboratorium ini memiliki berbagai layanan

pengujian, antara lain: pengujian pekerjaan jalan, pengujian aspal keras, pengujian aspal beton, pengujian test benda beton, pengujian agregat, dan juga pengujian tanah bahan jalan.

Saat ini, tarif pengujian laboratorium menggunakan Perda No.11 tahun 2015 yang telah menggantikan Perda No. 6 tahun 2011. Pada Perda No. 11 tahun 2015 Pasal 93A menyatakan bahwa “Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali,” namun hingga 2023, tarif masih belum berubah. Penyesuaian tarif baru dilakukan pada UU HKPD tahun 2022. Pengujian baru juga dicantumkan dalam UU HKPD walaupun alat pengujian belum dimiliki. Hal ini dilakukan agar kelak saat alat pengujian datang, petugas sudah memiliki pedoman untuk menentukan tarif pengujian. Alat yang belum dimiliki namun sudah dicantumkan dalam UU HKPD adalah alat pengujian tarik besi.

Laboratorium jalan dan beton milik Dinas PUTR ini dikelola oleh tujuh orang termasuk kepala laboratorium. Sumber daya manusia di laboratorium sudah sesuai dan mencukupi kebutuhan (tujuh orang), sehingga dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 150 juta. Namun pada waktu-waktu tertentu, pekerja harus lembur dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.

Salah satu hambatan pada laboratorium jalan dan beton ini adalah tidak adanya kewajiban masyarakat untuk mengujikan jalan dan beton yang akan mereka bangun pada laboratorium jalan dan beton milik Dinas PUTR. Banyak masyarakat yang memilih untuk mengujikan pada laboratorium swasta maupun milik mereka pribadi. Walaupun pada laboratorium swasta seperti laboratorium milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan juga laboratorium milik Universitas Petra Surabaya memiliki tarif yang lebih mahal, namun mereka memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap.

Ditinjau dari segi kualitas sebenarnya laboratorium milik Dinas PUTR tidak kalah dari laboratorium milik swasta, karena kalibrasi dilakukan setiap satu tahun sekali pada alat-alat pengujiannya sehingga hasil pengujian dijamin akurat.

Sistem penarikan retribusi yang selama ini dilakukan oleh Laboratorium Jalan dan Beton adalah membayar di akhir setelah laporan hasil pengujian diserahkan kepada klien. Pembayaran masih dilakukan secara tunai kepada petugas laboran, sehingga akuntabilitasnya relatif sulit dikendalikan. Kelemahan banyak terjadi justru pada desa yang melakukan pengujian pada lab ini. Desa membutuhkan laporan hasil uji jalan untuk mengajukan pembetulan/pembuatan jalan, seringkali mereka membayar biaya uji di akhir tahun, setelah dana untuk pembetulan/pembuatan jalan sudah cair.

Sempat muncul wacana untuk melakukan sistem pembayaran di awal sebelum dilakukan pengujian, namun sampai April 2023 sistem tersebut belum berlaku. Salah satu pertimbangan mengapa sistem bayar di awal masih belum berlaku adalah laboratorium ini lebih mengutamakan kualitas hasil pengujian. Misalnya, jika pada tahap awal hasil pengujian belum memenuhi standar,

maka pengujian harus dihentikan dan menunggu sampai dipenuhinya standar dari kontraktor. Hal ini beberapa kali terjadi dan berakhir dengan jumlah pengujian tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan jumlah yang dibayarkan hanya sampai pada pengujian yang belum memenuhi standar.

Fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Jalan dan Beton sebenarnya cukup lengkap, hanya saja beberapa penunjang memerlukan pemeliharaan. Seperti pada pintu almari tempat penyimpanan barang sudah banyak yang mengelupas dan kusen jendela juga sudah mulai keropos. Kondisi bangunan laboratorium ini sudah saatnya dilakukan renovasi.

Alat terbaru yang dimiliki adalah alat pengujian beton, yang dibeli pada tahun 2019. Tahun itu merupakan tahun terakhir laboratorium ini melakukan pengadaan dan juga mendapat anggaran pemeliharaan. Hingga kini (2023) belum ada lagi *budget* untuk pengadaan maupun pemeliharaan Laboratorium Jalan dan Beton.

4.29 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada mulanya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan ini tertuang dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* dan PP No. 16 tahun 2021. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan (*SIMBG, 2019*).

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan ini, tentunya perhitungan nilai retribusi juga mengalami berubah. Berikut adalah perbedaan perhitungan retribusi IMB dan PBG (DPM-PTSP 2023).

Tabel 4.1. Perbedaan Perhitungan Retribusi antara IMB dan PBG

Perbedaan Perhitungan Retribusi IMB dan PBG*				
IMB			PBG	
Fungsi: = Usaha = 3,00	Posisi Bangunan Gedung: = Normal = 1,00	Waktu Penggunaan 2: = Tetap = 1,00	Klasifikasi: - Kompleksitas: Tidak Sederhana: $0,25 \times 0,70 = 0,175$ - Permanensi: Permanen: $0,20 \times 1,00 = 0,200$ - Risiko Kebakaran: Tinggi: $0,15 \times 1,00 = 0,150$ - Zonasi Bencana: Zona I/Minor: $0,15 \times 0,10 = 0,015$ - Lokasi (Kepadatan Bangunan): Padat > 60%: $0,10 \times 1,00 = 0,100$ - Ketinggian bangunan: Lantai 2: $0,10 \times 0,55 = 0,055$ - Kepemilikan: Badan Hukum: $0,05 \times 0,40 = 0,020$ Total = 0,715	
Lingkup Pembangunan			Luas Total Lantai (LLt) = $\sum LLi + Lbi = 2.000 + 0$ Indeks Terintegrasi (It) = $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$ $= 0,70 \times ((0,30 \times 2,00) + (0,50 \times 1,09) + (0,2 \times 2,00)) \times 1,00$ $= 0,70 \times (0,1545) \times 1,00$ $= 1,0815$ Nilai Retribusi (Nr) = $LLt \times llo \times SHST \times It \times lbg$ $= 2.000 \times 0,005 \times 5.190.000 \times 1,0815 \times 1,00$ $= \text{Rp}56.129.850,-$	
Indeks Terintegrasi			Baru: 1,00	
Jumlah Objek			$3 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,715 = 2,145$	
Luas			1	
Harga Satuan			2.000 m2	
Total Biaya Retribusi			Rp25.000	
			$1 \times (2.000 \times 12.145 \times 25.000) = \text{Rp}107.250.000,-$	

Sumber: Dinas PMPTSP, 2023

Dari contoh perhitungan dalam tabel di atas terlihat bahwa penerapan retribusi menggunakan PBG telah mengurangi pendapatan retribusi hampir 50 persen, dari Rp 107.250.000 menjadi hanya Rp 56.129.850. Namun demikian, peraturan yang baru ini secara

langsung akan mengurangi biaya atau memberi manfaat kepada masyarakat dalam mendirikan bangunan.

Kemudian, berdasarkan data historis yang diperoleh dari hasil diskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan juga dari *soft copy* dokumen tahunan (2018-2022). Pada tahun 2018, target yang dibebankan sebesar Rp 50 miliar sedangkan realisasi sebesar Rp 50,67 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 397 unit.

Pada tahun berikutnya (2019), target yang ditetapkan sebesar Rp 50 miliar seperti tahun sebelumnya sedangkan realisasi sebesar Rp 51,49 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 632 unit. Selanjutnya, pada tahun 2020 target perolehan retribusi sebanyak Rp 40,22 miliar dengan realisasi mencapai Rp 40,17 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 692 unit.

Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar Rp 100 miliar dengan realisasi hanya sebesar Rp 17 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 826 unit. Pada tahun 2022, target yang harus dicapai sebesar Rp 131,67 miliar dan realisasi mencapai Rp 56,91 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 502 unit. Pada tahun 2023, target perolehan sebesar Rp 185 miliar dan realisasi hingga April 2023 sebesar Rp 7,23 miliar.

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah bangunan tiap tahun berbeda-beda. Jumlah bangunan ini tidak mempengaruhi realisasi retribusi pada tahun berjalan. Hal ini lantaran banyak variabel yang mempengaruhi nilai retribusi dari suatu bangunan. Tabel berikut ini menunjukkan target dan realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG 2018-2023.

Tabel 4.2. Target, Jumlah Bangunan, dan Realisasi Retribusi PBG

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Bangunan
1	2018	50.000.000.000	50.670.114.889	397
2	2019	50.000.000.000	51.492.987.329	632
3	2020	40.224.625.000	40.172.574.919	692
4	2021*	100.000.000.000	17.189.655.995	826
5	2022	131.678.150.000	56.915.083.756	502
6	2023	185.000.000.000	7.234.205.969	n.a

* mulai diterapkan aturan PBG

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Penurunan pendapatan dari jenis retribusi ini telah menyebabkan penurunan pendapatan retribusi dalam jumlah yang sangat besar. Dari Rp 90 miliar pendapatan retribusi pada 2022, 63 persen (Rp 57 miliar) ditopang oleh pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan diubahnya sistem perhitungan IMB menjadi PBG, maka akan menurunkan pendapatan retribusi secara keseluruhan dalam intensitas yang sangat besar.

BAB V

ANALISIS KUANTITATIF DAN PROYEKSI

5.1 Konsep Dasar

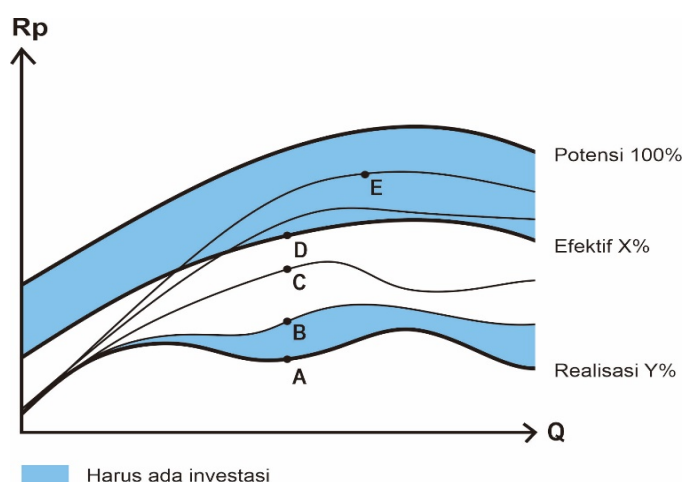
Sebelum dilakukan analisis kuantitatif, maka yang perlu dilakukan adalah kesepakatan antara Tim Peneliti dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gresik tentang asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan. Dalam penelitian ini tidak semua data yang diperlukan tersedia secara lengkap dan terstruktur, oleh karena itu diperlukan kesepakatan tersebut.

Secara konseptual, antara potensi dengan realisasi selalu terdapat perbedaan (*gap*). Perbedaan antara potensi dengan realisasi tersebut karena terdapat faktor pembatas (*constraint*) dalam penggalian potensi tersebut. Kendala di lapangan sangat umum terjadi antara lain:

1. Banyak variabel yang tidak dapat dikendalikan di lapangan.
2. Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang rendah.
3. Lemahnya manajemen internal.
4. Kebijakan (*policy*) pemerintah yang menghendaki keadaan tertentu.

Secara grafis, hubungan antara potensi dengan realisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1.
Interrelasi antara Potensi dan Realisasi



Sumber: PSEKP UGM, 2020.

Dalam gambar tersebut terlihat potensi ditunjukkan oleh kurva 1, di mana potensi dihitung berdasarkan kapasitas penuh (*ideal*), semua variabel diasumsikan telah dihitung seratus persen

(kurva potensi 100%). Angka ideal tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan, karena ada sejumlah keterbatasan (*constraint*).

Berdasarkan perhitungan yang telah memasukkan variabel kendala di lapangan (yang tidak dapat dielakkan), maka efektivitas dari potensi yang mungkin dicapai seperti ditunjukkan oleh kurva X, di mana keterbatasan/kendala yang dihadapi telah menurunkan potensi riil di lapangan yang ditunjukkan oleh kurva Y. Kurva X ini juga sekaligus menunjukkan kemungkinan pencapaian maksimal relatif dengan sumber daya eksisting yang tersedia dan kendala-kendala yang dihadapi.

Kurva Y menunjukkan kurva realisasi, yaitu tingkat pencapaian yang telah diraih. Dari gambar tersebut terlihat ada perbedaan (*gap*) antara realisasi dengan potensi efektif sebesar A-D. Semakin ke atas kurva Y (mendekati kurva X) artinya akan semakin baik, karena realisasi semakin mendekati potensinya. Dalam jangka pendek, pergerakan dari A ke D (realisasi mendekati potensi efektif) dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam jangka menengah dan panjang, pergerakan dari A ke E (dan atau pergerakan kurva X mendekati kurva potensi) hanya dapat dilakukan dengan investasi untuk menaikkan kapasitas.

Semakin sempit celah (*gap*) antara kurva X dengan kurva Y menandakan kinerja pencapaian yang semakin baik. Di mana realisasi pencapaian bergerak ke arah potensi efektifnya. Upaya mempersempit celah tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi. Secara umum, pemungutan retribusi hanya diperbolehkan untuk jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam undang-undang mutakhir. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dimungkinkan dilakukan terhadap subjek dan objek retribusi, sepanjang perluasan objek retribusi tersebut terlebih dahulu telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, atau adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat.¹¹

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.¹²

1. *Memperluas basis penerimaan.* Perluasan basis penerimaan dapat dipungut oleh daerah jika dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar retribusi baru, memperbaiki basis data objek retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Memperluas basis penerimaan tergolong pada kebijakan ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penggalan potensi retribusi daerah.

¹¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2021.

¹² Machfud Siddik dalam Ahmad Saefudin Zuhri, *Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, <http://belajarpajakdaerah.wordpress.com/> 2017/10/18/reformasi-pajakdaerah-danretribusi- daerah, diakses April 2023.

2. *Memperkuat proses pemungutan.* Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, menyesuaikan tarif, dan peningkatan kualitas SDM.
3. *Meningkatkan pengawasan.* Hal ini dapat ditingkatkan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi dan sanksi terhadap pihak aparatur yang berbuat salah, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.* Tindakan yang dilakukan oleh Pemda antara lain dengan memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.* Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

5.2 Asumsi

Asumsi (*assumptions*) diperlukan untuk menggantikan dan atau melengkapi data yang tidak tersedia, atau pergerakan data yang tidak berpola, dan sekaligus digunakan sebagai variabel pelengkap metodologi. Asumsi-asumsi yang perlu disekapati dalam perhitungan potensi retribusi ini antara lain sebagai berikut.

- (1) Durasi waktu operasional objek (kecuali sudah ditentukan).
- (2) Tarif atau harga per unit yang belum tercantum di dalam Perda.
- (3) Ukuran atau volume yang tidak ditemukan datanya.
- (4) Tingkat perpindahan kepemilikan atau *turn over* (stan pasar).
- (5) Tingkat kemacetan (*bad debt*) penagihan (stan pasar).
- (6) Tingkat penggunaan dalam setahun (alat-alat).
- (7) Pola konjungtur tahunan, bulanan, dan harian.

Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan asumsi ini antara lain berdasarkan pada kinerja tahun-tahun sebelumnya. Di mana akan dipilih dan dibandingkan kinerja terbaik selama lima tahun terakhir dengan kinerja terkini, kemudian diambil rata-rata kinerja dan variabel perhitungannya.

5.3 Perhitungan Potensi Per Objek Retribusi

5.3.1 Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar memiliki objek retribusi sebagai berikut: layanan harian, layanan bulanan, retribusi lain seperti pemindahtanganan hak (retribusi penempatan/kembali), dan retribusi pengubahan/renovasi bentuk atau fungsi kios/stan. Retribusi layanan pasar dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$R_t = R_h + R_b + P_{pl}$$

Di mana:

R_t	=	Retribusi total
R_h	=	Retribusi harian
R_b	=	Retribusi bulanan
P_{pl}	=	Retribusi pendapatan lain-lain

Retribusi dihitung berdasarkan luasan terokupansi per meter persegi (m²) dikali dengan tarif retribusi, ini berlaku untuk retribusi layanan harian mau pun retribusi layanan bulanan.

Pendapatan lain diperoleh dari pendapatan yang berasal dari non-okupansi (temporer/insidental) seperti penggunaan fasilitas publik seperti toilet/*ponten* dan bongkar-muat. Untuk pengelolaan toilet, hampir semua pasar sudah melelang dan mengerjasamakan pengelolaan kepada pihak ketiga dengan pendapatan yang telah ditentukan di depan, sebagaimana hasil lelang.

Untuk retribusi bongkar-muat, di semua pasar yang disurvei tidak ditemukan pendapatan ini. Salah satu penyebabnya adalah karena proses bongkar muat dilakukan di lahan parkir, sehingga yang dibayarkan oleh pedagang hanyalah retribusi parkir saja.

Pendapatan lain yang (mungkin) diperoleh adalah retribusi insidental seperti: retribusi penempatan kembali (pengalihan hak pakai) dan retribusi mengubah bentuk kios/stan. Selain itu, juga terdapat kemungkinan pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran. Untuk pendapatan lain-lain semacam itu, tidak dapat diprediksi atau dipolakan dengan presisi, karena kemunculannya benar-benar insidental. Oleh karena itu, dalam perhitungan ini “pendapatan lain-lain/insidental” tersebut tidak dimasukkan sebagai salah satu variabel.

Luasan terokupansi di semua pasar sudah mencapai 100 persen. Artinya, di semua pasar yang disurvei, seluruh stan/lapak/kios sudah dipenuhi oleh pedagang. Hanya ada satu pasar yang masih menyisakan stan kosong, yang belum pernah dihuni sejak selesai dibangun (Pasar Sidomoro). Dalam perhitungan ini, stan kosong tersebut tetap akan dihitung sebagai potensi, di

mana angkanya dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik jika akan memanfaatkan stan-stan kosong tersebut untuk disewakan.

Dengan demikian, potensi retribusi yang dimiliki suatu pasar sebenarnya terdiri dari tiga hal: potensi retribusi pelayanan (harian dan bulanan), potensi retribusi lain-lain (penyewaan toilet), dan potensi lain yang bersumber dari peristiwa insidental (pemindahan hak/SIM, renovasi, modifikasi kios/stan).

Fluktuasi pendapatan per tahun antara lain disebabkan karena: retribusi macet (penundaan pembayaran), adanya pembayaran pokok retribusi *carry over* dan denda keterlambatan, serta munculnya peristiwa insidental.

5.3.1.1 Pasar Sidomoro

Satu-satunya pasar yang masih terdapat stan/kios kosong adalah Pasar Sidomoro. Pasar yang dibangun dua lantai tersebut hanya terisi di lantai bawah, sedangkan di lantai atas hanya ada satu stan yang diokupansi oleh satu pedagang. Jumlah stan terisi sebanyak 227 stan dan stan kosong sebanyak 116 stan.

Dari 227 stan terisi tersebut terhitung menghasilkan potensi retribusi (harian dan bulanan) sebesar Rp 96.492.600 per tahun yang berasal dari retribusi pelayanan untuk 226 stan terisi (Rp 63.084.600) dan 116 stan kosong (Rp 33.408.000).

Potensi lain yang telah menghasilkan pendapatan adalah kontrak pengelolaan toilet/*ponten* yang memberikan pendapatan Rp 25.200.000 per tahun. Dengan demikian, potensi total yang mungkin dapat dihasilkan oleh pasar ini adalah **Rp 121.692.600** per tahun. Angka potensi tersebut masih di bawah angka pencapaian tertinggi yang pernah diraih tahun 2019 yaitu Rp 136.066.560, tetapi sudah di atas rata-rata pendapatan selama lima tahun terakhir (Rp 86.874.228).

Berdasarkan perhitungan Tim, 116 stan kosong di lantai atas tersebut juga berpotensi menghasilkan pemasukan retribusi penempatan (baru) sebesar Rp 8.700.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tarif penempatan per m ² Pasar Kelas II	=	Rp 12.500.000
Harga penempatan per stan (2m x 3m)	=	Rp 75.000.000
Retribusi total penempatan 116 stan	=	Rp 8.700.000.000

Potensi total Pasar Sidomoro dengan menggunakan tarif raperda didapatkan nilai sebesar **Rp 272.133.120** per tahun. Potensi retribusi penempatan tersebut tidak bisa dijadikan acuan sebagai penentu target tahunan, karena variabel tersebut termasuk ke dalam kelompok

pendapatan insidental. Di mana realisasinya tergantung dari ada tidaknya pihak yang menempati stan-stan di lantai atas tersebut.

5.3.1.2 Pasar Kota Gresik

Pasar Kota Gresik merupakan pasar terbesar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pasar ini terdiri dari dua lantai, dengan luas total 10.116 m². Berdasarkan perhitungan Tim, potensi yang dimiliki oleh pasar ini adalah sebagai berikut.

Jumlah stan sebanyak 738 stan dan jumlah kios/toko sebanyak 80 kios. Luas netto lantai terokupansi seluas 5.311 m² dengan luas rata-rata per stan seluas 6,5 m². Berdasarkan pada variabel luasan tersebut, setelah dikali dengan tarif retribusi maka Pasar Kota menghasilkan potensi pendapatan retribusi sebesar Rp 457.278.000 per tahun. Ditambah dengan potensi pendapatan sewa toilet/*ponten* sebesar Rp 88.452.000 per tahun, maka potensi total pendapatan retribusi pasar ini adalah sebesar **Rp 545.730.000** per tahun.

Angka potensi tersebut masih di bawah angka pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 665.000.000. Selama lima tahun terakhir rata-rata pencapaian per tahun sebesar Rp 454.737.478. Selanjutnya, hasil perhitungan potensi Pasar Kota menggunakan tarif baru pada Raperda diperoleh nilai potensi sebesar **Rp 1.330.633.516** per tahun.

Koordinator Pasar Kota juga mengelola Pasar Senggol, yang merupakan hasil penataan limpahan pedagang di pasar lama. Oleh karena itu, perhitungan Pasar Senggol ini dipisahkan dari Pasar Kota supaya kelihatan potensi riil masing-masing pasar.

Berdasarkan perhitungan Tim, potensi Pasar Senggol sebesar **Rp 77.330.890** per tahun yang bersumber dari retribusi pelayanan harian dan bulanan terhadap jumlah pedagang sebanyak 88 stan. Potensi lain dari pasar ini tidak ada, karena toilet menyatu dengan Pasar Kota dan sudah dihitung dalam perhitungan potensi Pasar Kota.

5.3.1.3 Pasar Baru Gresik

Pasar ini merupakan satu-satunya pasar di Gresik yang beroperasi 24 jam penuh. Dibandingkan dengan pasar lainnya, usia pasar ini tergolong muda karena merupakan pasar yang dibangun belakangan. Salah satu keuntungan dari bangunan baru adalah pola rancang kapling di pasar ini relatif lebih terstruktur dibandingkan dengan pasar tradisional yang cenderung acak dan tidak teratur.

Luas tanah pasar ini seluas 7.213 m² dengan luas bangunan 7.000 m². Dari luasan bruto tersebut setelah dikurangi dengan lajur jalan/gang dan keperluan lain, maka menghasilkan luasan neto seluas 2.671,75 m².

Pada tahun 2022 terdapat pendapatan insidental sebesar Rp 3.000.000 yang berasal dari retribusi pengubahan/renovasi bangunan stan sebanyak 6 (enam) stan dengan tarif retribusi sebesar Rp 500.000 per stan. Pendapatan insidental semacam ini sangat sporadis dan tidak dapat diprediksi kemunculannya. Oleh karena itu dalam perhitungan potensi tidak dapat diinternalisasikan ke dalam perhitungan. Yang bisa dilakukan adalah adanya kesepakatan asumsi untuk memperkirakan pendapatan dari retribusi insidental ini.

Berdasarkan perhitungan Tim, pasar ini memiliki potensi retribusi yang berasal dari retribusi pelayanan harian dan bulanan sebesar Rp 175.770.000 per tahun. Ditambah dengan penyewaan toilet sebesar Rp 111.600.000 per tahun, maka menghasilkan potensi pendapatan retribusi total sebesar **Rp 287.370.000** per tahun.

5.3.1.4 Pasar Driyorejo

Di pasar ini terdapat 222 stan dan 47 kios/toko. Menempati lahan seluas 8.960 m² dengan total luas bangunan sebesar 1.745 m². Pasar ini tergolong baru, sehingga luas per unit stan relatif seragam. Di pasar ini hanya terdapat lima kelompok luasan stan, mulai yang terkecil 2,5 m² hingga yang terluas 9 m². Demikian juga untuk kios/toko, ukuran semuanya dibuat seragam 7,5 m² per kios.

Berdasarkan perhitungan Tim, dengan luasan terkonsolidasi dikali tarif, maka pasar ini memiliki potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 55.992.000. Selain retribusi pelayanan pasar harian dan bulanan, pendapatan lain berasal dari kontrak pengelolaan toilet yang dapat menghasilkan retribusi sebesar Rp 7.200.000 per tahun. Dengan demikian total potensi retribusi yang bisa dihasilkan oleh pasar ini adalah **Rp 63.192.000**.

Potensi lain yang dapat digali adalah dari *outstanding* piutang yang terjadi di masa lalu dan penyelesaian retribusi macet akibat tidak diketahui lagi domisili pemegang SIM. Masalah ini tidak segera dapat diselesaikan karena regulasi yang mengatur keadaan seperti ini tidak/belum ditemukan di dalam Perda.

Realisasi pendapatan retribusi tahun 2022 mencapai Rp 60.049.720. Selama lima tahun terakhir, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan pencapaian sebesar Rp 172.687.980. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pencapaian sebesar Rp 108.149.740. Lonjakan pendapatan pasar 2019 terjadi karena kenaikan pendapatan insidental yang cukup tinggi akibat perubahan/renovasi kios.

5.3.1.5 Pasar Sidayu

Pasar ini merupakan pasar tua yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Pembagian stan sudah terpola sejak lama, sehingga ukuran per stan sangatlah acak. Berdasarkan data sekunder yang diberikan kepada Tim, pasar ini menempati lahan seluas total seluas 5.240 m²

dengan luas bangunan 2.224 m². Bangunan terbagi menjadi tiga bagian masing-masing: Pasar utama, Pujasera I, dan Pujasera II.

Jumlah pedagang di pasar utama sebanyak 527 pedagang, di Pujasera I sebanyak 44 pedagang, dan Pujasera II sebanyak 26 pedagang. Pada tahun 2021 pasar utama mengalami musibah kebakaran, hingga kini seluruh pedagang menempati lokasi penampungan sementara di Alun-alun Sidayu.

Dengan asumsi pembangunan pasar nanti tidak mengubah komposisi dan luasan stan per pedagang, maka potensi pendapatan retribusi harian dan retribusi bulanan pasar ini mencapai Rp 141.697.200. Pendapatan lain yang berpotensi adalah kerjasama pengelolaan toilet yang menghasilkan retribusi sebesar Rp 15.240.000 per tahun. Dengan demikian potensi total pendapatan retribusi pasar ini adalah **Rp 156.937.200**.

Sebagaimana pasar-pasar yang lain, pasar ini pun memiliki potensi lain berupa retribusi penempatan (baru maupun perpanjangan). Namun demikian potensi tersebut tidak dapat ditentukan polanya karena termasuk kelompok pendapatan yang bersifat insidental.

5.3.1.6 Pasar Giri

Di antara 7 pasar di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Gresik, Pasar Giri merupakan pasar yang paling kecil skalanya. Pasar ini menempati lahan seluas 800 m² dengan luas bangunan 670 m². Luasan efektif sebesar 440 m² ditempati oleh 117 pedagang menghasilkan potensi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 23.330.400 per tahun. Ditambah dengan kontrak pengelolaan toilet sebesar Rp 3.600.000 per tahun menghasilkan total potensi retribusi sebesar **Rp 26.930.000** per tahun.

Pendapatan retribusi terbesar selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dengan pendapatan retribusi Rp 171.552.950, besarnya pendapatan retribusi tahun itu disumbang oleh retribusi penempatan baru (insidental) setelah pasar selesai dibangun dari musibah kebakaran. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pendapatan retribusi sebesar Rp 87.352.000 per tahun.

Untuk menaikkan pendapatan, tidak ada cara lain selain melakukan upaya intensifikasi guna menekan tunggakan, serta memperbaiki fasilitas pasar untuk meningkatkan mutu pelayanan. Perbaikan fasilitas ini perlu dilakukan di hampir semua pasar sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan tarif retribusi secara keseluruhan.

5.3.1.7 Pasar Dukun

Mengacu pada pendapatan retribusi tahun 2022, pasar ini mampu menghasilkan pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 196.809.600 ditambah dengan pendapatan pengelolaan toilet sebesar Rp 9.600.000, sehingga pendapatan total sebesar Rp 206.409.600. Angka pencapaian tersebut merupakan angka tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Selama

lima tahun terakhir ini, rata-rata pendapatan retribusi per tahun sebesar Rp 197.482.558. Berdasarkan data 2023, luasan riil yang dapat dimonetisasi telah bertambah karena tambahan pedagang yang berjualan di luar los sebanyak 12 pedagang.

Pasar ini menempati lahan seluas 6.320 m² dengan luas bangunan sebesar 5.625 m² yang mampu menampung 598 pedagang. Potensi retribusi terkini terdiri dari retribusi layanan pasar Rp 11.703.300 dan retribusi pengelolaan toilet Rp 9.600.000, sehingga diperoleh potensi total retribusinya sebesar Rp 21.303.300 per bulan, sehingga potensi per tahun pasar ini sebesar **Rp 255.639.600**.

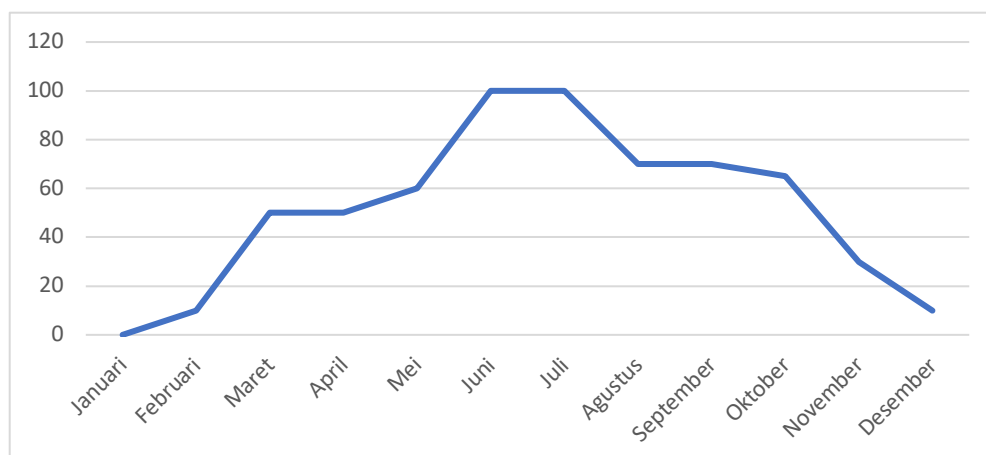
5.3.2 Pelayanan Objek Wisata

Retribusi pelayanan objek wisata hanya dilakukan survai di dua lokasi, masing-masing Objek Wisata **Kompleks Makam Sunan Giri** dan Objek Wisata **Kompleks Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim**. Dua objek wisata tersebut memungut retribusi pengunjung bukan di lokasi makam, tetapi di terminal (kantong parkir).

Untuk objek wisata terdapat tiga sumber pendapatan masing-masing: retribusi tiket masuk, kontrak toilet/ponten, dan kontrak kios/stan di lokasi objek atau di terminal parkir kendaraan pengunjung.

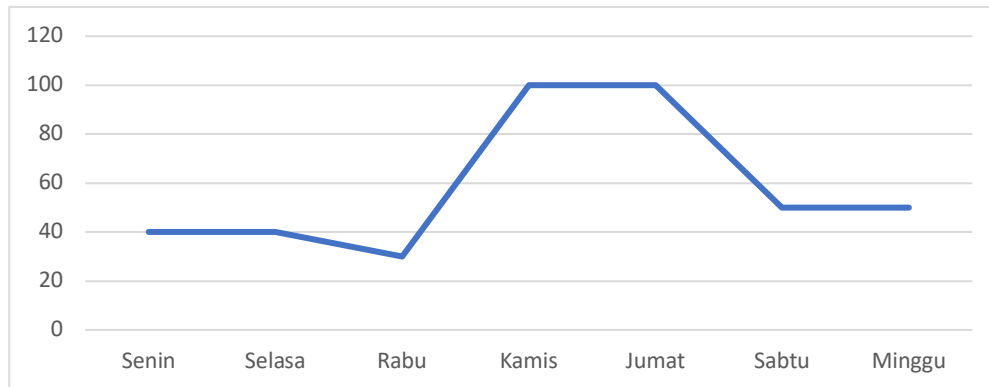
Dua objek wisata tersebut adalah objek wisata religi yang masing-masing memiliki siklus kunjungan (tahunan dan harian) yang sama. Dalam satu tahun, terdapat dua bulan di mana kunjungan wisatawan mencapai puncaknya yaitu bulan Muharram (*Sura*) dan Sya'ban (*Ruwah*). Sementara terdapat satu bulan yang menjadi titik minimum jumlah kunjungan, yaitu bulan Ramadan (*Pasa*). Sedangkan siklus kunjungan mingguan terdapat dua hari puncak yaitu Kamis dan Jumat. Secara grafis, dua siklus yang menjadi asumsi perhitungan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 5.2. Asumsi Siklus Tahunan Kunjungan Wisatawan
Makam Sunan Giri dan Syaikh Maulana Ibrahim
Kabupaten Gresik, 2023**



Sumber: Data primer, diolah.

Gambar 5.3. Asumsi Siklus Mingguan Kunjungan Wisatawan Makam Sunan Giri dan Syaikh Maulana Ibrahim Kabupaten Gresik, 2023



Sumber: Data primer, diolah.

Penggambaran siklus tahunan dalam perhitungan ini menggunakan siklus tahunan Masehi untuk memudahkan sinkronisasi dengan siklus kalender anggaran Pemerintah Daerah. Konversi hanya dilakukan dengan menyesuaikan jumlah bulan ramai (2 bulan), normal (9 bulan), dan sepi (1 bulan), sehingga terbentuk kurva normal sebagaimana terlihat dalam gambar di atas.

Demikian juga untuk siklus mingguan, terdapat dua hari puncak (Kamis dan Jumat) dan hari lain dianggap hari normal. Sementara itu, faktor lain seperti hari *pasaran* sengaja dikesampingkan dari perhitungan ini.

Kapasitas objek wisata (kompleks makam) dihitung sebagai pembanding antara hasil pungutan di terminal parkir dengan di dekat objek (sebagaimana rekomendasi/temuan BPK). Kapasitas kompleks makam Sunan Giri diperkirakan mampu memuat pengunjung sekitar 5.000 orang dalam 24 jam secara bergiliran. Sedangkan kompleks Syaikh Maulana Malik Ibrahim sekitar 3.000 orang dalam 24 jam secara bergiliran. Angka perkiraan kapasitas maksimum tersebut merupakan titik tertinggi yang hanya terjadi dalam beberapa hari dalam satu tahun (anomali maksimum).

5.3.2.1 Objek Wisata Makam Sunan Giri

Perhitungan potensi beserta asumsi-asumsi yang mendasari atas objek wisata Kompleks Makam Sunan Giri dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 5.1. Simulasi Perhitungan Potensi Retribusi
Objek Wisata Makam Sunan Giri Gresik, 2023**

Item	Satuan	100%	50%	30%	25%
Jam operasi	jam	24	24	24	24
Tarif Retribusi	rupiah per orang	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapasitas terminal	bus	50	25	15	13
Jumlah penumpang per bis	orang	30	30	30	30
Turn over	jam per bus	3	3	3	3
Jumlah bus dalam 24 jam	bus	400	200	120	100
Jumlah penumpang	orang	12.000	6.000	3.600	3.000
Pendapatan Retribusi	rupiah per hari	12.000.000	6.000.000	3.600.000	3.000.000
Pendapatan retribusi setahun	rupiah per tahun	4.320.000.000	2.160.000.000	1.296.000.000	1.080.000.000
Pendapatan lain-lain setahun	rupiah per tahun	35.300.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000
Potensi per tahun		4.355.300.000	2.195.300.000	1.331.300.000*	1.115.300.000

* Mendekati pencapaian 2019

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan kapasitas penuh terminal, maka terminal ini mampu menampung sekitar 50 bus. Dengan asumsi setiap bus akan parkir (*turn over*) selama tiga jam, maka dalam 24 jam akan terdapat 400 bus yang silih berganti di terminal tersebut. Jika satu bus diasumsikan berkapasitas 30 orang penumpang, maka dalam 24 jam akan ada 12.000 orang yang silih berganti yang dapat dipungut retribusi, dengan tarif Rp 1.000 per orang, maka potensi dari retribusi tiket masuk sebesar Rp 12.000.000 per hari.

Angka potensi penuh (100%) tersebut tentu tidak mungkin akan dapat dicapai karena melampaui batas maksimum (*kendala/constraint*) yang lain yaitu kapasitas objek wisata. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tahunan selama lima tahun terakhir objek tersebut dikunjungi oleh 1.636 orang per hari dengan pendapatan retribusi rata-rata sebesar Rp 1,6 juta per hari.

Berdasarkan data sekunder tertinggi lima tahun terakhir (2019), diketahui bahwa rata-rata jumlah pengunjung mencapai 2.986 orang (dibulatkan menjadi 3.000 orang). Angka tersebut konsisten dengan perkiraan pengurus Yayasan pengelola makam. Dengan demikian, keputusan untuk memungut retribusi di terminal parkir (bukan di lokasi makam) ini sudah cukup relevan, karena sudah meng-cover sekitar 90 persen dari pengunjung secara keseluruhan.

Atas dasar perhitungan dan asumsi di atas, maka dari simulasi potensi sebagaimana tabel di atas, maka nilai potensi yang paling mendekati realisasi rata-rata adalah menggunakan asumsi okupansi 30 persen (kolom ke-5), yang setelah ditambahkan dengan pendapatan nontiket akan menghasilkan nilai potensi sebesar **Rp 1.331.300.000** per tahun.

5.3.2.2 Objek Wisata Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim

Perhitungan potensi objek wisata Kompleks Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2. Simulasi Perhitungan Potensi Retribusi
Objek Wisata Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim Gresik, 2023

Item	Satuan	100%	50%	30%	25%
Jam operasi	Jam	24	24	24	24
Tarif Retribusi	rupiah per orang	1.000	1.000	1.000	1.000
Kapasitas terminal	bus	30	15	9	8
Jumlah penumpang per bis	orang	30	30	30	30
Turn over	jam per bus	3	3	3	3
Jumlah bus dalam 24 jam	bus	240	120	72	60
Jumlah penumpang	orang	7.200	3.600	2.160	1.800
Pendapatan Retribusi	rupiah per hari	7.200.000	3.600.000	2.160.000	1.800.000
Pendapatan retribusi setahun	rupiah per tahun	2.592.000.000	1.296.000.000	777.600.000	648.000.000
Pendapatan lain-lain setahun	rupiah per tahun	108.000.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000
Potensi per tahun		2.700.000.000	1.404.300.000	885.600.000*	756.000.000

* Mendekati

pencapaian 2019

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat okupansi 100 persen akan menghasilkan retribusi tiket masuk sebesar Rp 2,7 miliar. Angka ini juga tidak mungkin tercapai karena telah jauh melampaui batas kapasitas maksimum dari objek wisata dan cukup jauh dari pengalaman empiris selama lima tahun terakhir.

Dari hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa okupansi kapasitas sebesar 30 persen menjadi potensi yang paling mendekati potensi efektifnya. Di mana angka pencapaian sebesar Rp 885 juta per tahun (2.160 orang pengunjung + kontrak toilet) cukup mendekati realisasi (2022) dan rata-rata pencapaian selama lima tahun terakhir (Rp 860.000 per hari). Dengan demikian, potensi efektif dari objek wisata ini mencapai **Rp 885.600.000** per tahun.

5.3.3 Pelayanan Sarana Olah Raga

5.3.3.1 Lapangan Tenis Proklamasi

Di lapangan ini terdapat dua buah lapangan tenis dengan kondisi yang cukup baik. Berdasarkan Perda tarif penggunaan lapangan ini terbagi dalam dua *time band* masing-masing pagi hari (06:00 – 12:00) dan sore/malam hari (15:00 – 21:00). Masing-masing *time band* terbagi lagi masing-masing menjadi dua sesi, dengan demikian keseluruhan terdapat empat sesi (dua sesi pagi dan dua sesi sore/malam).

Tarif masing-masing *time band* berbeda, di mana pada pagi hari tarif ditetapkan Rp 140.000 per sesi. Sedangkan untuk sore/malam hari tarif ditetapkan sebesar Rp 200.000 per sesi. Atas dasar tarif tersebut, jika seluruh *time band* terokupansi, maka akan menghasilkan pendapatan retribusi per hari sebesar Rp 680.000. Angka ini diperoleh dari: $(2 \times \text{Rp } 140.000) + (2 \times \text{Rp } 200.000)$. Dengan demikian, dalam satu bulan diperoleh pendapatan Rp 20.400.000 atau Rp 244.800.000 per tahun.

Angka okupansi 100 persen sebagaimana ilustrasi di atas sangat tidak mungkin untuk dicapai karena terdapat sejumlah kendala (*constraint*). Untuk itu, dalam perhitungan ini perlu disepakati asumsi-asumsi yang mendasari, terutama yang mendekatkan kepada kondisi riil yang terjadi di lapangan atau ke titik potensi efektif-nya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Tim, kendala eksisting yang dihadapi dalam pengelolaan lapangan tenis ini antara lain sebagai berikut.

1. Daya listrik terpasang hanya mampu menghidupkan lampu untuk satu lapangan. Ini berdampak langsung pada penurunan kapasitas okupansi malam hari menjadi hanya 50 persen.
2. Faktor cuaca sangat mempengaruhi, di musim kemarau hanya sesi pertama dan sesi terakhir yang paling laku, karena paparan panas matahari tidak terlalu tinggi. Di musim penghujan, nyaris tidak ada yang menggunakan lapangan ini karena terpapar air hujan (*outdoor*). Prevalensi penggunaan pada musim hujan hanya sekitar 20 persen.
3. Pengguna lapangan ini sebagian besar adalah PNS di lingkungan Pemkab Gresik dan para karyawan swasta yang bekerja di pabrik-pabrik. Cukup jarang masyarakat umum yang memanfaatkan. Dalam wawancara dengan masyarakat di sekitar lapangan, banyak yang tidak mengetahui jika lapangan tersebut bisa disewa untuk umum. Bahkan banyak yang mengira jika itu lapangan khusus untuk para PNS saja.
4. Dalam lima tahun terakhir mulai muncul lapangan-lapangan tenis baru dengan kualitas dan fasilitas yang lebih baik, sehingga kemunculan pesaing ini secara langsung telah menurunkan animo pelanggan untuk menggunakan lapangan ini.

Berdasarkan kendala di atas, maka telah dilakukan penghitungan atas dampak yang ditimbulkan oleh kendala-kendala tersebut terhadap tingkat okupansi. Di mana penurunan tingkat okupansi akan menurunkan secara langsung potensi pendapatan retribusinya.

Selama lima tahun terakhir, pendapatan retribusi lapangan ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi penuhnya. Realisasi pendapatan rata-rata hanya sebesar Rp 8.746.000 per tahun, di mana angka ini berada di bawah lima persen dari potensi penuhnya. Jika objek-objek retribusi lain mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19, tidak demikian halnya dengan lapangan tenis ini. Berdasarkan data sekunder diketahui bahwa pendapatan retribusi pada masa pandemi justru mengalami kenaikan. Pada periode 2020-2021 bahkan mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir (Rp 10.505.000). Tentu saja hal ini menjadi anomali data yang masih perlu ditelisik akurasi.

Setelah dilakukan perhitungan dengan mengacu pada kendala dan kondisi objektif di lapangan, maka diperoleh potensi pendapatan retribusi lapangan tenis ini sebesar **Rp 24.480.000**, di mana angka ini setara dengan 10 persen dari okupansi penuh. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi objek ini, maka tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain melakukan investasi untuk menaikkan kapasitas dan diikuti dengan kenaikan tarif.

5.3.3.2 GOR Kromo Widjojo

Skema tarif yang diterapkan untuk penggunaan GOR ini relatif kompleks. Di dalam Perda tercantum 6 (enam) skema tarif di mana masing-masing tarif masih terbagi lagi menjadi 2 (dua) *time band*. Dengan demikian terdapat 14 skema tarif yang diberlakukan. Kompleksitas skema tarif ini tentu akan menyulitkan pengelola untuk menghitung tarif retribusi yang dikenakan kepada pengguna. Secara ringkas, skema tarif sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3. Skema Tarif Retribusi

GOR Kromo Widjojo Sidayu (dalam rupiah)

Time band	Hari Libur					Berlangganan	
		Umum	Pelajar	Kompetisi	Lain2	Umum	Pelajar
07:00-14:00	80.000	60.000	50.000	1.000.000	1.500.000	60.000	50.000
14:00-23:00	90.000	70.000	60.000	1.500.000	2.000.000	70.000	60.000

Sumber: Perda Retribusi Kab Gresik

Selama lima tahun terakhir, realisasi pendapatan retribusi per tahun yang diperoleh dari GOR ini rata-rata sebesar Rp 32.361.000, dengan pencapaian tertinggi sebesar Rp 57.240.000 (2018).

Dari hasil wawancara dengan pengelola, didapat informasi bahwa pengguna mayoritas dari GOR ini adalah pelajar/santri di Kecamatan Sidayu dan sekitarnya. Penggunaannya mayoritas untuk berolah raga futsal di siang hari. Dengan demikian, di saat periode liburan sekolah/pesantren, maka frekuensi penggunaan para pelajar/santri ini menurun dengan drastis. Pengguna lain dari kalangan umum untuk berolah raga, tetapi frekuensinya hanya sekitar 25 persen. Sementara itu, untuk acara-acara lain seperti resepsi, rapat akbar, dan sejenisnya hanya terjadi satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan dari informasi tersebut, maka dapat diformulasikan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan sebagai berikut.

- Dalam satu tahun waktu efektif penggunaan sebanyak 11 bulan.
- Frekuensi penggunaan untuk pelajar sebanyak 75% x 11 bulan.
- Frekuensi penggunaan untuk umum sebanyak 25% x 11 bulan.
- Frekuensi penggunaan untuk acara lain sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Berdasarkan skema tarif dan sumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh hasil perhitungan potensi retribusi untuk GOR ini sebesar **Rp 38.920.000** per tahun. Angka tersebut memang masih dapat diperdebatkan, terutama yang menyangkut rasionalitas dari asumsi-asumsi yang mendasari.

5.3.3.3 GOR Giri Krida

Di GOR Griri Krida terdapat dua lapangan bulu tangkis *indoor* dan satu lapangan tenis *outdoor*. Di dalam Perda, tarif yang tercantum hanya sebatas penggunaan lapangan bulu tangkis, sementara itu tarif untuk penggunaan lapangan tenis tidak tercantum. Berdasarkan informasi dari pengelola, tarif retribusi yang dikenakan untuk lapangan tenis ini mengacu pada tarif retribusi lapangan tenis Proklamasi.

Tarif yang dikenakan dibagi dalam dua *time band*, masing-masing penggunaan pagi dan penggunaan sore/malam. Penggunaan pagi dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 150.000 per tiga jam per lapangan. Sedangkan penggunaan sore/malam hari dikenakan tarif Rp 170.000 per tiga jam per lapangan. Untuk lapangan tenis, penggunaan pagi dikenakan tarif Rp 100.000 per tiga jam, sedangkan sore/malam hari dikenakan tarif retribusi Rp 140.000 per tiga jam.

Tabel 5.4. Skema Tarif GOR Giri Krida

Waktu	Time band per lapangan	Tarif per lapangan (Rp)	2 lapangan 100% (Rp)
Pagi	06:00-09:00	150.000	300.000
	09:00-12:00	150.000	300.000
Sore	15:00-18:00	170.000	340.000
	18:00-21:00	170.000	340.000

Sumber: olah data sekunder, 2023

Berdasarkan skema tarif tersebut, maka jika okupansi penuh tercapai (30 hari per bulan dan 12 bulan per tahun), maka akan menghasilkan pendapatan Rp 460.000.000 per tahun. Tentu saja, angka tersebut tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu perlu dilakukan rasionalisasi dengan menentukan beberapa asumsi sebagai berikut.

- Dalam satu tahun terdapat 60 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 10 bulan.
- Okupansi harian rata-rata 50 persen dari kapasitas, baik untuk sesi pagi maupun sore/malam hari (masing-masing sesi terokupansi 1 lapangan)

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka potensi retribusi yang dapat diraih dari GOR ini sebesar Rp 96.000.000 per tahun. Sementara itu, untuk potensi lapangan tenis menggunakan *proxy* dari Lapangan Tenis Proklamasi, sehingga potensi pendapatan retribusi yang dapat dihasilkan dari lapangan tenis ini sebesar Rp 12.240.000 per tahun. Dengan demikian, total potensi retribusi yang dapat diperoleh dari GOR ini adalah $\text{Rp } 96.000.000 + \text{Rp } 12.240.000 = \text{Rp } 108.240.000$.

Angka perhitungan di atas masih cukup jauh jika dibandingkan dengan pencapaian selama lima tahun terakhir, di mana dalam lima tahun terakhir realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp 42.718.000 dengan pencapaian tertinggi sebesar Rp 54.405.000 (2022).

5.3.3.4 GOR Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro

Kerumitan penghitungan objek retribusi ini antara lain terletak pada kompleksitas skema tarif yang diberlakukan. WE Pusponegoro terdiri dari tiga area objek retribusi (WEP 1, WEP 2, dan area di luar gedung). Tarif retribusi masing-masing gedung masih dibagi ke dalam: *time band*, pengguna (umum dan pelajar), jenis kegiatan (sosial, umum), dan penggunaan fasilitas tambahan (AC, genset, ruangan kecil, papan skor, dll). Di luar skema itu, masih terdapat skema lain yang merupakan tarif khusus, yaitu untuk acara komersial seperti resepsi pernikahan, konser musik (dengan AC), dan olah raga kompetisi (tanpa AC).

Kompleksitas skema tarif retribusi ini telah menyebabkan sejumlah kerumitan. Baik dalam penerapan tarif retribusi di lapangan, terlebih lagi dalam perhitungan potensinya. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini akan dilakukan dengan pendekatan makro, yaitu menghitung potensi retribusi dengan cara menggunakan variabel-variabel pendapatan retribusi runut waktu (*time series*) yang dihubungkan dengan kinerja makroekonomi Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tertentu.

Selain disebabkan oleh kompleksitas skema tarif, pertimbangan lain yang digunakan adalah data kategori pengguna kegiatan tidak dirinci ke dalam *bracket* tarif retribusinya, tetapi

hanya dicatat nama penyelenggaranya. Dengan demikian tidak diketahui dengan pasti apakah penyelenggara tersebut termasuk kategori umum, pelajar, sosial, atau kategori lainnya.

Untuk mengetahui kompleksitas skema tarif retribusi yang diterapkan pada objek ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut.

Tabel 5.5. Skema Tarif Retribusi

Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro (WEP-1)

Kegiatan Olah Raga tanpa AC*			
Time Band	Pelajar	Umum	Olah Raga Kompetisi
06:00-14:00	80.000	125.000	175.000
14:00-22:00	100.000	150.000	200.000

* tarif per jam

Sumber: Perda No. 4 tahun 2011

Tabel 5.6. Skema Tarif Retribusi

Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro (WEP-2)

Time Band	Kegiatan Olah Raga tanpa AC			Kegiatan Non-Olah Raga tanpa AC			Kegiatan dengan AC		
	Sosial	Umum	Olah Raga Kompetisi	Pelajar	Umum	Komersial	Sosial	Umum	Komersial
06:00-14:00	80.000	125.000	175.000	600.000	800.000	2.500.000	4.200.000	4.800.000	5.600.000
14:00-22:00	100.000	150.000	200.000	900.000	1.100.000	3.000.000	4.900.000	5.600.000	6.400.000
06:00-22:00	2.500.000	3.000.000							

Sumber: Perda No. 4 tahun 2011

Tabel 5.7. Skema Tarif Retribusi

Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro (Lahan/pelataran Parkir)

Time Band	Sosial*	Umum*
06:00-14:00	250.000	350.000
14:00-22:00	300.000	450.000
06:00-22:00	500.000	750.000

* tarif per kegiatan

Sumber: Perda No. 4 tahun 2011

Tabel 5.8. Skema Tarif Retribusi
Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro
(Panggung-Halaman Depan)

Time Band	Sosial*	Umum*
06:00-14:00	250.000	400.000
14:00-22:00	350.000	550.000
06:00-22:00	500.000	850.000

* tarif per kegiatan

Sumber: Perda No. 4 tahun 2011

Tabel 5.9. Skema Tarif Retribusi
Wahana Ekspresi dan Seni Pusponegoro
(Prasarana Pendukung)

Item	Tarif*
Genset	1.500.000
Ruang kecil/sekretariat kegiatan	200.000
Papan skor	200.000

* per hari per kegiatan

Sumber: Perda No. 4 tahun 2011

Perhitungan potensi objek ini sangat kompleks, mengingat skema tarif yang diterapkan dan besarnya ketidakpastian (pengunjung, pengguna). Metode yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan makro, yaitu membandingkan kinerja pendapatan dengan indikator-indikator makroekonomi Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir, kemudian dilakukan analisis regresi dan korelasi.

Untuk sementara, Tim menggunakan data pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir sebagai *proxy* untuk melakukan penghitungan potensi pendapatan retribusi, yaitu sebesar **Rp 218.535.000** per tahun.

5.3.3.5 Stadion Sepak Bola Joko Samodra

Perhitungan potensi objek ini sangat kompleks, mengingat rumitnya skema tarif yang diterapkan dan besarnya ketidakpastian (pengunjung, pengguna stadion). Metode yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan makro, yaitu menyandingkan kinerja pendapatan dengan indikator-indikator makroekonomi Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir, kemudian dilakukan analisis regresi dan korelasi.

Untuk sementara, sebagaimana WE Pusponegoro, Tim menggunakan data pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir sebagai *proxy* untuk melakukan penghitungan potensi pendapatan retribusi, yaitu sebesar **Rp 617.836.800** per tahun.

Salah satu kelemahan pendekatan ini adalah munculnya ketidakakuratan dalam perhitungan, mengingat pencapaian tertinggi tersebut terjadi pada saat kondisi sosial ekonomi sedang dalam kondisi normal dan regulasi yang menjadi pedoman juga belum berubah.

5.3.4 Pelayanan Parkir

Pelayanan parkir adalah jasa parkir yang diterima oleh masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebagai gantinya, masyarakat membayarkan sejumlah uang untuk menggantikan jasa tersebut kepada pengelola parkir.

Sejalan dengan usaha pemerintah kabupaten dalam memaksimalkan retribusi parkir, beberapa pendekatan telah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut.

- (1) Parkir berlangganan, yaitu pembayaran sejumlah uang oleh pemilik kendaraan kepada pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun sebagai ganti pembayaran retribusi parkir yang ditandai dengan *stiker* parkir di nomor polisi kendaraan.
- (2) Menggunakan mesin TPE (Terminal Parkir Elektronik), yaitu pelayanan parkir kendaraan menggunakan *e-money* yang ditempelkan ke mesin TPE di ruas parkir tertentu. 3) pembayaran dengan pindai QRIS di ruas parkir tertentu. Namun, pada akhirnya menggunakan karcis parkir lebih praktis dan efisien dirasakan oleh petugas parkir dan masyarakat hingga saat ini.

Merujuk pada Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, tarif sekali parkir untuk sepeda motor adalah Rp 2.000 untuk mobil adalah Rp 3.000 dan truk/bus sebesar Rp10.000. Tarif parkir inilah yang dijadikan basis penghitungan untuk menentukan potensi retribusi parkir di semua ruas parkir di Kabupaten Gresik. Selain itu ada tarif parkir baru untuk Parkir Tepi Jalan Umum sesuai dengan *draft* Peraturan Daerah yang belum disahkan dengan ketentuan tarif sekali parkir untuk sepeda motor adalah Rp 3.000 untuk mobil adalah Rp 5.000 dan truk/bus sebesar Rp 15.000. Dua tarif inilah menjadi basis perhitungan potensi parkir.

Dalam penelitian ini, penghitungan tarif parkir tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi Parkir} = \text{Tarif} \times \left(\frac{\text{Kapasitas Parkir} \times \text{Jam Operasional}}{\text{Turn Over Kendaraan}} \right) \times \text{Jml. Hari Operasional} \times \text{Tingkat Okupansi}$$

Menurut lahan parkirnya, pelayanan parkir ini terbagi dua, yaitu pelayanan parkir yang lahannya berada di tepi jalan umum dan pelayanan parkir yang lahannya berada di tempat khusus. Berikut adalah masing-masing penjelasan mengenai pelayanan parkir tersebut.

5.3.4.1 Parkir Tepi Jalan

Menurut data Dinas Perhubungan, hingga tahun 2023 ini tercatat ada 126 ruas tepi jalan umum yang aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, 10 ruas (titik parkir) dijadikan sampel untuk mewakili populasi yang ada. Kesepuluh ruas titik parkir tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Jl. Samanhudi (Depan Pasar Kota, Bag. Timur)
- (2) Jl. KH. Hasyim As'ari (Timur Pasar Kota, Bag. Barat)
- (3) Jl. Kalimantan GKB (Depan Toko Warna s/d Tepak Temen Toko Pojok)
- (4) Jl. Sumatera GKB (Depan ATM Mandiri dan Toko Buah Hoki)
- (5) Jl. Samanhudi (Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah)
- (6) Jl. Samanhudi (Depan Toko Dor s/d Pertigaan Toko Ikan Hias)
- (7) Jl. Kalimantan GKB (Depan masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa)
- (8) Jl. Samanhudi (Depan Toko Rukun s/d Toko Emas Persatuan)
- (9) Jl. Samanhudi (Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata)
- (10) Jl. Jawa GKB (Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart)

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan parkir tepi jalan menyentuh angka Rp 2.666.347.658. Pemilihan realisasi tahun 2022 beralasan karena ini merupakan realisasi pendapatan parkir tepi jalan terbesar selama lima tahun terakhir. Perwakilan 10 titik sampel tersebut di atas mewakili pendapatan tempat khusus parkir sebesar Rp 1.195.480.364 pada tahun 2022. Jika dilakukan persentase antara total pendapatan tempat khusus parkir dan pendapatan di titik sampel survei maka dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sampel} = \text{Rp } 1.195.480.364 / \text{Rp } 2.666.347.658 = 45\%$$

Nilai tersebut di atas mendasari bahwa **45%** realisasi retribusi parkir tepi jalan umum diwakili oleh kesepuluh titik parkir ini. Lebih lanjut realisasi kesepuluh titik parkir tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.10. Realisasi Parkir Tepi Jalan Tahun 2022
(Titik Parkir Sebagai Sampel)**

No	Nama Titik Parkir Khusus	Realisasi 2022
1	Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur (Mesin TPE) - Dahlan	374.744.004
2	Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat (Mesin TPE) - Mustari	58.465.003
3	Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	8.162.000
4	Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki - Hedar	9.940.535
5	Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah - Sahril	363.007.696
6	Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias (TPE) - Hermantea	300.569.020
7	Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa - Mattahri	9.139.000
8	Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan (TPE) - Bunali	40.337.103
9	Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata - Masnun	8.927.003
10	Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart - Aki	22.189.000
Nilai Realisasi Total		1.195.480.364

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2023

Masing-masing titik parkir memiliki karakter, jam operasional, dan hari operasional yang berbeda-beda. Dalam menghitung potensi diperlukan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam upaya menghitung potensi retribusi di masing-masing titik parkir tepi jalan. Dalam perhitungan ini dibatasi dengan asumsi-asumsi berikut:

- Pada titik parkir yang ada di area pasar (Pasar Kota, Jl. Samanhudi) dalam satu tahun terdapat 30 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 11 bulan).
- Pada titik parkir yang ada di area selain pasar dalam satu tahun terdapat 60 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 10 bulan).
- *Turn over* parkir kendaraan (lama kendaraan parkir) pada masing-masing titik parkir berbeda dengan rincian berikut:
 - Motor di wilayah pasar 0.7 jam
 - Motor di wilayah selain pasar 0.8-1 jam tergantung ramai atau tidaknya area tersebut
 - Mobil di pasar 1.5 jam

- Mobil di wilayah selain pasar 1.5-2 jam tergantung ramai atau tidaknya area tersebut
- Truk di wilayah pasar 3 jam

Dari hasil interview/wawancara di lapangan dengan juru parkir dan pengamatan lahan parkir didapatkan fakta menarik bahwa ruas parkir di kawasan Pasar Kota Gresik 100% menggunakan bahu/tepi jalan sebagai tempat parkir sedangkan ruas parkir di sekitar kawasan GKB (Gresik Kota Baru) 50% menggunakan bahu/tepi jalan dan 50% selebihnya menggunakan halaman toko/tempat usaha yang tidak menggunakan bahu/tepi jalan.

Dari kedua perbedaan ini, tentunya akan ada perlakuan berbeda tentang cara menghitung potensi retribusi parkir. Potensi retribusi parkir dengan menggunakan bahu jalan 100% adalah potensi retribusi parkir tanpa dikurangi jumlah kendaraan yang parkir di dalam halaman toko/tempat usaha sedangkan potensi retribusi parkir dengan menggunakan bahu jalan 50% dan halaman toko/tempat usaha 50% perlu dikurangi dengan jumlah kendaraan yang parkir di dalam halaman toko/tempat usaha.

Tabel 5.11. Potensi Per Tahun Berdasar Tingkat Okupansi (Tarif Lama) Parkir Tepi Jalan

Titik Parkir	Potensi Berdasarkan Tingkat Okupansi									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur (Mesin TPE) - Dahlan	Rp 141,570,000	Rp 283,140,000	Rp 424,710,000	Rp 566,280,000	Rp 707,850,000	Rp 849,420,000	Rp 990,990,000	Rp 1,132,560,000	Rp 1,274,130,000	Rp 1,415,700,000
Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat (Mesin TPE) - Mustari	Rp 42,900,000	Rp 85,800,000	Rp 128,700,000	Rp 171,600,000	Rp 214,500,000	Rp 257,400,000	Rp 300,300,000	Rp 343,200,000	Rp 386,100,000	Rp 429,000,000
Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	Rp 25,200,000	Rp 50,400,000	Rp 75,600,000	Rp 100,800,000	Rp 126,000,000	Rp 151,200,000	Rp 176,400,000	Rp 201,600,000	Rp 226,800,000	Rp 252,000,000
Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki - Hedar	Rp 13,440,000	Rp 26,880,000	Rp 40,320,000	Rp 53,760,000	Rp 67,200,000	Rp 80,640,000	Rp 94,080,000	Rp 107,520,000	Rp 120,960,000	Rp 134,400,000
Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah - Sahril	Rp 139,731,428	Rp 279,462,857	Rp 419,194,285	Rp 558,925,714	Rp 698,657,142	Rp 838,388,57	Rp 978,120,000	Rp 1,117,851,428	Rp 1,257,582,857	Rp 1,397,314,285
Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias (TPE) - Hermantea	Rp 130,302,857	Rp 260,605,714	Rp 390,908,571	Rp 521,211,428	Rp 651,514,285	Rp 781,817,142	Rp 912,120,000	Rp 1,042,422,857	Rp 1,172,725,714	Rp 1,303,028,571
Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa - Mattahri	Rp 32,400,000	Rp 64,800,000	Rp 97,200,000	Rp 129,600,000	Rp 162,000,000	Rp 194,400,000	Rp 226,800,000	Rp 259,200,000	Rp 291,600,000	Rp 324,000,000
Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan (TPE) - Bunali	Rp 63,277,500	Rp 126,555,000	Rp 189,832,500	Rp 253,110,000	Rp 316,387,500	Rp 379,665,000	Rp 442,942,500	Rp 506,220,000	Rp 569,497,500	Rp 632,775,000
Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata - Masnun	Rp 35,392,500	Rp 70,785,000	Rp 106,177,500	Rp 141,570,000	Rp 176,962,500	Rp 212,355,000	Rp 247,747,500	Rp 283,140,000	Rp 318,532,500	Rp 353,925,000
Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart - Aki	Rp 40,500,000	Rp 81,000,000	Rp 121,500,000	Rp 162,000,000	Rp 202,500,000	Rp 243,000,000	Rp 283,500,000	Rp 324,000,000	Rp 364,500,000	Rp 405,000,000

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah. Lebih lanjut perhitungan ada di lampiran.

Tabel 5.12. Nilai Potensi 45% (Tarif Lama) Parkir Tepi Jalan

No	Nama Titik Parkir Khusus	Nilai Potensi/Tahun
1	Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur (Mesin TPE) - Dahlan	Rp 424,710,000
2	Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat (Mesin TPE) - Mustari	Rp 85,800,000
3	Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	Rp 25,200,000
4	Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki - Hedar	Rp 13,440,000
5	Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah - Sahril	Rp 419,194,285
6	Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias (TPE) - Hermantea	Rp 390,908,571
7	Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa - Mattahri	Rp 32,400,000
8	Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan (TPE) - Bunali	Rp 63,277,500
9	Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata - Masnun	Rp 35,392,500
10	Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart - Aki	Rp 40,500,000
Nilai Potensi Per Tahun (45%)		Rp 1,530,822,857

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Tabel 5.13. Potensi Per Tahun Berdasar Tingkat Okupansi (Tarif Baru) Parkir Tepi Jalan

Titik Parkir	Potensi Berdasarkan Tingkat Okupansi									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur (Mesin TPE) - Dahlan	Rp 214,500,000	Rp 429,000,000	Rp 643,500,000	Rp 858,000,000	Rp 1,072,500,000	Rp 1,287,000,000	Rp 1,501,500,000	Rp 1,716,000,000	Rp 1,930,500,000	Rp 2,145,000,000
Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat (Mesin TPE) - Mustari	Rp 64,350,000	Rp 128,700,000	Rp 193,050,000	Rp 257,400,000	Rp 321,750,000	Rp 386,100,000	Rp 450,450,000	Rp 514,800,000	Rp 579,150,000	Rp 643,500,000
Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	Rp 38,250,000	Rp 76,500,000	Rp 114,750,000	Rp 153,000,000	Rp 191,250,000	Rp 229,500,000	Rp 267,750,000	Rp 306,000,000	Rp 344,250,000	Rp 382,500,000
Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki - Hedar	Rp 20,400,000	Rp 40,800,000	Rp 61,200,000	Rp 81,600,000	Rp 102,000,000	Rp 122,400,000	Rp 142,800,000	Rp 163,200,000	Rp 183,600,000	Rp 204,000,000
Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah - Sahril	Rp 195,297,143	Rp 390,594,286	Rp 585,891,429	Rp 781,188,571	Rp 976,485,714	Rp 1,171,782,857	Rp 1,367,080,000	Rp 1,562,377,143	Rp 1,757,674,286	Rp 1,952,971,429
Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias (TPE) - Hermantea	Rp 197,434,286	Rp 394,868,571	Rp 592,302,857	Rp 789,737,143	Rp 987,171,429	Rp 1,184,605,714	Rp 1,382,040,000	Rp 1,579,474,286	Rp 1,776,908,571	Rp 1,974,342,857
Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa - Mattahri	Rp 49,200,000	Rp 98,400,000	Rp 147,600,000	Rp 196,800,000	Rp 246,000,000	Rp 295,200,000	Rp 344,400,000	Rp 393,600,000	Rp 442,800,000	Rp 492,000,000
Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan (TPE) - Bunali	Rp 96,525,000	Rp 193,050,000	Rp 289,575,000	Rp 386,100,000	Rp 482,625,000	Rp 579,150,000	Rp 675,675,000	Rp 772,200,000	Rp 868,725,000	Rp 965,250,000
Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata - Masnun	Rp 53,625,000	Rp 107,250,000	Rp 160,875,000	Rp 214,500,000	Rp 268,125,000	Rp 321,750,000	Rp 375,375,000	Rp 429,000,000	Rp 482,625,000	Rp 536,250,000
Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart - Aki	Rp 61,500,000	Rp 123,000,000	Rp 184,500,000	Rp 246,000,000	Rp 307,500,000	Rp 369,000,000	Rp 430,500,000	Rp 492,000,000	Rp 553,500,000	Rp 615,000,000

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah. Lebih lanjut perhitungan ada di lampiran.

Tabel 5.14. Nilai Potensi 45% (Tarif Baru) Parkir Tepi Jalan

No	Nama Titik Parkir Khusus	Nilai Potensi/Tahun
1	Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur (Mesin TPE) - Dahlan	Rp 643,500,000
2	Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat (Mesin TPE) - Mustari	Rp 128,700,000
3	Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	Rp 38,250,000
4	Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki - Hedar	Rp 20,400,000
5	Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah - Sahril	Rp 585,891,429
6	Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias (TPE) - Hermantea	Rp 592,302,857
7	Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa - Mattahri	Rp 49,200,000
8	Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan (TPE) - Bunali	Rp 96,525,000
9	Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Bata - Masnun	Rp 53,625,000
10	Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart - Aki	Rp 61,500,000
Nilai Potensi Per Tahun (45%)		Rp 2,269,894,285

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Nilai inilah menjadi nilai potensi objek retribusi tempat khusus parkir. Sebagian besar asumsi nilai okupansi 10% menjadi nilai yang paling mendekati dengan nilai realisasi pendapatan pada tahun 2022.

Atas dasar perhitungan dan asumsi di atas, maka nilai potensi titik sampel yang paling mendekati untuk tarif lama yaitu **Rp 1.530.822.857** per tahun. Sementara untuk nilai potensi sampel yang mendekati untuk tarif baru yaitu **Rp 2.269.894.285** per tahun. Dengan catatan berdasarkan asumsi yang telah tersebut di atas, maka nilai ini merupakan 45% dari nilai potensi secara keseluruhan. Perlu proyeksi 100% dengan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Potensi Total} = \text{Nilai Potensi Sampel} \times 100 / 45$$

Artinya jika potensi diproyeksikan secara penuh yaitu 100% maka nilai potensi parkir tepi jalan untuk tarif lama adalah **Rp3.401.828.571** per tahun. Sementara potensi penuh 100% parkir tepi jalan untuk tarif baru yaitu sebesar **Rp5.044.209.524** per tahun.

5.3.4.2 Parkir Khusus

Tempat Parkir Khusus merupakan tempat parkir yang tidak memanfaatkan badan jalan raya. Titik parkir ini memiliki tempat-tempat khusus yang tersebar di tempat-tempat ramai dan sering didatangi masyarakat. Menurut Dinas Perhubungan, terdapat sekitar 18 titik parkir khusus di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 kemudian bertambah dua titik parkir pada tahun 2023.

Hingga bulan April tahun 2023 titik parkir khusus yang beroperasi di Kabupaten Gresik berjumlah 20 titik parkir. Dari jumlah tersebut 10 titik parkir di antaranya dijadikan sampel untuk mewakili seluruh populasi titik parkir.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan tempat parkir khusus menyentuh angka Rp 1.059.012.082. Ini merupakan realisasi pendapatan tempat parkir khusus terbesar selama lima tahun terakhir. Dari 10 titik sampel tersebut sudah mewakili 88 persen dari pendapatan tempat khusus parkir sebesar Rp 924.710.000. Jika dilakukan perhitungan persentase antara total pendapatan tempat khusus parkir dengan pendapatan di titik sampel survei, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\text{Nilai Sampel} = \text{Pendapatan dari Sampel} / \text{Pendapatan Seluruh Titik Parkir Khusus} \\ (\text{Rp } 924.710.000 / \text{Rp } 1.059.012.082 = 87\%)$$

Nilai tersebut di atas mendasari bahwa 87 persen realisasi retribusi tempat parkir khusus telah diwakili oleh kesepuluh titik parkir tersebut. Kesepuluh titik parkir khusus yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15. Realisasi Tempat Parkir Khusus, 2022
(Titik Parkir sebagai Sampel)

No	Nama Titik Parkir Khusus	Realisasi (Rp)
1	Alun-Alun Gresik	9.640.000
2	Puskesmas Sukomulyo	5.861.000
3	Puskesmas Alun-Alun Gresik	15.000.000
4	Pasar Sidomoro	55.442.000
5	Pasar Baru Gresik	666.045.000
6	Pudak Galeri	24.680.000
7	Terminal Sunan Giri	111.700.000
8	Terminal Bus Maulana Malik Ibrahim	15.840.000
9	Pasar Driyorejo	20.502.000
10	Puskesmas Industri*	-
Nilai Realisasi Total		924.710.000

* titik parkir mulai beroperasi tahun 2023

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2023

Masing-masing titik parkir memiliki karakter, jam operasional, dan hari operasional yang berbeda-beda. Dalam menghitung potensi diperlukan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam upaya menghitung potensi retribusi di masing-

masing titik tempat parkir khusus. Dalam perhitungan ini dibatasi dengan asumsi-asumsi berikut:

- Pada titik parkir yang ada di pasar dalam satu tahun terdapat 30 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 11 bulan).
- Pada titik parkir yang ada di alun-alun dan wisata religi dalam satu tahun terdapat 60 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 10 bulan).
- Pada titik parkir yang ada di puskesmas dalam satu tahun terdapat 90 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, libur hari minggu dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 9 bulan).
- *Turn over* parkir kendaraan (lama kendaraan parkir) pada masing-masing titik parkir berbeda dengan rincian berikut:
 - a. Motor di pasar 0.8 jam
 - b. Mobil di pasar 2 jam
 - c. Motor di puskesmas 0.8 jam
 - d. Bus di tempat wisata religi 3 jam
 - e. Motor di Alun-Alun Gresik 2 jam

Masing-masing penghitungan potensi tempat parkir khusus menggunakan asumsi-asumsi tersebut di atas. Asumsi tersebut disesuaikan dengan masing-masing titik parkir yang ada. Selain itu penghitungan potensi juga dititikberatkan pada tingkatan okupansi mulai dari 10% hingga 100%. Penghitungan potensi berdasar asumsi dan tingkat okupansi pada masing-masing titik sampel lebih lanjut ada di dalam lampiran. Namun secara umum rumus penghitungan potensi parkir sebagai berikut:

$$\text{Potensi Parkir} = \text{Tarif} \times \left(\frac{\text{Kapasitas Parkir} \times \text{Jam Operasional}}{\text{Turn Over Kendaraan}} \right) \times \text{Jml. Hari Operasional} \times \text{Tingkat Okupansi}$$

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai masing-masing tempat khusus parkir beserta nilai potensi yang paling mendekati didasarkan pada realisasi tahun 2022 dan tingkatan okupansi. Tabel perhitungan lebih lengkap ada di lampiran. Adapun tabel nilai potensi berdasar okupansi secara sederhana sebagai berikut:

Tabel 5.16. Potensi Per Tahun Berdasar Tingkat Okupansi Tempat Khusus Parkir

Titik Parkir	Potensi Berdasarkan Tingkat Okupansi									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Alun-Alun Gresik	29.160.000	58.320.000	87.480.000	116.640.000	145.800.000	174.960.000	204.120.000	233.280.000	262.440.000	291.600.000
Puskesmas Sukomulyo	10.125.000	20.250.000	30.375.000	40.500.000	50.625.000	60.750.000	70.875.000	81.000.000	91.125.000	101.250.000
Puskesmas Alun-Alun	18.562.500	37.125.000	55.687.500	74.250.000	92.812.500	111.375.000	129.937.500	148.500.000	167.062.500	185.625.000
Pasar Sidomoro	79.200.000	158.400.000	237.600.000	316.800.000	396.000.000	475.200.000	554.400.000	633.600.000	712.800.000	792.000.000
Pasar Baru Gresik	122.760.000	245.520.000	368.280.000	491.040.000	613.800.000	736.560.000	859.320.000	98.2080.000	110.484.0000	1.227.600.000
Pudak Galeri	17.220.000	34.440.000	51.660.000	68.880.000	86.100.000	103.320.000	120.540.000	137.760.000	154.980.000	172.200.000
Terminal Sunan Giri	50.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
Terminal Maulana Malik	30.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	150.000.000	180.000.000	210.000.000	240.000.000	270.000.000	300.000.000
Pasar Driyorejo	28.017.000	56.034.000	84.051.000	112.068.000	140.085.000	168.102.000	196.119.000	224.136.000	252.153.000	280.170.000

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah. Lebih lanjut perhitungan ada di lampiran.

Nilai inilah menjadi nilai potensi objek retribusi tempat khusus parkir. Sebagian besar asumsi nilai okupansi 10% menjadi nilai yang paling mendekati dengan nilai realisasi pendapatan pada tahun 2022. Selain itu Pasar Baru Gresik paling mendekati dengan asumsi okupansi 60%, Pudak Galeri dengan asumsi nilai okupansi 20%, dan Terminal Sunan Giri dengan asumsi nilai okupansi 30%. Secara lengkap dan sederhana masing-masing nilai potensi berdasar tabel tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel 5.17. Nilai Potensi 87% Tempat Khusus Parkir

No	Nama Titik Parkir Khusus	Nilai Potensi/Tahun
1	Alun-Alun Gresik	29.160.000
2	Puskesmas Sukomulyo	10.125.000
3	Puskesmas Alun-Alun Gresik	18.562.500
4	Pasar Sidomoro	79.200.000
5	Pasar Baru Gresik	736.560.000
6	Pudak Galeri	34.440.000
7	Terminal Sunan Giri	150.000.000
8	Terminal Bus Maulana Malik Ibrahim	30.000.000
9	Pasar Driyorejo	28.017.000
Nilai Potensi Per Tahun (87%)		1.116.064.500

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Atas dasar perhitungan dan asumsi di atas, maka nilai potensi yang paling mendekati realisasi rata-rata dengan nilai potensi sebesar **Rp 1.116.064.500** per tahun. Dengan catatan berdasarkan asumsi yang telah tersebut di atas, maka nilai ini merupakan 87% dari nilai potensi secara keseluruhan. Perlu proyeksi 100% dengan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Potensi Total} = \text{Nilai Potensi Sampel} \times 100 / 87$$

Artinya jika potensi dibulatkan secara penuh yaitu 100% maka nilai potensi tempat parkir khusus adalah **Rp 1.282.832.759** per tahun.

5.3.5 Penyeberangan Orang

Penyeberangan sungai Cangkir atau biasa disebut *Tambangan Cangkir* merupakan salah satu jembatan penyeberangan sungai yang berada di Kecamatan Cangkir. *Tambangan Cangkir* bisa memuat sekitar 15 kendaraan bermotor dalam satu kali penyeberangan. Penyeberangan ini beroperasi mulai dari 05.00 hingga pukul 21.30. Selama itulah penyeberangan ini terus menyeberangkan kendaraan dari dan ke Kabupaten Gresik dengan pembagian tiga *shift* penjagaan.

Hasil wawancara dan observasi menghasilkan informasi bahwa setiap harinya Penyeberangan Cangkir bisa mengangkut sekitar 150-200 kendaraan bermotor. Sebagian besar merupakan pekerja pabrik di sekitar lokasi penyeberangan. Selain itu dari hasil wawancara dan cek kondisi lapangan memperlihatkan bahwa penyeberangan ini hanya bisa dilewati sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki. Namun untuk pejalan kaki dan pesepeda dibebaskan dari biaya karena tidak terlalu banyak jumlahnya. Kebanyakan yang menyeberang adalah sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor yang berkisar antara 150-200 kendaraan ini menjadi dasar dari penghitungan potensi sebagai asumsi jumlah kendaraan ramai dan sepi. Oleh karenanya dalam perhitungan ini diasumsikan jumlah kendaraan saat ramai yaitu 200 motor dan saat sepi 150 motor.

Tarif yang digunakan dalam simulasi perhitungan potensi Penyeberangan Cangkir yaitu menggunakan tarif Rp 1000 untuk tarif lama dan Rp 1500 untuk tarif baru. Simulasi ini akan menggunakan asumsi okupansi penuh dan asumsi keadaan di lapangan. Perhitungan potensi terhadap objek retribusi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Nilai Potensial} = (\text{Tarif} \times \text{Jumlah Kendaraan Ramai} \times \text{Jumlah Hari Ramai}) + (\text{Tarif} \times \text{Jumlah Kendaraan Sepi} \times \text{Jumlah Hari Sepi})$$

Cara perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui nilai potensi Penyeberangan Cangkir per tahun. Lebih lanjut cara perhitungan tersebut dapat disimulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.18. Simulasi Perhitungan Potensi Penyeberangan Cangkir Okupansi Penuh (Tarif Lama), 2023

Item	Satuan	Ramai	Sepi
Jam Operasi	jam	16.5	16.5
Tarif Retribusi	rupiah per motor	1.000	1.000
Jumlah Kendaraan	unit/hari	200	150
Jumlah Hari Beroperasi	hari	312	48
Nilai Potensi	rupiah	62.400.00	7.200.000
Nilai Potensi Total	rupiah/bulan	5.800.000	
Nilai Potensi Total	rupiah/tahun	69.600.000	

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Tabel 5.19. Simulasi Perhitungan Potensi Penyeberangan Cangkir Okupansi Penuh (Tarif Baru), 2023

Item	Satuan	Ramai	Sepi
Jam Operasi	jam	16.5	16.5
Tarif Retribusi	rupiah per motor	1.500	1.500
Jumlah Kendaraan	unit/hari	200	150
Jumlah Hari Beroperasi	hari	312	48
Nilai Potensi	rupiah	93.600.000	10.800.000
Nilai Potensi Total	rupiah/bulan	8.700.000	
Nilai Potensi Total	rupiah/tahun	104.400.000	

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Berdasarkan tabel simulasi tersebut, maka jika okupansi penuh tercapai (30 hari per bulan dan 12 bulan per tahun), dengan asumsi hari sepi sejumlah 48 hari dalam satu tahun (4 hari per bulan) maka akan menghasilkan pendapatan Rp 69.600.000 per tahun dengan menggunakan tarif lama. Sementara okupansi penuh jika menggunakan tarif baru dapat menghasilkan Rp 104.400.00 per tahun. Tentu saja, angka tersebut tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu perlu dilakukan rasionalisasi dengan menentukan beberapa asumsi sebagai berikut.

- Dalam satu tahun terdapat 60 hari yang tidak digunakan (*maintenance*, libur nasional, dan lain-lain, sehingga waktu efektif setahun hanya dihitung 10 bulan.
- Dalam 10 bulan waktu efektif terdapat 4 hari sepi perbulan (40 hari per tahun) dengan jumlah 150 kendaraan. Hari lainnya merupakan hari dengan kapasitas ramai yaitu 200 kendaraan.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka potensi retribusi yang dapat diraih dari Penyeberangan Cangkir sebesar **Rp 58.000.000** per tahun dengan tarif lama. Sementara dengan menggunakan tarif baru potensi Penyeberangan Cangkir sebesar **Rp 87.000.000** Perhitungan berdasar asumsi-asumsi tersebut di atas dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.20. Simulasi Perhitungan Potensi Penyeberangan Cangkir (Tarif Lama), 2023

Item	Satuan	Ramai	Sepi
Jam Operasi	jam	16.5	16.5
Tarif Retribusi	rupiah per motor	1.000	1.000
Jumlah Kendaraan	unit/hari	200	150
Jumlah Hari Beroperasi	hari	260	40
Nilai Potensi	rupiah	52.000.000	6.000.000
Nilai Potensi Total	rupiah/bulan	4.833.333	
Nilai Potensi Total	rupiah/tahun	58.000.000	

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Tabel 5.21. Simulasi Perhitungan Potensi Penyeberangan Cangkir (Tarif Baru), 2023

Item	Satuan	Ramai	Sepi
Jam Operasi	jam	16.5	16.5
Tarif Retribusi	rupiah per motor	1.500	1.500
Jumlah Kendaraan	unit/hari	200	150
Jumlah Hari Beroperasi	hari	260	40
Nilai Potensi	rupiah	78.000.000	9.000.000
Nilai Potensi Total	rupiah/bulan	7.250.000	
Nilai Potensi Total	rupiah/tahun	Rp 87.000.000	

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah.

Dari hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa potensi paling efektif dari objek retribusi Penyeberangan Cangkir adalah **Rp 58.000.000** per tahun jika menggunakan tarif lama dan **Rp 87.000.000** per tahun jika menggunakan tarif baru. Peningkatan infrastruktur penyeberangan bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan objek retribusi ini. Peningkatan infrastruktur bisa dilakukan dengan menambah kapasitas daya tampung kapal agar dapat menampung lebih banyak kendaraan bermotor dalam satu kali penyeberangan. Selain itu nilai potensi tersebut berdasar tarif yang diberikan sejumlah Rp 1.000 untuk setiap motor. Pengelola menerangkan bahwa kondisi di lapangan tak jarang masyarakat memberikan sejumlah Rp 2.000 untuk satu kali penyeberangan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam menemukan lembaran uang Rp 1.000.

5.3.4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG pada mulanya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan (*SIMBG, 2019*).

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan ini, tentunya perhitungan nilai retribusi juga mengalami perubahan. Berikut adalah perbedaan perhitungan retribusi IMB dan PBG (DPM-PTSP 2023).

Gambar 5.4. Perubahan IMB menjadi PBG

Perbedaan Perhitungan Retribusi IMB dan PBG*				
IMB				PBG
Fungsi: = Usaha = 3,00	Posisi Bangunan Gedung: = Normal = 1,00	Waktu Penggunaan 2: = Tetap = 1,00	Klasifikasi: - Kompleksitas: Tidak Sederhana: $0,25 \times 0,70 = 0,175$ - Permanensi: Permanen: $0,20 \times 1,00 = 0,200$ - Risiko Kebakaran: Tinggi: $0,15 \times 1,00 = 0,150$ - Zonasi Bencana: Zona I/Minor: $0,15 \times 0,10 = 0,015$ - Lokasi (Kepadatan Bangunan): Padat > 60%: $0,10 \times 1,00 = 0,100$ - Ketinggian bangunan: Lantai 2: $0,10 \times 0,55 = 0,055$ - Kepemilikan: Badan Hukum: $0,05 \times 0,40 = 0,020$ Total = 0,715	Luas Total Lantai (LLt) = $\sum LLi + Lbi = 2.000 + 0$ Indeks Terintegrasi (It) = $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$ $= 0,70 \times ((0,30 \times 2,00) + (0,50 \times 1,09) + (0,2 \times 2,00)) \times 1,00$ $= 0,70 \times (0,1545) \times 1,00$ $= 1,0815$ Nilai Retribusi (Nr) = $LLt \times llo \times SHST \times \frac{It}{It} \times lbg$ $= 2.000 \times 0,005 \times 5.190.000 \times 1,0815 \times 1,00$ $= \text{Rp}56.129.850,-$
Lingkup Pembangunan			Baru: 1,00	
Indeks Terintegrasi			$3 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,715 = 2,145$	
Jumlah Objek			1	
Luas			2.000 m2	
Harga Satuan			Rp25.000	
Total Biaya Retribusi			$1 \times (2.000 \times 12,145 \times 25.000) = \text{Rp}107.250.000,-$	

Sumber: Dinas PMPTSP, 2023

Terlihat bahwa contoh penghitungan retribusi menggunakan PBG mengurangi pendapatan retribusi (Rp56.129.850) dibandingkan menggunakan IMB (Rp107.250.000). Namun, peraturan yang baru ini secara langsung mengurangi biaya atau memberi manfaat kepada masyarakat dalam mendirikan bangunan.

Kemudian, data historis diperoleh dari hasil diskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan dari *soft copy* dokumen tahunan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, target yang dibebankan sebesar Rp50 miliar sedangkan realisasi sebesar Rp50,67 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 397 unit. Pada tahun berikutnya yaitu, 2019, target yang dipatok sebesar Rp50 miliar seperti tahun sebelumnya sedangkan realisasi sebesar Rp51,49 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 632 unit. Selanjutnya, pada tahun 2020 target perolehan retribusi sebanyak Rp40,22 miliar dengan realisasi mencapai Rp40,17 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 692 unit. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar Rp100 miliar dengan realisasi hanya sebesar Rp17 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 826 unit. Pada tahun terakhir dari data historis yang didapat atau tahun 2022, target yang harus dicapai sebesar

Rp131,67 miliar dan realisasi mencapai Rp56,91 miliar dengan jumlah bangunan sebanyak 502 unit. Pada tahun 2023, target perolehan sebesar 185 miliar dan realisasi hingga tanggal 3 April 2023 sebesar 7,23 miliar.

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah bangunan tiap tahun berbeda-beda. Jumlah bangunan ini tidak mempengaruhi realisasi retribusi pada tahun berjalan. Hal ini lantaran banyak variabel yang mempengaruhi nilai retribusi dari suatu bangunan. Berikut adalah target dan realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG 2018-2023:

Tabel 5.22. Target dan Realisasi IMB-PBG

Target, Jumlah Bangunan, dan Realisasi Retribusi PBG				
No	Tahun	Target (Rp)	Jumlah Bangunan	Realisasi (Rp)
1	2018	50.000.000.000	397	50.670.114.889
2	2019	50.000.000.000	632	51.492.987.329
3	2020	40.224.625.000	692	40.172.574.919
4	2021	100.000.000.000	826	17.189.655.995
5	2022	131.678.150.000	502	56.915.083.756
6	2023 ¹³	185.000.000.000	n/a	7.234.205.969

5.3.6 Persewaan Alat Berat

Sejak tahun 2022, alat berat milik Pemkab Gresik tidak disewakan lagi, tetapi digunakan sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan swakelola. Namun demikian, berdasarkan data lima tahun sebelumnya, dapat dihitung potensi pendapatan retribusi seandainya Pemkab Gresik mengambil kebijakan untuk menyewakan kembali alat-alat berat yang dimiliki.

Pemkab Gresik memiliki 30 buah alat berat dengan berbagai jenis dan fungsi. Dari 30 buah alat berat tersebut, tiga buah *excavator* dalam kondisi rusak berat, dua kompresor dalam kondisi rusak ringan, serta satu buah *compactor* dalam kondisi baru (*brand new*) sehingga belum diketahui berapa harga sewanya. Selain itu, ada dua buah kendaraan swa-angkut (*selfloader*) yang dapat digunakan untuk memobilisasi alat berat ke dan dari lapangan, tetapi tidak dapat disewakan karena dalam Perda No. 11 tahun 2015 tidak tercantum harga sewanya. Sementara

¹³ Hingga 3 April 2023

terdapat satu *excavator* yang sengaja tidak disewakan karena merupakan sumbangan (CSR) dari Bank Jatim.

Dalam perhitungan ini dibatasi dengan asumsi-sumsi sebagai berikut.

- (1) Dalam setahun *excavator* besar, *tandem roller*, *bulldozer*, dan *three wheel roller* disewakan selama 96 jam (12 hari @ 8 jam)
- (2) Dalam setahun *excavator* kecil, kompresor, truk tangki, dan truk disewakan selama 192 jam (24 hari @ 8 jam)
- (3) Dalam setahun *dump truck* disewakan selama 384 jam (48 hari @ 8 jam)

Asumsi-asumsi di atas diambil berdasarkan kinerja terbaik yang pernah dicapai (2017) dan juga mengacu pada kondisi objektif kualitas alat berat eksisting. Dengan demikian, volume penyewaan per tahun dapat diketahui dan setelah dikali dengan tarif sesuai Perda No. 11 tahun 2015 maka potensi penyewaan alat berat diketahui sebesar **Rp 281.400.000** per tahun. Untuk perhitungan secara rinci dapat dilihat pada halaman Lampiran. Perubahan tarif persewaan alat berat juga direncanakan pada Raperda PDRD, rata-rata kenaikannya sebesar 20 sampai dengan 30 persen. Perhitungan potensi tahunan persewaan alat berat dengan menggunakan tarif Raperda PDRD sebesar **Rp 321.960.000**. Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.3.7 Laboratorium Uji Jalan dan Beton

Laboratorium ini mampu melayani 6 (enam) jenis pengujian sebagai berikut.

- (1) Pekerjaan jalan
- (2) Pengujian aspal keras
- (3) Pengujian aspal beton
- (4) Pengujian tes benda beton
- (5) Pengujian agregat
- (6) Pengujian tanah

Di masa depan, sesuai dengan UU HKPD, maka laboratorium ini juga dituntut untuk dapat melayani Pengujian Tarik Besi, namun demikian hingga sekarang laboratorium ini belum mampu melayani pekerjaan tersebut karena peralatan yang belum tersedia.

Perhitungan potensi berdasarkan pada beberapa kendala (*constraint*), terutama jumlah sumber daya manusia yang melayani. Di Laboratorium ini terdapat 6 (enam) orang petugas.

Keenam macam pelayanan tersebut, jika dilakukan secara simultan maka akan memerlukan waktu 138 jam kerja. Dengan jumlah SDM sebanyak enam orang, maka dapat dibentuk 2 (dua) kelompok kerja, sehingga keenam layanan tersebut dapat dilakukan oleh enam orang dalam waktu 69 jam.

Dalam setahun, setelah dikurangi dengan cuti, maka diperoleh jam kerja bersih standar ASN sebanyak 1.854 jam. Jika dalam satu paket layanan (6 *item* pekerjaan) dibutuhkan waktu 69 jam, maka dalam satu tahun akan dapat dikerjakan sebanyak 26,86 paket. Angka tersebut akan menjadi patokan dalam menentukan potensi, setelah dikali dengan tarif dan frekuensi pengujian.

Dari hasil perhitungan tim, laboratorium ini memiliki potensi menghasilkan retribusi tahunan sebesar **Rp 191.717.450**. Perhitungan detil dari angka tersebut dapat dilihat dalam halaman Lampiran.

Perubahan tarif dan pengujian pada laboratorium jalan dan beton juga direncanakan dalam Raperda PDRD. Kenaikan tarif sangat beragam, mulai dari 25% hingga 300%. Terdapat juga penambahan pengujian berupa uji tarik besi. Maka pelayanan yang semula berjumlah enam, bertambah menjadi tujuh. Ketujuh pelayanan tersebut, jika dilakukan secara simultan maka akan memerlukan waktu 166 jam kerja. Dengan jumlah SDM sebanyak enam orang, maka dapat dibentuk 2 (dua) kelompok kerja, sehingga ketujuh layanan tersebut dapat dilakukan oleh enam orang dalam waktu 83 jam.

Dalam setahun, setelah dikurangi dengan cuti, maka diperoleh jam kerja bersih standar ASN sebanyak 1.854 jam. Jika dalam satu paket layanan (6 *item* pekerjaan) dibutuhkan waktu 83 jam, maka dalam satu tahun akan dapat dikerjakan sebanyak 22,34 paket. Angka tersebut akan menjadi patokan dalam menentukan potensi, setelah dikali dengan tarif dan frekuensi pengujian.

Dari hasil perhitungan tim menggunakan tarif Raperda PDRD, laboratorium ini memiliki potensi menghasilkan retribusi tahunan sebesar **Rp 793.963.600**. Perhitungan detil dari angka tersebut dapat dilihat dalam halaman Lampiran.

5.3.8 Pelayanan Persampahan

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten industri terbesar di Jawa Timur yang sekaligus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Gresik. Pelayanan persampahan atau kebersihan tercantum dalam Perda No. 4 tahun 2011, yang memuat sembilan jenis objek retribusi dengan masing-masing turunan golongan dan tarif di dalamnya.

Perhitungan potensi pada pelayanan persampahan atau kebersihan, banyak menggunakan data sekunder yang bersumber pada data Kabupaten Gresik Dalam Angka tahun 2023, Badan Pusat Statistik. Hal ini dikarenakan minimnya data primer/*data existing* yang hanya terdapat pada 3 objek retribusi (a). Pelayanan persampahan desa (65 desa), (b). Perusahaan (625 perusahaan), dan (c). Pembuangan langsung TPA.

Objek retribusi perumahan, merupakan objek retribusi yang memiliki potensi paling besar meskipun tarifnya kecil. Menilik pada data BPS pada Kabupaten Gresik Dalam Angka tahun 2023,

terdapat 319.493 rumah tangga yang terdaftar listriknya, dalam perhitungan potensi diasumsikan 15% rumah tangga dari 319.493 atau sejumlah 47.923 dapat ditarik retribusi. Asumsi 15% dikarenakan dimungkinkannya beberapa objek retribusi perumahan telah membayarkan retribusinya melalui pihak swasta (menghindari *double counting*). Objek-objek retribusi lainnya seperti hotel, rumah makan, toko kecil hingga besar, gedung pemerintahan lainnya yang didapatkan datanya melalui data sekunder, yang juga terdapat dalam perhitungan potensi persampahan ini.

Dari hasil perhitungan, pelayanan persampahan atau kebersihan dengan menggunakan Perda No. 4 tahun 2011, potensi retribusi tahunan yang dapat dihasilkan sebesar **Rp 3.013.896.000**. Perubahan tarif pelayanan persampahan atau kebersihan juga direncanakan dalam Raperda PDRD, tarif yang tercantum dalam Raperda PDRD memiliki jumlah objek retribusi pelayanan persampahan yang lebih banyak dan memiliki besaran tarif yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2021, tarif tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah yang diberlakukan sejak tahun 2011 silam. Perhitungan potensi retribusi tahunan pelayanan persampahan atau kebersihan dengan menggunakan tarif Raperda PDRD sebesar **Rp 9,973,500,000**. Perhitungan secara detil terhadap besaran angka tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.3.9 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

Pelayanan kebersihan penyediaan dan atau penyedotan kakus serta pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri telah berjalan sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Perda No. 13 tahun 2018. Dalam peraturan yang sekaligus mengatur mengenai tarif tersebut, objek retribusi terbagi dalam empat klasifikasi:

- (1) Rumah Tangga.
- (2) Sosial (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Sekolah, Balai Pertemuan, Rusunawa, Instansi Pemerintah, Yayasan Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas).
- (3) Niaga atau perdagangan.
- (4) Pengolahan di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Dalam operasionalnya, pelayanan kebersihan penyediaan dan atau penyedotan kakus terdapat beberapa variabel di antaranya sebagai berikut.

- (1) Waktu operasional: Senin-Sabtu (6 hari kerja) dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 wib (efektif kerja 8 jam).
- (2) Jumlah armada penyedotan kakus: 1 *mini truck* yang dikhususkan pada objek rumah tangga dan 3 *truck* (1 di antaranya merupakan armada baru, yang mulai beroperasi pada tahun 2023).

(3) Kapasitas maksimal IPLT: 45m³ per hari

Dalam tabel perhitungan potensi di atas, perhitungan potensi (100 persen) dihitung dengan mengasumsikan seluruh komponen digunakan pada titik maksimum:

- (1) 1 (satu) armada *mini truck* beroperasi 5 kali dalam 1 hari kerja (dengan estimasi 1 kali penyedotan kakus pada objek rumah tangga membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit dan mempertimbangkan waktu perjalanan).
- (2) 1 (atu) armada beroperasi pada objek sosial (dengan estimasi 1 kali penyedotan kakus pada objek sosial membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam dan mempertimbangkan waktu perjalanan).
- (3) 2 (dua) armada beroperasi pada objek niaga (dengan estimasi 1 kali penyedotan kakus pada objek niaga membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam dan mempertimbangkan waktu perjalanan).
- (4) Kapasitas IPLT dihitung dengan kapasitas maksimal: 45m³ per hari.

Meskipun realisasi pada retribusi penyedotan kakus selalu bertambah di tiap tahunnya. Potensi penuh (100 persen) tersebut cukup jauh dengan realisasi retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus empat tahun terakhir.

Hal tersebut dikarenakan tidak semua variabel dapat digunakan secara maksimal, diantaranya: kapasitas IPLT yang tidak dapat menampung secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti proses pengeringan lumpur kakus yang bergantung pada cuaca dan keterbatasan alat, sehingga ketersediaan SDM juga membantu dalam proses pengolahan di IPLT, sehingga perhitungan potensi (100 persen) tidak dapat serta merta dicapai.

Atas dasar perhitungan dan asumsi di atas menggunakan tarif pada Perda No. 4 tahun 2011, nilai potensi yang paling mendekati realisasi tertinggi adalah menggunakan asumsi perhitungan (30 persen), sebesar **Rp 374.400.000** per tahun.

Perubahan tarif pada penyediaan dan penyedotan kakus juga direncanakan dalam Raperda PDRD, kenaikan tarif hanya terdapat pada dua objek retribusi rumah tangga yang semula Rp 150.000 menjadi Rp 165.000 dan Pengelolaan langsung di IPLT yang semula Rp 20.000 menjadi Rp 30.000/m³. Objek retribusi niaga tidak ada perubahan tarif, dan pada objek retribusi rumah tangga tarifnya menurun Rp 200.000 menjadi Rp 110.000. Perhitungan potensi retribusi tahunan pada penyediaan dan penyedotan kakus dengan menggunakan tarif Raperda PDRD sebesar **Rp 385,920,00** per tahun, angka tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan tarif. Perhitungan secara detil terhadap besaran angka tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.3.10 Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Laboratorium uji kualitas lingkungan milik DLH Kabupaten Gresik yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Besaran tarif yang digunakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tarif 135 parameter.

Laboratorium uji kualitas lingkungan memiliki kurang lebih 8 jenis pengujian yang berkaitan dengan kompleksitas pengenaan tarif. Kompleksitas tersebut berupa, satu jenis pengujian menggunakan beberapa parameter didalamnya, hal tersebut menunjukkan dengan jenis pengujian yang sama dapat dimungkinkan tarifnya berbeda, dikarenakan menggunakan parameter yang berbeda sesuai dengan jenis industrinya.

Untuk mendapatkan pilihan terbaik dalam penetapan potensi laboratorium uji kualitas lingkungan, maka dibuat tiga perhitungan. Perhitungan potensi yang dibuat ini menggunakan kinerja atau realisasi tertinggi di tahun 2022 dan menggunakan sample tertinggi di tahun 2019.

Atas dasar perhitungan dan asumsi di atas, simulasi potensi retribusi menggunakan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, nilai potensi yang paling mendekati realisasi tertinggi adalah menggunakan asumsi perhitungan (20 persen), sebesar **Rp 347.832.374** per tahun. Perubahan tarif pada laboratorium uji kualitas lingkungan juga direncanakan dalam Raperda PDRD, rata-rata kenaikannya berkisar antara 20 sampai dengan 30 persen. Perhitungan potensi retribusi tahunan laboratorium uji kualitas lingkungan dengan menggunakan tarif Raperda PDRD sebesar **Rp 443,486,277**. Perhitungan secara detil terhadap besaran angka tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran.

5.3.11 Rusunawa

Enam Rumah Susun Sederhana yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCK-PKP) memiliki jumlah hunian dan tipe hunian yang berbeda. Tipe hunian dan letak hunian berdasarkan lantai merupakan faktor pembeda pada daftar tarif rumah susun sederhana yang tercantum dalam Perbup Gresik No. 517/617/HK/437.12/2021 tanggal 15 November 2021 tentang *Tarif Sewa Rumah Susun*, yang tarifnya tidak berubah sejak tahun 2011. Tarif yang diberlakukan menggunakan pendekatan tarif sosial, dengan tarif terendah Rp 70.000 per bulan dan tarif tertinggi Rp 360.000 per bulan.

Daftar rumah susun sederhana Kabupaten Gresik:

- (1) Rusunawa Karangturi tipe 21, dengan jumlah sebanyak 96 hunian dan 25 kios;
- (2) Rusunawa Gulomantung tipe 21, dengan sejumlah 192 hunian dan 44 kios;
- (3) Rusunawa Kebomas tipe 21, dengan jumlah sebanyak 96 hunian dan 24 kios;
- (4) Rusunawa Bambe tipe 27, dengan jumlah hunian sebanyak 74 dan 3 kios;
- (5) Rusunawa Sawo tipe 24, dengan jumlah hunian sebanyak 96 dan 4 kios, dan;

- (6) Rusunawa Kambingan tipe 36, dengan jumlah hunian sebanyak 42 dan 1 kios.

Perhitungan potensi rumah susun sederhana menggunakan perhitungan tingkat okupansi (banyaknya hunian yang dihuni) sebesar 100 persen, sehingga perhitungan potensi dihitung dengan mengalikan seluruh jumlah hunian dan kios dengan tarif yang berlaku dan dikalikan selama setahun penuh.

Hasil perhitungan potensi dengan tingkat okupansi 100 persen pada keenam rumah susun sederhana selama satu tahun sebesar **Rp 1.101.960.000**. Rumah Susun Sederhana tidak melakukan perubahan tarif pada Rpaerda PDRD. Perhitungan secara detail pada masing-masing rusunawa dapat dilihat pada bagian lampiran.

5.3.12 Laboratorium Kesehatan Daerah

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan Unit Pelaksana (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Labkesda melaksanakan pelayanan laboratorium khususnya laboratorium lingkungan dan laboratorium klinik. Awalnya laboratorium kesehatan daerah hanya fokus pada pengujian laboratorium lingkungan saja, tetapi mulai tahun 2023 ada penambahan layanan untuk laboratorium klinik dan sudah bekerjasama dengan beberapa klinik di Kabupaten Gresik.

Laboratorium ini melayani beberapa uji lab di antaranya:

- (1) Uji air bersih (bakteri);
- (2) Uji air minum (bakteri);
- (3) Uji air lengkap (kimia);
- (4) Uji air olahan;
- (5) Uji air limbah;
- (6) Uji usap alat;
- (7) Uji usap alat makan (E Coli);
- (8) Uji usap linen;
- (9) Uji usap AC;
- (10) Uji udara ruang;
- (11) Uji max-min (bakteri);
- (12) Uji max-min (kimia); dan
- (13) *Rectal swab*.

Berdasarkan data target dan realisasi serta daftar sampel dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) diperoleh beberapa kesimpulan yang menarik. Labkesda Kabupaten Gresik selama lima tahun mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Data sekunder target dan realisasi

tahun 2018-2022 menjadi data awal untuk perhitungan potensi penerimaan dari Labkesda apabila dikelola dengan optimal.

Berdasarkan hasil analisis dengan okupansi 100% diperoleh nilai potensi penerimaan dari Labkesda Kabupaten Gresik sebesar Rp **258.312.000** per tahun dengan asumsi jumlah sampel yang diterima optimal dengan jumlah sampel sebanyak 1.932 sampel selama satu tahun. Potensi penerimaan Labkesda dengan okupansi 50 persen diperoleh nilai potensi penerimaan sebesar Rp 129.156.000 per tahun, dengan jumlah sampel maksimal yang dapat diuji sebanyak 966 sampel per tahun. Selanjutnya, untuk okupansi 25 persen diperoleh nilai potensi penerimaan sebesar Rp 64.578.000 per tahun dengan jumlah sampel maksimal yang dapat diuji sebanyak 483 sampel per tahun.

Tahun 2023 Pemda Kabupaten Gresik menyusun Raperda PDRD sehingga ada perubahan tarif di masing-masing objek retribusi, salah satunya di Laboratorium Kesehatan Daerah. Berdasarkan tarif baru pada Raperda maka diperoleh potensi penerimaan dari Labkesda Kabupaten Gresik sebesar **Rp 309.974.400** per tahun dengan asumsi sampel yang diterima optimal sebanyak 1.932 sampel selama satu tahun. Terlihat ada perubahan potensi penerimaan antara tarif lama dengan tarif baru dengan selisih sebesar 51 juta selama satu tahun.

Labkesda Kabupaten Gresik memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terlebih apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada. Penambahan jumlah SDM khusus untuk bagian pengujian serta pengambilan sampel juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan pendapatan. Banyaknya jumlah SDM bagian pengujian dan pengambilan sampel akan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Semakin banyak SDM pengujian dan pengambilan sampel, maka akan semakin banyak pula sampel yang dapat diambil dan diuji kedepannya.

5.3.13 Pemakaian Kekayaan Daerah

5.3.13.1 Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa

Objek Retribusi yang dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPP-KAD) Kabupaten Gresik terdiri dari dua jenis, yaitu Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa (TKD). Setiap tahun, retribusi yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dipungut dari kedua objek tersebut.

BPPKAD memiliki tanggung jawab terhadap 128 unit Rumah Dinas yang dihuni oleh pejabat daerah, serta mengelola TKD yang terdapat di tujuh kelurahan Kabupaten Gresik. TKD ini melibatkan sekitar 400 pengguna yang membayar retribusi secara tahunan. Pada lahan TKD tersebut, telah dibangun bangunan permanen yang digunakan oleh warga setempat. Selain Rumah Dinas dan TKD, BPP-KAD juga mengelola 49 lahan untuk kegiatan ekonomi, sebagaimana tercatat dalam data Realisasi Retribusi Tahun 2022 Kabupaten Gresik.

Perhitungan potensi terhadap objek retribusi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = \text{Tarif} \times \text{Luas} \times \text{Jumlah Objek} \times \text{Bulan}$$

Dengan memanfaatkan data penelitian yang telah diperoleh beserta formula yang ada, ditemukan bahwa potensi pendapatan dari objek retribusi yang dikelola oleh BPPKAD mencapai total sebesar **Rp 11.040.427.349**. Berdasarkan tarif baru pada Raperda PDRD Kabupaten Gresik diperoleh nilai potensi retribusi dari Tanah Kas Desa (TKD) dan Rumah Dinas sebesar **Rp 13.248.512.819** per tahun. Perhitungan lebih rinci mengenai hal ini dapat dilihat pada halaman Lampiran.

5.3.13.2 Penyewaan Tanah dan Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) Delegan

(1) Kolam Budidaya Ikan

Perhitungan potensi pendapatan retribusi dari Kolam Budidaya Ikan didasarkan pada perjanjian sewa tanah antara Dinas Perikanan Kab Gresik dan H. Mustofa, penduduk Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampeyan. Nomor Perjanjian 031/76/437.60/2019 tentang *Sewa Menyewa Tanah Milik Kabupaten Gresik untuk Pembangunan Kolam Budi Daya Ikan di BBI Campurejo*.

Masa kontrak sewa tanah untuk kolam budi daya ikan tersebut adalah lima tahun, berlaku mulai Januari 2019 sampai Januari 2024. Kolam budi daya ikan memiliki sejumlah aset, yaitu dua kolam berukuran 2.000 m², satu kolam berukuran 1.000 m², dan satu kolam berukuran 5000 m². Selain kolam budi daya, aset lainnya yaitu satu rumah jaga, satu genset, 12 kincir air, dua pompa air yang ber kondisi baik, dan tiga pompa air ber kondisi rusak (perlu perbaikan). Tidak ada tarif yang secara rinci diberlakukan untuk setiap aset, tarif sewa berlaku secara keseluruhan yaitu **Rp 80.000.000** per tahun.

Terdapat alternatif perhitungan potensi pendapatan retribusi Kolam Budi Daya Ikan yang mengacu pada tarif baru dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD). Besaran tarif pemanfaatan aset daerah dengan jenis objek retribusi “tambak ikan / garam” adalah Rp 216.000,00 / M2 per tahun. Total ukuran Kolam Budi Daya Ikan di BBI Campurejo adalah 10.000 M2. Formula perhitungan potensi yaitu sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pendapatan Retribusi} = \text{Luas (M2)} \times \text{Tarif Baru (per M2)}$$

Berdasarkan perhitungan dengan formula tersebut, maka potensi pendapatan retribusi Kolam Budi Daya Ikan BBI Campurejo dengan tarif baru dalam Raperda PDRD adalah **Rp 2.160.000.000** (*dua milyar seratus enam puluh juta rupiah*) per tahun.

Terdapat perbedaan potensi pendapatan retribusi yang sangat signifikan antara pendapatan yang berdasarkan perjanjian sewa tanah dengan pendapatan yang berdasarkan tarif baru Raperda PDRD. Perbedaan yang signifikan tersebut dilatarbelakangi karena bentuk pemanfaatan aset daerah yaitu Bangun Guna Serah (BGS) yang berlandaskan Perda Gresik Nomor 2 Tahun 2019. Pada waktu awal perjanjian belum terbangun kolam budidaya atau aset daerah yang disewakan oleh Dinas Perikanan hanya berupa tanah kosong. Pembangunan kolam budi daya dilakukan bersama oleh Dinas Perikanan dan pihak penyewa tanah. Ketika jangka waktu sewa telah berakhir maka aset yang disewakan dan telah dibangun diserahkan kembali kepada Dinas Perikanan.

Proyeksi pendapatan retribusi Kolam Budi Daya Ikan Campurejo untuk tahun 2024 sampai tahun 2028 nilainya sama dengan tarif sewa dalam surat perjanjian yang masih berlaku, yaitu **Rp 80.000.000** per tahun. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa hanya akan dilakukan perpanjangan waktu perjanjian sewa tanpa adanya perubahan tarif sewa tanah dan/ tambak ikan..

Pendapatan retribusi dari Kolam Budi Daya Ikan Campurejo kedepannya dapat ditingkatkan apabila dibuat perjanjian perubahan atau perjanjian tambahan yang mengatur perubahan tarif sewa tanah dan/ kolam budi daya ikan / tambak ikan berdasarkan tarif baru yang termuat dalam Perda PDRD. Alternatif lainnya, tarif retribusi baru dapat diberlakukan ketika perpanjangan perjanjian sewa. Strategi lain yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi yaitu dengan memberlakukan tarif sewa untuk sarana dan prasarana yang disediakan, seperti rumah jaga, genset, kincir air, dan pompa air. Asumsi yang digunakan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia juga merupakan bentuk pemanfaatan aset daerah. Tarif sewa tersebut perlu dimuat juga dalam Perda PDRD untuk memperkuat dasar pemberlakuan tarif sewa aset daerah pada perjanjian sewa Kolam Budi Daya Ikan / Tambak Ikan Campurejo.

(2) Balai Benih Ikan

Perhitungan potensi pendapatan retribusi dari Balai Benih Ikan didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dengan UD Sumber Rejeki. Nomor: 523.4/384/437.60/2019 tentang *Sewa Tanah beserta Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) UPT Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik terletak di Desa Dalegan Kecamatan Panceng*.

Masa kontrak sewa bangunan Balai Benih Ikan adalah lima tahun, dimulai sejak 18 Maret 2019 dan berakhir pada 17 Maret 2024. Aset yang ada di dalam bangunan BBI terdiri atas dua gedung BBI, satu bangsal kerja, 16 bak pemeliharaan larva tertutup, 4 bak tandon air asin tertutup, 12 bak naupli terbuka, enam bak *plankton* terbuka, tiga tandon bak besar air asin, dua bak tandon tower air tawar, satu rumah jaga, lima tong panen bak bulan, empat tong kultur artemia, satu rumah pompa, dan satu genset. Dalam surat perjanjian sewa tidak memuat luas tanah dan bangunan Balai Benih Ikan. Tarif sewa yang diberlakukan tidak ditetapkan untuk masing-masing aset yang ada, tetapi tarif sewanya berlaku secara keseluruhan yaitu **Rp 50.000.000** per tahun.

Perhitungan tarif baru berdasarkan Raperda PDRD Kabupaten Gresik tidak dapat dilakukan karena tidak tercantum tarif retribusi khusus untuk Balai Benih Ikan. Perhitungan potensi pendapatan retribusi dengan pendekatan objek retribusi berupa tanah dan bangunan juga tidak dapat dilakukan karena data untuk luas tanah dan bangunan Balai Benih Ikan belum tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbarui basis data objek retribusi, yaitu dengan melakukan pengukuran lahan dan bangunan serta melakukan inventarisasi terhadap peralatan dan perlengkapan milik pemerintah yang ada di Balai Benih Ikan Delegan. Setelah basis data diperbaiki, selanjutnya pemerintah perlu memperbaiki penilaian terhadap aset daerah yang disewakan guna menentukan tarif yang tepat.

Proyeksi pendapatan retribusi Balai Benih Ikan Delegan untuk tahun 2024 sampai tahun 2028 nilainya sama dengan tarif sewa dalam surat perjanjian yaitu **Rp 50.000.000** per tahun. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa hanya akan dilakukan perpanjangan waktu perjanjian sewa tanpa adanya perubahan tarif sewa tanah dan bangunan Balai Benih Ikan Delegan.

Pendapatan retribusi dari Balai Benih Ikan Delegan kedepannya dapat ditingkatkan apabila dibuat perjanjian perubahan atau perjanjian tambahan yang mengatur perubahan tarif sewa. Perubahan tarif sewa juga dapat dilakukan ketika perpanjangan waktu sewa. Dalam surat perjanjian sewa kedepannya perlu dilengkapi dengan rincian luas lahan dan bangunan Balai Benih Ikan Delegan yang tarifnya mengacu pada Perda PDRD Kabupaten Gresik.

5.3.13.3 Penyewaan Barang Milik Daerah di TPI Lumpur

Perhitungan potensi pendapatan retribusi dari TPI Lumpur didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan antara Dinas Perikanan Kabupaten Gresik selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan KUD Mina Giri Nomor: 180/35/437.60/2022.

Masa laku perjanjian sewa tersebut selama tiga tahun, sejak bulan Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perpanjangan kontrak sewa memungkinkan terjadi untuk tahun 2024 dan seterusnya, pasalnya para distributor ikan selaku penyewa tempat dari

KUD Mina Giri telah menggunakan TPI Lumpur sejak puluhan tahun dan sudah merasa nyaman dengan tempat tersebut untuk menjalankan usaha penyimpanan dan distribusi ikan.

Perhitungan potensi pendapatan retribusi dilakukan dengan mengalikan setiap ukuran luas (m²) rincian aset yang disewakan di TPI Lumpur dengan tarif sewa per meter persegi per tahun (m² per tahun) yang terdapat di perjanjian. Tarif sewa yang tercantum dalam perjanjian sewa didasarkan pada Perda Gresik Nomor 6 Tahun 2011. Potensi pendapatan retribusi dari tanah kosong berukuran 359 m² dengan tarif sewa Rp 4.500 per m² per tahun adalah Rp 1.615.500. Kemudian, potensi pendapatan retribusi dari Gedung Kantor Pelelangan Ikan seluas 133,5 m² dengan tarif sewa Rp 60.000 per m² per tahun adalah Rp 8.010.000. Selanjutnya, potensi pendapatan retribusi dari Gedung Pelelangan Ikan seluas 470 m² dengan tarif sewa Rp 11.000 per m² per tahun adalah Rp 5.170.000. Terakhir yaitu potensi dari Gedung Kantor seluas 49,5 m² dengan tarif sewa Rp 60.000 per m² per tahun adalah Rp 2.970.000. Setelah dijumlah, maka potensi pendapatan TPI Lumpur per tahun adalah **Rp 17.765.500**.

Perhitungan potensi retribusi berdasarkan tarif baru dalam Raperda PDRD Kabupaten Gresik yaitu **Rp 21.318.600** dengan asumsi bahwa kenaikan tarif sewa per tahun untuk semua tanah dan bangunan adalah 20 persen dan tanpa adanya perubahan basis data objek retribusi di TPI Lumpur. Peluang untuk meningkatkan tarif sewa di tahun 2024 sangat mungkin dilakukan karena jangka waktu perjanjian sewa berakhir pada akhir tahun 2023.

5.3.14 Pelayanan Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan merupakan Unit pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama);
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jerohan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
- (3) Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik merupakan Unit Pelaksana (UPT) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. RPH Kabupaten Gresik menjadi salah satu tempat pemotongan hewan di Kabupaten Gresik dan sudah memiliki sertifikat halal. Adanya sertifikat

halal menjamin bahwa seluruh proses pemotongan hewan yang dilakukan di RPH dilakukan secara syari dan halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

RPH Kabupaten Gresik selalu buka dan melaksanakan kegiatan pemotongan hewan setiap hari mulai pukul 23.00-03.00 wib. Jumlah hewan yang mampu dipotong dalam sehari berkisar antara 25 hingga 30 ekor (saat hari ramai menjelang Idulfitri, Iduladha dan tahun baru), sedangkan pada hari biasa mampu memotong hewan 15 hingga 20 ekor.

Tarif pemotongan hewan yang berlaku di RPH Kabupaten Gresik sebesar Rp 17.000 per ekor untuk hewan jantan dan Rp 22.000 per ekor untuk hewan betina. Berdasarkan data sekunder target dan realisasi RPH Kabupaten Gresik tahun 2018-2022 diketahui bahwa RPH mampu memenuhi target setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan karena efek anomali Covid-19.

Hasil analisis diketahui dengan asumsi okupansi penuh (100 persen) dengan jumlah hewan yang dipotong 30 ekor per hari, maka diperoleh potensi pendapatan sebesar Rp 213.525.000 per tahun. Asumsi okupansi 50 persen dengan jumlah hewan yang dipotong 16 ekor per hari diperoleh potensi pendapatan sebesar **Rp 113.880.000** per tahun. Sedangkan, untuk asumsi okupansi 25 persen dengan jumlah hewan yang dipotong 8 ekor per hari diperoleh potensi pendapatan sebesar Rp 56.940.000 per tahun.

Pemda Kabupaten Gresik dalam proses menyusun Raperda PDRD sehingga ada perubahan tarif di masing-masing objek retribusi, salah satunya di Rumah Potong Hewan. Tarif lama pemotongan hewan jantan sebesar Rp 17.000 per ekor menjadi Rp 25.000/ekor pada tarif baru, sedangkan tarif pemotongan hewan betina sebesar Rp 22.000/ekor menjadi Rp 35.000/ekor. Terdapat kenaikan yang signifikan pada tarif pemotongan hewan baik jantan maupun betina sehingga akan berpengaruh pada besar penerimaan RPH setiap tahunnya. Berdasarkan tarif baru pada Raperda maka diperoleh potensi penerimaan dari RPH Kabupaten Gresik sebesar **Rp 175.200.000** per tahun dengan asumsi jumlah hewan yang dipotong rata-rata 16 ekor per hari. Terlihat ada perubahan potensi penerimaan antara tarif lama dengan tarif baru dengan selisih sebesar 61 juta selama satu tahun.

RPH Kabupaten Gresik sangat potensial untuk dikembangkan. Besarnya nilai penerimaan setiap tahun tentunya diikuti pula dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana prasarana di RPH. Perbaikan sarana dan prasarana di RPH didukung dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM akan membuat RPH Kabupaten Gresik mampu meningkatkan pendapatannya.

5.4 Proyeksi ke Depan

Penghitungan proyeksi potensi retribusi utamanya didasarkan pada realisasi pendapatan retribusi itu sendiri di tahun sebelumnya, dalam perhitungan ini menggunakan data tahun 2022.

Berikut komponen-komponen yang menjadi dasar penghitungan proyeksi potensi retribusi Kabupaten Gresik.

- (1) Realisasi retribusi tahun permulaan. Proses penetapan potensi retribusi utamanya didasarkan pada jumlah realisasi retribusi tahun permulaan. Artinya, proses penetapan potensi retribusi tahun 2024 didasarkan pada realisasi retribusi tahun 2023. Rumusan semacam itu lazim digunakan dalam proses penetapan potensi yang bersifat kuantitatif. Realisasi retribusi tahun 2022 menjadi *baseline* untuk proses penetapan potensi retribusi tahun selanjutnya. Hal tersebut menjamin diperolehnya angka potensi yang realistis dan prospektif.
- (2) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ sektor penopang komponen retribusi. Aspek selanjutnya yang menjadi bahan pertimbangan sekaligus komponen penghitungan potensi retribusi adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) atau pertumbuhan sektor penopang komponen retribusi. Untuk komponen-komponen retribusi tertentu digunakan pertumbuhan sektor penopang. Selain itu, dapat pula melakukan perhitungan dengan menggunakan komponen retribusi yang dipotensikan berdasarkan rata-rata pertumbuhannya. Hal itu utamanya disebabkan terbatasnya data pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang spesifik. Komponen ini selanjutnya dinotasikan sebagai PS.
- (3) Laju inflasi. Laju inflasi umum dijadikan bahan pertimbangan sekaligus komponen penghitungan potensi keuangan publik seperti APBN, APBD, termasuk di dalamnya potensi retribusi tingkat kabupaten/kota. Inflasi menjadi indikator perekonomian, skala nasional ataupun daerah, yang cukup penting dalam menggambarkan tingkat kenaikan harga-harga umum. Dalam kasus ini laju inflasi yang digunakan adalah laju inflasi Kabupaten Gresik tahun 2022. Komponen ini dinotasikan sebagai INF.
- (4) Tingkat komitmen pemerintah daerah/kepala dinas. Komponen terakhir penghitungan potensi retribusi Kabupaten Gresik adalah tingkat komitmen pemerintah daerah/kepala SKPD penghasil retribusi di Kabupaten Gresik. Komitmen yang dimaksud mengacu pada keseriusan Pemda setempat dalam mencapai potensi yang telah ditetapkannya. Besaran tingkat komitmen bersifat subjektif. Oleh karena itu, penetapan besaran tingkat komitmen ini harus hati-hati. Ditetapkan bahwa tingkat komitmen Pemda/dinas adalah 1 (satu) persen. Komponen ini dinotasikan sebagai EFF.

5.5 Proyeksi Berdasarkan Potensi dan Realisasi

Perhitungan potensi pada masing-masing objek retribusi menghasilkan besaran nilai yang berbeda-beda, beberapa objek telah merealisasikan nilai potensi 100 persen, beberapa

diantaranya telah memenuhi nilai potensi sebesar 75 persen, 50 persen, sampai dengan 25 persen. Perbedaan kemampuan dalam merealisasikan nilai potensi yang dimaksud dalam masing-masing objek menjadi salah satu alasan semakin besar gap antara potensi dan realisasi, maka semakin panjang waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencapai potensi tersebut.

Proyeksi potensi masing-masing obyek retribusi 5 tahun kedepan mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2028 diperoleh berdasarkan data potensi per tahun. Penentuan potensi per tahun dapat dilihat dari besarnya pola perbedaan (*gap*) potensi dan realisasi. Pengklasifikasian pola perbedaan (*gap*) potensi dan realisasi antara lain sebagai berikut:

- (1) >75%, potensi maksimal dapat dicapai dalam kurun waktu 4-5 tahun;
- (2) 75%-50%, potensi maksimal dapat dicapai dalam kurun waktu 3-4 tahun;
- (3) 49%-25%, potensi maksimal dapat dicapai dalam kurun waktu 2-3 tahun; dan
- (4) <25%, potensi maksimal dapat dicapai dalam kurun waktu 1 tahun.

Besarnya target per tahun memperhatikan beberapa aspek antara lain pola pertumbuhan sektoral, besarnya *gap* potensi dan realisasi, periode waktu merealisasikan potensi serta berbagai faktor penghambat lainnya. Perhitungan lebih rinci mengenai hal ini dapat dilihat pada halaman Lampiran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan survei yang dilakukan Tim, pengolahan data primer dan sekunder, serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

6.1 Kesimpulan Umum

- (1) Perubahan regulasi yang menjadi dasar bagi pemungutan retribusi daerah, dari UU No. 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* menjadi UU No. 1 tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, telah menyebabkan Pemerintah Kabupaten Gresik berpotensi kehilangan pendapatan retribusi dalam jumlah yang signifikan.
- (2) Dalam regulasi yang baru, terjadi penyederhanaan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan. Akibatnya, terdapat beberapa objek retribusi yang hilang, atau dialihkan kewenangan pemungutannya ke pemerintah pusat atau provinsi.
- (3) Objek retribusi Tera Timbangan (Metrologi Legal) dan Pengujian Kendaraan Bermotor (*keur*) tetap harus dilaksanakan, karena aktivitas tersebut diwajibkan di undang-undang atau regulasi lain (UU No. 2 tahun 1981 tentang *Metrologi Legal* dan Permen Perhubungan RI No. 133 tahun 2015 tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*).
- (4) Penghapusan objek retribusi Tera Timbangan (Metrologi Legal) dan Pengujian Kelaikan Kendaraan (KIR) berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan retribusi sebesar Rp 3,5 miliar per tahun. Demikian juga retribusi Izin Bekerja bagi Orang Asing, akan berpotensi menurunkan pendapatan retribusi sebesar Rp 2,1 miliar lebih.
- (5) Tera Timbangan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dialihkan pengelolaannya ke dalam aktivitas "*Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah*".
- (6) Beberapa objek retribusi telah mencapai kapasitas maksimumnya, misalnya pasar. Untuk meningkatkan pendapatan retribusinya hanya dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi (menambah jenis dan kapasitas objek) dan intensifikasi (menekan *bad debt*), atau dengan menaikkan tarif.
- (7) Untuk melakukan kenaikan tarif, diperlukan penyusunan "Standar Pelayanan Minimum" (SPM) terlebih dahulu, agar tercipta hubungan yang seimbang antara penyedia layanan dan masyarakat pengguna layanan.
- (8) Hampir semua tarif retribusi yang berlaku sudah saatnya dilakukan *up-dating*, terutama tarif-tarif yang sudah diterapkan lebih dari 5-10 tahun.

6.2 Kesimpulan Khusus per Objek yang Disurvei

6.2.1 Pelayanan Pasar

- (1) Kondisi fisik di hampir semua pasar terlihat kurang representatif, memerlukan renovasi sarana dan prasarana berdagang dan fasilitas penunjang layanan, agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Mayoritas responden menyatakan ketidakpuasannya atas kondisi bangunan pasar dan fasilitas penunjang (air bersih, toilet, musholla, sanitasi, drainase).
- (3) Okupansi stan/kios/los di hampir semua pasar sudah mencapai kapasitas penuh 100%, hanya ada satu pasar – Pasar Sidomoro – yang masih menyisakan stan yang kosong (*idle*).
- (4) Terdapat tunggakan pembayaran retribusi, terutama retribusi penempatan (baru/perpanjangan/perpindahtanganan) yang belum dilunasi dengan jumlah yang bervariasi di setiap pasar.
- (5) Pendapatan retribusi tidak selalu mencerminkan potensi riil, karena pendapatan per tahun mengandung unsur-unsur pendapatan insidental seperti: pembayaran tunggakan, pembayaran retribusi pengubahan fungsi stan, atau pengalihan hak.
- (6) Di semua pasar masih memerlukan penambahan personel SDM, serta memerlukan peningkatan kemampuan (*soft skills*) bagi semua personel eksisting.

6.2.2 Sarana Pariwisata dan Olah Raga

- (1) Tempat pemungutan retribusi objek wisata masih dilakukan di kantong parkir menuju objek wisata karena beberapa hal: Objek wisata dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui BPCB, lokasi wisata dikelola Desa dan Yayasan.
- (2) Efektivitas pemungutan retribusi di kantong parkir sudah cukup baik karena sudah *cover* mayoritas pengunjung objek wisata. Pemungutan di lokasi objek justru akan menimbulkan dampak ketidakharmonisan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pengelola setempat.
- (3) Diperlukan penambahan personel yang mengelola retribusi objek pariwisata, karena jumlah personel eksisting dirasakan sangat kurang terutama untuk melayani di bulan-bulan sibuk (*peak month*).
- (4) Potensi pendapatan retribusi dibatasi oleh daya tampung terminal bus dan daya tampung lokasi objek wisata.
- (5) Sarana olah raga memiliki potensi yang masih bisa ditingkatkan lagi, terutama dengan intensifikasi pengelolaannya.

- (6) Dari empat sarana olah raga dan seni yang disurvei, rata-rata pendapatan tahun 2022 masih sekitar 64 persen dari potensinya, salah satu penyebab utama adalah belum pulihnya aktivitas masyarakat setelah diterpa wabah Covid-19.
- (7) Skema tarif yang diterapkan di beberapa gedung olah raga/seni dipandang terlalu banyak dan rumit, sehingga menyulitkan pengelola dalam penerapannya, maupun mekanisme kontrol yang dilakukan pemegang otoritas pengawasan.

6.2.3 Layanan Perparkiran

- (1) Skema kontrak awal bulan sudah baik dan memudahkan juru parkir. Namun perlu adanya evaluasi nilai kontrak dengan cara membandingkan dengan nilai realisasi di tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Skema kontrak tahunan yang dibayarkan di awal tahun bisa dipertimbangkan sebagai salah satu upaya “mengamankan” pendapatan retribusi parkir di awal tahun. Skema kontrak tahunan ini bisa dilakukan dengan lelang tender jasa pengelolaan parkir untuk satu atau beberapa titik. Untuk menghindari konflik, perlu ada kesepakatan kepada pemenang tender agar tetap bekerjasama dengan juru parkir sebelumnya.
- (3) Perlunya memperhatikan hak-hak/pendapatan layak untuk juru parkir sebelum membuat kesepakatan kontrak.
- (4) Tingkatkan kontrol dan pengawasan kepada juru parkir dan pengelola parkir. Misalnya sidak lapangan dalam waktu tertentu di masing-masing titik parkir yang pendapatannya besar.

6.2.4 Penyeberangan Orang

- (1) Ada kemungkinan penyeberangan sungai ini akan ditutup jika suatu saat nanti jembatan yang menghubungkan Gresik dan Sidoarjo sudah dibangun.
- (2) Keberadaan penyeberangan ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk menghemat waktu dari dan ke Gresik dari pada harus memutar jauh melalui jembatan.
- (3) Faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang perlu ditingkatkan, kondisi sarana dan prasarana penyeberangan masih dirasakan kurang memadai.

6.2.5 Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Perubahan dari IMB menjadi PBG tertuang dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* dan PP No. 16 tahun 2021. Regulasi PBG ini berlaku untuk pihak-pihak yang: memulai

pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan (*SIMBG, 2019*).

- (2) Berdasarkan simulasi, perubahan regulasi tersebut berpotensi menurunkan pendapatan retribusi sekitar 50 persen jika dibandingkan dengan sistem perhitungan IMB.

6.2.6 Persewaan Alat Berat

- (1) Sejak dua tahun lalu hingga kini (2021-2023) Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil kebijakan untuk menghentikan penyewaan alat berat. Alat berat dikonsentrasikan untuk keperluan swakelola dan penanggulangan bencana.
- (2) Hingga saat ini tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa peminjaman alat berat oleh desa dan OPD lain dapat dikenakan retribusi.

6.2.7 Laboratorium Jalan Beton

- (1) Kondisi bangunan laboratorium belum memenuhi standar, beberapa fasilitas penunjang (lemari, meja uji) sudah rusak.
- (2) Administrasi dan pencatatan hanya dilakukan pada hasil pengujian, sedangkan pencatatan pada *item* pengujian beserta aspek keuangan masih belum terperinci.
- (3) Sistem pembayaran retribusi yang diberlakukan masih dengan setor tunai kepada petugas laboratorium.

6.2.8 Rumah Susun Sederhana Sewa

- (1) Berdasarkan data rusunawa 2022, target yang ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan potensi pada tingkat okupansi 100 persen atau di atas potensi maksimum dari rusunawa tersebut.
- (2) Kondisi umum rusunawa di hampir semua lokasi memerlukan renovasi, kerusakan ini jika tidak segera diperbaiki akan memperparah kondisinya.
- (3) Banyak penyewa yang mengubah peruntukan, yang seharusnya untuk rumah tinggal tetapi dipergunakan untuk keperluan lain, misalnya berdagang.

6.2.9 Rumah Potong Hewan

- (1) Kondisi gedung dan prasarana dalam kondisi yang buruk. Peralatan pendukung juga masih jauh dari kondisi optimal.

- (2) Instalasi pengolah limbah dalam kondisi yang buruk, dengan kapasitas yang terbatas.
- (3) Jumlah dan kualitas SDM pengelola RPH dalam kondisi yang kurang optimal.
- (4) Anggaran tahunan yang dialokasikan ke RPH ini tidak mencukupi untuk operasional dan perawatan gedung.

6.2.10 Laboratorium Kesehatan Daerah

- (1) Kondisi umum gedung dan prasarana pendukung dalam kondisi yang kurang representatif.
- (2) Peralatan laboratorium dan kendaraan operasional dalam jumlah yang terbatas telah menyebabkan operasional laboratorium menjadi kurang optimal.
- (3) Jumlah dan kualitas SDM perlu ditambah dan ditingkatkan, terutama SDM yang berkaitan langsung dengan kualitas kerja (analisis laboratorium, sanitarian, dan tenaga pemasaran).
- (4) Upaya pemasaran yang dilakukan melalui media digital maupun konvensional dipandang masih sangat minim.

6.2.11 Pemakaian Kekayaan Daerah

- (1) Data tentang pemakaian tanah kas desa (TKD) dan rumah dinas masih belum cukup rapi dan belum *up-date*.
- (2) Kedisiplinan membayar para pengguna objek retribusi masih perlu ditingkatkan dengan beberapa cara, misalnya dengan mempermudah cara pembayaran melalui perbankan dan pembayaran non-tunai.
- (3) Pencapaian target atas Pengelolaan Kolam Budi Daya Ikan dan Balai Benih Ikan masih belum optimal, antara lain disebabkan karena skema kontraktual dengan penyewa yang kurang menguntungkan pihak Pemerintah Daerah.

6.2.12 Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

- (1) Pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat di Kabupaten Gresik masih belum optimal, baik dari segi jangkauan pelayanan maupun manajemen pengelolaannya.
- (2) Manajemen pengelolaan dan tarif persampahan belum merujuk pada Permendagri No. 7 tahun 2021 tentang *Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah*.
- (3) Masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan lingkungan yang bersih.

- (4) Manajemen persampahan dan kebersihan belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, terutama dalam pendataan dan administrasi objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

6.3 Rekomendasi

6.3.1 Pelayanan Pasar

- (1) Diperlukan investasi yang bersumber dari APBD untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik di hampir semua pasar.
- (2) Segera dilakukan intensifikasi pengelolaan agar dapat menekan tunggakan pembayaran retribusi, terutama retribusi insidental yang belum dilunasi.
- (3) Perlu peningkatan dan penambahan personel pengelola di semua pasar.
- (4) Perlu diupayakan menambah sumber pendapatan lain yang berasal dari non-retribusi, misalnya dengan mengelola pemasangan iklan di ruang-ruang yang memungkinkan.

6.3.2 Sarana Pariwisata dan Olah Raga

- (1) Diperlukan penambahan personel yang mengelola retribusi objek pariwisata, karena jumlah personel eksisting dirasakan sangat kurang terutama untuk melayani di bulan-bulan sibuk (*peak month*).
- (2) Segera dilakukan intensifikasi pengelolaan agar dapat meningkatkan capaian pendapatan retribusi mendekati potensi riilnya.
- (3) Skema tarif yang diterapkan di beberapa gedung olah raga/seni dipandang perlu untuk dilakukan simplifikasi, selain memudahkan pengelola dalam menerapkan tarif juga mempermudah mekanisme kontrol yang dilakukan pemegang otoritas pengawasan.

6.3.3 Pelayanan Perparkiran

- (1) Skema kontrak per awal bulan sudah cukup baik dan memudahkan juru parkir. Namun diperlukan evaluasi berkala atas nilai kontrak, dengan cara membandingkan dengan nilai realisasi di tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Perlu dipertimbangkan untuk menerapkan skema kontrak tahunan yang dibayarkan di awal tahun, sebagai salah satu upaya untuk “mengamankan” pendapatan retribusi parkir di tahun berjalan.

- (3) Skema kontrak tahunan ini bisa dilakukan dengan cara lelang/tender terbuka jasa pengelolaan parkir untuk beberapa titik potensial. Untuk menghindari konflik, perlu ada kewajiban pemenang tender untuk tetap bekerjasama dengan juru parkir sebelumnya.
- (4) Perlunya memperhatikan hak-hak/pendapatan layak untuk juru parkir sebelum membuat kesepakatan kontrak.
- (5) Tingkatkan kontrol dan pengawasan kepada juru parkir dan pengelola parkir. Misalnya sidak lapangan dalam waktu tertentu di masing-masing titik parkir yang pendapatannya besar.

6.3.4 Layanan Penyeberangan Orang

- (1) Diperlukan investasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan upaya peningkatan pendapatan retribusi penyeberangan orang. Saat ini, kapal penyeberang hanya mampu menyeberangkan orang dan sepeda motor dengan kapasitas 12 sepeda motor.
- (2) Tarif yang diterapkan sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan pecahan uang rupiah di masyarakat. Tarif yang berlaku sebaiknya kelipatan Rp 2.000 agar memudahkan pengembalian, dan sekaligus juga menyediakan sarana pembayaran non-tunai.

6.3.5 Persetujuan Bangunan Gedung

- (1) Perlu adanya terobosan untuk meningkatkan kuantitas pengajuan PBG, agar kinerja retribusi dari objek ini tidak mengalami penurunan drastis dalam jumlah yang besar.
- (2) Kualitas layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi PBG harus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas SDM.
- (3) Sosialisasi tentang pentingnya rekomendasi PBG dan tata cara aturan terkait perlu diselenggarakan dalam intensitas yang lebih tinggi.

6.3.6 Izin Mempekerjakan Orang Asing

- (1) Perlunya Perda PDRD dari Pemerintah Kabupaten Gresik tentang retribusi perpanjangan penggunaan TKA. Selama regulasi baru ini belum hadir, maka retribusi tidak dapat dipungut dari setiap TKA yang bekerja di Kabupaten Gresik.

6.3.7 Persewaan Alat Berat

- (1) Perlu penambahan jumlah armada alat berat sehingga mencukupi untuk disewakan dan swakelola. Jumlah alat berat saat ini hanya cukup untuk kebutuhan bidang Unit Reaksi Cepat (URC) dan bidang Sumber Daya Air (SDA).
- (2) Perlu adanya peraturan agar peminjaman alat berat oleh desa dan OPD lain dapat dipungut retribusi.
- (3) Penyesuaian tarif juga dilakukan pada alat baru yang belum tercantum pada peraturan seperti *compactor* dan juga *self-loader*.

6.3.8 Laboratorium Jalan Beton

- (1) Melakukan perawatan pada bangunan laboratorium.
- (2) Perlu penyesuaian tarif retribusi, tarif yang diberlakukan sudah jauh di bawah yang ditetapkan oleh laboratorium pihak lain.
- (3) Perlu penambahan alat-alat pengujian agar tidak ketinggalan dengan laboratorium milik pihak lain.
- (4) Diperlukan penatakelolaan administrasi yang lebih baik pada seluruh kegiatan, sehingga memiliki data yang lengkap dan rinci.
- (5) Perlu ditambah peralatan pembayaran non-tunai atau transfer untuk pembayaran retribusi.

6.3.9 Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

- (1) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) hanya mampu menampung lumpur tinja sebanyak 45 m³ per hari.
- (2) Ketergantungan kepada cuaca menyebabkan kinerja IPLT tidak selalu dalam kondisi optimal.
- (3) Direkomendasikan untuk mengadakan *updating* tarif, karena tarif eksisting sudah diberlakukan sejak enam tahun yang lalu.

6.3.10 Rumah Susun Sederhana Sewa

- (1) Diperlukan penyesuaian tarif walaupun tetap menggunakan pendekatan tarif sosial.
- (2) Perlu segera dilakukan renovasi atas beberapa rusunawa yang rusak, agar tidak menjadi semakin parah.

- (3) Perlu dilakukan penertiban penggunaan dan pendataan ulang atas unit rusunawa yang disewakan.

6.3.11 Rumah Potong Hewan

- (1) Investasi menjadi langkah awal untuk meningkatkan potensi pendapatan retribusi RPH. Investasi yang harus segera dilakukan antara lain renovasi gedung dan pengadaan alat-alat yang lebih modern, juga peningkatan teknologi pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan.
- (2) Peningkatan kualitas dan penambahan SDM. Jumlah SDM saat ini masih kurang, demikian juga keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan RPH yang baik sesuai standar.
- (3) Perlu menambah alokasi anggaran tahunan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- (4) Setelah investasi dilakukan dan kualitas tata kelola RPH meningkat sesuai standar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian tarif. Tarif yang berlaku saat ini masih relatif jauh jika dibandingkan dengan RPH lainnya di Kabupaten Gresik.

6.3.12 Laboratorium Kesehatan Daerah

- (1) Diperlukan renovasi atas gedung Labkesda, renovasi dipandang sangat mendesak untuk mendukung kemajuan Labkesda.
- (2) Investasi lain yang dibutuhkan adalah untuk melengkapi peralatan dan kendaraan operasional.
- (3) Dibutuhkan penambahan jumlah SDM, terutama tenaga analis laboratorium, sanitarian, dan tenaga pemasaran profesional.
- (4) Diperlukan penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan. Tarif yang berlaku saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan laboratorium uji sejenis di Kabupaten Gresik.
- (5) Perlu dilakukan promosi dan pemasaran yang lebih gencar, baik melalui media sosial maupun media konvensional untuk mengenalkan eksistensi laboratorium ini.

6.3.13 Pemakaian Kekayaan Daerah

- (1) Perlu dilakukan penertiban dan pembaruan data rumah dinas dan tanah kas desa, hal ini sangat penting untuk mengetahui rumah dinas dan TKD yang masih kosong dan berpotensi untuk disewakan.

- (2) Tarif yang diterapkan perlu diadakan penyesuaian, sejak tahun 2011 tarif ini belum pernah dilakukan *updating*.
- (3) Untuk mempermudah dan menjaga akurasi administrasi pembayaran, maka diperlukan perbaikan tata kelola administrasi, baik dengan *virtual account* maupun dengan *billing code* dan pembayaran non-tunai yang lain.
- (4) Pengelolaan Kolam Budi Daya Ikan dan Balai Benih Ikan perlu dilakukan perbaikan dengan beberapa alternatif sebagai berikut: (a) Dilakukan secara mandiri oleh Pemda setelah masa perjanjian berakhir. (b) Memperbarui perjanjian sewa dengan meningkatkan tarif sewa. (c) Menetapkan tarif sewa yang rinci atas setiap jenis aset milik Pemda di kawasan kolam budi daya ikan.

6.3.14 Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

- (1) Standar penyesuaian tarif perlu merujuk pada Permendagri No. 7 tahun 2021 tentang *Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah* yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perlunya sosialisasi yang lebih gencar tentang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, serta pengelolaan atas jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan.
- (3) Digitalisasi pendataan objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan akan mempermudah proses pengolahan data, terutama bagi internal SKPD pengampu yang nantinya akan mempermudah proses administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.

6.3.15 Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

- (2) Perlu meningkatkan kinerja pengujian dengan penambahan parameter-parameter dan jenis pengujian.
- (3) Diperlukan penambahan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi.
- (4) Diperlukan kerjasama dengan bidang atau badan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam pengujian kualitas lingkungan.
- (5) Dibutuhkan upaya ekstensifikasi dengan memperbarui alat yang dimiliki UPT laboratorium uji kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik 2022", *Berita Resmi Statistik*, No. 01/03/3525/Th. IV, 1 Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2022*, Gresik, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2023*, Gresik, 2023.
- Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, *Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018*, Magelang, 2019.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2021.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, *Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2021.
- Machfud Siddik, dalam Ahmad Saefudin Zuhri, *Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, <http://belajarpajakdaerah.wordpress.com/2017/10/18/reformasi-pajakdaerah-dan-retribusi-daerah>, diakses April 2023.
- Nur Indah Kurnia Sari, *Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2021.
- Rika Rahayu et.al., "Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STEBIS Palembang*, Vol. 2 No. 1 Maret 2022, Palembang, 2022. ***

Lampiran 1

**Tabel Asumsi Perhitungan Potensi Retribusi dengan Tarif PERDA 11 Tahun 2015
Persewaan Alat Berat, 2023**

No	Nama	Merk/Tipe	No Lambung	Kondisi	Tarif (per 8 jam) sehari	Durasi sewa (jam pertahun)*	Durasi sewa (hari per tahun)**	Potensi
1	Excavator	KOMATSU PC 200	KL 2	Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
2	Excavator	PINDAD	KL 3	Baik	1.000.000	192	24	24.000.000
3	Excavator	KOMATSU PC210-10M0	KL 4	Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
4	Excavator	TATSUO	KL 5	Baik	1.000.000	192	24	24.000.000
5	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM	KL 6	Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
6	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM	KL 7	Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
7	Excavator	KOMATSU PC70-8	KL 8	Baik	1.000.000	192	24	24.000.000
8	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM (2022)	KL 10	Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
9	Excavator	SUMITOMO SH 130LF (2022)		Baik	1.000.000	-	-	
10	Dump truck	Toyota Dyna 01		Baik	350000	384	48	16.800.000
11	Dump truck	Toyota Dyna 02		Baik	350000	384	48	16.800.000
12	Selfloader	HINO 30 ton		Baik		-	-	
13	Selfloader	Isuzu 10 ton		Baik		-	-	
14	Truck	HINO 30 ton		Baik	1.000.000	192	24	24.000.000
15	Truck tangki	Isuzu 5000 Ltr		Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
16	Three Wheel Roller	Barata MV-6P No.11/AB.TH/PU/1976		Baik	350000	96	12	4.200.000
17	Three Wheel Roller	Barata MV-6P No.09/AB.TH/PU/1976		Baik	350000	96	12	4.200.000
18	Three Wheel Roller	Grace N0.10/AB.TH/PU/2010		Baik	350000	96	12	4.200.000
19	Three Wheel Roller	Grace N0.15/AB.TH/PU/2015		Baik	350000	96	12	4.200.000
20	Three Wheel Roller	Barata NG-6 No.07/AB.TH/PU/1976		Baik	350000	96	12	4.200.000
21	Tandem Roller	Caterpillar No.16/AB.TH/PU/2013		Baik	500000	96	12	6.000.000
22	Buldozzer	Komatsu D-31 No 03/AB.DZ/PU/2002		Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
23	Buldozzer	Komatsu D-65 No 03/AB.DZ/PU/2007		RR	1.000.000	96	12	12.000.000
24	Ponton	Ponton No 08/AB.PN/PU/2014		Baik	800.000	48	6	4.800.000
25	Compressor	KB/301/0048		RR	500.000	192	24	12.000.000
26	Compressor	BIMAC		RR	500.000	192	24	12.000.000
27	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				
28	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				
29	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				

No	Nama	Merk/Tipe	No Lambung	Kondisi	Tarif (per 8 jam) sehari	Durasi sewa (jam pertahun)*	Durasi sewa (hari per tahun)**	Potensi
30	Compactor	CASE		Baru				
							TOTAL	281.400.000

Catatan:

1. Excavator KL10 tidak disewakan karena CSR dari Bank Jatim
2. Selfloader tidak disewakan karena tidak terdapat tarif pada PERDA 11 tahun 2015
3. * Angka asumsi berdasarkan pencapaian tertinggi tahun 2017
4. ** Konversi dari 8 jam menjadi 1 hari

**Tabel Asumsi Perhitungan Potensi Retribusi dengan Tarif RAPERDA
Persewaan Alat Berat, 2023**

No	Nama	Merk/Tipe	No Lambung	Kondisi	Tarif (per 8 jam) sehari	Durasi sewa (jam pertahun)*	Durasi sewa (hari per tahun) **	Potensi
1	Excavator	KOMATSU PC 200	KL 2	Baik	1.200.000	96	12	14.400.000
2	Excavator	PINDAD	KL 3	Baik	1.200.000	192	24	28.000.000
3	Excavator	KOMATSU PC210-10M0	KL 4	Baik	1.200.000	96	12	14.400.000
4	Excavator	TATSUO	KL 5	Baik	1.200.000	192	24	28.000.000
5	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM	KL 6	Baik	1.200.000	96	12	14.400.000
6	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM	KL 7	Baik	1.200.000	96	12	14.400.000
7	Excavator	KOMATSU PC70-8	KL 8	Baik	1.200.000	192	24	28.000.000
8	Excavator	KOMATSU PC210-LONG ARM (2022)	KL 10	Baik	1.200.000	96	12	14.400.000
9	Excavator	SUMITOMO SH 130LF (2022)		Baik	1.200.000	-	-	
10	Dump truck	Toyota Dyna 01		Baik	350000	384	48	16.800.000
11	Dump truck	Toyota Dyna 02		Baik	350000	384	48	16.800.000
12	Selfloader	HINO 30 ton		Baik		-	-	
13	Selfloader	Isuzu 10 ton		Baik		-	-	
14	Truck	HINO 30 ton		Baik	1.000.000	192	24	24.000.000
15	Truck tangki	Isuzu 5000 Ltr		Baik	1.000.000	96	12	12.000.000
16	Three Wheel Roller	Barata MV-6P No.11/AB.TH/PU/1976		Baik	450000	96	12	5.400.000
17	Three Wheel Roller	Barata MV-6P No.09/AB.TH/PU/1976		Baik	450000	96	12	5.400.000
18	Three Wheel Roller	Grace N0.10/AB.TH/PU/2010		Baik	450000	96	12	5.400.000
19	Three Wheel Roller	Grace N0.15/AB.TH/PU/2015		Baik	450000	96	12	5.400.000
20	Three Wheel Roller	Barata NG-6 No.07/AB.TH/PU/1976		Baik	450000	96	12	5.400.000
21	Tandem Roller	Caterpillar No.16/AB.TH/PU/2013		Baik	700000	96	12	8.400.000
22	Buldozzer	Komatsu D-31 No 03/AB.DZ/PU/2002		Baik	1.040.000	96	12	12.480.000
23	Buldozzer	Komatsu D-65 No 03/AB.DZ/PU/2007		RR	1.040.000	96	12	12.480.000
24	Ponton	Ponton No 08/AB.PN/PU/2014		Baik	1.200.000	48	6	7.200.000
25	Compressor	KB/301/0048		RR	550.000	192	24	13.200.000
26	Compressor	BIMAC		RR	550.000	192	24	13.200.000
27	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				
28	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				
29	Excavator	KOMATSU PC 200		RB				
30	Compactor	CASE		Baru				
							TOTAL	321.960.000

Catatan:

1. Excavator KL10 tidak disewakan karena CSR dari Bank Jatim
2. * Angka asumsi berdasarkan pencapaian tertinggi tahun 2017
3. ** Konversi dari 8 jam menjadi 1 hari

Lampiran 2

**Tabel Perhitungan Potensi Retribusi dengan Tarif PERDA 11 Tahun 2015
Laboratorium Jalan dan Beton, 2023**

			Frekuensi pengujian (kali)	Durasi per pengujian (jam)	Durasi pengujian total (jam)	Kemampuan maksimum pengujian dalam setahun (kali)	Tarif pengujian (Rp)	Potensi (Rp)
No	Item Pekerjaan							
1	Pekerjaan Jalan	Penyondiran ringan 2,5 Ton	2	4	8	53,74	400.000	21.496.000
2		Boring Dalam	1	8	8	26,87	60.000	1.612.200
3		DCP	1	1	1	26,87	60.000	1.612.200
4		Benkleman been	3	1	3	80,61	30.000	2.418.300
5		Test pit	2	1	2	53,74	60.000	3.224.400
6		Kepadatan lapangan / Test Sand Cone	2	1	2	53,74	40.000	2.149.600
7		Pemboran Mesin Tanah Dangkal 5 m	1	4	4	26,87	90.000	2.418.300
8		Cutting Aspal			0	0	-	-
9		Cutting Beton			0	0	-	-
10		Cutting Benda Uji			0	0	-	-
11		CBR Lapangan	2	3	6	53,74	70.000	3.761.800
12		Kadar air dg karbit (alat Spedy)	1	1	1	26,87	50.000	1.343.500
13	Pengujian asphalt keras	Penetrasi	3	0,5	1,5	80,61	30.000	2.418.300
14		Titik Lembek	2	1	2	53,74	25.000	1.343.500
15		Dektalitas	1	1	1	26,87	30.000	806.100
16		Titik nyala	1	1	1	26,87	30.000	806.100
17		Berat jenis	1	1	1	26,87	20.000	537.400
18		Kelekatan asfalt terhadap agregrat	1	4	4	26,87	20.000	537.400
19		Kehilangan berat	1	1	1	26,87	30.000	806.100
20		Penetrasi setelah kehilangan berat	1	1	1	26,87	30.000	806.100
21		Viskosistas	1	1	1	26,87	30.000	806.100
22	Pengujian asphalt dan beton	Ekstrasi	3	0,5	1,5	80,61	60.000	4.836.600
23		Core Drill Aspal	5	3	15	134,35	70.000	9.404.500
24		Berat isi campuran	5	1	5	134,35	20.000	2.687.000
25		Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan	5	2	10	134,35	50.000	6.717.500
26	Pengujian test benda beton	Kuat tekan kubus/ cyinder	5	1	5	134,35	40.000	5.374.000
27		Kuat lentur balok beton			0	0	-	-
28		Tes Aus Paving			0	0	-	-
29		Kuat tekan dengan hammer test	5	1	5	134,35	5.000	671.750
30		Core boring beton	5	4	20	134,35	300.000	40.305.000
31		Copping belerang			0	0	-	-
32	Pengujian agregat	Abrasi test	1	2	2	26,87	30.000	806.100
33		Gradasi	1	1	1	26,87	30.000	806.100
34		Berat jenis penyerapan agregate kasar	1	1	1	26,87	30.000	806.100

No	Item Pekerjaan		Frekuensi pengujian (kali)	Durasi per pengujian (jam)	Durasi pengujian total (jam)	Kemampuan maksimum pengujian dalam setahun (kali)	Tarif pengujian (Rp)	Potensi (Rp)
35		Berat jenis penyerapan agregate halus	1	1	1	26,87	30.000	806.100
36		Berat isi	1	1	1	26,87	20.000	537.400
37		Kadar lumpur	1	1	1	26,87	20.000	537.400
38		Sound Nest test agregate kasar	1	1	1	26,87	160.000	4.299.200
39		Sound Nest test agregate halus	1	1	1	26,87	160.000	4.299.200
40		Mix design (agregate A, B, C)	10	0,5	5	268,7	180.000	48.366.000
41		Sand equivalent	1	1	1	26,87	50.000	1.343.500
42		Pengujian tanah	Kadar air	1	1	1	26,87	20.000
43	Berat jenis		1	1	1	26,87	20.000	537.400
44	Atlerberg LL/PL/PL		1	2	2	26,87	30.000	806.100
45	Analisa Saringan		1	1	1	26,87	20.000	537.400
46	Pemadatan standar		1	1	1	26,87	60.000	1.612.200
47	Pemadatan Modified		1	1	1	26,87	75.000	2.015.250
48	CBR. Standart		1	3	3	26,87	75.000	2.015.250
49	CBR. Modified		1	3	3	26,87	80.000	2.149.600
50	Pengujian Tarik Besi	Uji Tarik Besi D6-25			0	0	-	-
51		Uji Tarik Besi > D25			0	0	-	-
			TOTAL		138* 68 **	26,86**		191.717.450

Catatan Asumsi:

1. Waktu kerja ASN dalam 1 tahun adalah 1950 jam. Dikurangi dengan cuti tahunan menjadi 1854 jam.
2. 1 item pekerjaan dilakukan oleh 3 orang
3. *Seluruh pengujian memerlukan waktu 138 jam
4. ** Jumlah SDM 6 orang terbagi menjadi 2 tim, maka waktu pengujian juga terbagi menjadi 2
5. *** Waktu kerja ASN setahun (1854 jam) dibagi dengan 69

**Tabel Perhitungan Potensi Retribusi dengan Tarif RAPERDA
Laboratorium Jalan dan Beton, 2023**

No		Item Pekerjaan	Frekuensi pengujian (kali)	Durasi per pengujian (jam)	Durasi pengujian total (jam)	Kemampuan maksimum pengujian dalam setahun (kali)	Tarif pengujian (Rp)	Potensi (Rp)
1	Pekerjaan Jalan	Penyondiran ringan 2,5 Ton	2	4	8	44,68	1.500.000	67.020.000
2		Boring Dalam	1	8	8	22,34	350.000	7.819.000
3		DCP	1	1	1	22,34	250.000	5.585.000
4		Benklemen been	3	1	3	67,02	750.000	50.265.000
5		Test pit	2	1	2	44,68	1.000.000	44.680.000
6		Kepadatan lapangan / Test Sand Cone	2	1	2	44,68	100.000	4.468.000
7		Pemboran Mesin Tanah Dangkal 5 m	1	4	4	22,34	150.000	3.351.000
8		Cutting Aspal	1	2	2	22,34	15.000	335.100
9		Cutting Beton	1	2	2	22,34	20.000	446.800
10		Cutting Benda Uji	1	3	3	22,34	100.000	2.234.000
11		CBR Lapangan	2	3	6	44,68	400.000	17.872.000
12		Kadar air dg karbit (alat Spedy)	1	1	1	22,34	50.000	1.117.000
13	Pengujian asphalt keras	Penetrasi	3	0,5	1,5	67,02	100.000	6.702.000
14		Titik Lembek	2	1	2	44,68	75.000	3.351.000
15		Dektalitas	1	1	1	22,34	130.000	2.904.200
16		Titik nyala	1	1	1	22,34	75.000	1.675.500
17		Berat jenis	1	1	1	22,34	70.000	1.563.800
18		Kelekatan asfalt terhadap agregrat	1	4	4	22,34	80.000	1.787.200
19		Kehilangan berat	1	1	1	22,34	120.000	2.680.800
20		Penetrasi setelah kehilangan berat	1	1	1	22,34	75.000	1.675.500
21		Viskosistas	1	1	1	22,34	125.000	2.792.500
22	Pengujian asphalt dan beton	Ekstrasi	3	0,5	1,5	67,02	200.000	13.404.000
23		Core Drill Aspal	5	3	15	111,7	100.000	11.170.000
24		Berat isi campuran	5	1	5	111,7	950.000	106.115.000
25		Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan	5	2	10	111,7	75.000	8.377.500
26	Pengujian test benda beton	Kuat tekan kubus/ cyinder	5	1	5	111,7	100.000	11.170.000
27		Kuat lentur balok beton	5	1	5	111,7	400.000	44.680.000
28		Tes Aus Paving	2	1	2	44,68	250.000	11.170.000

No		Item Pekerjaan	Frekuensi pengujian (kali)	Durasi per pengujian (jam)	Durasi pengujian total (jam)	Kemampuan maksimum pengujian dalam setahun (kali)	Tarif pengujian (Rp)	Potensi (Rp)
29		Kuat tekan dengan hammer test	5	1	5	111,7	75.000	8.377.500
30		Core boring beton	5	4	20	111,7	1.000.000	111.700.000
31		Copping belerang	1	2	2	22,34	20.000	446.800
32	Pengujian agregat	Abrasi test	1	2	2	22,34	100.000	2.234.000
33		Gradasi	1	1	1	22,34	100.000	2.234.000
34		Berat jenis penyerapan agregate kasar	1	1	1	22,34	95.000	2.122.300
35		Berat jenis penyerapan agregate halus	1	1	1	22,34	100.000	2.234.000
36		Berat isi	1	1	1	22,34	45.000	1.005.300
37		Kadar lumpur	1	1	1	22,34	170.000	3.797.800
38		Sound Nest test agregate kasar	1	1	1	22,34	580.000	12.957.200
39		Sound Nest test agregate halus	1	1	1	22,34	580.000	12.957.200
40		Mix design (agregate A, B, C)	10	0,5	5	223,4	440.000	98.296.000
41		Sand equivalent	1	1	1	22,34	255.000	5.696.700
42	Pengujian tanah	Kadar air	1	1	1	22,34	25.000	558.500
43		Berat Jenis	1	1	1	22,34	80.000	1.787.200
44		Atlerberg LL/PL/PL	1	2	2	22,34	35.000	781.900
45		Analisa Saringan	1	1	1	22,34	75.000	1.675.500
46		Pemadatan standar	1	1	1	22,34	95.000	2.122.300
47		Pemadatan Modified	1	1	1	22,34	195.000	4.356.300
48		CBR. Standart	1	3	3	22,34	265.000	5.920.100
49		CBR. Modified	1	3	3	22,34	265.000	5,920,100
50	Pengujian Tarik Besi	Uji Tarik Besi D6-25	3	2	6	67,02	300.000	20.106.000
51		Uji Tarik Besi > D25	3	2	6	67,02	750.000	50.265.000
			TOTAL		166* 83 **	22,34**		793.963.600

Catatan Asumsi:

1. Waktu kerja ASN dalam 1 tahun adalah 1950 jam. Dikurangi dengan cuti tahunan menjadi 1854 jam.
2. 1 item pekerjaan dilakukan oleh 3 orang
3. *Seluruh pengujian memerlukan waktu 166 jam
4. ** Jumlah SDM 6 orang terbagi menjadi 2 tim, maka waktu pengujian juga terbagi menjadi 2
5. *** Waktu kerja ASN setahun (1854 jam) dibagi dengan 83

Lampiran 3
Tabel Simulasi Perhitungan Potensi Retribusi
Penyediaan dan Penyedotan Kakus dengan Perda No. 13 tahun 2018

Komponen				Potensi								Keterangan/ Asumsi
				100%		50%		30%		25%		
Objek Retribusi	Tarif /1m3	Armada & IPLT	Ket.	Freq /hari	Potensi /Tahun	Freq /hari	Potensi /Tahun	Freq /hari	Potensi/Tahun	Freq /hari	Potensi/Tahun	
Rumah Tangga	150,000	1	Armada	5	216,000,000	3	129,600,000	2	86,400,000	1	43,200,000	rata-rata penyedotan kakus +- 60 menit & memperhitun gkan waktu perjalanan
Sosial	200,000	1	Armada	2	115,200,000	1	57,600,000	1	57,600,000	1	57,600,000	rata-rata penyedotan kakus +- 2-3 jam & memperhitun gkan waktu perjalanan
Niaga	300,000	2	Armada	2	345,600,000	1	172,800,000	1	172,800,000	1	172,800,000	rata-rata penyedotan kakus +- 2-3 jam & memperhitun gkan waktu perjalanan
Pengolahan Lumpur kakus di IPLT	20,000	45	m3/hari	45	259,200,000	20	115,200,000	10	57,600,000	3	17,280,000	
JUMLAH:				936,000,000		475,200,000		374,400,000		290,880,000		

**Tabel Simulasi Perhitungan Potensi Retribusi
Penyediaan dan Penyedotan Kakus dengan tarif Raperda**

Komponen				Potensi								Keterangan/ Asumsi
				100%		50%		30%		25%		
Objek Retribusi	Tarif /1m3	Armada & IPLT	Ket.	Freq /hari	Potensi /Tahun	Freq /hari	Potensi /Tahun	Freq /hari	Potensi/Tahun	Freq /hari	Potensi/Tahun	
Rumah Tangga	165,000	1	Armada	5	237,600,000	3	142,560,000	2	95,040,000	1	47,520,000	rata-rata penyedotan kakus +- 60 menit & memperhitun gkan waktu perjalanan
Sosial	110,000	1	Armada	2	63,360,000	1	31,680,000	1	31,680,000	1	31,680,000	rata-rata penyedotan kakus +- 2-3 jam & memperhitun gkan waktu perjalanan
Niaga	300,000	2	Armada	2	345,600,000	1	172,800,000	1	172,800,000	1	172,800,000	rata-rata penyedotan kakus +- 2-3 jam & memperhitun gkan waktu perjalanan
Pengolahan Lumpur kakus di IPLT	30,000	45	m3/hari	45	388,800,000	20	172,800,000	10	86,400,000	3	25,920,000	
JUMLAH:				1,035,360,000		519,840,0000		385,920,000		277,980,000		

Lampiran 4

Tabel Perhitungan Potensi Retribusi

Rumah Susun Sederhana dengan Perbup Gresik No. 517/617/HK/437.12/2021

No.	URAIAN RETRIBUSI	POTENSI PENERIMAAN/RETRIBUSI				
		Jumlah Unit	Perkiraan unit Terhuni	Tarif/bulan	Penerimaan 1 bulan	Penerimaan 1 tahun
1	Rusunawa Karangturi (1 TB)					
	Kios/Lantai dasar	25	25	150.000	3.750.000	45.000.000
	Hunian Lt. II	32	32	80.000	2.560.000	30.720.000
	Hunian Lt. III	32	32	75.000	2.400.000	28.800.000
	Hunian Lt. IV	32	32	70.000	2.240.000	26.880.000
					10.950.000	131.400.000
2	Rusunawa Gulomantung (2 TB)					
	Kios/Lantai dasar	40	40	150.000	6.000.000	72.000.000
	Hunian Lt. II	64	64	105.000	6.720.000	80.640.000
	Hunian Lt. III	64	64	100.000	6.400.000	76.800.000
	Hunian Lt. IV	64	64	95.000	6.080.000	72.960.000
					25.200.000	302.400.000
3	Rusunawa Kebomas (1 TB)					
	Kios/Lantai dasar	23	23	150.000	3.450.000	41.400.000
	Hunian Lt. II	32	32	105.000	3.360.000	40.320.000
	Hunian Lt. III	32	32	100.000	3.200.000	38.400.000
	Hunian Lt. IV	32	32	95.000	3.040.000	36.480.000
					13.050.000	156.600.000
4	Rusunawa Bambe (1 TB)					
	Kios	3	3	150.000	450.000	5.400.000
	Hunian Dasar/I	14	14	210.000	2.940.000	35.280.000
	Hunian Lt. II	20	20	190.000	3.800.000	45.600.000
	Hunian Lt. III	20	20	170.000	3.400.000	40.800.000
	hunian Lt. IV	20	20	150.000	3.000.000	36.000.000
					13.590.000	163.080.000
5	Rusunawa Sawo (1 TB)					
	Kios	2	2	150.000	300.000	3.600.000
	kios	2	2	100.000	200.000	2.400.000
	Lantai Dasar /I/hunian	2	2	180.000	360.000	4.320.000
	Hunian Lt. II	24	24	160.000	3.840.000	46.080.000
	Hunian Lt. III	24	24	140.000	3.360.000	40.320.000
	Hunian Lt. IV	24	24	120.000	2.880.000	34.560.000
	Hunian Lt. V	24	24	100.000	2.400.000	28.800.000
					13.340.000	160.080.000

No.	URAIAN RETRIBUSI	POTENSI PENERIMAAN/RETRIBUSI				
		Jumlah Unit	Perkiraan unit Terhuni	Tarif/bulan	Penerimaan 1 bulan	Penerimaan 1 tahun
6	Rusunawa Kambingan (1 TB)					
	Kios	1	1	760.000	760.000	9.120.000
	Hunian Dasar/I	10	10	390.000	3.900.000	46.800.000
	Hunian Lt. II	16	16	360.000	5.760.000	69.120.000
	Hunian Lt. III	16	16	330.000	5.280.000	63.360.000
					15.700.000	188.400.000
	POTENSI/TAHUN:					1.101.960.000

* Tidak ada perubahan tarif rumah susun sederhana pada Raperda.

Lampiran 5

Tabel Perhitungan Potensi Retribusi

Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dengan tarif Perda Nomor 11 Tahun 2019

Komponen					20%		40%		80%	
Jenis Pengujian	%	Penerimaan (2022)	Jml Smples (2019)	Tarif rata-rata	Smples	Potensi/th	Smples	Potensi/th	Smples	Potensi/th
Udara Ambient	5,7	17.075.604	6	2.790.000	8	22.320.000	10	27.900.000	12	33.480.000
Air Limbah Industri/Kegiatan	49,1	147.089.852	321	458.224	385	176.416.178	450	206.200.727	577	264.395.155
Air Limbah Domestik	36,1	108.145.492	236	399.000	283	112.917.000	330	131.670.000	425	169.575.000
Air Badan Air	4,8	14.379.456	31	463.853	37	17.162.577	43	19.945.697	56	25.975.791
Udara Lingkungan Kerja	1,9	5.691.868	13	437.836	16	7.005.376	18	7.881.048	23	10.070.228
Air Bersih	2,2	6.590.584	14	671.300	17	11.412.100	20	13.426.000	25	16.782.500
Udara Emisi	0,1	299.572	1	299.572	1	299.572	2	599.144	3	898.716
Limbah Padat	0,1	299.572	1	299.572	1	299.572	2	599.144	3	898.716
POTENSI/TAHUN:					347.832.374		408.221.760		522.076.106	

**Tabel Perhitungan Potensi Retribusi
Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dengan tarif Raperda**

Komponen					20%		40%		80%	
Jenis Pengujian	%	Penerimaan (2022)	Jml Smples (2019)	Tarif rata-rata	Smples	Potensi/th	Smples	Potensi/th	Smples	Potensi/th
Udara Ambient	5.7%	17,075,604	6	3,557,250	8	28,458,000	10	35,572,500	12	42,687,000
Air Limbah Industri/Kegiatan	49.1%	147,089,852	321	584,235	385	224,930,626	450	262,905,927	577	337,103,822
Air Limbah Domestik	36.1%	108,145,492	236	508,725	283	143,969,175	330	167,879,250	425	216,208,125
Air Badan Air	4.8%	14,379,456	31	591,413	37	21,882,285	43	25,430,764	56	33,119,134
Udara Lingkungan Kerja	1.9%	5,691,868	13	558,241	16	8,931,854	18	10,048,336	23	12,839,541
Air Bersih	2.2%	6,590,584	14	855,908	17	14,550,428	20	17,118,150	25	21,397,688
Udara Emisi	0.1%	299,572	1	381,954	1	381,954	2	763,909	3	1,145,863
Limbah Padat	0.1%	299,572	1	381,954	1	381,954	2	763,909	3	1,145,863
POTENSI/TAHUN:					443,486,277		520,482,744		665,647,035	

Lampiran 6

Tabel Perhitungan Potensi Retribusi

Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dengan tarif Perda No. 4 tahun 2011

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
1	Perumahan	Perumahan A/Klas I Jl.Protokol	3.000	Bulan			0	-
		Perumahan B/Klas II & III Jl.Protokol	2.500	Bulan			0	-
		Perumahan C/Klas IV Jl.Penghubung	2.000	Bulan		47923	862.614.000	Data 2022 Listrik yang Diproduksi dan Dijual di Kabupaten Gresik sektor Rumah Tangga (Total 319493) (15=47923) sumber: BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Perumahan D/Klas I Jl.Desas	1.500	Bulan	63 desa		665.556.000	Data DLH Tahun 2022
2	Perdagangan	Pedagang Lesehan, Bakul-PK-5	1.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Toko Kecil/Perancangan	1.500	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Toko Sedang	3.500	Bulan		3488	146.496.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Toko Besar, Grosir, Travel, Emas	7.500	Bulan		43	3.870.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Toko Swalayan/mall,-unit	12.500	Bulan		100	15.000.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
3	Hotel	Hotel Berbintang	65.000	Bulan		6	4.680.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Hotel Melati	35.000	Bulan		26	10.920.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Losmen	12.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
4	Rumah Makan	Rumah Makan/Restauran/Cafe	35.000	Bulan		157	65.940.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Warung	2.500	Bulan		196	5.880.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
5	Perusahaan	Luas 0 s/d 5000m2	12.500	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Luas 5000 m2 s/d 15000m2	25.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Luas 15000m2 s/d 25000m2	62.500	Bulan	625		478.158.000	Data DLH 2022
		Luas 25000m2 keatas	125.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Penggilingan Padi	6.500	Bulan			0	Data tidak ditemukan
6	Usaha Hiburan/Rekreasi dan Tempat-tempat Umum	Bioskop	20.000	Bulan			0	Ada dalam swalayan/mall
		Billyard	12.500	Bulan		2	300.000	https://www.google.com/maps/search/billiard+kab+gresik/@-7.2116329,112.5031601,9.68z?entry=ttu
		Salon	6.500	Bulan		8	624.000	https://www.google.com/maps/search/salon+kab+gresik/@-7.2455304,112.5201761,11.72z?entry=ttu

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
		Tempat Rekreasi	20.000	Bulan		131	31.440.000	https://www.detik.com/jatim/wisata/d-5908428/gresik-ternyata-punya-131-objek-wisata-lho-yuk-kita-eksplora#:~:text=Jumlah20objek20wisata20di20Gresik,wisata20kuliner20C20hingga20wisata20belanja.
		Terminal	20.000	Bulan		3	720.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
7	Tempat Usaha Lainnya	Bengkel mobil/Showroom	12.500	Bulan		18	2.700.000	https://www.google.com/maps/search/bengkel+kab+gresik/@-7.1656641,112.4807386,11.7z?entry=ttu
		Bengkel sepeda motor	6.500	Bulan		11	858.000	https://www.google.com/maps/search/bengkel+motor/@-7.1254135,112.4760653,11.0z/data=!3m1!4b1?entry=ttu
		Gudang	12.500	Bulan		18	2.700.000	https://www.google.com/maps/search/gudang+kab+gresik/@-7.125511,112.4760667,10.63z?entry=ttu
		Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk	25.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
		Garasi kendaraan lainnya	5.000	Bulan			0	Data tidak ditemukan
8	Perkantoran	Pemerintah	15.000	Bulan		2520	453.600.000	Data 2022 Listrik yang Diproduksi dan Dijual di Kabupaten Gresik sumber: BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Non Pemerintah	20.000	Bulan		446	107.040.000	Data 2022 Listrik yang Diproduksi dan Dijual di Kabupaten Gresik (Sektor Bisnis Total: 22339) (2=446) sumber: BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Rumah Sakit	65.000	bulan		20	15.600.000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
9	Khusus	Membuang sampah ke TPA langsung selain dari transfer depo, TPS, TP3SR, TPST, dan Pasar oleh masyarakat	2500	m3	213,8 ton /hari		139.200.000	
			5000	m3				Data DLH Tahun 2022
		Membuang sampah ke TPA oleh Perusahaan/Pihak ketiga	6500	rit				

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
			10000	rit				
	POTENSI/TAHUN:						3.013.896.000	

Tabel Perhitungan Potensi Retribusi
Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dengan tarif Raperda

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
1	Rumah Tangga	Kelas Atas	10,000	Bulan				
		Kelas Menengah	7,500	Bulan		47923	Rp2,875,380,000	Data 2022 Listrik yang Diproduksi dan Dijual di Kabupaten Gresik sektor Rumah Tangga (Total 319493) (15%=47923) sumber: BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Kelas Bawah	5,000	Bulan	36975		Rp2,218,500,000	Data DLH Tahun 2022 (+- 36975/63 desa)
		Kelas Miskin	2,500	Bulan				
2	Perdagangan	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2,500	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
		Toko Kecil	5,000	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
		Toko Sedang, Minimarket	25,000	Bulan		3488	Rp1,046,400,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Supermarket	50,000	Bulan		43	Rp25,800,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Mall	150,000	Bulan		100	Rp180,000,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
3	Rumah Makan	Warung	10,000	Bulan		196	Rp23,520,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Rumah Makan/Restauran/Cafe	100,000	Bulan		157	Rp188,400,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
4	Penginapan	Losmen, Hotel Melati (Non Bintang)	100,000	Bulan		26	Rp31,200,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Hotel Bintang 1	200,000	Bulan		1	Rp2,400,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Hotel Bintang 2	225,000	Bulan				-
		Hotel Bintang 3	250,000	Bulan		5	Rp15,000,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Hotel Bintang 4	275,000	Bulan				-
		Hotel Bintang 5	300,000	Bulan				-
5	Kegiatan Bisnis Lainnya (salon, bengkel, dll)	Bisnis Kecil	25,000	Bulan				Bengkel motor: 11
		Bisnis Menengah	50,000	Bulan		8	Rp4,800,000	Salon: 8, Billyard: 2, bengkel/showroom mobil: 18, Gudang: 18
		Bisnis Besar	100,000	Bulan		131	Rp157,200,000	objek wisata di Kab.Gresik

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
6	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	Sekolah/Lembaga Pendidikan	25,000			1298	Rp389,400,000	TK: 607, SD: 459, SMP: 120, SMA: 52, SMK: 60 BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Poliklinik, apotek	15,000			85	Rp15,300,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Rumah Sakit	100,000			20	Rp24,000,000	BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Gedung pertemuan/Sarana Olahraga Kelas 1	50,000				Rp0	Data tidak ditemukan
		Gedung pertemuan/Sarana Olahraga Kelas 1	100,000				Rp0	Data tidak ditemukan
7	Perusahaan	Skala Kecil/Rumah Tangga	30,000	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
		Skala Sedang	60,000	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
		Skala Menengah	150,000	Bulan	625		Rp1,125,000,000	Data DLH 2022 (Perusahaan berjumlah 625)
		Skala Besar	300,000	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
8	Perkantoran Swasta	Kelas 1	50,000	Bulan		2520	Rp1,512,000,000	Data 2022 Listrik yang Diproduksi dan Dijual di Kabupaten Gresik sumber: BPS (Kab.Gresik Dalam Angka 2023)
		Kelas 2	75,000	Bulan			Rp0	Data tidak ditemukan
9	Tarif Pengangkutan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah	Dump Truck jarak 0-10 km	150,000.00	per ritasi				
		Dump Truck jarak 10-25 km	250,000.00	per ritasi				
		Dump Truck jarak >25 km	350,000.00	per ritasi				
		Arm Roll Jarak 0-10 km	200,000.00	per ritasi				
		Arm Roll Jarak 10-25km	325,000.00	per ritasi				
		Arm Roll Jarak >25km	450,000.00	per ritasi				
10	Tarif Pelayanan Pengolahan atau	Perusahaan atau Pihak Ketiga	25,000.00	per m3	213,8 ton /hari		Rp139,200,000	Data DLH Tahun 2022 (213,8 ton/hari)
			75,000.00	per ton				

No	Objek Retribusi	Jenis/Golongan	Tarif	Satuan	Jumlah Data (Primer)	Jumlah Data (Sekunder)	Potensi /tahun	Keterangan
	Pemusnahan Akhir Sampah	Kegiatan Insidentil	10,000.00	per m3				
			30,000.00	per ton				
	Total:						Rp9,973,500,000	

Lampiran 7**Tabel Perhitungan Potensi Retribusi****Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik Tarif Lama**

No	Potensi	Pemotongan Sapi Jantan		Pemotongan Sapi Betina		Jumlah Hari	Potensi per tahun
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah		
1	100	17,000.00	15	22,000.00	15	365	213,525,000.00
2	50	17,000.00	8	22,000.00	8	365	113,880,000.00
3	25	17,000.00	4	22,000.00	4	365	56,940,000.00

Tabel Perhitungan Potensi Retribusi**Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik Tarif Raperda**

No	Potensi	Pemotongan Sapi Jantan		Pemotongan Sapi Betina		Jumlah Hari	Potensi per tahun
		Tarif	Jumlah	Tarif	Jumlah		
1	100%	Rp25,000.00	15	Rp35,000.00	15	365	Rp328,500,000.00
2	75%	Rp25,000.00	8	Rp35,000.00	8	365	Rp175,200,000.00
3	50%	Rp25,000.00	4	Rp35,000.00	4	365	Rp87,600,000.00

Lampiran 8
Tabel Simulasi Perhitungan Potensi
Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik Tarif Lama

No	Jenis Uji	Tarif	100%		50%		25%	
			Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun
1	Air Bersih (Bakteri)	50,000.00	168	8,400,000.00	84	4,200,000.00	42	2,100,000.00
2	Air Minum (Bakteri)	110,000.00	324	35,640,000.00	162	17,820,000.00	81	8,910,000.00
3	Air Lengkap (Kimia)	437,500.00	144	63,000,000.00	72	31,500,000.00	36	15,750,000.00
4	Air Olahan	75,000.00	36	2,700,000.00	18	1,350,000.00	9	675,000.00
5	Air Limbah	191,500.00	48	9,192,000.00	24	4,596,000.00	12	2,298,000.00
6	Usap Alat (ALT)	75,000.00	468	35,100,000.00	234	17,550,000.00	117	8,775,000.00
7	Usap Alat Makan (E. Coli)	60,000.00	132	7,920,000.00	66	3,960,000.00	33	1,980,000.00
8	Usap Linen	100,000.00	60	6,000,000.00	30	3,000,000.00	15	1,500,000.00
9	Usap AC	100,000.00	120	12,000,000.00	60	6,000,000.00	30	3,000,000.00
10	Udara Ruang	275,000.00	120	33,000,000.00	60	16,500,000.00	30	8,250,000.00
11	Mak Min (Bakteri)	60,000.00	156	9,360,000.00	78	4,680,000.00	39	2,340,000.00
12	Mak Min (Kimia)	200,000.00	60	12,000,000.00	30	6,000,000.00	15	3,000,000.00
13	Rectal Swab	250,000.00	96	24,000,000.00	48	12,000,000.00	24	6,000,000.00
TOTAL			1932	258,312,000.00	966	129,156,000.00	483	64,578,000.00

Tabel Simulasi Perhitungan Potensi
Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik Tarif Raperda

No	Jenis Uji	Tarif	100%		50%		25%	
			Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun
1	Air Bersih (Bakteri)	Rp60,000.00	168	Rp10,080,000.00	84	Rp5,040,000.00	42	Rp2,520,000.00
2	Air Minum (Bakteri)	Rp132,000.00	324	Rp42,768,000.00	162	Rp21,384,000.00	81	Rp10,692,000.00
3	Air Lengkap (Kimia)	Rp525,000.00	144	Rp75,600,000.00	72	Rp37,800,000.00	36	Rp18,900,000.00
4	Air Olahan	Rp90,000.00	36	Rp3,240,000.00	18	Rp1,620,000.00	9	Rp810,000.00
5	Air Limbah	Rp229,800.00	48	Rp11,030,400.00	24	Rp5,515,200.00	12	Rp2,757,600.00
6	Usap Alat (ALT)	Rp90,000.00	468	Rp42,120,000.00	234	Rp21,060,000.00	117	Rp10,530,000.00
7	Usap Alat Makan (E. Coli)	Rp72,000.00	132	Rp9,504,000.00	66	Rp4,752,000.00	33	Rp2,376,000.00

No	Jenis Uji	Tarif	100%		50%		25%	
			Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun	Jumlah Sampel	Potensi/Tahun
8	Usap Linen	Rp120,000.00	60	Rp7,200,000.00	30	Rp3,600,000.00	15	Rp1,800,000.00
9	Usap AC	Rp120,000.00	120	Rp14,400,000.00	60	Rp7,200,000.00	30	Rp3,600,000.00
10	Udara Ruang	Rp330,000.00	120	Rp39,600,000.00	60	Rp19,800,000.00	30	Rp9,900,000.00
11	Mak Min (Bakteri)	Rp72,000.00	156	Rp11,232,000.00	78	Rp5,616,000.00	39	Rp2,808,000.00
12	Mak Min (Kimia)	Rp240,000.00	60	Rp14,400,000.00	30	Rp7,200,000.00	15	Rp3,600,000.00
13	Rectal Swab	Rp300,000.00	96	Rp28,800,000.00	48	Rp14,400,000.00	24	Rp7,200,000.00
TOTAL			1932	Rp309,974,400.00	966	Rp154,987,200.00	483	Rp77,493,600.00

Lampiran 9

Tabel Penghitungan Potensi

Parkir Tepi Jalan Umum Tarif Lama

Tempat Khusus Parkir Kabupaten Gresik

TARIF LAMA										Potensi Penerimaan/Tahun										
No	Nama Titik Parkir	Kapasitas	Jam Operasional		Jenis Kendaraan	Turn Over (Jam)	Kapasitas Maksimal Perhari	Tarif		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
			Σ	Waktu																
1	Jl. Samanhuji Depan Pasar Kota Sebelah Timur Panjang 100 M (Mesin TPE) - Dahlan	105	13	06.00-19.00	Motor	0.7	1950	Rp 2,000.00	330	Rp 128,700,000.00	Rp 257,400,000.00	Rp 386,100,000.00	Rp 514,800,000.00	Rp 643,500,000.00	Rp 772,200,000.00	Rp 900,900,000.00	Rp 1,029,600,000.00	Rp 1,158,300,000.00	Rp 1,287,000,000.00	
		15	13	06.00-19.00	Mobil	1.5	130	Rp 3,000.00	330	Rp 12,870,000.00	Rp 25,740,000.00	Rp 38,610,000.00	Rp 51,480,000.00	Rp 64,350,000.00	Rp 77,220,000.00	Rp 90,090,000.00	Rp 102,960,000.00	Rp 115,830,000.00	Rp 128,700,000.00	
		Sub Total									Rp 141,570,000.00	Rp 283,140,000.00	Rp 424,710,000.00	Rp 566,280,000.00	Rp 707,850,000.00	Rp 849,420,000.00	Rp 990,990,000.00	Rp 1,132,560,000.00	Rp 1,274,130,000.00	Rp 1,415,700,000.00
2	Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat; Panjang 20 M (Mesin TPE) - Mustari	40	13	06.00 - 19.00	Motor	0.8	650	Rp 2,000.00	330	Rp 42,900,000.00	Rp 85,800,000.00	Rp 128,700,000.00	Rp 171,600,000.00	Rp 214,500,000.00	Rp 257,400,000.00	Rp 300,300,000.00	Rp 343,200,000.00	Rp 386,100,000.00	Rp 429,000,000.00	
		Sub Total									Rp 42,900,000.00	Rp 85,800,000.00	Rp 128,700,000.00	Rp 171,600,000.00	Rp 214,500,000.00	Rp 257,400,000.00	Rp 300,300,000.00	Rp 343,200,000.00	Rp 386,100,000.00	Rp 429,000,000.00
		3	Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s/d Tapak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	30	10	07.30 - 17.30	Motor	0.8	375	Rp 2,000.00	300	Rp 22,500,000.00	Rp 45,000,000.00	Rp 67,500,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp 112,500,000.00	Rp 135,000,000.00	Rp 157,500,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 202,500,000.00
6	10			07.30 - 17.30	Mobil	2	30	Rp 3,000.00	300	Rp 2,700,000.00	Rp 5,400,000.00	Rp 8,100,000.00	Rp 10,800,000.00	Rp 13,500,000.00	Rp 16,200,000.00	Rp 18,900,000.00	Rp 21,600,000.00	Rp 24,300,000.00	Rp 27,000,000.00	
Sub Total									Rp 25,200,000.00	Rp 50,400,000.00	Rp 75,600,000.00	Rp 100,800,000.00	Rp 126,000,000.00	Rp 151,200,000.00	Rp 176,400,000.00	Rp 201,600,000.00	Rp 226,800,000.00	Rp 252,000,000.00		
4	Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki; Panjang 50 M - Hedar	25	8	08.00-16.00	Motor	1	200	Rp 2,000.00	300	Rp 12,000,000.00	Rp 24,000,000.00	Rp 36,000,000.00	Rp 48,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp 72,000,000.00	Rp 84,000,000.00	Rp 96,000,000.00	Rp 108,000,000.00	Rp 120,000,000.00	
		4	8	08.00-16.00	Mobil	2	16	Rp 3,000.00	300	Rp 1,440,000.00	Rp 2,880,000.00	Rp 4,320,000.00	Rp 5,760,000.00	Rp 7,200,000.00	Rp 8,640,000.00	Rp 10,080,000.00	Rp 11,520,000.00	Rp 12,960,000.00	Rp 14,400,000.00	
		Sub Total									Rp 13,440,000.00	Rp 26,880,000.00	Rp 40,320,000.00	Rp 53,760,000.00	Rp 67,200,000.00	Rp 80,640,000.00	Rp 94,080,000.00	Rp 107,520,000.00	Rp 120,960,000.00	Rp 134,400,000.00
5	Jl. Samanhuji Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah; Panjang: 100 M - Sahrlil	100	13	06.00-18.00	Motor	0.7	1857.142857	Rp 2,000.00	330	Rp 122,571,428.57	Rp 245,142,857.14	Rp 367,714,285.71	Rp 490,285,714.29	Rp 612,857,142.86	Rp 735,428,571.43	Rp 858,000,000.00	Rp 980,571,428.57	Rp 1,103,142,857.14	Rp 1,225,714,285.71	
		20			Mobil	1.5	173.3333333	Rp 3,000.00	330	Rp 17,160,000.00	Rp 34,320,000.00	Rp 51,480,000.00	Rp 68,640,000.00	Rp 85,800,000.00	Rp 102,960,000.00	Rp 120,120,000.00	Rp 137,280,000.00	Rp 154,440,000.00	Rp 171,600,000.00	
		Sub Total									Rp 139,731,428.57	Rp 279,462,857.14	Rp 419,194,285.71	Rp 558,925,714.29	Rp 698,657,142.86	Rp 838,388,571.43	Rp 978,120,000.00	Rp 1,117,851,428.57	Rp 1,257,582,857.14	Rp 1,397,314,285.71
6	Jl. Samanhuji, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias; Panjang: 100 M (TPE) - Hermantea	100	12	07.00-19.00	Motor	0.7	1714.285714	Rp 2,000.00	330	Rp 113,142,857.14	Rp 226,285,714.29	Rp 339,428,571.43	Rp 452,571,428.57	Rp 565,714,285.71	Rp 678,857,142.86	Rp 792,000,000.00	Rp 905,142,857.14	Rp 1,018,285,714.29	Rp 1,131,428,571.43	
		15			Mobil	1.5	120	Rp 3,000.00	330	Rp 11,880,000.00	Rp 23,760,000.00	Rp 35,640,000.00	Rp 47,520,000.00	Rp 59,400,000.00	Rp 71,280,000.00	Rp 83,160,000.00	Rp 95,040,000.00	Rp 106,920,000.00	Rp 118,800,000.00	
		4			Truk	3	16	Rp 10,000.00	330	Rp 5,280,000.00	Rp 10,560,000.00	Rp 15,840,000.00	Rp 21,120,000.00	Rp 26,400,000.00	Rp 31,680,000.00	Rp 36,960,000.00	Rp 42,240,000.00	Rp 47,520,000.00	Rp 52,800,000.00	
		Sub Total									Rp 130,302,857.14	Rp 260,605,714.29	Rp 390,908,571.43	Rp 521,211,428.57	Rp 651,514,285.71	Rp 781,817,142.86	Rp 912,120,000.00	Rp 1,042,422,857.14	Rp 1,172,725,714.29	Rp 1,303,028,571.43
7	Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masjid Bintang Sembilang s/d Optik Jaja Lensa; Panjang: 50 M - Mattahri	30	16	07.00 - 23.00	Motor	1	480	Rp 2,000.00	300	Rp 28,800,000.00	Rp 57,600,000.00	Rp 86,400,000.00	Rp 115,200,000.00	Rp 144,000,000.00	Rp 172,800,000.00	Rp 201,600,000.00	Rp 230,400,000.00	Rp 259,200,000.00	Rp 288,000,000.00	
		5			Mobil	2	40	Rp 3,000.00	300	Rp 3,600,000.00	Rp 7,200,000.00	Rp 10,800,000.00	Rp 14,400,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp 21,600,000.00	Rp 25,200,000.00	Rp 28,800,000.00	Rp 32,400,000.00	Rp 36,000,000.00	
		Sub Total									Rp 32,400,000.00	Rp 64,800,000.00	Rp 97,200,000.00	Rp 129,600,000.00	Rp 162,000,000.00	Rp 194,400,000.00	Rp 226,800,000.00	Rp 259,200,000.00	Rp 291,600,000.00	Rp 324,000,000.00
8	Jl. Samanhuji, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan; Panjang: 100 M (TPE) - Bunali	50	13	06.00-19.00	Motor	0.8	812.5	Rp 2,000.00	330	Rp 53,625,000.00	Rp 107,250,000.00	Rp 160,875,000.00	Rp 214,500,000.00	Rp 268,125,000.00	Rp 321,750,000.00	Rp 375,375,000.00	Rp 429,000,000.00	Rp 482,625,000.00	Rp 536,250,000.00	
		15			Mobil	2	97.5	Rp 3,000.00	330	Rp 9,652,500.00	Rp 19,305,000.00	Rp 28,957,500.00	Rp 38,610,000.00	Rp 48,262,500.00	Rp 57,915,000.00	Rp 67,567,500.00	Rp 77,220,000.00	Rp 86,872,500.00	Rp 96,525,000.00	
		Sub Total									Rp 63,277,500.00	Rp 126,555,000.00	Rp 189,832,500.00	Rp 253,110,000.00	Rp 316,387,500.00	Rp 379,665,000.00	Rp 442,942,500.00	Rp 506,220,000.00	Rp 569,497,500.00	Rp 632,775,000.00
9	Jl. Samanhuji, Depan Toko Persatuan s/d Toko Batu; Panjang: 100 M - Masnun	30	13	06.00-19.00	Motor	0.8	487.5	Rp 2,000.00	330	Rp 32,175,000.00	Rp 64,350,000.00	Rp 96,525,000.00	Rp 128,700,000.00	Rp 160,875,000.00	Rp 193,050,000.00	Rp 225,225,000.00	Rp 257,400,000.00	Rp 289,575,000.00	Rp 321,750,000.00	
		5			Mobil	2	32.5	Rp 3,000.00	330	Rp 3,217,500.00	Rp 6,435,000.00	Rp 9,652,500.00	Rp 12,870,000.00	Rp 16,087,500.00	Rp 19,305,000.00	Rp 22,522,500.00	Rp 25,740,000.00	Rp 28,957,500.00	Rp 32,175,000.00	
		Sub Total									Rp 35,392,500.00	Rp 70,785,000.00	Rp 106,177,500.00	Rp 141,570,000.00	Rp 176,962,500.00	Rp 212,355,000.00	Rp 247,747,500.00	Rp 283,140,000.00	Rp 318,532,500.00	Rp 353,925,000.00
10	Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart; Panjang: 100 M - Aki	60	10	08.00-18.00	Motor	1	600	Rp 2,000.00	300	Rp 36,000,000.00	Rp 72,000,000.00	Rp 108,000,000.00	Rp 144,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 216,000,000.00	Rp 252,000,000.00	Rp 288,000,000.00	Rp 324,000,000.00	Rp 360,000,000.00	
		10			Mobil	2	50	Rp 3,000.00	300	Rp 4,500,000.00	Rp 9,000,000.00	Rp 13,500,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp 22,500,000.00	Rp 27,000,000.00	Rp 31,500,000.00	Rp 36,000,000.00	Rp 40,500,000.00	Rp 45,000,000.00	
		Sub Total									Rp 40,500,000.00	Rp 81,000,000.00	Rp 121,500,000.00	Rp 162,000,000.00	Rp 202,500,000.00	Rp 243,000,000.00	Rp 283,500,000.00	Rp 324,000,000.00	Rp 364,500,000.00	Rp 405,000,000.00
Total										Rp 601,436,785.71	Rp 1,202,873,571.43	Rp 1,804,310,357.14	Rp 2,405,747,142.86	Rp 3,007,183,928.57	Rp 3,608,620,714.29	Rp 4,210,057,500.00	Rp 4,811,494,285.71	Rp 5,412,931,071.43	Rp 6,014,367,857.14	
Total Potensi Okupansi Paling Mendekati Realisasi Tertinggi										Rp										1,530,822,857.14

**Tabel Penghitungan Potensi
Parkir Tepi Jalan Umum Tarif Baru**

TARIF BARU																				
No	Nama Titik Parkir	Kapasitas	Jam Operasional		Jenis Kendaraan	Turn Over (Jam)	Kapasitas Maksimal Perhari	Tarif		Potensi Penerimaan/Tahun										
			Σ	Waktu						10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
1	Jl. Samanhudi Depan Pasar Kota Sebelah Timur Panjang 100 M (Mesin TPE) - Dahlan	105	13	06.00-19.00	Motor	0.7	1950	Rp 3,000.00	330	Rp 193,050,000.00	Rp 386,100,000.00	Rp 579,150,000.00	Rp 772,200,000.00	Rp 965,250,000.00	Rp 1,158,300,000.00	Rp 1,351,350,000.00	Rp 1,544,400,000.00	Rp 1,737,450,000.00	Rp 1,930,500,000.00	
		15	13	06.00-19.00	Mobil	1.5	130	Rp 5,000.00	330	Rp 21,450,000.00	Rp 42,900,000.00	Rp 64,350,000.00	Rp 85,800,000.00	Rp 107,250,000.00	Rp 128,700,000.00	Rp 150,150,000.00	Rp 171,600,000.00	Rp 193,050,000.00	Rp 214,500,000.00	
	Sub Total										Rp 214,500,000	Rp 429,000,000	Rp 643,500,000	Rp 858,000,000	Rp 1,072,500,000	Rp 1,287,000,000	Rp 1,501,500,000	Rp 1,716,000,000	Rp 1,930,500,000	Rp 2,145,000,000
2	Jl. KH. Hasyim As'ari Timur Pasar Kota Sisi Barat; Panjang 20 M (Mesin TPE) - Mustari	40	13	06.00 - 19.00	Motor	0.8	650	Rp 3,000.00	330	Rp 64,350,000	Rp 128,700,000	Rp 193,050,000	Rp 257,400,000	Rp 321,750,000	Rp 386,100,000	Rp 450,450,000	Rp 514,800,000	Rp 579,150,000	Rp 643,500,000	
		Sub Total										Rp 64,350,000	Rp 128,700,000	Rp 193,050,000	Rp 257,400,000	Rp 321,750,000	Rp 386,100,000	Rp 450,450,000	Rp 514,800,000	Rp 579,150,000
	3	Jl. Kalimantan GKB Depan Toko Warna s.d Tepak Temen Toko Pojok Panjang - Widji	30	10	07.30 - 17.30	Motor	0.8	375	Rp 3,000.00	300	Rp 33,750,000	Rp 67,500,000	Rp 101,250,000	Rp 135,000,000	Rp 168,750,000	Rp 202,500,000	Rp 236,250,000	Rp 270,000,000	Rp 303,750,000	Rp 337,500,000
6			10	07.30 - 17.30	Mobil	2	30	Rp 5,000.00	300	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000	Rp 13,500,000	Rp 18,000,000	Rp 22,500,000	Rp 27,000,000	Rp 31,500,000	Rp 36,000,000	Rp 40,500,000	Rp 45,000,000	
Sub Total										Rp 38,250,000	Rp 76,500,000	Rp 114,750,000	Rp 153,000,000	Rp 191,250,000	Rp 229,500,000	Rp 267,750,000	Rp 306,000,000	Rp 344,250,000	Rp 382,500,000	
4	Jl. Sumatera GKB, Depan ATM Mandiri dan Buah Hoki; Panjang 50 M - Hedar	25	8	08.00-16.00	Motor	1	200	Rp 3,000.00	300	Rp 18,000,000	Rp 36,000,000	Rp 54,000,000	Rp 72,000,000	Rp 90,000,000	Rp 108,000,000	Rp 126,000,000	Rp 144,000,000	Rp 162,000,000	Rp 180,000,000	
		4	8	08.00-16.00	Mobil	2	16	Rp 5,000.00	300	Rp 2,400,000	Rp 4,800,000	Rp 7,200,000	Rp 9,600,000	Rp 12,000,000	Rp 14,400,000	Rp 16,800,000	Rp 19,200,000	Rp 21,600,000	Rp 24,000,000	
	Sub Total										Rp 20,400,000	Rp 40,800,000	Rp 61,200,000	Rp 81,600,000	Rp 102,000,000	Rp 122,400,000	Rp 142,800,000	Rp 163,200,000	Rp 183,600,000	Rp 204,000,000
5	Jl. Samanhudi Perempatan Sisi Barat s/d Pintu Pasar Tengah; Panjang: 100 M - Sahri	100	13	06.00-18.00	Motor	0.7	1857.142857	Rp 3,000.00	330	Rp 183,857,143	Rp 367,714,286	Rp 551,571,429	Rp 735,428,571	Rp 919,285,714	Rp 1,103,142,857	Rp 1,287,000,000	Rp 1,470,857,143	Rp 1,654,714,286	Rp 1,838,571,429	
		20			Mobil	1.5	173.333333	Rp 2,000.00	330	Rp 11,440,000	Rp 22,880,000	Rp 34,320,000	Rp 45,760,000	Rp 57,200,000	Rp 68,640,000	Rp 80,080,000	Rp 91,520,000	Rp 102,960,000	Rp 114,400,000	
	Sub Total										Rp 195,297,143	Rp 390,594,286	Rp 585,891,429	Rp 781,188,571	Rp 976,485,714	Rp 1,171,782,857	Rp 1,367,080,000	Rp 1,562,377,143	Rp 1,757,674,286	Rp 1,952,971,429
6	Jl. Samanhudi, Depan Toko Dor s/d Pertigaan Ikan Hias; Panjang: 100 M (TPE) - Hermantea	100	12	07.00-19.00	Motor	0.7	1714.285714	Rp 3,000.00	330	Rp 169,714,286	Rp 339,428,571	Rp 509,142,857	Rp 678,857,143	Rp 848,571,429	Rp 1,018,285,714	Rp 1,188,000,000	Rp 1,357,714,286	Rp 1,527,428,571	Rp 1,697,142,857	
		15			Mobil	1.5	120	Rp 5,000.00	330	Rp 19,800,000	Rp 39,600,000	Rp 59,400,000	Rp 79,200,000	Rp 99,000,000	Rp 118,800,000	Rp 138,600,000	Rp 158,400,000	Rp 178,200,000	Rp 198,000,000	
		4			Truk	3	16	Rp 15,000.00	330	Rp 7,920,000	Rp 15,840,000	Rp 23,760,000	Rp 31,680,000	Rp 39,600,000	Rp 47,520,000	Rp 55,440,000	Rp 63,360,000	Rp 71,280,000	Rp 79,200,000	
	Sub Total										Rp 197,434,286	Rp 394,868,571	Rp 592,302,857	Rp 789,737,143	Rp 987,171,429	Rp 1,184,605,714	Rp 1,382,040,000	Rp 1,579,474,286	Rp 1,776,908,571	Rp 1,974,342,857
7	Jl. Kalimantan-GKB, Depan Masakan Bintang Sembilang s/d Optik Jasa Lensa; Panjang: 50 M - Mattahri	30	16	07.00 - 23.00	Motor	1	480	Rp 3,000.00	300	Rp 43,200,000	Rp 86,400,000	Rp 129,600,000	Rp 172,800,000	Rp 216,000,000	Rp 259,200,000	Rp 302,400,000	Rp 345,600,000	Rp 388,800,000	Rp 432,000,000	
		5			Mobil	2	40	Rp 5,000.00	300	Rp 6,000,000	Rp 12,000,000	Rp 18,000,000	Rp 24,000,000	Rp 30,000,000	Rp 36,000,000	Rp 42,000,000	Rp 48,000,000	Rp 54,000,000	Rp 60,000,000	
	Sub Total										Rp 49,200,000	Rp 98,400,000	Rp 147,600,000	Rp 196,800,000	Rp 246,000,000	Rp 295,200,000	Rp 344,400,000	Rp 393,600,000	Rp 442,800,000	Rp 492,000,000
8	Jl. Samanhudi, Depan Toko Rukun s/d Emas Persatuan; Panjang: 100 M (TPE) - Bunali	50	13	06.00-19.00	Motor	0.8	812.5	Rp 3,000.00	330	Rp 80,437,500	Rp 160,875,000	Rp 241,312,500	Rp 321,750,000	Rp 402,187,500	Rp 482,625,000	Rp 563,062,500	Rp 643,500,000	Rp 723,937,500	Rp 804,375,000	
		15			Mobil	2	97.5	Rp 5,000.00	330	Rp 16,087,500	Rp 32,175,000	Rp 48,262,500	Rp 64,350,000	Rp 80,437,500	Rp 96,525,000	Rp 112,612,500	Rp 128,700,000	Rp 144,787,500	Rp 160,875,000	
	Sub Total										Rp 96,525,000	Rp 193,050,000	Rp 289,575,000	Rp 386,100,000	Rp 482,625,000	Rp 579,150,000	Rp 675,675,000	Rp 772,200,000	Rp 868,725,000	Rp 965,250,000
9	Jl. Samanhudi, Depan Toko Persatuan s/d Toko Batu; Panjang: 100 M - Masnun	30	13	06.00-19.00	Motor	0.8	487.5	Rp 3,000.00	330	Rp 48,262,500	Rp 96,525,000	Rp 144,787,500	Rp 193,050,000	Rp 241,312,500	Rp 289,575,000	Rp 337,837,500	Rp 386,100,000	Rp 434,362,500	Rp 482,625,000	
		5			Mobil	2	32.5	Rp 5,000.00	330	Rp 5,362,500	Rp 10,725,000	Rp 16,087,500	Rp 21,450,000	Rp 26,812,500	Rp 32,175,000	Rp 37,537,500	Rp 42,900,000	Rp 48,262,500	Rp 53,625,000	
	Sub Total										Rp 53,625,000	Rp 107,250,000	Rp 160,875,000	Rp 214,500,000	Rp 268,125,000	Rp 321,750,000	Rp 375,375,000	Rp 429,000,000	Rp 482,625,000	Rp 536,250,000
10	Jl. Jawa, Depan ATM BNI s/d Bank Jatim dan Alfamart; Panjang: 100 M - Aki	60	10	08.00-18.00	Motor	1	600	Rp 3,000.00	300	Rp 54,000,000	Rp 108,000,000	Rp 162,000,000	Rp 216,000,000	Rp 270,000,000	Rp 324,000,000	Rp 378,000,000	Rp 432,000,000	Rp 486,000,000	Rp 540,000,000	
		10			Mobil	2	50	Rp 5,000.00	300	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000	Rp 22,500,000	Rp 30,000,000	Rp 37,500,000	Rp 45,000,000	Rp 52,500,000	Rp 60,000,000	Rp 67,500,000	Rp 75,000,000	
	Sub Total										Rp 61,500,000	Rp 123,000,000	Rp 184,500,000	Rp 246,000,000	Rp 307,500,000	Rp 369,000,000	Rp 430,500,000	Rp 492,000,000	Rp 553,500,000	Rp 615,000,000
Total										Rp 894,556,428.57	Rp 1,789,112,857.14	Rp 2,683,669,285.71	Rp 3,578,225,714.29	Rp 4,472,782,142.86	Rp 5,367,338,571.43	Rp 6,261,895,000.00	Rp 7,156,451,428.57	Rp 8,051,007,857.14	Rp 8,945,564,285.71	
Total Potensi Okupansi Paling Mendekati Realisasi Tertinggi										Rp										2,269,894,285.71

Lampiran 10

Tabel Penghitungan Potensi Tempat Khusus Parkir Kabupaten Gresik

No	Nama Titik Parkir	Kapasitas	Jam Operasional		Jenis Kendaraan	Turn Over (Jam)	Kapasitas Maksimal Perhari	Tarif	Jumlah Hari dalam Satu Tahun	Potensi Penerimaan/Tahun									
			Σ	Waktu						10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	Alun-Alun Gresik	81	12	09.00-21.00	Motor	2	486	Rp 2,000.00	300	Rp 29,160,000.00	Rp 58,320,000.00	Rp 87,480,000.00	Rp 116,640,000.00	Rp 145,800,000.00	Rp 174,960,000.00	Rp 204,120,000.00	Rp 233,280,000.00	Rp 262,440,000.00	Rp 291,600,000.00
Sub Total										Rp 29,160,000.00	Rp 58,320,000.00	Rp 87,480,000.00	Rp 116,640,000.00	Rp 145,800,000.00	Rp 174,960,000.00	Rp 204,120,000.00	Rp 233,280,000.00	Rp 262,440,000.00	Rp 291,600,000.00
2	Puskesmas Sukumulyo (Jl. Kalimantan GKB)	30	5	07.00-12.00	Motor	0.8	187.5	Rp 2,000.00	270	Rp 10,125,000.00	Rp 20,250,000.00	Rp 30,375,000.00	Rp 40,500,000.00	Rp 50,625,000.00	Rp 60,750,000.00	Rp 70,875,000.00	Rp 81,000,000.00	Rp 91,125,000.00	Rp 101,250,000.00
Sub Total										Rp 10,125,000.00	Rp 20,250,000.00	Rp 30,375,000.00	Rp 40,500,000.00	Rp 50,625,000.00	Rp 60,750,000.00	Rp 70,875,000.00	Rp 81,000,000.00	Rp 91,125,000.00	Rp 101,250,000.00
3	Puskesmas Alun-Alun Gresik	55	5	07.00-12.00	Motor	0.8	343.75	Rp 2,000.00	270	Rp 18,562,500.00	Rp 37,125,000.00	Rp 55,687,500.00	Rp 74,250,000.00	Rp 92,812,500.00	Rp 111,375,000.00	Rp 129,937,500.00	Rp 148,500,000.00	Rp 167,062,500.00	Rp 185,625,000.00
Sub Total										Rp 18,562,500.00	Rp 37,125,000.00	Rp 55,687,500.00	Rp 74,250,000.00	Rp 92,812,500.00	Rp 111,375,000.00	Rp 129,937,500.00	Rp 148,500,000.00	Rp 167,062,500.00	Rp 185,625,000.00
4	Pasar Sidomoro	80	12	05.00-17.00	Motor	0.8	1200	Rp 2,000.00	330	Rp 79,200,000.00	Rp 158,400,000.00	Rp 237,600,000.00	Rp 316,800,000.00	Rp 396,000,000.00	Rp 475,200,000.00	Rp 554,400,000.00	Rp 633,600,000.00	Rp 712,800,000.00	Rp 792,000,000.00
Sub Total										Rp 79,200,000.00	Rp 158,400,000.00	Rp 237,600,000.00	Rp 316,800,000.00	Rp 396,000,000.00	Rp 475,200,000.00	Rp 554,400,000.00	Rp 633,600,000.00	Rp 712,800,000.00	Rp 792,000,000.00
5	Pasar Baru Gresik	115	12	05.00-17.00	Motor	0.8	1725	Rp 2,000.00	330	Rp 113,850,000.00	Rp 227,700,000.00	Rp 341,550,000.00	Rp 455,400,000.00	Rp 569,250,000.00	Rp 683,100,000.00	Rp 796,950,000.00	Rp 910,800,000.00	Rp 1,024,650,000.00	Rp 1,138,500,000.00
		15			Mobil	2	90	Rp 3,000.00	330	Rp 8,910,000.00	Rp 17,820,000.00	Rp 26,730,000.00	Rp 35,640,000.00	Rp 44,550,000.00	Rp 53,460,000.00	Rp 62,370,000.00	Rp 71,280,000.00	Rp 80,190,000.00	Rp 89,100,000.00
Sub Total										Rp 122,760,000.00	Rp 245,520,000.00	Rp 368,280,000.00	Rp 491,040,000.00	Rp 613,800,000.00	Rp 736,560,000.00	Rp 859,320,000.00	Rp 982,080,000.00	Rp 1,104,840,000.00	Rp 1,227,600,000.00
6	Pudak Galeri	41	14	08.00-22.00	Mobil	3	191.333333	Rp 3,000.00	300	Rp 17,220,000.00	Rp 34,440,000.00	Rp 51,660,000.00	Rp 68,880,000.00	Rp 86,100,000.00	Rp 103,320,000.00	Rp 120,540,000.00	Rp 137,760,000.00	Rp 154,980,000.00	Rp 172,200,000.00
Sub Total										Rp 17,220,000.00	Rp 34,440,000.00	Rp 51,660,000.00	Rp 68,880,000.00	Rp 86,100,000.00	Rp 103,320,000.00	Rp 120,540,000.00	Rp 137,760,000.00	Rp 154,980,000.00	Rp 172,200,000.00
7	Terminal Sunan Giri	50	10	08.00-18.00	Bus	3	166.666667	Rp 10,000.00	300	Rp 50,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 150,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp 250,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 350,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp 500,000,000.00
Sub Total										Rp 50,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 150,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp 250,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp 350,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp 500,000,000.00
8	Terminal Bus Maulana Malik Ibrahim	30	10	08.00-18.00	Bus	3	100	Rp 10,000.00	300	Rp 30,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 150,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 300,000,000.00
Sub Total										Rp 30,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp 120,000,000.00	Rp 150,000,000.00	Rp 180,000,000.00	Rp 210,000,000.00	Rp 240,000,000.00	Rp 270,000,000.00	Rp 300,000,000.00
9	Halaman Pasar Driyorejo	50	6	05.00-11.00	Motor	0.8	375	Rp 2,000.00	330	Rp 24,750,000.00	Rp 49,500,000.00	Rp 74,250,000.00	Rp 99,000,000.00	Rp 123,750,000.00	Rp 148,500,000.00	Rp 173,250,000.00	Rp 198,000,000.00	Rp 222,750,000.00	Rp 247,500,000.00
		11			Mobil	2	33	Rp 3,000.00	330	Rp 3,267,000.00	Rp 6,534,000.00	Rp 9,801,000.00	Rp 13,068,000.00	Rp 16,335,000.00	Rp 19,602,000.00	Rp 22,869,000.00	Rp 26,136,000.00	Rp 29,403,000.00	Rp 32,670,000.00
Sub Total										Rp 28,017,000.00	Rp 56,034,000.00	Rp 84,051,000.00	Rp 112,068,000.00	Rp 140,085,000.00	Rp 168,102,000.00	Rp 196,119,000.00	Rp 224,136,000.00	Rp 252,153,000.00	Rp 280,170,000.00
Total										Rp 385,044,500.00	Rp 770,089,000.00	Rp 1,155,133,500.00	Rp 1,540,178,000.00	Rp 1,925,222,500.00	Rp 2,310,267,000.00	Rp 2,695,311,500.00	Rp 3,080,356,000.00	Rp 3,465,400,500.00	Rp 3,850,445,000.00
Total Potensi Okupansi Paling Mendekati Realisasi Tertinggi										Rp									1,116,064,500.00

Lampiran 11
Tabel Perhitungan Potensi
Kolam Budi Daya Ikan Campurejo Tarif Lama

Rincian Aset	Ukuran	Tarif/tahun	Keterangan
Kolam A	2000m2	80.000.000,00	Berdasarkan perjanjian sewa tanah antara Dinas Perikanan Kab Gresik dan H. Mustofa Desa Sumengko Kec Duduk Sampean. Nomor perjanjian 031/76/437.60/2019 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Kabupaten Gresik Untuk Pembangunan Kolam Budidaya Ikan di BBI Campurejo. Masa kontrak dari Januari 2019 - Januari 2024.
Kolam B	2000m2		
Kolam C	1000m2		
Kolam D	5000m2		
Rumah jaga	1		
Genset	1		
Kincir air	12		
Pompa air kondisi baik	2		
Pompa air kondisi rusak/perlu perbaikan	3		

Tabel Perhitungan Potensi
Kolam Budi Daya Ikan Campurejo Tarif Raperda

Rincian Aset	Ukuran	Tarif/tahun	Keterangan
Kolam A	2000m2	80.000.000,00	Berdasarkan perjanjian sewa tanah antara Dinas Perikanan Kab Gresik dan H. Mustofa Desa Sumengko Kec Duduk Sampean. Nomor perjanjian 031/76/437.60/2019 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Kabupaten Gresik Untuk Pembangunan Kolam Budidaya Ikan di BBI Campurejo. Masa kontrak dari Januari 2019 - Januari 2024.
Kolam B	2000m2		
Kolam C	1000m2		
Kolam D	5000m2		
Rumah jaga	1		
Genset	1		
Kincir air	12		
Pompa air kondisi baik	2		
Pompa air kondisi rusak/perlu perbaikan	3		

Lampiran 12
Tabel Perhitungan Potensi
Bangunan Balai Benih Ikan Delegan Tarif Lama

Rincian Aset	Ukuran	Tarif/tahun	Keterangan
Gedung Balai Benih Ikan	2	50.000.000,00	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dengan UD Sumber Rejeki. Nomor: 523.4/384/437.60/2019 tentang Sewa Tanah beserta Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) UPT Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik terletak di Desa Dalegan - Kecamatan Panceng. Masa kontrak dari 18 Maret 2019 - 17 Maret 2024.
Gedung bangsal kerja	1		
Bak pemeliharaan larva tertutup	16		
Bak tandon air asin tertutup	4		
Bak naupli terbuka	12		
Bak plankton terbuka	6		
Tandon bak besar air asin	3		
Bak tandon tower air tawar	2		
Rumah jaga	1		
Tong panen bak bulat	5		
Tong kultur artemia	4		
Rumah pompa	1		
Genset	1		

**Tabel Perhitungan Potensi
Bangunan Balai Benih Ikan Delegan Tarif Raperda**

Rincian Aset	Ukuran	Tarif/tahun	Keterangan
Gedung Balai Benih Ikan	2	50.000.000,00	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dengan UD Sumber Rejeki. Nomor: 523.4/384/437.60/2019 tentang Sewa Tanah beserta Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) UPT Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik terletak di Desa Dalegan - Kecamatan Panceng. Masa kontrak dari 18 Maret 2019 - 17 Maret 2024.
Gedung bangsal kerja	1		
Bak pemeliharaan larva tertutup	16		
Bak tandon air asin tertutup	4		
Bak naupli terbuka	12		
Bak plankton terbuka	6		
Tandon bak besar air asin	3		
Bak tandon tower air tawar	2		
Rumah jaga	1		
Tong panen bak bulat	5		
Tong kultur artemia	4		
Rumah pompa	1		
Genset	1		

Lampiran 13
Tabel Perhitungan Potensi
Tanah dan Bangunan “TPI” Lumpur Tarif Lama

Rincian Aset	Ukura n (m2)	Tarif/m2/ Tahun	Jumlah	Keterangan
Tanah Kosong	359	4.500,00	1.615.500,00	Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan Bangunan antara Dinas Perikanan Kab Gresik Selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan KUD Mina Giri Nomor: 180/35/437.60/2022 dari bulan Januari 2021 - 31 Des 2023
Gedung kantor pelelangan ikan	133,5	60.000,00	8.010.000,00	
Gedung pelelangan ikan	470	11.000,00	5.170.000,00	
Gedung kantor	49,5	60.000,00	2.970.000,00	
17.765.500,00				

Tabel Perhitungan Potensi
Tanah dan Bangunan “TPI” Lumpur Tarif Raperda

Rincian Aset	Ukura n (m2)	Tarif/m2/ Tahun	Jumlah	Keterangan
Tanah Kosong	359	5.400,00	1.938.600,00	Berdasarkan tarif baru dalam Raperda PDRD Kabupaten Gresik, rata-rata kenaikan tarif sewa tanah dan bangunan adalah 20%
Gedung kantor pelelangan ikan	133,5	72.000,00	9.612.000,00	
Gedung pelelangan ikan	470	13.200,00	6.204.000,00	
Gedung kantor	49,5	72.000,00	3.564.000,00	
21.318.600				

Lampiran 14
Tabel Perhitungan Potensi
Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa Tarif Lama

No.	Jenis Obyek Retribusi	Satuan	Tarif ()	Luas (M2)	Jumlah	Bulan	Total
1	Pemakaian tanah untuk rumah kediaman per tahun	M2	4.500,00	90	400	1	162.000.000,00
2	Pemakaian tanah dan bangunan untuk kantor per tahun :						
	a. Di Ibu Kota Kabupaten	M2	60.000,00	66,11	28	1	111.064.800,00
3	Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi per tahun :						
	a. Toko /kios	M2	11.000,00	124,36	4	1	5.471.840,00
	b. Perusahaan	M2	4.500,00	52.193,62	45	1	10.569.208.509,68
4	Retribusi pemakaian rumah dinas Pemda						
	1. Ibu Kota Kabupaten						
	a. Type 100	Bulan	120.000,00		7	12	10.080.000,00
	b. Type 70	Bulan	90.000,00		10	12	10.800.000,00
	c. Type 54	Bulan	70.000,00		5	12	4.200.000,00
	d. Type 45	Bulan	55.000,00		14	12	9.240.000,00
	e. Type 36	Bulan	40.000,00		8	12	3.840.000,00
	f. Type 21	Bulan	30.000,00		18	12	6.480.000,00
	2. Ibu Kota Kecamatan/Desa						
	a. Type 70	Bulan	55.000,00		1	12	660.000,00
	b. Type 54	Bulan	40.000,00		4	12	1.920.000,00
	c. Type 45	Bulan	32.000,00		13	12	4.992.000,00
	d. Type 36	Bulan	25.000,00		8	12	2.400.000,00
	e. Type 21	Bulan	17.500,00		3	12	630.000,00
5	Pemakaian tanah untuk lain-lain :						

No.	Jenis Obyek Retribusi	Satuan	Tarif ()	Luas (M2)	Jumlah	Bulan	Total
	a. Pemakaian tanah untuk papan reklame per bulan diwilayah daerah	M2	5.000,00	3.054,23	9	1	137.440.200,02
Total							11.040.427.349,69

**Tabel Perhitungan Potensi
Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa Tarif Raperda**

NO.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	Luas (M2)	Jumlah	Bulan	Total
1	Pemakaian tanah untuk rumah kediaman per tahun	M2	5,400.00	90	400	1	194,400,000.00
2	Pemakaian tanah dan bangunan untuk kantor per tahun :						
	a. Di Ibu Kota Kabupaten	M2	72,000.00	66.11	28	1	133,277,760.00
3	Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi per tahun :						
	a. Toko /kios	M2	13,200.00	124.36	4	1	6,566,208.00
	b. Perusahaan	M2	5,400.00	52,193.62	45	1	12,683,050,211.61
4	Retribusi pemakaian rumah dinas Pemda						
	1. Ibu Kota Kabupaten						
	a. Type 100	Bulan	144,000.00		7	12	12,096,000.00
	b. Type 70	Bulan	108,000.00		10	12	12,960,000.00
	c. Type 54	Bulan	84,000.00		5	12	5,040,000.00
	d. Type 45	Bulan	66,000.00		14	12	11,088,000.00
	e. Type 36	Bulan	48,000.00		8	12	4,608,000.00
	f. Type 21	Bulan	36,000.00		18	12	7,776,000.00
	2. Ibu Kota Kecamatan/Desa						
	a. Type 70	Bulan	66,000.00		1	12	792,000.00
	b. Type 54	Bulan	48,000.00		4	12	2,304,000.00
	c. Type 45	Bulan	38,400.00		13	12	5,990,400.00
	d. Type 36	Bulan	30,000.00		8	12	2,880,000.00
	e. Type 21	Bulan	21,000.00		3	12	756,000.00

NO.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	Luas (M2)	Jumlah	Bulan	Total
5	Pemakaian tanah untuk lain-lain :						
	a. Pemakaian tanah untuk papan reklame per bulan diwilayah daerah	M2	6,000.00	3,054.23	9	1	164,928,240.02
Total							13,248,512,819.63

Lampiran 15

Tabel Proyeksi Potensi Masing-Masing Objek Retribusi Tarif Lama

No	Objek Retribusi	Potensi Retribusi Tarif Lama /Tahun	Realisasi 2022	% Realisasi 2022 thd Potensi	2024	2025	2026	2027	2028
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
1	Pasar Sidomoro	121.692.600	88.284.600	72,55	104.988.600	121.692.600	124.126.452	126.608.981	129.141.161
2	Pasar Kota	545.730.000	545.730.000	100,00	556.644.600	567.777.492	579.133.042	590.715.703	602.530.017
3	Pasar Senggol	77.330.890	77.330.890	100,00	78.877.508	80.455.058	82.064.159	83.705.442	85.379.551
4	Pasar Baru	287.370.000	282.700.000	98,37	293.117.400	298.979.748	304.959.343	311.058.530	317.279.700
5	Pasar Driyorejo	63.192.000	67.249.720	106,42	64.455.840	65.744.957	67.059.856	68.401.053	69.769.074
6	Pasar Sidayu	156.937.200	125.809.400	80,17	156.937.200	160.075.944	163.277.463	166.543.012	169.873.872
7	Pasar Giri	26.930.000	21.792.450	80,92	26.930.000	27.468.600	28.017.972	28.578.331	29.149.898
8	Pasar Dukun	255.639.600	206.409.600	80,74	231.024.600	255.639.600	260.752.392	265.967.440	271.286.789
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
9	OW Makam Sunan Giri	1.331.300.000	464.400.000	34,88	637.780.000	811.160.000	984.540.000	1.157.920.000	1.331.300.000
10	OW Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim	885.600.000	286.400.000	32,34	406.240.000	526.080.000	645.920.000	765.760.000	885.600.000
11	Lapangan Tennis Proklamasi	24.480.000	9.310.000	38,03	13.102.500	16.895.000	20.687.500	24.480.000	25.948.800
12	GOR R Kromo Widjojo	38.920.000	25.740.000	66,14	32.330.000	38.920.000	41.255.200	43.730.512	46.354.343
13	GOR Giri Krida	108.240.000	54.405.000	50,26	72.350.000	90.295.000	108.240.000	114.734.400	121.618.464
14	WEP Pusponegoro	218.535.000	218.535.000	100,00	231.647.100	245.545.926	260.278.682	275.895.402	292.449.127
15	Stadion Gelora Joko Samodra	617.836.800	148.400.000	24,02	242.287.360	336.174.720	430.062.080	523.949.440	617.836.800
DINAS PERHUBUNGAN									
16	Layanan Parkir Pinggir Jalan	3.401.828.571	2.666.347.658	78,38	2.813.443.841	2.960.540.023	3.107.636.206	3.254.732.388	3.401.828.571

No	Objek Retribusi	Potensi Retribusi Tarif Lama /Tahun	Realisasi 2022	% Realisasi 2022 thd Potensi	2024	2025	2026	2027	2028
17	Layanan Parkir Khusus	1.282.832.759	1.059.012.082	82,55	1.170.922.421	1.282.832.759	1.359.802.725	1.441.390.888	1.527.874.341
18	Layanan Penyeberangan Cangkir	58.000.000	54.872.600	94,61	61.480.000	65.168.800	69.078.928	73.223.664	77.617.084
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
19	Penyewaan Alat Berat	281.400.000	-	0,00	281.400.000	298.284.000	316.181.040	335.151.902	355.261.017
20	Laboratoriun Uji Jalan dan Beton	191.717.450	151.435.000	78,99	171.576.225	191.717.450	203.220.497	215.413.727	228.338.550
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
21	Layanan Persampahan	3.013.896.000	1.033.750.300	34,30	1.429.779.440	1.825.808.580	2.221.837.720	2.617.866.860	3.013.896.000
22	Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan	347.832.374	299.572.000	86,13	323.702.187	347.832.374	368.702.316	390.824.455	414.273.923
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
23	Rumah Susun Sederhana Sewa	1.101.960.000	888.451.000	80,62	995.205.500	1.101.960.000	1.168.077.600	1.238.162.256	1.312.451.991
24	Layanan Penyedotan Kakus	374.400.000	219.985.000	58,76	271.456.667	322.928.333	374.400.000	396.864.000	420.675.840
DINAS KESEHATAN									
25	Laboratorium Kesehatan Daerah	258.312.000	225.348.500	87,24	241.830.250	258.312.000	273.810.720	290.239.363	307.653.725
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
26	Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa	11.040.427.349	11.035.582.553	99,96	11.702.852.990	12.405.024.169	13.149.325.619	13.938.285.157	14.774.582.266
DINAS PERIKANAN									
27	Kolam Budi Daya Ikan	80.000.000	80.000.000	100,00	84.800.000	89.888.000	95.281.280	100.998.157	107.058.046
28	Balai Benih Ikan	50.000.000	50.000.000	100,00	53.000.000	56.180.000	59.550.800	63.123.848	66.911.279
29	Tanah dan Bangunan TPI Lumpur	17.765.500	17.765.000	100,00	18.831.430	19.961.316	21.158.995	22.428.534	23.774.246
DINAS PERTANIAN									
30	Rumah Potong Hewan (RPH)	142.350.000	124.940.000	87,77	133.645.000	142.350.000	150.891.000	159.944.460	169.541.128
DPMPTSP									
31	IMB/PBG	28.457.541.878	56.915.083.756	200,00	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878
	Potensi Pendapatan Retribusi per Tahun	54.859.997.971	77.444.642.109						

Tabel Proyeksi Potensi Masing-Masing Objek Retribusi Tarif Baru Raperda

No	Objek Retribusi	Potensi Retribusi Tarif Baru /Tahun	Realisasi 2022	% Realisasi 2022 thd Potensi	2024	2025	2026	2027	2028
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
1	Pasar Sidomoro	272.133.120	88.284.600	32,44	134.246.730	180.208.860	226.170.990	272.133.120	272.133.120
2	Pasar Kota	1.330.633.516	545.730.000	41,01	741.955.879	938.181.758	1.134.407.637	1.330.633.516	1.330.633.516
3	Pasar Senggol	249.517.400	77.330.890	30,99	120.377.518	163.424.145	206.470.773	249.517.400	249.517.400
4	Pasar Baru	259.500.000	282.700.000	108,94	259.500.000	259.500.000	259.500.000	259.500.000	259.500.000
5	Pasar Driyorejo	345.375.960	67.249.720	19,47	122.874.968	178.500.216	234.125.464	289.750.712	345.375.960
6	Pasar Sidayu	289.224.800	125.809.400	43,50	166.663.250	207.517.100	248.370.950	289.224.800	289.224.800
7	Pasar Giri	161.605.500	21.792.450	13,48	49.755.060	77.717.670	105.680.280	133.642.890	161.605.500
8	Pasar Dukun	393.100.000	206.409.600	52,51	253.082.200	299.754.800	346.427.400	393.100.000	393.100.000
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
9	OW Makam Sunan Giri	1.331.300.000	464.400.000	34,88	637.780.000	811.160.000	984.540.000	1.157.920.000	1.331.300.000
10	OW Makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim	885.600.000	286.400.000	32,34	406.240.000	526.080.000	645.920.000	765.760.000	885.600.000
11	Lapangan Tennis Proklamasi	24.480.000	9.310.000	38,03	13.102.500	16.895.000	20.687.500	24.480.000	24.480.000
12	GOR R Kromo Widjojo	38.920.000	25.740.000	66,14	30.133.333	34.526.667	38.920.000	38.920.000	38.920.000
13	GOR Giri Krida	108.240.000	54.405.000	50,26	72.350.000	90.295.000	108.240.000	108.240.000	108.240.000
14	WEP Pusponegoro	218.535.000	218.535.000	100,00	218.535.000	218.535.000	218.535.000	218.535.000	218.535.000
15	Stadion Gelora Joko Samodra	617.836.800	148.400.000	24,02	242.287.360	336.174.720	430.062.080	523.949.440	617.836.800
DINAS PERHUBUNGAN									
16	Layanan Parkir Pinggir Jalan	5.044.209.524	2.666.347.658	52,86	3.260.813.125	3.855.278.591	4.449.744.058	5.044.209.524	5.044.209.524
17	Layanan Parkir Khusus	1.282.832.759	1.059.012.082	82,55	1.133.618.974	1.208.225.867	1.282.832.759	1.282.832.759	1.282.832.759

No	Objek Retribusi	Potensi Retribusi Tarif Baru /Tahun	Realisasi 2022	% Realisasi 2022 thd Potensi	2024	2025	2026	2027	2028
18	Layanan Penyeberangan Cangkir	87.000.000	54.872.600	63,07	65.581.733	76.290.867	87.000.000	87.000.000	87.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG									
19	Penyewaan Alat Berat	321.960.000	-	0,00	107.320.000	214.640.000	321.960.000	321.960.000	321.960.000
20	Laboratoriun Uji Jalan dan Beton	793.963.600	151.435.000	19,07	279.940.720	408.446.440	536.952.160	665.457.880	793.963.600
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
21	Layanan Persampahan	9.973.500.000	1.033.750.300	10,36	2.821.700.240	4.609.650.180	6.397.600.120	8.185.550.060	9.973.500.000
22	Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan	443.486.277	299.572.000	67,55	347.543.426	395.514.851	443.486.277	443.486.277	443.486.277
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
23	Rumah Susun Sederhana Sewa	1.101.960.000	888.451.000	80,62	995.205.500	1.101.960.000	1.101.960.000	1.101.960.000	1.101.960.000
24	Layanan Penyedotan Kakus	385.920.000	219.985.000	57,00	275.296.667	330.608.333	385.920.000	385.920.000	385.920.000
DINAS KESEHATAN									
25	Laboratorium Kesehatan Daerah	309.974.400	225.348.500	72,70	267.661.450	309.974.400	309.974.400	309.974.400	309.974.400
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
26	Rumah Dinas dan Tanah Kas Desa	13.248.512.819	11.035.582.553	83,30	12.142.047.686	13.248.512.819	13.248.512.819	13.248.512.819	13.248.512.819
DINAS PERIKANAN									
27	Kolam Budi Daya Ikan	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
28	Balai Benih Ikan	50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
29	Tanah dan Bangunan TPI Lumpur	17.765.000	17.765.000	100,00	17.765.000	17.765.000	17.765.000	17.765.000	17.765.000
DINAS PERTANIAN									
30	Rumah Potong Hewan (RPH)	219.000.000	124.940.000	57,05	156.293.333	187.646.667	219.000.000	219.000.000	219.000.000
DPMPTSP									
31	IMB/PBG	28.457.541.878	56.915.083.756	200,00	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878	28.457.541.878
	Potensi Pendapatan Retribusi per Tahun	68.343.628.353	77.444.642.109						

